



P U T U S A N

No.38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa yang identitasnya :

Nama Lengkap : IDRIS ROLOBESSY, SE;
Tempat lahir : T i a l;
Tanggal lahir : 7 Desember 1961;
U m u r : 56 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara (mantan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara);
Tempat tinggal : Jalan Kebun Cengkeh, Kompleks Eks Perum.. BBD, RT.005/RW.009, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Pendidikan : Sarjana.

B. PENAHANAN :

- Ditahan oleh Penyidik dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016.



- Pembantaran penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 1 Juli 2016.
- Pengembalian tersangka ke RUTAN Klas Ila Ambon tanggal 10 Juli 2016.
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Juli 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016.
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 28 September 2016.
- Ditahan Penuntut Umum di RUTAN POLDA Maluku sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 17 Oktober 2016.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d. 16 November 2016.
- Ditahan oleh Majelis Hakim Tipikor sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d. 25 November 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 November 2016 s/d. 24 Januari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tahap I, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 28 Pebruari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tahap II, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2017.

Penasihat Hukum Terdakwa



Dalam menghadapi persidangan perkaranya, Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya, yaitu tujuh orang Advokat, yakni: Fahri Bachmid, SH, MH, H. Hamdani Laturua, SH, M. Taha Latar, SH, MH, Munir Kairoti, SH, MH, Hasan Slamet, SH, MH, Sulaiman Opier, SH, Helmy Sulilatu, SH, MH; yang berkantor di "Kantor Advokat & Konsultan Hukum Fahri Bachmid, SH, MH & Associates, berkedudukan di jalan A.M. Sangaji No.36, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus No. A.23-Pid/SKK/FB & A/XI/2016, tanggal 3 November 2016, surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, No. A.23-Pid/SKK/A/XI/2016, pada tanggal 3 November 2016;

Pengadilan Tipikor tersebut:

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Setelah membaca Eksepsi (keberatan) dari Penasihat Hukum;
- Setelah membaca Tanggapan atas Eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dari pihak Penuntut Umum;
- Setelah mencermati bukti-bukti surat dan barang bukti;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dari pihak Terdakwa;
- Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-Sama, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menghukum terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidiair 7 (tujuh) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Barang Bukti :
 1. No.Urut 1 s/d 199, 202 s/d 343,345 s/d 358, 362 s/d 412, 414 s/d 418 tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan untuk perkara lain.
 2. No.Urut 9, 200 dan 201 dikembalikan ke negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut .
 3. No. Urut 344 ,359, dan 419 dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut
 4. No.Urut 361 dan 413 dirampas untuk negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa IDRIS ROLOBESY.



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan itu;
- Setelah mendengarkan replik dan duplik dari para pihak, yang pada pokoknya tetap pada pendirian dan pendapatnya masing-masing;
- Setelah mencermati segala sesuatunya di persidangan terhadap perkara Terdakwa ini;

Dakwaan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwannya menuduh terhadap Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDS-03/Amb/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016; yang isi selengkapny surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan masa tugas Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah periode tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 1 Pebruari 2015, serta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang



Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, menunjuk Sdr. IDRIS ROLOBESSY (Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB bulan April 2014. Secara bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA, SE selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT. Bank Maluku (dalam Penuntutan terpisah), dan bersama-sama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA (dalam Penuntutan terpisah).

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU menyusun/membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012-2014. Biasanya untuk pembukaan kantor cabang diluar daerah/propinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni “Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”. Rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan sebagai berikut :

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG 1.1. KC Surabaya		Trw III/2012	-	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	Tahapan Survey

Pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey.

Selanjutnya Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan Saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah:



- a. Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya.
- b. Eks TK Internasional yang terletak di Jl. Raya Darmo Kota Surabaya.

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh Saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, *"Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan"*. Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILIEM PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui).

Kemudian rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai "TAHAPAN SURVEY" dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
2.	SURVEY KCP 1. KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	



Pada tahun 2013 tersebut Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi.

Bahwa pada tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No.DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013.

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, maka Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU memasukkan kembali rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS BANK tahun 2014 – 2016, dimana pada BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada Table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Propinsi
Kantor Cabang	1. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No	JENIS KANTOR	KANTOR R INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG PEMBUKAAN 1. KC					



	Surabaya		Trw III/2014	Rp.500.000.00 0	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	
--	----------	--	--------------	--------------------	-------------------------------------	--

Selanjutnya pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE) bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

Sewaktu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menemui Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan. Raya Darmo Surabaya tersebut.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku



membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jl. Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon.

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya. Kemudian saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya

Setelah melakukan survey lokasi, lalu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk Memorandum No.RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sbb. :

- a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp.1.250.000.000,-/tahun.
 - Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya.
 - Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
- b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, pemilik gedung



hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp.97,5 milyar.

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, didisposisi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.
- Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).



Bahwa terhadap disposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku.

Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :

- a. Surat dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu.

Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

- b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92.000.000.000,- .
- c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Luas : 907 m2.

Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043.



Harga : Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh empat milyar rupiah).

Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.
2. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli.

Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak pernah menandatangani surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

- d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.

Luas tanah : 625 m2.

Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.

Harga : 78 Milyar

Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut diatas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- *Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
- *Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*



- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :

- *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*

- c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI) selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :

- *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi SOENARKO, lalu saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menan-datangani memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.
- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter2. Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.



- Lokasi gedung yang ditawarkan jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan:
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.
 - Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.



b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.

- Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.
- Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.

c. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.

- Sesuai catatan pak Dirkep.
- Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.*
- Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.*

Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada terdakwa IDRIS ROROBESY,SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan



bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.

Bahwa seluruh memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) SOENARKO tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran harga jual rumah dan selanjutnya didisposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi PETRO RIDOFT TENTUA untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, perbuatan saksi PETRO RIDOFT TENTUA dan perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Bahwa pada bulan Oktober 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SEMenghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAkemudian meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menghubungi saksi SOENARKO yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bila berada di Surabaya dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta bantuan saksi SOENARKO dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Awalnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi SOENARKO agar mencari rumah yang letaknya disepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi SOENARKO mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) Unit Rumah di Ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo No.88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta olehsaksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Saksi SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah diujung Jalan Raya Darmo (eks Bank NIAGA) kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi SOENARKO bertemu dengan seorang broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. BENNY mengaku kenal dengan saksi TEGUH KINARTO selaku pemilik rumah Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.



Selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menerima kabar via telepon dari Sdr. BENNY dan saksi SOENARKO yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan Sdr. BENY di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilikan tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah Sdr. TEGUH KINARTO.

Pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sedang di Surabaya, dihubungi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE via handphone yang kemudian mengingatkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon untuk bertemu dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengatakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 ia berencana ke Surabaya. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE kemudian menitipkan dokumen berupa foto copy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua Nofember 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi DEBI (Manajer Accounting PT. PODOJOYO MASYUR dan sebagai orang kepercayaan dari COSTARISTO TEE) dengan nama "BAPAK HEN". Kemudian Sdr. BENY (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51, karena saksi DEBY tidak bisa memutuskan, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY dipertemukan dengan saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi



COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAmengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha.

Kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepada saksiCOSTARISTO TEE,“apakah benar ada asset yang terletak di JalanRaya darmo No. 51 Surabaya mau dijual?”, saksiCOSTARISTO TEEmengatakan,“benar”, kemudian saksiHEINTJE ABRAHAM TOISUTA menanyakan,“berapa harga yang ditawarkan?”. Saksi COSTARISTO TEEmengatakan,“harganya`Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)”. Kemudian saksiHEINTJE ABRAHAM TOISUTAtawar menawarkan seharga Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksiHEINTJE ABRAHAM TOISUTAdengan saksiCOSTARISTO TEE, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksiCOSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Pada awalnya saksi COSTARISTO TEE agak ragu apakah benar orang seperti saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), saksi COSTARISTO TEEtidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut.

Lalu saksi COSTARISTO TEEmenanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), “jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal”, dan dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA,“kalau tidak yakin nanti akan ditunjukan Buku Rekening BCAny”.



Sekitar jam 09.00 WIB, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyampaikan -kan penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), terdakwa IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang, tanpa adanya negosiasi.

Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor:DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE secara melawan hukum menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan.

Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2, yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah Rp.29.375.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, SH.MKn. Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014.



Berdasarkan hal tersebut diatas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah Rp.29.375.000.000,- dengan perhitungan 70 % dari harga obyek jaminan berupa tanah.

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jl. Raya Darmo No.5 Surabaya, saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut.

Kemudian Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY. Yang melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya hanya saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU, sedangkan saksi FREDY DONALD SANAKY tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon. Saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU tidak menceritakan perihal survey ke Surabaya tersebut kepada Saksi FREDY DONALD SANAKY.

Setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :



“Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset”.

- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

“Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawarkan lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham”

Kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-.

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya.

Bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, namun selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP) yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF



Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESSY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali.

Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.
2. Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :
 - Surat Penawaran dll.
 - Penilai Apraisal.
 - Bukti kepemilikan.
 - Notaris / PPAT
 - Lainnya.
3. Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

“Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014



perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama”.

Berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

“Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)”.

Selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, “segera tindak lanjuti “. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, “teliti tindaklanjuti”.

Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum



atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Walaupun terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. mengetahui pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan tidak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, tetapi terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. justru menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO.

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang.

Bahwa pembayaran sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain lain.

Bahwa perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE tersebut diatas telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengacu kepada Ketentuan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres 54 Tahun 2010. tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;



Pasal 1 angka 14 menyatakan :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang”.

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

pasal 2 ayat 1 huruf b menyatakan :

“Ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi Pengadaan Barang / Jasa untuk investasi dilingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN / APBD”.

Pasal 3 huruf b menyatakan :

“Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia barang / Jasa”.

Pasal 4 huruf a menyatakan :

“Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi barang”.

2. Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR.
3. SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

a. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan

a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan



gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat.

- a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat.

a.2. Peninjauan Lokasi

- a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran.

- a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

- a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

- a. Konstruksi bangunan
- b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :
 - Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.
 - Garis Sepadan Bangunan (GSB).
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
 - Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.

- c. Keabsahan Surat kepemilikan.



d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.

a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya.

a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC).

a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan.

a.3. Pelaksanaan Pembelian.

a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :

a.3.1.1 Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi.

a.3.1.2 Mengadakan negosiasi dan membuat Berita



Acara Hasil Negosiasi.

- a.3.1.3 Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud.
- a.3.1.4. Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah.
- a.3.2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey.
- a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku.
- a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik.
- a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran.

b. Gedung Kantor

- b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas Bank.



- b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah.
- b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan.
- b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruang Kepala dan lain-lain.
- b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.).

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 1500 m ²

Sehingga dengan demikian dalam proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku dilakukan terdakwa IDRIS ROLBESSY bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi SOENARKO ditelefon oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang minta dijemput di FAVE Hotel. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan kendaraan yang dikemudikan Saksi SOENARKO berkeliling Kota Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengatakan "*pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo No.51*".

Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada Saksi SOENARKO "*pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke*



BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo No.51” setelah itu saksi SOENARKO dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya.

Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta dan dipegang oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian buku Tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan teller.

Ketika di teller saksi SOENARKO *ditanya petugas teller, “untuk apa dana ini ?”*. Lalu dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *“dana ini untuk pembelian rumah di Jl. Raya Darmo No.51”*. Saksi SOENARKO terkejut setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).

Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil pinjaman saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo No.51 punya Sdr. TEGUH KINARTO. Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO PRABOWO, SH, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyataan dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar saksi SOENARKO tidak terbawa-bawa kalau dikemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyatakan bahwa ia telah meminjam / memakai nama SOENARKO untuk pembebasan rumah di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya (transfer BCA).

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *“uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening*



Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik". Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menelepon saksi SOENARKO dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya.

Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan/mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- tersebut telah berpindah ke rekening milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, saksi COSTARISTO TEE dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jl. Darmo dengan tujuan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusahadan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Calon Pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak.



Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli.

Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,-. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Pada tanggal 18 Nopember 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000.- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT.



PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI.

Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi SOENARKO.

Pada tanggal 19 Nofember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 19 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI.

Pada tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningnya". Namun saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU.

Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC



THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening yang saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan nomor : 0101002238 sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah Rp.250.000.000,- yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 27 Nopember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 1 Desember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI.

Pada tanggal 18 Nopember tahun 2014, saksi LUTFI AFANDI membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses.



Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta ikatan jual beli dan kuasa menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 Legal/staf saksi COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFANDI di Kantor Notaris LUTFI AFANDI di RUKO Trans Waru Jalan Brigjen Katamso No.1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa :

- Fotokopi sertifikat.
- Fotokopi anggaran dasar.
- Fotokopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses.
- SPPT PBB.

untuk dibuatkan akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual.

Pada tanggal 19 Nofember 2014 saksi LUTFI AFANDI membuat draft akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual antara PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pihak pembeli. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa Asli sertifikat dan menunjukan asli dokumen dari fotokopi yang telah diserahkan HENDRA kepada saksi LUTFI AFANDI.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut dengan memakai / menggunakan Kop Surat PPAT an. saksi DWI SISWANTO selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual
- Fotocopy identitas para pihak
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada akta



jual beli tersebut kepada PPAT saksi DWI SISWANTO yang kemudian memberikan Nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada akta jual beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor : 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor akta Jual Beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya, yakni Akta Jual Beli No.556/2015 tanggal 07 Oktober 2015. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani akta jual beli tersebut.

Bahwa pada waktu proses pembuatan akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir dihadapan Notaris maupun dihadapan PPAT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukan dokumen berupa :

- Akta jual beli Nomor : 556/2015 tgl 07 Oktober 2015.
- Asli sertifikat.
- Fotocopy identitas para pihak.
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

ke kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043.

Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, saksi PETRO RIDOLF TENTUA datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada saksi PETRO RIDOLF TENTUA, "*apakah semua proses telah terpenuhi*", saksi PETRO RIDOLF TENTUA mengatakan, "*semua proses sudah terpenuhi*". Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.



Pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 saksi LUTFI AFANDI datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui terdakwa IDRIS ROLOBESSY diruang kerjanya untuk meminta tandatangan.

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku.

Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta No.20 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris No.21 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut lalu diantar saksi LUTFI ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi COSTARISTO TEE melihat didalam Salinan Akta yang diterima saksi COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum atas nama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Saksi COSTARISTO TEE sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di JL. Raya Darmo No.51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu semua permintaan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah.

Kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo No. 51 adalah Rp.46.400.000.000,- (Empat milyar Empat ratus milyar rupiah),-? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak HEI minta pengertian Saya, agar angkanya dinaikkan menjadiRp.54M, terlebih lagi angka Rp.7,6M itu tidak



bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi.”

Kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2015 saksi LUTFI AFANDI melakukan Roya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku Malut selaku pembeli.

Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2 atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No.51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi LUTFI AFANDI mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp.54.000.000.000,-} - (\text{Rp.75.000.000,-} \times 5\% = \text{Rp.2.696.250.000,-00.}$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 02 April 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening No.4290564048 an. LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah, kemudian saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kembali, karena pada hasil akhir



perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp.2.696.250.000,- (+) Rp.32.260.000,- = Rp.2.728.510.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp.54.000.000.000,-} - (\text{Rp.75.000.000,-} \times 5\%) =$$
$$\text{Rp.2.696.250.000,-00.}$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No.4290564048 an. LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI AFANDI diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di bank BCA Ahmad Yani.

Kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi LUTFI



AFANDI menarik tunai sebesar Rp.250.000.000,- dan menyerahkan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Bahwa selanjutnya dari saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFANDI menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 akan dijual kembali ?, dan dijawab saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53. Karena saksi LUTFI AFFANDI bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 sebesar Rp.45.707.000.000,- (biaya reproduksi baru) dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,-

Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA meminta Penilaian Harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp.53.530.000.000.- atas permintaan dari Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar Rp.45.707.000.000.- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah).

Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota



Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di jalan di Jl. Raya Darmo No. 51-53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang Pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak.

Lalu pada tanggal 22 Juni 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya memberi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-

Untuk menutupi perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY yang telah membeli dan menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi DEBI menyiapkan surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE



menandatangani surat tersebut. Bahwa saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur).

Kemudian dibulan September 2015 saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU untuk segera membuat akta jual beli pembelian Tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT. Bank MALUKU MALUT.

Pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi LUTFI AFANDI membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 sebesar Rp.2.296.250.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI AFANDI pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor : 1862002055 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Pada tanggal 05 Oktober 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.950.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- belum dikembalikan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI.

Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan Total sebesar Rp.1.250.000.000,-. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan Negosiasi harga, lalu saksi LUTFI AFANDI surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

1) Akta pengikatan jual beli	Rp. 286.000.000,-
2) Akta kuasa untuk menjual	Rp. 16.200.000,-
3) Akta jual beli dan balik nama	Rp. 486.000.000,-
4) PNPB balik nama	Rp. 11.500.000,-
5) Pengecekan sertifikat dan Zona	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Total	Rp. 802.200.000,-



Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.802.200.000,-. Kemudian bertempat di kantor saksi LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan akta jual beli, asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku komisaris yang datang bersamatemannya yang juga komisaris PT.Bank MALUKU MALUT(saksi tidak ingat).

Untuk menutupi perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nofember 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut :

1. $\pm 14.060 \text{ m}^2$,
2. $\pm 2.600 \text{ m}^2$
3. $\pm 2.041 \text{ m}^2$

Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014.

Sehingga dengan demikian uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah seolah olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO.

Akibat akibat perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan bersama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah memperkaya :

- a. Memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



- b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Dan merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Maluku sebesar Rp.7.862.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatanterdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan bersama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya untuk pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011



tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan masa tugas Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah periode tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 1 Pebruari 2015, serta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor:02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukkan Managemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, menunjuk Sdr. IDRIS ROLOBESSY (Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB bulan April 2014. Secara bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA, SE selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT. Bank Maluku (dalam Penuntutan terpisah), dan bersama-sama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA (dalam Penuntutan terpisah).

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknnya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama sama sebagai yang



melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY yang diangkat sebagai Direktur Umum pada PT. Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/79/KP tanggal 6 Desember 2007 tentang Pedoman Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum memiliki kewenangan sebagaimana diatur pada Bab II. Huruf F. tentang HAK DAN WEWENANG, angka 1.8., butir 1.8.5. yang menyatakan :

1.8. Dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat melakukan perbuatan :

1.8.5. Mendirikan Usaha Baru.

yang kemudian dijabarkan sebagaimana diatur pada Bab II. Huruf I. tentang PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI, angka 8. tentang DIREKTUR UMUM butir 8.1. tentang Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Umum, Sub Butir 8.1.4., Sub Butir 8.1.5., Sub Butir 8.1.11. dan Sub Butir 8.1.20. yang menyatakan :

- 8.1.4. Memastikan dan memonitor efisiensi dan efektifitas dari setiap barang yang dibeli, baik dari segi harga, mutu serta jumlah persediaan / stock barang.
- 8.1.5. Memonitor dan mengevaluasi proses tender atas alat alat kebutuhan kantor dan beberapa perusahaan supplier yang memiliki reputasi baik
- 8.1.11. *Mencari dan memastikan daerah strategis untuk pembangunan gedung kantor baru.*



- 8.1.20. Memastikan berfungsinya pengendalian internal terhadap aktifitas operasional dalam rangka meminimalisir potensi resiko yang mungkin timbul.

dan yang kemudian dijabarkan sebagaimana diatur pada Bab II. Huruf J. tentang RAPAT DIREKSI, angka 4. tentang Proses Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan butir 4.13. yang menyatakan :

- 4.13. Keputusan Keputusan yang menyangkut aspek aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Direksi. Aspek aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Komisaris.

Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU menyusun / membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014. Biasanya untuk pembukaan kantor cabang diluar daerah / propinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni “Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”. Rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan sebagai berikut :

No.	JENIS	KANTOR	RENCANA WAKTU	PERKIRAAN INVESTASI /	LOKASI	KET
-----	-------	--------	------------------	--------------------------	--------	-----



	KANTOR	INDUK	PELAKSANAAN	BIAYA		
1.	KANTOR CABANG 1.1. KC Surabaya		Trw III/2012	-	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	Tahapan Survey

Pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey. Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvei adalah :

- Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya.
- Eks TK Internasional yang terletak di Jl. Raya Darmo Kota Surabaya.

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, *"Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan"*. Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILLEM PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui).

Kemudian rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai "TAHAPAN SURVEY" dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada



lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
2.	SURVEY KCP 1. KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2013 tersebut saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU maupun karyawan PT. BPDM lainnya tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi.

Bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No.DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013.

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, maka saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU memasukkan kembali rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS BANK tahun 2014 – 2016, dimana pada BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada Table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Propinsi
Kantor Cabang	2. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana



Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No	JENIS KANTOR	KANTOR R INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KE T
1.	KANTOR CABANG PEMBUKAAN 2. KC Surabaya		Trw III/2014	Rp.500.000.000	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2014 Direksi Bank Maluku tidak ada menerbitkan SK Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, namun pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE) bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvei adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

Sewaktu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF



TENTUA melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menemui Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan. Raya Darmo Surabaya tersebut.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jl. Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon.

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya. Kemudian saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Setelah melakukan survey lokasi, lalu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus



2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp.1.250.000.000,-/tahun.
 - Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya.
 - Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
- b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp.97,5 milyar.

Bahwa terhadap Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, pada tanggal 6 Agustus 2014 didisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.*
- *Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.*

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :



- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).

Bahwa terhadap disposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku.

Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :

- a. Surat dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu.

Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

- b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami



menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92.000.000.000,- .

- c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Luas : 907 m2.

Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043.

Harga : Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh empat milyar rupiah).

Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.

3. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli.

Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak pernah menandatangani surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

- d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.

Luas tanah : 625 m2.

Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.

Harga : 78 Milyar

Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut diatas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat



penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - *Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
 - *Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :
 - *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*
- c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI) selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :
 - *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi SOENARKO, lalu saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana*



lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.

- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
- Lokasi gedung yang ditawarkan jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat



dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan:

- *Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.*
- *Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.*

b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.

- *Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.*
- *Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.*

c. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.

- *Sesuai catatan pak Dirkep.*
- *Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.*

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan



kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. *Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.*
- b. *Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.*

Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada terdakwa IDRIS ROROBESY, SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.

Bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) SOENARKO tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran harga jual rumah dan selanjutnya didisposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi PETRO RIDOFT TENTUA untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, perbuatan saksi PETRO RIDOFT TENTUA dan perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

Bahwa kemudian tanpa melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Maluku, terdakwa IDRIS ROLOBESSY telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Umum yakni dalam hal "*mendirikan unit usaha baru*" dan "*mencari dan memastikan daerah strategis untuk pembangunan gedung kantor baru*" dengan melakukan perbuatan yakni, pada bulan Oktober 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.



Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menghubungi saksi SOENARKO yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bila berada di Surabaya dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta bantuan saksi SOENARKO dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Awalnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi SOENARKO agar mencari rumah yang letaknya disepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi SOENARKO mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) Unit Rumah di Ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo No.88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Saksi SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah di ujung Jalan Raya Darmo (eks Bank NIAGA) kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi SOENARKO bertemu dengan seorang broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. BENNY mengaku kenal dengan saksi TEGUH KINARTO selaku pemilik rumah Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.

Selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menerima kabar via telepon dari Sdr. BENNY dan saksi SOENARKO yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah Sdr. TEGUH KINARTO.

Pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sedang di Surabaya, dihubungi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE via handphone yang kemudian mengingatkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon untuk bertemu dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan



di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya.

Bahwa kemudian terdakwa IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Umum dalam hal *"mendirikan unit usaha baru"* dan *"mencari dan memastikan daerah strategis untuk pembangunan gedung kantor baru"* dengan mengatakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Dimana hal tersebut, terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum sekaligus telah menyalahgunakan kesempatan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan Bank Maluku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan.

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 ia berencana ke Surabaya. Selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE kembali menyalahgunakan kewenangannya yakni *"tidak melakukan pengendalian internal terhadap aktifitas operasional dalam rangka meminimalisasi potensi resiko yang mungkin timbul"* dengan melakukan perbuatan memberikan atau menitipkan dokumen berupa foto copy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku. Sedangkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY mengetahui bahwa untuk pengadaan barang dan jasa di Bank Maluku telah diatur dengan ketentuan berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan, yang harus dilakukan melalui mekanisme usulan dari Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan yang disetujui oleh Direksi, sehingga perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY tersebut kembali telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Umum.

Kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua Nofember 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi DEBI (Manajer



Accounting PT. PODOJOYO MASYUR dan sebagai orang kepercayaan dari COSTARISTO TEE) dengan nama "BAPAK HEN". Kemudian Sdr. BENY (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51, karena saksi DEBY tidak bisa memutuskan, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUT dan Sdr. BENNY dipertemukan dengan saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUT mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha.

Kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepada saksi COSTARISTO TEE, "apakah benar ada asset yang terletak di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya mau dijual?", saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "benar", kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUT menanyakan, "berapa harga yang ditawarkan?". Saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "harganya Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)". Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUT menawarkan seharga Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah). Lalu terjadi tawar-menawar antara saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUT dengan saksi COSTARISTO TEE, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUT mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUT *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Pada awalnya saksi COSTARISTO TEE agak ragu apakah benar orang seperti saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUT dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUT dan Sdr. BENNY (alm), saksi COSTARISTO TEE tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset



perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut.

Lalu saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), *"jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51, oleh karena harganya cukup tinggi / maha"*, dan dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan Buku Rekening BCAny"*.

Sekitar jam 09.00 WIB, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), terdakwa IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang, serta tanpa adanya negosiasi. Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya, sehingga terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE kembali menyalahgunakan kewenangannya yakni *"tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan tanpa melalui mekanisme Rapat Direksi, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE membuat/mengambil keputusan yang menyangkut aspek aspek strategis tanpa memberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan tersebut kepada semua Direktur dan tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani semua Direktur"*, sedangkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengetahui dan memahami bahwa untuk pengadaan barang dan jasa diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE kembali menyalahgunakan kewenangannya dalam hal *"mencari dan memastikan daerah strategis untuk pembangunan gedung kantor baru"* dengan menyetujui penawaran



harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan.

Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2, yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah Rp.29.375.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, SH.MKn. Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Berdasarkan hal tersebut diatas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah Rp.29.375.000.000,- dengan perhitungan 70 % dari harga obyek jaminan berupa tanah.

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jl. Raya Darmo No.5 Surabaya, saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut.

Kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY. Namun yang melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya hanya saksi PETRO



RIDOLF TENTUA dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU, sedangkan saksi FREDY DONALD SANAKY tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon.

Setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".

Sehingga terdakwa IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui untuk membeli tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya *"tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan tanpa melalui mekanisme Rapat Direksi, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE membuat/mengambil keputusan yang menyangkut aspek aspek strategis tanpa memberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan tersebut kepada semua Direktur dan tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani semua Direktur"*.

- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham"

Kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang



ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-.

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya.

Bahwa untuk melegalkan proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP), namun yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali. Sedangkan dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas.

Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta*



rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.

2. Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :

- Surat Penawaran dll.
- Penilai Apraisal.
- Bukti kepemilikan.
- Notaris / PPAT
- Lainnya.

3. Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.

sehingga terdakwa IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya karena telah *mengambil keputusan yang menyangkut aspek aspek strategis tanpa memberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan tersebut kepada semua Direktur dan tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani semua Direktur*". Sedangkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengetahui dan memahami bahwa untuk pengadaan barang dan jasa diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat



menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama”.

Berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

“Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)”.

Selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, *“segera tindak lanjuti”*. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, *“teliti tindaklanjuti”*.

Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus ada final approve dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlements (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve. Selanjutnya terdakwa IDRIS



ROLOBESSY, SE. menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO, sehingga terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. kembali menyalahgunakan kewenangannya karena

- *“tidak melakukan pengendalian internal terhadap aktifitas operasional dalam rangka meminimalisasi potensi resiko yang mungkin timbul”, dan*
- *“tidak memastikan dan memonitor efisiensi dan efektifitas dari setiap barang yang dibeli, baik dari segi harga, mutu serta jumlah persediaan/ stock”,*

walaupun terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. mengetahui pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan tidak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material.

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang.

Bahwa pembayaran sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain lain.

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi SOENARKO ditelepon oleh Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang minta dijemput di FAVE Hotel. Lalu Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan kendaraan yang dikemudikan Saksi SOENARKO berkeliling Kota Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengatakan *“pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo No.51”*.



Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada Saksi SOENARKO *"pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo No.51"* setelah itu saksi SOENARKO dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya.

Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta dan dipegang oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian buku Tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan teller.

Ketika di teller saksi SOENARKO ditanyapetugas teller, *"untuk apa dana ini ?"* Lalu dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"dana ini untuk pembelian rumah di Jl. Raya Darmo No.51"*. Saksi SOENARKO terkejut setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).

Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil pinjaman saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo No.51 punya Sdr. TEGUH KINARTO. Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO PRABOWO, SH, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyataan dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar saksi SOENARKO tidak terbawa-bawa kalau dikemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyatakan bahwa *ia telah meminjam / memakai nama SOENARKO untuk pembebasan rumah di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya (transfer BCA).*

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah),



selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menelepon saksi SOENARKO dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya.

Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi SOENARKO untuk memindahbukukan/mentransfer/ menyeter uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- tersebut telah berpindah ke rekening milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, saksi COSTARISTO TEE dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jl. Darmo dengan tujuan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli aset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusahadan uang dipakai untuk membeli aset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai calon pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk memberikan tanda jadi agar



saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak.

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli.

Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,-. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Pada tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.



Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga menguntungkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi LUTFI AFANDI.

Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi SOENARKO.

Pada tanggal 19 Nofember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga menguntungkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 19 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi LUTFI AFANDI.

Pada tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningnya". Namun saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore,



saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening yang saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan nomor : 0101002238 sehingga menguntungkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah Rp.250.000.000,- yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan/keperluan/operasional terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah menguntungkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 27 Nopember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 1 Desember 2014 dilakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi LUTFI AFANDI.

Pada tanggal 18 Nopember tahun 2014, saksi LUTFI AFANDI membuat Berita



Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta ikatan jual beli dan kuasa menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 Legal/staf saksi COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFANDI di Kantor Notaris LUTFI AFANDI di RUKO Trans Waru Jalan Brigjen Katamso No.1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa :

- Fotokopi sertifikat.
- Fotokopi anggaran dasar.
- Fotokopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses.
- SPPT PBB.

untuk dibuatkan akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual.

Pada tanggal 19 Nofember 2014 saksi LUTFI AFANDI membuat draft akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual antara PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pihak pembeli. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa Asli sertifikat dan menunjukan asli dokumen dari fotokopi yang telah diserahkan Sdr. HENDRA kepada saksi LUTFI AFANDI.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuatkan akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut dengan memakai / menggunakan Kop Surat PPAT an. saksi DWI SISWANTO selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual
- Fotocopy identitas para pihak
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)



Setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi DWI SISWANTO yang kemudian memberikan Nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada akta jual beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor : 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor akta Jual Beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya, yakni Akta Jual Beli No.556/2015 tanggal 07 Oktober 2015. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani akta jual beli tersebut.

Bahwa pada waktu proses pembuatan akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir dihadapan Notaris maupun dihadapan PPAT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukan dokumen berupa :

- Akta jual beli Nomor : 556/2015 tgl 07 Oktober 2015.
- Asli sertifikat.
- Fotocopy identitas para pihak.
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

ke kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043.

Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, saksi PETRO RIDOLF TENTUA datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada saksi PETRO RIDOLF TENTUA, "*apakah semua proses telah terpenuhi*", saksi PETRO RIDOLF TENTUA mengatakan, "*semua proses sudah terpenuhi*". Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli



tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.

Pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 saksi LUTFI AFANDI datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui terdakwa IDRIS ROLOBESSY diruang kerjanya untuk meminta tandatangan.

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku.

Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta No.20 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris No.21 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut lalu diantar saksi LUTFI AFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi COSTARISTO TEE melihat didalam Salinan Akta yang diterima saksi COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum atas nama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Saksi COSTARISTO TEE sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di JL. Raya Darmo No.51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu semua permintaan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah.

Kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "*pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo No. 51 adalah Rp.46.400.000.000,- (Empat*



milyar Empat ratus milyar rupiah),-? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak HEI minta pengertian Saya, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp.54M, terlebih lagi angka Rp.7,6M itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi.”

Kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2015 saksi LUTFI AFANDI melakukan Roya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku Malut selaku pembeli.

Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2 atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No.51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi LUTFI AFANDI mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp.54.000.000.000,-} - (\text{Rp.75.000.000,-} \times 5\%) =$$
$$\text{Rp.2.696.250.000,-00.}$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 02 April 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening No.4290564048 an. LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus



enam puluh ribu rupiah).

Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah, kemudian saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp.2.696.250.000,- (+) Rp.32.260.000,- = Rp.2.728.510.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp.54.000.000.000,-} - (\text{Rp.75.000.000,-} \times 5\% = \text{Rp.2.696.250.000,-00.}$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No.4290564048 an. LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI AFANDI diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di bank BCA Ahmad Yani.



Kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp.250.000.000,- dan menyerahkan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Bahwa selanjutnya dari Saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFFANDI menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 akan dijual kembali ?, dan dijawab saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53. Karena saksi LUTFI AFANDI bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 sebesar Rp.45.707.000.000,- (biaya reproduksi baru) dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,-

Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA meminta Penilaian Harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp.53.530.000.000.- atas permintaan dari Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dgn nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar Rp.45.707.000.000.- (empat puluh lima



milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) sesuai Bukti RTGS tanggal 17 November 2014,

Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di jalan di Jl. Raya Darmo No. 51-53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang Pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak.

Lalu pada tanggal 22 Juni 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya memberi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-

Untuk menutupi perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY yang telah membeli dan menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya



saksi DEBI menyiapkan surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE menandatangani surat tersebut. Bahwa saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur).

Kemudian dibulan September 2015 saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU untuk segera membuat akta jual beli pembelian Tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT. Bank MALUKU MALUT.

Pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi LUTFI AFANDI membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 sebesar Rp.2.296.250.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI AFANDI pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor : 1862002055 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Pada tanggal 05 Oktober 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.950.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- belum dikembalikan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI.

Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan Total sebesar Rp.1.250.000.000,-. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan Negosiasi harga, lalu saksi LUTFI AFANDI surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) Akta pengikatan jual beli | Rp. 286.000.000,- |
| 2) Akta kuasa untuk menjual | Rp. 16.200.000,- |
| 3) Akta jual beli dan balik nama | Rp. 486.000.000,- |
| 4) PNPB balik nama | Rp. 11.500.000,- |



5) Pengecekan sertifikat dan Zona Rp. 2.500.000,-

Total Rp. 802.200.000,-

Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.802.200.000,-. Kemudian bertempat di kantor saksi LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta jual beli, Asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT. Bank MALUKU MALUT (saksi tidak ingat).

Untuk menutupi perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nofember 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut :

1. $\pm 14.060 \text{ m}^2$,
2. $\pm 2.600 \text{ m}^2$
3. $\pm 2.041 \text{ m}^2$

Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014.

Sehingga dengan demikian uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah seolah olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO.

Akibat akibat perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan bersama saksi HEINTJE ABRAHAM



TOISUTA telah menguntungkan :

- a. Menguntungkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Menguntungkan saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Menguntungkan saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Menguntungkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Dan merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sejumlah Rp.7.862.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatanterdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan bersama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya untuk pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan masa tugas Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah periode tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 1 Pebruari 2015, serta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor:02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukkan Managemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, menunjuk Sdr. IDRIS ROLOBESSY (Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB bulan April 2014. Dan terdakwa IDRIS ROLOBESSY adalah nasabah pada Bank Central Asia KCP Mardika, rekening tabungan tahapan No. rek. 04150207776 yang dibuka pada tanggal 17 Juli 2014, specimen tanda tangan an. IDRIS ROLOBESSY, KTP NIK : 8171020712610001 an. IDRIS ROLOBESSY alamat Jl. Kebun Cengkeh Komplek Eks Perum BBD RT.006 / RW.009 Kelurahan / Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, NPWP No.07.738.301.6-941.000 an. IDRIS ROLOBESSY. Secara bersama-sama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA (dalam Penuntutan terpisah).

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga



Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT. Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses.

Pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?". Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC



THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua Nofember 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAmengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksiHEINTJE ABRAHAM TOISUTAdengan saksiCOSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksiCOSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksiCOSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah).

Kemudian, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY.

Bahwa pada tanggal 17 Nofember 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang



Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah). Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang.

Pada waktu sore hari, setelah pemindahbukuan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Sehingga terdakwa IDRIS ROLOBESSY secara bersama sama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah menempatkan uang Bank Maluku sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY memiliki rekening tabungan



No.04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika yang sebagian atau seluruhnya patut diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening No.04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY sejak pertengahan bulan November 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sbb.:

A. Sejak pertengahan Nofember 2014 s/d akhir Desember 2014 :

1. Tanggal 14 Nofember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.1.000.000,-"
2. Tanggal 14 Nofember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
3. Tanggal 17 Nofember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147, SPBU BATU MERAH, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.4.000,-"
4. Tanggal 21 Nofember 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000 jumlah Rp.20.000,-"
5. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT MATAHARI, DS, AMBON, 885004400094, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.511.756,-"
6. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT HYPERMART, MALUKU C, 885000077395, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.522.080,-"
7. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.500.000,-"



8. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
9. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, Jl. JEND. SUDIRMAN, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.200.000,-"
10. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, Jl. JEND. SUDIRMAN, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
11. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.500.000,-"
12. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
13. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.300.000,-"
14. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
15. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.100.000,-"
16. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
17. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.300.000,-"



18. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
19. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.100.000,-"
20. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
21. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147, ATM GROSIR PASAR B, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.4.000,-"
22. Tanggal 19 Desember 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000 jumlah Rp.20.000,-"

Selanjutnya pada tahun 2015, terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang berdasarkan rekening koran atas rekening tabungan No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika, rincian transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih yakni sebagai berikut :

B. Tahun 2015 :

(Nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih)

1. Tanggal 04 Februari 2015, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang 0044, jumlah Rp.100.000.000,-"
2. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
3. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009



- 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-“
4. Tanggal 16 Maret 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 131 03160316/SIG99819 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-“
 5. Tanggal 18 Maret 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03180318/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-“
 6. Tanggal 20 Maret 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03200320/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-“
 7. Tanggal 26 Maret 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03260326/13634 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-“
 8. Tanggal 30 Maret 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03300330/SIGGRAO IDR, IBU NURAINI BACHT, kode Cabang 0000, jumlah Rp.8.000.000,-“
 10. Tanggal 20 Mei 2015, tertera “KARTU DEBIT SARINAH JAYA TOKO, 8850044440127, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.5.000.000,-“
 14. Tanggal 26 Juni 2015, tertera “KARTU KREDIT, kode Cabang 0960, jumlah Rp.9.180.571,-“
 15. Tanggal 13 Agustus 2015, tertera “SETORAN TUNAI, kode Cabang 0415, jumlah Rp.50.000.000,-“
 16. Tanggal 14 Agustus 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 008 08140814/SIG99840 IDR, HALIMA TUHAREA, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-“
 17. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 014 0815/014, 4150178954 IDR, NILA MARTIYANI, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.610.000,-“



18. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 131 08150815/SIG99826 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"

Perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama sama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan masa tugas Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah periode tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 1 Pebruari 2015, serta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukkan Managemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, menunjuk Sdr. IDRIS ROLOBESSY (Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB bulan April 2014. Dan terdakwa IDRIS ROLOBESSY adalah nasabah pada Bank Central Asia KCP Mardika, rekening tabungan tahapan No. rek. 04150207776 yang dibuka pada tanggal 17 Juli 2014, specimen tanda tangan an. IDRIS ROLOBESSY, KTP NIK : 8171020712610001 an. IDRIS ROLOBESSY alamat Jl. Kebun Cengkeh Komplek Eks Perum BBD RT.006 / RW.009 Kelurahan / Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, NPWP No.07.738.301.6-941.000 an. IDRIS ROLOBESSY. Secara bersama-sama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA (dalam Penuntutan terpisah).

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun



2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT. Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SEMenghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAKemudian meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses.

Pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM



TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE. dengan mengatakan, “pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya?”. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua Nofember 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAmengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksiHEINTJE ABRAHAM TOISUTAdengan saksiCOSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksiCOSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksiCOSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah).

Kemudian, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY.

Bahwa pada tanggal 17 Nofember 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI)



Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah). Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang.

Pada waktu sore hari, setelah pemindahbukuan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Sehingga terdakwa IDRIS ROLOBESSY



secara bersama sama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan uang Bank Maluku sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 terdakwa IDRIS ROLOBESSY memperoleh pinjaman di Yayasan Tunjangan Hari Tua pada Bank Maluku sejumlah Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menggunakan nama saksi FREDY DONALD SANAKY. Hal tersebut dilakukan karena terdakwa IDRIS ROLOBESSY masih memiliki kewajiban melunasi pinjaman di Yayasan THT sebelumnya.

Selain itu terdakwa IDRIS ROLOBESSY juga memperoleh pinjaman di Yayasan Tunjangan Hari Tua pada Bank Maluku sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama saksi MIEKE A JOSEPH karyawan Bank Maluku.

Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY.

Selanjutnya uang sejumlah Rp.250.000.000,- yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan atau dibayarkan melunasi pinjaman terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum.

Selain itu terdakwa IDRIS ROLOBESSY juga memiliki rekening tabungan No.



04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika yang sebagian atau seluruhnya patut diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY sejak pertengahan bulan Nofember 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebagai berikut :

1. Transaksi tanggal 09 Desember 2014, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 12091209/SIABNAO, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.3.000.000,-

Sedangkan pada tahun 2015, terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih, yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Mai 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05120512/00350549 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"
2. Tanggal 01 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05300530/00350549 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
3. Tanggal 16 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 06160616/SIDABN12 IDR, IBU HALIMA TUHARE, SPBU BATU M, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"
4. Tanggal 26 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 06260626/SIG99833 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"



5. Tanggal 09 September 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 09090909/31171633 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"

Perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama sama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum itu, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi/keberatannya.

Menimbang, bahwa terhadap nota eksepsi atau keberatan itu, Majelis telah menjatuhkan putusan selanya. Adapun isi atau amar putusan sela itu adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara:PDS-03/Amb/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Ambon terhadap Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE tersebut telah disusun sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya surat dakwaan itu dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini;
2. Menolak eksepsi atau keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara korupsi No.38/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Amb atas nama Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E tersebut;
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara korupsi No.38/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Amb atas nama Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE ini hingga putusan akhir;
5. Menunda perihal pembebanan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Alat-alat Bukti Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya, yang diawali dengan pembuktian dari



pihak Penuntut Umum terlebih dahulu, dan selanjutnya memberi kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya;

a). Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa guna meneguhkan kebenaran dakwaannya itu, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan sejumlah saksi. Semua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan masing-masing saksi itu pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). Saksi: TIENTJE TJOANDA, S.H. MH., Tempat lahir: Ambon, Tanggal lahir: 25 April 1964, Umur: 52 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Bangsa: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PJS. Kadiv Umum dan Hukum (PT. Bank Maluku), Tempat tinggal: Jalan Raya Pattimura, Gg. Pulau Gangsa Nomor 53 Ambon, Pend. terakhir: S-2.

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah);
- Bahwa riwayat pendidikan saksi : sewaktu sekolah berada di Ambon, S1 di Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun tidak ingat lagi, S2 di Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2012. Kalau riwayat pekerjaan : meniti karir terus di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM), yaitu sejak tahun 1982 sebagai staf pelayanan nasabah, dan terus berpindah posisi s/d. Sekarang, dan saat ini menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Divisi Umum dan Hukum. Dasar pengangkatan saksi sebagai Kasubdiv Hukum adalah Surat keputusan Direksi Nomor : Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang Kasubdiv Hukum adalah :
 - Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sub Divisi;



- Menyusun, merumuskan serta mengusulkan rancangan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan dan Peraturan Intern lainnya bidang hukum;
- Menyampaikan rekomendasi bidang hukum yang berkaitan dengan masalah Perbankan kepada Direksi;
- Melaksanakan Kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan perundang-undangan serta peraturan intern lainnya yang berlaku;
- Meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko dalam pengelolaan Sub Divisi Hukum;
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai Assignment yang diberikan oleh Kepala Divisi Umum dan Hukum.

Kewenangan saksi antara lain :

- Menandatangani memo, surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas sub divisi hukum sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi;
- Mewakili Direksi dalam menangani masalah hukum baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, sesuai dengan Surat kuasa Khusus dari Direksi;
- Memberikan layanan dan konsultasi hukum kepada setiap unit kerja, untuk kepentingan Bank;
- Menetapkan pembagian tugas kepada pegawai yang menjadi tanggungjawab supervisinya;
- Memberikan penilaian Kinerja terhadap pegawai bawahannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Kepala Divisi untuk pengembangan pegawai bawahannya;
- Melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan BPP Kewenangan yang berlaku.



- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Sementara Kepala Divisi Umum dan Hukum adalah Surat Direksi PT Bank Maluku Nomor : DIR/3163 tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa tanggungjawab dan wewenang sebagai Pejabat Sementara Kepala Divisi Umum dan Hukum: - Memonitoring operasional Kantor Pusat, - Melihat pengeluaran-pengeluaran seperti sumbangan-sumbangan yang masuk ke Divisi Umum, - Mengawasi pengadaan barang dan jasa di PT. BPDM sesuai, - Memantau pegawai yang melakukan kecurangan yang sudah masuk ke ranah hukum, gugatan pihak ketiga dan pemberian bantuan hukum bagi pegawai Bank Maluku yang tersangkut masalah hukum. Sedangkan Kewenangan saksi antara lain : - Memberikan rekomendasi dalam hal adanya pengeluaran-pengeluaran seperti sumbangan, - Menandatangani laporan yang ditujukan kepada Direksi mengenai permasalahan hukum pegawai PT. BPDM yang sedang diperiksa di Institusi Penegakan Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa kegiatan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya mulai dilaksanakan tanggal 11 November 2014 sesuai dengan memorandum No. RC/02/335/XI/2014;
- Bahwa pada saat Pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, kapasitas saksi sebagai Kasubdiv Hukum;
- Bahwa prosedur pengadaan barang tidak bergerak diatur dalam SK. DIR/83/KPTS-18 Juli 2013; BPP Logistik dan Material, hal. 197-203, mekanismenya adalah sbb.:

Untuk pembelian tanah atau tanah/bangunan :

- a. Usulan Pengadaan/pembelian tanah atau tanah/bangunan
 - Dibuat dan disusun oleh Kantor Pusat;
 - Cabang mengajukan usul pengadaan tanah atau tanah/bangunan disertai informasi mengenai penawaran harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat.



b. Peninjauan Lokasi

- Peninjauan lokasi atau tanah/bangunan oleh Divisi Renstra-Corsec;
- Tim Survey membuat laporan hasil peninjauan dan diteruskan kepada Divisi Umum/Hukum, selanjutnya disampaikan kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan.

c. Pelaksanaan Pembelian

- Apabila usul pembelian tanah (tanah/bangunan) disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum/Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah, yaitu :
 - Menunjuk appraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah (tanah/bangunan) sebagai pedoman untuk negosiasi;
 - Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi;
 - Mengusulkan Hasil Negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan (persetujuan) pelaksanaan pembelian;
 - Meneruskan persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembeliannya;
- Apabila usul pembelian tanah (tanah/bangunan) tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum/Hukum meminta kepada ybs untuk mencari Lokasi Lain.
- Pelaksanaan pembelian dilakukan di hadapan PPAT atau Notaris atau Camat.
- Jenis hak yang dapat dibeli adalah hak milik dan hak guna bangunan.



- Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi nama Bank Maluku setelah dilakukan pembayaran.
- Bahwa latar belakang dan mekanisme pencairan dana pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tahun 2014 itu adalah Berdasarkan data yang saksi dapat dari pembukuan Divisi Umum dan Hukum dapat saksi uraikan bahwa pada awalnya divisi Renstra dan Corsec merancang Cooperated Plan/Rencana Bisnis Bank, dimana Pembelian Lahan merupakan salah satu rencana bisnisnya. Setelah Cooperated Plan/Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Direksi (Sdr. IDRIS ROROBESSY dengan IZAAC THENU) dan Komisaris (Sdr. ZAINUDDIN UMANG SANGAJI dan JOHN BATZERAN) maka ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi gedung di Jl. Darmo Surabaya berdasarkan disposisi atas memorandum Divisi Renstra-Corsec Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal penawaran Gedung Kantor dan memorandum Nomor: RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pantauan Tim Survey yang dituangkan dalam Memorandum No: RC/02/335/XI/2014 tanggal 11 November 2014 dilaporkan kepada direksi bahwa harga yang ditawarkan menggunakan patokan harga yang tergolong cukup murah dimana harga per meter tanah adalah 55 juta/m² sehingga tanah seluas 900, 72 m² dihargai Rp. 49.593.600.000,- dan nilai bangunan seluas 500 m² sebesar Rp. 4.500.000.000,- sehingga total keseluruhan harga tanah dan bangunan adalah Rp. 54.039.600.000,- dan nilai yang ditawarkan digenapi menjadi Rp. 54.000.000.000,-.
- Bahwa berdasarkan laporan ini Tim Survey merekomendasikan bahwa PT. Bank Maluku harus segera melakukan pentahapan proses pembelian lahan dan gedung dengan melibatkan Divisi terkait yakni Divisi Renstra Corsec dan Divisi Umum & Hukum dan Satuan Kerja Manajemen Resiko. Informasi terakhir yang kami terima bahwa pemilik gedung telah memberikan tenggat waktu sampai tanggal 12 November 2014 untuk pihak Bank Maluku memberikan keputusan akhir tentang jadi dan tidaknya proses pembelian karena gedung tersebut sementara ditawarkan lagi oleh pihak lain dari Kota Makassar. Dengan demikian dimintakan keputusan Direksi terkait proses pembelian gedung tersebut;
- Bahwa hasil survey ini kemudian dilaporkan oleh Divisi Renstra-Corsec kepada



Dewan Direksi. Kemudian Dewan Direksi meminta persetujuan Komisaris. Komisaris melalui Surat Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 memberikan persetujuannya dengan syarat sebelum dilaksanakan proses pembelian tersebut, Direksi harus menyampaikan rencana tersebut kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali pada Bank Maluku. Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. BPDM No : 01/RUPS-T/PT. BPDM/2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM Maluku dan Maluku Utara tanggal 13 November 2014;

Kemudian, setelah terbitnya Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. BPDM No : 01/RUPS-T/PT. BPDM/2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 13 November 2014, Divisi Renstra - Corsec menyampaikan memorandum No : RC/02/341/XI/2014 tanggal 14 November 2014 kepada Direksi PT. Bank Maluku yang isinya merekomendasikan agar Direksi memberikan arahan dan persetujuan lebih lanjut atas rencana Investasi pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama;

- Bahwa atas dasar surat tersebut di atas, Direksi kemudian memberikan Disposisi kepada Divisi Renstra yang isinya :
 - Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah atau bangunan untuk KC. Surabaya(tidak terbaca) dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon) ... (tidak terbaca) waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum dan Hukum;
 - Khusus terkait dengan pembelian tanah dimaksud agar dokumen-dokumen terkait wajib terpenuhi antara lain : surat penawaran, penilaian appraisal, bukti kepemilikan, notaris/PPAT lainnya;
 - Agar dokumen-dokumen tersebut diarsipkan dengan baik;

Selanjutnya menindaklanjuti Disposisi dari Direksi, Divisi Renstra kemudian



mengirimkan memorandum No : RC/02/342/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh Petro R. Tentua kepada Divisi Umum yang isinya meminta kerjasama dari Divisi Umum untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama;

Kemudian Memorandum No : RC/02/342/XI/2014 tanggal 14 November 2014 kemudian di disposisi oleh Kadiv Umum yaitu An. F.D. SANAKY yang isinya : meminta Kasubdiv umum an. Hidayat agar segera menindaklanjuti pembayaran lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- melalui fasilitas transfer atas nama Soenarko Ac. No. 0140019984 Bank BCA Cabang Surabaya;

- Bahwa selain itu, Kadiv Umum dan Hukum F.D. SANAKY juga mengirimkan memorandum Nomor : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 kepada Divisi Treasury yang isinya permohonan pemindahbukuan ke rek. An. Soenarko AC. No. 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC. Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- Divisi Treasury kemudian mengirimkan dana sejumlah tersebut di atas kepada sdr. Soenarko yang dibuktikan dengan Bukti transfer No. TRS/01/555/2014 tanggal 17 November 2014;
- Bahwa dalam pengadaan lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, pos anggaran mana yang digunakan oleh Bank Maluku saksi mengaku tidak mengetahuinya, karena yang berkaitan mengenai hal ini adalah Ketua SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) yaitu Sdr. J. LEASA dan MELKIANUS TUPAN, Kepala Divisi Divisi PKTI (Divisi yang mengurus mengenai Laporan Keuangan);
- Bahwa Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Bank Maluku pada tahun 2014 ditunjuk berdasarkan Keput. Direksi PT.BPDM No: DIR/125/KPTS yaitu :
 - Ketua : Kepala Divisi Umum dan Hukum (F.D. SANAKY);
 - Sekretaris : Kepala Subdivisi Umum (HIDAYAT NAHUMARU);
 - Anggota :
 - Kepala Divisi Renstra-Corsec (PETRO R. TENTUA);



- Kepala Divisi PKT (MELKIANUS TUPAN);
 - Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko (BURHANUDIN).
- Bahwa susunan Tim Survey antara lain :
- Freddy D. Sanaky (Kadiv Umum dan Hukum);
 - Petro R. Tentua (Kadiv Renstra-Corsec);
 - Jack S. R. Manuhutu (Kasubdiv PAPO Div. RC).
- Bahwa berdasarkan fotocopy dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. BPDM No : 01/RUPS-T/PT. BPDM/2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 13 November 2014, isi dari keputusan itu adalah persetujuan pengadaan lahan dan gedung kantor cabang Surabaya PT BPDM, antara lain :
- RUPS menugaskan pengurus untuk melakukan proses pengadaan lahan dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. BPDM dan Maluku Utara dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam hal ini Notaris dan PPAT untuk melakukan proses legalisasi atas pengadalan lahan dan gedung dimaksud;
 - Memberikan persetujuan atas nilai investasi untuk pembelian lahan dan gedung dengan nilai pembelian aktiva tetap berupa tanah dan gedung senilai Rp. 54.000.000.000,- dan nilai investasi dalam bentuk inventaris dan aktiva lainnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan dibukukan serta diperhitungkan sebagai aset tetap dalam bentuk tanah dan gedung PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
 - RUPS menugaskan pengurus untuk melanjutkan rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2015-2017 untuk direalisasikan;
- Bahwa yang harus memberikan persetujuan untuk pencairan dana pengadaan



lahan dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. BANK MALUKU dan MALUKU UTARA adalah Dewan Direksi yaitu : IDRIS ROLOBESSY dengan IZAAC THENU;

- Bahwa mengapa sampai ada keputusan RUPS, padahal berdasarkan SK Direksi persetujuan pembayaran hanya dilakukan oleh Dewan Direksi, saksi tidak mengetahuinya. Dan siapa yang membuat keputusan RUPS Terbatas No : 01/RUPS-T/PT. BPDM/2014, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi RUPS diatur di dalam UU Perseroan Terbatas dimana dalam Undang-undang tersebut ada dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Di dalam UU Perseroan Terbatas setahu saksi tidak ada disebutkan mengenai RUPS Terbatas;
- Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, sedangkan RUPS Terbatas baru saksi ketahui saat adanya Keputusan RUPS Terbatas No : 01/RUPS-T/PT. BPDM/2014. Dan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang tidak bergerak, sesuai aturan yang ada maka harus ada penilaian dari Appraisal Independen. Dan terkait dengan masalah ini, maka berdasarkan klarifikasi dari Kantor Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL, tidak ada penilaian dari Appraisal Independen dalam pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya. Hasil Penilaian Kantor Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL terkait dengan pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, PT BPDM tidak menggunakan Appraisal, - Tidak ada dokumen negosiasi harga dengan penjual, - Hak Tanah belum beralih balik nama;
- Bahwa kalau tidak ada hasil penilaian dari Appraisal Independen, menurut saksi maka pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya menyimpang dari Surat Keputusan Direksi yaitu : SK.DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 (Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 200). Dalam Keputusan Direksi, disebutkan bahwa harus ada Berita Acara Negosiasi Harga, kalau Berita Acara Negosiasi Harga tidak ada, pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank



Maluku di Kota Surabaya bertentangan dengan ketentuan SK.DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 (Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 200);

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama Soenarko adalah petugas jaga malam di gedung yang sedianya akan dijadikan gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, dan ia bukan pemilik lahan dan gedung tersebut;
- Bahwa tentang apakah dalam Investasi pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, dana yang digunakan adalah dana cadangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, apakah hal itu sudah ada rapat umum pemegang saham sebelumnya atau tidak, saksi mengaku tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah dimintai pendapat atau dilibatkan dalam kegiatan pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, karena yang dilibatkan adalah Kasubdiv Umum An. HIDAYAT NAHUMARU. Saksi tidak pernah dimintai masukan/pendapat terkait proses pembayaran untuk kegiatan pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya. Saksi juga tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam proses balik nama pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya;
- Bahwa status kepemilikan tanah seluas tanah seluas 900, 72 m² dan bangunan seluas 500 m², bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 28/Not/IV/2015 tanggal 07 April 2015 dari Notaris LUTFI AFANDI, S.H., M. Kn, status tanah tersebut adalah Hak Guna Bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 475/Kelurahan Keputran seluas 907 m² yang terletak di Provinsi Jawa Timur , Kota Surabaya, Kec. Tegalsari, Kel. Keputran;
- Bahwa saksi mengaku pernah membaca dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12672.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan , pada halaman 7 sampai dengan 12 (pada point 1 sampai dengan 15) terkait dengan saham Bank Maluku Malut : - Provinsi Maluku, - Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, - Walikota Ambon, - Kabupaten Halmahera Barat, - Kabupaten Halmahera Tengah, - Kabupaten Buru, - Kabupaten Maluku



Tenggara Barat, - Kabupaten Seram Bagian Barat, - Kota Ternate, - Kabupaten Kepulauan Sula, - Kabupaten Halmahera Selatan, - Kabupaten Halmahera Utara, - Kota Tidore Kepulauan, - Kabupaten Seram Bagian Barat. Total saham Seri A Rp. 75.913.402.980,15 (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah, lima belas sen). Sedangkan total saham Seri B adalah sebesar Rp. 139.543.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga juta rupiah). Keseluruhan saham yang ada pada Anggaran Dasar tidak ada sumber dana/saham dari perorangan maupun badan hukum lainnya / privat);

- Bahwa saksi juga mengaku bahwa pernah membaca dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45479.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pada halaman 7 sampai dengan 10 (pada huruf a sampai dengan r) terkait dengan saham Bank Maluku : - Provinsi Maluku , -Kabupaten Maluku Tengah, -Kabupaten Maluku Tenggara, - Walikota Ambon, - Kabupaten Halmahera Barat, - Kabupaten Halmahera Tengah, - Kabupaten Buru, - Kabupaten Maluku Tenggara Barat, - Kabupaten Seram Bagian Barat, - Kota Ternate, - Kabupaten Kepulauan Sula, - Kabupaten Halmahera Selatan, - Kabupaten Halmahera Utara, - Kota Tidore Kepulauan, - Kabupaten Seram Bagian Barat. Total saham Seri A Rp. 88.349.252.980,15 (delapan puluh delapan milyar). Sedangkan total saham Seri B sebesar Rp. 59.309.575.531,52,- (seratus sembilan puluh milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu koma lima puluh dua sen). Keseluruhan saham yang ada pada Anggaran Dasar tidak ada sumber dana/saham dari perorangan maupun badan hukum lainnya/ privat);
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan membaca pada tahun 2015 Dokumen Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Maluku yang ditetapkan di Ambon tanggal 13 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Pemegang Saham Pengendali Said Assegaff dan Wakil Pemegang Saham Richard Louhenapessy. Ketika surat tersebut berproses tahun 2014 saksi tidak dilibatkan dalam proses pengadaan tanah dimaksud, sedangkan isinya sesuai jawaban saksi pada point



15;

- Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang PT. Nomor 40 Tahun 2007 mengatur terkait RUPS ada 2 (dua) jenis yaitu : - RUPS Tahunan (Rapat yang diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir), RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Misal apabila perseroan ingin merubah susunan direksi maupun dewan komisaris mengubah nama tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham. Menurut saksi, berdasarkan definisi diatas maka yang paling tepat untuk memutuskan pengadaan kantor cabang ini diputuskan melalui RUPS Luar Biasa, dan kurang tepat jika dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan kepada saksi dokumen hasil laporan auditor independen Hendrawinata Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15 tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, saksi mengetahui dokumen tersebut berdasarkan hasil laporan auditor independen Hendrawinata Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15 tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dari hasil temuannya terhadap kegiatan Pengadaan Tanah dan Bangunan di Kota Surabaya untuk keperluan Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya, menyatakan : - Bank tidak menggunakan jasa appraisel independen, dan tidak ada dokumentasi negosiasi dengan pihak penjual;
- Bahwa dari hasil temuan / kelemahan tersebut menurut saksi tidak sesuai dengan aturan internal Surat Keputusan Direksi Nomor / DIR/83/KPTS tanggal 18 Juni 2013 dalam buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Bab. XVI halaman 200 terkait pelaksanaan pembelian tanah. Apabila usul pembelian tanah disetujui Direksi maka Divisi umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut : - Menunjuk appraisel untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi, - Mengadakan negosiasi dan membuat berita acara hasil negosiasi, - Mengusulkan hasil negosiasi kepada direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud;



- Bahwa saksi mengetahui dokumen hasil laporan auditor independen Hendrawinata Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15 tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan hasil laporan auditor independen Hendrawinata Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15 tanggal 6 April 2015 itu yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Hasil temuannya terhadap kegiatan Pengadaan Tanah dan Bangunan di Kota Surabaya untuk keperluan Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya, menyatakan : - Bank tidak menggunakan jasa Appraisel independen, dan tidak ada dokumentasi negosiasi dengan pihak penjual;
- Bahwa dari hasil temuan/kelemahan tersebut tidak sesuai dengan aturan internal Surat Keputusan Direksi Nomor/DIR/83/KPTS tanggal 18 Juni 2013 dalam buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Bab. XVI halaman 200 terkait pelaksanaan pembelian tanah. Jikausul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum Dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut: - Menunjuk appraisel untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi, - Mengadakan negosiasi dan membuat berita acara hasil negosiasi, - Mengusulkan hasil negosiasi kepada direksi untuk mendapatkan keputusan atau persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

- 2). Saksi: JACOBIS LEASA, SE. M.Si., Tempat lahir: Latuhalat, Tanggal lahir: 19 Agustus 1963, Umur: 53 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pegawai PT Bank Maluku, Tempat tinggal: Dr. Kayadoe, RT 004/RW 001, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Pendidikan terakhir: S-2.



Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan/ gedung untuk pembukaan jaringan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., tetapi tidak ada hubungan keluarga. Pernah ada hubungan pekerjaan dengan IDRIS ROLOBESSY, SE., sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (BPDM-sebelumnya bernama PT. Bank Maluku);
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah selama sekolah SD s/. SMA di Ambon, lalu kuliah di STIE - Makassar (S1) tamat tahun 1987, dan Universitas Hasanuddin Makasar (S2) tamat tahun 2010. Sedangkan riwayat pekerjaan saksi, yaitu : berawal pada tahun 1989 sebagai calon pegawai BPDM, dan karir menanjak terus di BPDM, sebagaimana tercantum di BAP Penyidik hingga saat ini, yang saat ini sebagai Ketua SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Kantor Pusat sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua SKAI adalah :
 - b. Bertanggungjawab terhadap kelancaraan pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Satuan Kerja Audit Intern.
 - c. Menyusun dan merumuskan usulan Rencana Bisnis Bank serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
 - d. Menyusun, merumuskan serta mengusulkan rancangan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan serta Peraturan Intern lainnya bidang Satuan Kerja Audit Intern dan Kontrol Intern Cabang.
 - e. Melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank, termasuk pengembangan Piagam Audit Intern secara berkala
 - f. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan strategi bidang Pengawasan Intern



- g. Menetapkan Jadwal Pemeriksaan Berkala Auditor dan KIC dibawah supervisi Ketua Satuan Kerja Audit Intern.
- h. Melaksanakan audit intern terhadap administrasi keuangan dan pengelolaan seluruh kekayaan Bank di semua unit operasional di Kantor Pusat dan Cabang-Cabang dalam rangka uji ketataan dan kebenaran atas pelaksanaan Buku Pedoman Perusahaan, Kebijakan Bank maupun ketentuan intern lainnya yang berlaku.
- i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan teknologi sistem informasi Bank baik software maupun hardware serta infrastruktur lainnya di Kantor Pusat dan Cabang-cabang.
- j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap ketaatan dan kebenaran pelaksanaan tata kerja dan prosedur unit organisasi di Kantor Pusat dan Cabang-cabang.
- k. Mengkonsolidasikan hasil-hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- l. Meningkatkan profesionalisme dan indepedensi para Auditor Intern dalam rangka peningkatan mutu dan ketaatan auditor dan KIC terhadap sistem pemeriksan intern.
- m. Meningkatkan etika profesi auditor (kejujuran, obyektivitas, ketekunan dan loyalitas).
- n. Melakukan kerjasama dengan lembaga Audit Ekstern dalam pelaksanaan pemeriksaan di Bank.
- o. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada seluruh Unit Kerja atas tindak lanjut temuan audit intern dan ekstern.
- p. Melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Intern lainnya yang berlaku.
- q. Menyampaikan Laporan khusus kepada Direktur Utama atas setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan lainnya yang bersifat exception yang dilakukan oleh setiap unit kerja.
- r. Menyampaikan Laporan Periodik/Insidentil dan Laporan Akhir Tahun kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. Melaksanakan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Audit Intern.
- t. Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidang Audit Intern.
- u. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai assignment yang diberikan oleh Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua SKAI tersebut berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012. Selanjutnya direvisi dengan SK Direksi Nomor : DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013;

- Bahwa secara organisatoris, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua SKAI, bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Bahwa saksi selaku Ketua SKAI ikut dalam rapat penyusunan Rencana Bisnis Bank secara keseluruhan yang dilakukan bersama sama dengan seluruh Direksi dan seluruh Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja, meliputi usulan RBB dari seluruh Cabang yang dihimpun dan disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan sebelum diajukan ke OJK;
- Bahwa rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya direncanakan sejak RBB tahun 2012 – 2014, yang mana pada RBB tersebut dicantumkan sebagai tahapan survey, sedangkan biayanya belum dicantumkan, dan apabila kegiatan tersebut jadi dilaksanakan, maka biaya survey tersebut akan dimasukkan sebagai biaya penelitian dan pengembangan sebagai biaya perjalanan dinas.
- Bahwa selanjutnya pada RBB tahun 2013 – 2015 rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya dicantumkan masih dengan tahapan survey, dan anggaran biayanya juga masih belum dicantumkan.
- Bahwa selanjutnya karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang Surabaya, maka rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut dimasukkan kembali pada Rencana Bisnis Bank tahun 2014 – 2016, dimana pada BAB XI. tentang Rencana Perubahan Jaringan Kantor, pada Table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut : yaitu pada pokoknya untuk pembukaan jaringan baru yaitu kantor cabang, lokasi di Surabaya, Propinsi Jawa Timur;



- Bahwa selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut: - Jenis Kantor: Kantor Cabang Pembukaan (KC Surabaya), - Rencana Waktu Pelaksanaan: Trw III/2014, - Perkiraan Investasi/Biaya: Rp.500.000.000., - Lokasi: Surabaya;
- Bahwa untuk pembukaan kantor Cabang Bank Maluku, mekanismenya merupakan proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dalam implementasinya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum;
- Bahwa transaksi pembelian tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo No 51 Surabaya dilakukan tanggal 17 November 2014 dengan cara Divisi Treasury mendebet rekening giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor: 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 di BCA, dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,-(limapuluh empatmilyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya, print out BI RTGS (bukti pengiriman uang tersebut) diserahkan Divisi Treasury kepada Divisi Umum dan Hukum untuk membukukan transaksi tersebut di Kantor Pusat. Lalu berdasarkan print out BI RTGS (bukti pengiriman uang tersebut), Divisi Umum dan Hukum menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Cabang Utama. Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai Memorandum Divisi Umum ke Divisi Treasury Nomor : UMH/01/1276/XI/2013, tanggal 14 Novemper 2014 senilai Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Umum dan Hukum Sdr. FREDY SANAKY;
- Bahwa berdasarkan pencatatan oleh Divisi Umum dan Hukum, pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut dengan rincian



pembukuan atas transaksi sebagai berikut :

- a. Di Kantor Pusat (Divisi Umum dan Hukum)

Debet : Tanah	Rp. 49.500.000.000,-
Debet : Bangunan	Rp. 4.500.000.000,-
Kredit : Cabang Utama Ambon	Rp. 54.000.000.000,-
- b. Di Cabang Utama Ambon

Debet : Kantor Pusat	Rp. 54.000.000.000,-
Kredit : Rekening Bank Indonesia	Rp. 54.000.000.000,-

Dasar Pembukuan: Instruksi Direksi Nomor :DIR/001/INS tanggal 13 Januari 2012.

Dengan penjelasan bahwa : Atas transaksi tersebut tidak menambah asset bagi Bank Maluku Malut karena posisi asset tanah dan bangunan bertambah tetapi Rekening Giro Bank Indonesia berkurang. Pembukuan harus melibatkan Cabang Utama Ambon karena Rekening Bank Indonesia tercatat di Cabang Utama Ambon, - Transaksi dapat dibaca pada pembukuan sistem bank (lampiran 2);

- Bahwa selanjutnya, terhadap pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut dilakukan transaksi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tanggal 2 April 2015 dengan menggunakan fasilitas BI RTGS, dengan proses transfer sama dengan mekanisme pengiriman / transfer uang kepada Sdr. SOENARKO;
- Bahwa penerima dana transaksi Pembayaran Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah an. LUTFI AFANDI nomor rekening 4290564048 di BCA. Transaksi tersebut dilakukan sesuai Memorandum Divisi Umum dan Hukum kepada Divisi Treasury Nomor: UMH/01/325/V/2015, tanggal 2 April 2015 senilai Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh HIDAYAT NAHUMARURY selaku Kasubdiv Umum pada Divisi Umum dan Hukum.
- Bahwa pembukuan atas transaksi sebagai berikut :

- a. Di Kantor Pusat (Divisi Umum dan Hukum)

Debet : Beban Ditangguhkan	Rp. 2.994.760.000,-
Kredit : Cabang Utama Ambon	Rp. 2.994.760.000,-
- b. Di Cabang Utama Ambon

Debet : Kantor Pusat	Rp. 2.994.760.000,-
----------------------	---------------------



Kredit : Rekening Bank Indonesia Rp. 2.994.760.000,-

Pembayaran transaksi tersebut sesuai rincian memorandum Divisi Renstra Corsek kepada Divisi Umum adalah untuk :

- a. Pembayaran pajak 5 % sebesar Rp.2.700.000.000,-
(dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- b. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 32.260.000,-
(tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdapat selisih sejumlah Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), atas kelebihan tersebut telah dikembalikan Sdr. LUTFI AFANDI kepada PT. Bank Maluku sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 29 Maret 2016 dan telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. LUTFI AFANDI mengirimkan kekurangan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Utama dan sampai sekarang masih disimpan di PT. BPDM Cabang Utama;
- Bahwa selanjutnya Sdr. LUTFI AFANDI mengirimkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku foto copy Surat Setoran Pajak Daerah senilai Rp.2.696.250.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bukti PBB belum dikirim.
- Bahwa terhadap uang yang telah dikirim PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sejumlah Rp.2.994.760.000,- kepada Sdr. LUTFI AFANDI untuk membayar pajak atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya, Sdr. LUTFI AFANDI telah menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak senilai Rp.2.696.250.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tanggal 7 Oktober 2015 No. A 000913, dan dikembalikan Sdr. LUTFI AFANDI kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sejumlah Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih ada uang PT. BPDM Maluku Utara sejumlah Rp.36.010.000,- (tiga puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) pada Sdr. LUTFI AFANDI yang belum diketahui pertanggungjawaban



penggunaannya.

Rekapitulasinya :

- Jumlah uang dikirim kepada LUTFI AFANDI Rp.2.994.760.000,-
- Penggunaan uang oleh LUTFI AFANDI
 - a. Pembayaran BPHTB Rp.2.696.250.000,-
 - b. Dikembalikan Rp. 262.500.000,-

Jumlah	Rp.2.958.750.000,-
Sisa uang pada LUTFI AFANDI	Rp. 36.010.000,-

(tiga puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi peroleh, proses pembayaran pajak Pph dan pembayaran balik nama atas pembelian Tanah dan Gedung di Jalan Darmo 51 Surabaya adalah sebagai berikut : Pada tanggal 24 Maret 2015 Sdr. PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi RENSTRA – CORSEC membuat Memorandum Nomor : RC/02/75/III/2015 perihal Kewajiban dan Proses Balik Nama SHM Tanah & Gedung Kantor Surabaya yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang pada pokoknya menyampaikan bahwa : - Pada pokoknya kewajiban pihak penjual telah dilunasi sesuai SSP sebesar Rp.2.700.000.000,- , - Proses balik nama atas SHM oleh pihak Notaris masih menunggu SSP dari pihak pembeli, yakni PT. Bank Maluku, - Meminta persetujuan direksi atas pembayaran biaya PPh final sebesar Rp.2.700.000.000,- dan membayar PBB tahun 2015 sejumlah Rp.32.260.000,-, jumlah total kewajiban yang harus dipenuhi Rp.2.994.760.000,-.
- Bahwa atas memorandum tersebut kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. IDRIS ROOBESSY kepada Direktur Kepatuhan dengan menulis sebagai berikut :
"Yth. Dirkep", Kiranya usulan ini dapat kita setujui agar proses kepemilikan legalitas atas tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya tersebut dapat kita miliki dan selanjutnya proses renofasi gedung juga dapat dilakukan". Lalu Direktur Kepatuhan mendisposisi kepada Kepala Divisi Renstra Corsec, sebagai berikut :
"Tindak lanjut sesuai ketentuan". Kemudian Kadiv Renstra Corsec mendisposisi kepada Kepala Sub Divisi Papo, yakni Kepala Sub Divisi Perenc. Anggaran Dan Pengembangan Organisasi, sbb:: "Tindak lanjut dengan Divisi Umum dan Hukum untuk diproses dengan pihak pihak terkait";



- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 Sdr. PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi RENSTRA – CORSEC membuat Memorandum Nomor : RC/02/79/III/2015 perihal Kewajiban dan Proses Balik Nama SHM Tanah & Gedung Kantor Surabaya yang ditujukan kepada Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang pada pokoknya meminta Divisi Umum dan Hukum untuk menindaklanjuti pembayaran biaya Pph Final sebesar Rp.2.700.000.000,- dan pembayaran PBB sebesar Rp.32.260.000,- dengan jumlah total Rp.2.994.760.000,-
- Bahwa selanjutnya Sdr. H. NAHUMARURY Kasubdiv Umum pada Divisi Umum dan Hukum membuat memorandum Nomor : UMH/01/322/III/2015 tanggal 02 April 2015 perihal Pembayaran Pajak Tanah & Bangunan KC. Surabaya yang ditujukan kepada Divisi Renstra dan Corsec yang pada pokoknya meminta rincian nama dan nomor rekening penerima pajak tanah dan bangunan KC. Surabaya untuk diproses. Terhadap memorandum tersebut kemudian Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi kepada Kasubdiv Papo sebagai berikut : “Buatkan memo ke Divisi Umum dan Hukum” “Menjelaskan bahwa nama dan rekening penerima pembayaran pajak adalah pihak Notaris an. LUTFI AFANDI No. Rek. BCA 4290564048”;
- Bahwa selanjutnya Sdr. PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi RENSTRA – CORSEC membuat Memorandum Nomor : RC/02/82/IV/2015 tanggal 2 April 2015 perihal Pembayaran Pajak Tanah & Bangunan Kantor Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Divisi Umum dan Hukum yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penerima Pembayaran Pajak Tanah Dan Bangunan Kantor Cabang Surabaya adalah LUTFI AFANDI Nomor Rekening 4290564048 BCA Kantor Cabang Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2015, Sdr. LUTFI AFANDI mengirimkan surat Nomor : 87/X/Not/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku yang pada intinya menyampaikan tagihan pembayaran akta akta dan biaya pengurusan balik nama terhadap pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut sebesar Rp.1.126.400.000,- dengan rincian :

1. Akta Pengikatan Jual Beli	Rp. 16.200.000,-
2. Akta Kuasa Untuk Menjual	Rp. 16.200.000,-
3. Akta Jual Beli	Rp.540.000.000,-



- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 4. PNPB balik nama | Rp. 11.500.000,- |
| 5. Pengurusan balik nama | Rp.540.000.000,- |
| 6. Pengeckan Sertifikat & zona | Rp. 2.500.000,- |

yang pembayarannya dapat ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Menanggal rekening Nomor : 1410053278008.

Terhadap surat tersebut Direktur Utama Sdr. IDRIS ROLOBESSY dan Direktur Kepatuhan Sdr. ISAAC THENU melalui surat Nomor : DIR/1992 tanggal 29 Oktober 2015 perihal rincian tagihan pegurusan balik nama, meminta Sdr. LUTFI AFANDI untuk menjelaskan dasar perhitungan biaya sebagaimana surat No. : 87/X/Not/2015 tanggal 27 Oktober 2015.

- Bahwa selanjutnya tanggal 4 Nofember 2015, Sdr. LUTFI AFANDI mengirimkan surat Nomor : 88/Not/XI/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku yang pada intinya menurunkan biaya biaya menjadi :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Akta Pengikatan Jual Beli | Rp. 286.000.000,- |
| 2. Akta Kuasa Untuk Menjual | Rp. 16.200.000,- |
| 3. Akta Jual Beli | Rp.486.000.000,- |
| 4. PNPB balik nama | Rp. 11.500.000,- |
| 5. Pengurusan balik nama | Rp.540.000.000,- |
| 6. Pengeckan Sertifikat & zona | Rp. 2.500.000,- |
| Total | Rp.802.200.000,- |

- Bahwa Terhadap surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 4 Nofember 2015 tersebut, kemudian didisposisi oleh :

- a. Oleh Direktur Utama Sdr. IDRIS ROLOBESY kepada Dir. Kepatuhan dan Direktur Pemasaran sebagai berikut :
1. Untuk diketahui bersama bahwa hasil negosiasi kami dengan Notaris LUTFI di Surabaya adalah sebagaimana surat tagihan terlampir.
 2. Hal ini sesuai dengan sms dari pak Cak Saimima kepada saksi bahwa total biaya Rp.802.200.000,- semula sebesar Rp.1.126.400.000,-.



3. Kiranya harga negosiasi ini (Rp.802.200.000,-) dapat disetujui, agar sertifikat dapat diambil hari ini dan selanjutnya akan diperlihatkan kepada Bapak Gubernur besok.
- b. Oleh Direktur Kepatuhan Sdr. IZAAC THENU sebagai berikut :
 - Pendapat kami sepanjang biaya biaya yang disampaikan terlampir, telah sesuai ketentuan yang berlaku, maka dapat diipertimbangkan untuk dibayarkan.
 - Diusulkan agar Surat Keterangan dari pak DWI SISWANTO diganti dengan surat pernyataan bermaterai.
- c. Oleh Dir. Pemasaran Sdri. ALETA DA COSTA, sebagai berikut :
 1. Kemaren sesuai surat tagihan yang disampaikan pertama, PPGB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) hanya kurang lebih Rp.16 juta, kenapa harus berubah menjadi Rp.286.000.000,- ?
 2. Akta menjual bukan kewajiban Bank Maluku, karena dalam posisi sebagai pembeli.
 3. Mengingat tagihan ini terkait jasa Notaris dan nominalnya diatas Rp.200.000.000,- maka harus mengacu kepada Buku Pedoman Perusahaan Pengadaan Barang Dan Jasa.
- d. Oleh Direktur Utama Sdr. IDRIS ROLOBESY (tanggal 4 Nofember 2015) kepada Sdr. DAYAT Divisi Umum dan Hukum sbb. :

Segera proses bayar biaya biaya Notaris LUTFI = Rp.802.200.000,- transfer ke rekening pak LUTFI Nomor : 1410053278008Bank Mandiri Cabang Menanggal Surabaya
- e. Oleh Direktur Utama Sdr. IDRIS ROLOBESY kepada Divisi Umum dan Hukum (tanggal 5 Nofember 2015) sebagai berikut :
 1. Pembayaran tagihan tagihan Notaris ini tidak perlu mekanisme BPP Logistik (Pengadaan Barang Dan Jasa).
 2. Surat keterangan PPAT agar dibuat diatas materai (hal ini sudah disampaikan).
 3. Setuju untuk segera bayar hari ini tanggal 5 Nofember 2015.
- Bahwa sebagai tindak lanjut, lalu pada tanggal 5 Nofember 2015, Sdr. H. NAHUMARURY Pgs. Kasubdiv Umum pada Divisi Umum dan Hukum membuat memorandum Nomor : UMH/01/1367/XI/2015 perihal Pembayaran Pengurusan Balik Nama yang ditujukan kepada Divisi Treasury yang pada pokoknya meminta



pemindahbukuan ke rekening an. LUTFI AFANDI rekening Nomor : 1410053278008 Bank Mandiri Cabang Menanggal sebesar Rp.802.200.000,-

- Bahwa selanjutnya dilakukan transaksi Pembayaran Pengurusan Balik Nama tanggal 5 November 2015 dengan menggunakan fasilitas BI RTGS kepada penerima dana atas nama LUTFI AFANDI nomor rekening 1410053278008 di Bank Mandiri, dengan proses transfer sama dengan mekanisme pengiriman / transfer uang kepada Sdr. SOENARKO. Transaksi tersebut dilakukan sesuai Memorandum Divisi Umum ke Divisi Treasury Nomor : UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 5 November 2015 senilai Rp.802.200.000,- (delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah). Pembukuan atas transaksi sebagai berikut :

- a. Di Kantor Pusat (Divisi Umum dan Hukum)
 - Debet : Beban Ditangguhkan Rp. 802.200.000,-
 - Kredit : Cabang Utama Ambon Rp. 802.200.000,-
- b. Di Cabang Utama Ambon
 - Debet : Kantor Pusat Rp. 802.200.000,-
 - Kredit : Rekening Bank Indonesia Rp. 802.200.000,-

- Bahwa atas pembayaran biaya balik nama ini, Bank Maluku lalu menerima Sertifikat Asli dan tertera nama Bank Maluku pada sertifikat;
- Bahwa jika dalam waktu singkat tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut tidak dijual atau tidak digunakan untuk operasional Bank Maluku Malut, maka akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi perkembangan Bank Maluku ke depan karena akan mengurangi modal bank yang terkait penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005.
- Bahwa nilai prosentase PPAP sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005, bahwa nilai penyusutan modal inti bank adalah dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. 0 s/d 1 tahun (lancar), nilai penyusutan sebesar 1 %.
 - b. Lebih dari 1 th s/d 3 tahun (kurang lancar), nilai susut 15%
 - c. Lebih dari 3 tahun s/d 5 tahun (diragukan), nilai susut 50%
 - d. Lebih dari 5 tahun (macet), nilai penyusutan 100%.



- Bahwa perhitungan kecukupan ketersediaan alokasi modal inti untuk Cabang Surabaya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 sebagai berikut :

- Biaya Investasi pembukaan jaringan kantor untuk Bank Umum dengan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 (satu) sebesar Rp. 8.000.000.000,00 yaitu bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- Koefisien 4 (empat)
- Posisi Modal Inti posisi September 2015 sebesar Rp.507.791.000.000
- Jumlah kantor Cabang : 17 (tujuh belas)
- Jumlah Kantor Cabang Pembantu : 21 (dua puluh satu)
- Jumlah Kantor Kas ; 20
- Jumlah Alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada (eksisting) Rp. 155.500.000.000,-
- Ketersediaan Alokasi Modal Inti untuk Rencana Pembukaan Jaringan Kantor Rp. 352.291.000.000,- (Rp. 507.791.000.000,- kurangi Rp. 155.500.000.000,-)
- Ketersediaan Alokasi Modal Inti untuk Rencana Pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang Surabaya tahun 2015 adalah Rp. 8.000.000.000,- X 4 X 1 = Rp. 32.000.000.000,-

Dari perhitungan di atas disimpulkan bahwa Bank Maluku Maluku memiliki ketersediaan Alokasi Modal Inti yang mencukupi untuk membuka 1 (satu) Kantor Cabang di Surabaya sesuai dengan rencana tahun 2015 sebesar Rp.320.291.000.000,-(Rp.352.291.000.000,-dkurangiRp.32.000.000.000,-)

- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;



- 3). Saksi: FREDDY DONALD SANAKY, S.Sos., Tempat lahir: Ambon, Umur: / 57 tahun, Tanggal lahir: 12 Desember 1958, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Haruhun RT.004 RW.003, Kel. Waihoka, Kecamatan Sirimau, Ambon, Agama: Kristen Protestan Pekerjaan: Pensiunan PT. BANK MALUKU Pendidikan S-1 (berijazah).

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP- Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti setelah membaca surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Maluku bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana dalam pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Gedung untuk Pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang diduga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 5 UU RI Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Tersangka IDRIS ROLOBESSY;
- Bahwa saksi kenal dengan Tersangka IDRRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Taun 2014 dan menjabat sebagai DIRUT PT. Bank Maluku sejak Tahun 2015 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Dan saksi mengetahui pada saat pemeriksaan ini saudara Tersangka IDRIS ROLOBESSY juga diproses penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Gedung untuk Pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang diduga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi : SD. Negeri Ihamahu Desa Ihamahu Kec. Saparua tahun 1971, - SMP. Negeri 6 Ambon 1974, - SMEA Negeri 1 Ambon tahun 1977, - STIA Trinitas Ambon Tahun 2002;
- Bahwa saksi bertugas di Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku, jabatan atau kedudukan saksi adalah selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum- Juni 2013 s/d Desember 2014, adapun Dasar Pengangkatan saksi dalam jabatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keput. Direksi PT. BPDM Nomor DIR/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 dan sekarang saksi sudah memasuki masa pensiun Januari 2015;



- Bahwa tugas dan kewenangan Divisi Umum dan Hukum adalah menyangkut Semua proses yang berkaitan dengan barang dan jasa serta semua proses yang terkait dengan hukum dan administrasi lainnya dan berwenang penuh atas hal-hal tersebut;
- Bahwa yang menjadi tugas, kewenangan serta tanggung jawab saksi selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. BPDM adalah masing-masing sbb.:

Tugas :

Berperan secara aktif dalam mewujudkan pencapaian Visi, Misi dan Fungsi Divisi Umum dan Hukum yang meliputi :

- Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Bisnis serta RKAT Divisi Umum dan Hukum;
- Mengorganisir, mengkoordinir dan mendelegasikan pelaksanaan tugas dan wewenang pada Divisi Umum dan Hukum;
- Merencanakan, mengembangkan dan mengelola Hukum, pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa, kerumahtanggaan dan pengamanan;
- Menjamin terselenggaranya pelaksanaan dari keseluruhan tugas pada Divisi Umum dan Hukum secara efisien, efektif, akurat dan tepat waktu;
- Memonitor kinerja seluruh Sub Divisi dibawah supervisinya.

Kewenangan :

- Menandatangani memo, surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Divisi Umum dan Hukum sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi;
- Mewakili Direksi dalam menangani masalah hukum baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan dengan surat kuasa khusus dari direksi;
- Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa, barang inventaris, formulir dan barang cetakan lainnya,



pengelolaan kerumahtanggaan, dan pengamanan sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi;

- Menyelenggarakan pembangunan dan/atau renovasi rumah dinas dan gedung kantor sesuai kewenangan yang diberikan oleh Direksi
- Melaksanakan pembayaran atas pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa yang telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi;
- Menetapkan pembagian tugas kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan Sistur tata kerja yang berlaku;
- Memberikan penilaian kinerja terhadap pejabat dan pegawai bawahannya;
- Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan pejabat dan pegawai bawahannya;
- Melakukan persetujuan/keputusan lainnya sesuai dengan BPP kewenangan dan/atau keputusan kebijakan direksi.

Tanggung Jawab :

- Menyusun, merumuskan serta mengevaluasi Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi;
- Menyusun, merumuskan serta mengusulkan rancangan pengembangan buku pedoman perusahaan dan peraturan intern lainnya bidang Umum dan Hukum;
- Menyusun, merumuskan serta mengembangkan strategi Bidang Umum dan Hukum;
- Merencanakan, mengembangkan serta mengelola bidang Hukum, pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa, kerumahtanggaan dan bidang umum lainnya;



- Merencanakan, mengembangkan serta mengelola pembentukan citra perusahaan dan citra produk dan jasa bank;
- Mengkoordinasikan kegiatan promosi, launching produk, jasa bank dan pameran;
- Melakukan kajian aspek hukum atas seluruh buku pedoman perusahaan dan peraturan intern bank lainnya yang diajukan oleh seluruh unit kerja;
- Melakukan kajian aspek hukum terhadap surat keputusan, surat perikatan, dan perjanjian dengan pihak ketiga lainnya yang diajukan oleh seluruh unit kerja;
- Memberikan kajian dari aspek hukum terhadap penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan pegawai;
- Mewakili Direksi dalam menangani masalah hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan;
- Melakukan upaya hukum dalam menangani kasus-kasus tertentu;
- Melakukan pembinaan kepada cabang dalam bidang Umum dan Hukum;
- Merencanakan, menyelenggarakan serta mengelola pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa, barang inventaris, formulir dan barang cetakan lainnya, bidang kerumahtanggaan dan pengamanan
- Meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko dalam pengelolaan Divisi Umum dan Hukum;
- Melakukan riset kepada instansi/lembaga terkait untuk bidang Umum dan Hukum;
- Melakukan study banding kepada instansi perbankan lainnya dalam penerapan bidang Umum dan Hukum;



- Melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan otoritas jasa keuangan, peraturan perundang-undangan serta peraturan intern lainnya yang berlaku;
- Mempertanggungjawabkan hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi pokok dan kegiatannya;
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai assignment yang diberikan oleh direksi;
- Bahwa dalam hal pekerjaan divisi umum dan hukum selalu bersinergi dengan divisi-divisi lainnya. Intern : - Direksi, - Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Resiko, - Divisi Renstra-Corsec, Divisi Kredit dan Divisi Treasury, - Divisi sumber Daya Manusia, -Dewan Komisaris, - Seluruh Divisi, Satuan Kerja dan Cabang-Cabang. Ekstern : -Rekanan dan Vendor, - Kepolisian dan Lembaga Lainnya, - Law Firm;
- Bahwa divisi-divisi yang ada di PT. BPD:- Divisi Kredit, - Divisi Treasury, - Divisi Renstra dan Corsec, - Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi, - Divisi Umum dan Hukum, - Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), - Satuan Kerja Manajemen Resiko, dan - Satuan Kerja Kepatuhan (SKK);
- Bahwa yang menjadi acuan Divisi Umum dan Hukum dalam menjalankan tugasnya berdasarkan RKAT dan RBB, bahwa mekanisme penyusunan RBB diawali dengan Kebijakan Umum Direksi namun saksi tidak pernah melihat dan membaca surat Keputusan direksi tersebut;
- Bahwa RBB merupakan rencana bisnis Bank untuk jangka waktu 3 tahun (2014 sd 2016) menyatakan : Rencana Pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor PT. Bank Malauku tanpa nomor tanggal, pada lampiran 18, pada point A.1. Pembukaan Kantor Cabang Surabaya untuk Triwulan IV Tahun 2014 dengan perkiraan investasi atau biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Tanpa menyebutkan cara pengadaan Kantor Cabang Surabaya apakah dengan sewa ataukah membeli. Pada Bab 11 tentang Rencana Perubahan Jaringan Kantor yang didalamnya termasuk pembukaan kantor Cabang Surabaya. Namun didalamnya tidak menyebutkan tata cara pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya apakah dengan cara sewa ataukah membeli putus;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan RKAT (Rencana Kerja dan



Anggaran Tahun) 2014. Seingat saksi ada Pos Pembukaan Kantor Cabang PT. BPDM yang termasuk didalamnya Pembukaan Kantor Cabang Surabaya. Dimana saksi pernah membaca dokumen RKAT yang isinya terkait pengadaan sama dengan yang tertuang dalam RBB yaitu. Triwulan IV Tahun 2014 dengan perkiraan investasi/biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

- Bahwa perbedaan RKAT dengan RBB bahwa kalau RBB : rencana bisnis bank selama 3 tahun, RKAT : rencana kerja anggaran tahunan (tahun berjalan). Setiap program RBB tahun berjalan dtuangkan dalam RKAT tahun berjalan, jika program tidak terealisasi maka akan menjadi RKAT tahun berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara global program apa saja yang dilakukan PT. BPDM di tahun 2014, tetapi yang mengatur seluruh program adalah Divisi Renstra mengacu dari usulan masing-masing divisi lainnya maupun kebijakan Direksi;
- Bahwa rencana pembukaan kantor cabang Surabaya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2013 di Ternate yang memutuskan melakukan pembukaan jaringan kantor di Surabaya yang dipaparkan oleh Direksi dimana sebelumnya pernah direncanakan pada Rencana Bisnis Bank tahun 2012, pada RUPS Tahunan tersebut saksi hadir. Hasil pemaparan tersebut kemudian disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Akan tetapi saksi tidak pernah melihat dan membaca RUPS Tahun 2013 dimaksud;
- Bahwa program-program pekerjaan Divisi Umum dan Hukum di rentang waktu per Juni 2013 s/d Desember 2014 (selama saudara menjabat Kepala Divisi Umum dan Hukum PT.BPDM, bahwa dalam rentang waktu per Juni 2013 s/d Desember 2014 selama saksi menjabat Kepala Divisi Umum dan Hukum PT.BPDM yaitu program Pembukaan Kantor cabang pembantu di Tehoru, Taniwel dan Wahai, kemudian pembukaan kantor-kantor kas antara di Tiakur di Maluku Barat Daya, pengadaan perangkat mesin ATM diantaranya di Kota ambon, Maluku Tengah, Maluku Utara dan Maluku Tenggara, dan lain-lain;
- Bahwa rencana pembukaan kantor cabang di Surabaya masuk dalam Program Divisi Umum dan Hukum. Program tersebut sudah dimasukkan dalam RBB dan RKAT tahun 2013 yang pada saat itu Divisi Umum dan Hukum dikepalai oleh Kepala Divisi M.A. Matitaputy, kemudian saat saksi menjabat hanya melanjutkan



program tersebut;

- Bahwa rencana pembukaan kantor cabang di Surabaya bukan merupakan usulan dari Divisi Umum dan Hukum tetapi merupakan kebijakan umum Direksi yang sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 2013;
- Bahwa keterkaitan Divisi Umum dan Hukum PT. BPDM dalam kaitannya dengan rencana pembukaan kantor cabang di Surabaya kronologinya sebagai berikut :
 - Berawal dari penawaran (yang bersangkutan tidak ingat lagi siapa yang menawar) sebesar RP. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), kepada BPDM diusulkan ke Direksi melalui Divisi Renstra Corsec, lalu Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut, kemudian Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk tim peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya;
 - Usulan dari Divisi Renstra dan Corsec agar dibentuk team peninjauan untuk mencari lahan di Surabaya kemudian disetujui oleh Direksi, lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 okt 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah P. Tentua (Kepala Divisi Renstra dan Corsec), (Jack Manuhutu) Kasubdit. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi sendiri;
 - Saksi tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon, selanjutnya yang melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya hanya P. Tentua dan Jack Manuhutu;
 - Kemudian saksi bertemu dengan P. Tentua dan Jack Manuhutu di Jakarta kemudian langsung menuju Bandung mengikuti proses perubahan nama bank dari bank Maluku menjadi bank Maluku malut namun P. Tentua dan Jack Manuhutu tidak menceritakan perihal survey ke Surabaya tersebut kepada saksi, kemudian kami kembali ke Ambon dan kemudian Divisi Renstra dan Corsec



membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan kantor kas Jakarta sesuai surat perjalanan dinas No. Dir/2826 tgl 31 okt 2014 dan kemudian terbitlah memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 november 2014, lalu kami menandatangani memorandum tersebut;

- Adapun yang menjadi dasar saksi untuk menandatangani memorandum, bahwa walupun saksi tidak terjun langsung (survey on the spot di Surabaya) saksi berpikir tidak mungkin pengadaan ini bermasalah karena P. Tentua dan Jack Manuhutu adalah rekan sejawat dan tidak mungkin menjerumuskan teman;
- Kemudian Setelah penandatanganan memorandum, Divisi Renstra dan Corsec membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat No. Dir/2903 tgl 13 november 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya, dan kemudian Dewan Komisaris menyetujui hal tersebut;
- atas dasar persetujuan Dewan Komisaris, kemudian Divisi Renstra dan Corsec melalui Direksi meminta persetujuan ke PSP (pemegang saham pengedali) menyangkut hal terkait, kemudian PSP menyetujui hingga akhirnya terbitlah SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM;
- Lalu berdasarkan persetujuan PSP oleh Divisi Renstra dan Corsec dengan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya ditujukan kepada Divisi Umum dan Hukum kemudian atas dasar tersebut Divisi Umum dan Hukum melakukan pembayaran;



- Adapun pembayaran tersebut dilakukan oleh Divisi Umum dan Hukum dengan membuat Memorandum No : UMH/01/1276/II/2014 tanggal 12 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) ditujukan kepada Divisi Treasury, kemudian Divisi Treasury melakukan proses pembayaran dalam bentuk transfer ke Rekening pemilik tanah bangunan an. Sunarko ke rekening BCA Cabang Surabaya No. Rek. 0140019984 setelah melakukan transfer, Divisi Treasury memberikan Nota Blanko Transfer ke Divisi Umum dan Hukum untuk proses pembukuan;
- Adapun pembayaran yang dikeluarkan oleh Divisi Umum dan Hukum sebesar RP. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris untuk keperluan balik nama, kemudian inventaris dan lain-lain yang diperkirakan mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Adapun proses balik nama atas tanah dan bangunan tersebut diproses oleh Divisi Renstra dan Corsec, seharusnya hal tersebut menjadi kewenangan divisi Umum dan Hukum untuk memproses dan menghimpun dokumen kepemilikan asset Bank Maluku;
- Bahwa pada saat ini untuk dokumen kepemilikan tanah atas pembelian dengan Sunarko dengan nomor sertifikat saksi tidak tahu, termasuk akte jual beli , dan saat ini kuasai oleh Direksi Bank Maluku.
- Bahwa sebelum disetujuinya nilai RP. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), setahu saksi tidak ada proses tawar menawar/negosiasi menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya. Jika ada negosiasi/tawar menawar harus dilakukan dengan mempergunakan surat penawaran kepada pemilik bangunan yang dibuat oleh Divisi Umum dan Hukum lalu selanjutnya menunggu persetujuan balik dari pemilik tanah/bangunan tersebut, kemudian Divisi Umum dan Hukum membuat laporan dalam bentuk memorandum kepada Direksi dalam dalam hal tawar menawar/negosiasi tersebut,



dan selanjutnya jika terjadi kesepakatan harga maka Divisi Umum dan Hukum melakukan permintaan persetujuan ke Direksi, Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali (PSP) sesuai kebijakan Direksi menyangkut kesepakatan harga tanah/bangunan tersebut;

- Bahwa dalam hal menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor menurut saksi harus ada *Appraisal Independent*, karena fungsi dari *Appraisal Independent* yaitu untuk melakukan penilaian terhadap harga tanah dan bangunan yang *real* yang tentunya nanti disinkronisasi dengan penawaran tanah dan bangunan;
- Bahwa dalam proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tidak ada pihak *Appraisal Independent*. jika ada pihak Appraisal maka Divisi Umum dan Hukum membuat memorandum ke Direksi menjelaskan hasil penilaian / Appraisal dan selanjutnyadi perbandingkan dengan harga atau penawaran tanah dan bangunan tersebut dan selanjutnya minta persetujuan tersebut kepada dewan direksi;
- Bahwa dalam proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tidak ada *Appraisal Independent*, pertama karena ada penawaran dari pemilik sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) kemudian secara berjenjang ada persetujuan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebesar Rp. 54.000.000.000 (lima puluh empat milyar rupiah), sehingga berdasarkan hal-hal tadi tidak ada penilaian/ *Appraisal terhadap* proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang PT. BPDM di Surabaya;
- Bahwa sikap Divisi Umum dan Hukum terkait tidak ada ada *Appraisal Independe* proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang PT. BPDM di Surabaya Karena sudah kebijakan dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga Divisi umum dan Hukum menerima akan hal tersebut dan siap melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan saudara Sunarko selaku pemilik Rekening BCA Cabang Surabaya No. Rek. 0140019984, saksi mengetahui transfer yang ditujukan kepada Sunarko berdasarkan memo yang menjelaskan tentang Rekening pemilik bangunan di Rekening BCA Cabang Surabaya tetapi memo tersebut tidak tercopy pada Adminstrasi;
- Bahwa harus ada, tahapan adminsitasi hal-hal yang yang harus terpenuhi baik



dari pihak penawar maupun pihak PT. BPDM yang saksi maksud yaitu adanya persetujuan Direksi atas pengadaan tanah dan bangunan untuk kantor cabang Surabaya, setelah itu adanya persetujuan dewan komisaris, kemudian adanya persetujuan pemegang saham pengendali (PSP), kemudian adanya terbitnya memorandum melalui Divisi Renstra dan Corsec yang nantinya menyangkut pembayaran. Sedangkan dari pihak penawar hal-hal yang harus terpenuhi yaitu adanya sertifikat kepemilikan tanah asli, yang berhak memverifikasi menyangkut hal-hal tersebut diatas adalah Divisi Umum dan Hukum;

- Bahwa menurut saksi masih ada tahapan administratif yang kurang menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang PT. BPDM di Surabaya seperti penilaian dari *Appraisal Independent*;
- Bahwa terkait dengan proses pengadaan tanah dan bangunan untuk kantor cabang Surabaya, keterlibatan Divisi Umum dan Hukum hanya dalam bentuk survey, dan juga pembayaran harga tanah dan bangunan tersebut, sesuai memorandum. Tahapan-tahapan lain seperti permohonan persetujuan Direksi atas penawaran tanah dan bangunan, persetujuan Direksi untuk proses pelaksanaan survey di kantor cabang di Surabaya, persetujuan Direksi atas pengadaan tanah dan bangunan, persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) semua ini dilakukan oleh Divisi Renstra dan Corsec PT. BPDM;
- Bahwa saksi mengaku belum pernah mengetahui maupun membaca Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 15/7/DPNP tahun 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;
- Bahwa terkait dengan proses pembayaran lahan dan gedung untuk kantor cabang BPDM di Surabaya, (Penuntut menunjukan lembar disposisi divisi hukum dan umum), saksi mengaku yang membuat perintah di dalam disposisi tersebut yang ditujukan kepada Kepala Sub. Divisi Umum (Hidayat Nahumarury) dengan perintah agar Kepala Sub. Divisi Umum segera menindaklanjuti pembayaran lahan dan gedung BPDM di Surabaya melalui fasilitas transfer atas nama Soenarko (AC. No. 0140019984 Bank BCA cabang Surabaya);
- Bahwa yang membuat memorandum dari Divisi Umum ke Divisi Treasury perihal pembayaran pembelian lahan dan gedung BPDM cabang Surabaya adalah Kepala Sub. Divisi Umum dan saksi selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum



menandatangani memorandum tersebut;

- Bahwa terhadap dokumen (yang ditunjukkan Penuntut) berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12672.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 14 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, saksi mengaku pernah melihat dan membaca dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12672.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pada halaman 7 sampai dengan 12 (pada point 1 sampai dengan 15) terkait dengan saham Bank Maluku Maluku : Provinsi Maluku , Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara , Walikota Ambon, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat , Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ternate, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Seram Bagian Barat. (Total saham Seri A Rp. 75.913.402.980,15) Tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah, lima belas sen / Saham Seri A) Sedangkan total saham Seri B adalah sebesar Rp. 139.543.000.000,- / Seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga juta rupiah). - Keseluruhan saham yang ada pada Anggaran Dasar tidak ada sumber dana/saham dari Perorangan maupun Badan Hukum lainnya/ Privat);
- Bahwa saksi mengaku pernah melihat dan membaca dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45479.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pada halaman 7 sampai dengan 10 (pada huruf a sampai dengan r) terkait dengan saham Bank Maluku : Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara , Walikota Ambon, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat , Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ternate, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Seram Bagian Barat. (Total saham Seri A Rp. 88.349.252.980,15 /delapan puluh delapan milyar) Sedangkan total saham Seri B adalah sebesar Rp. 59.309.575.531,52,- seratus sembilan puluh milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu koma lima puluh dua sen). Keseluruhan saham yang ada



pada Anggaran Dasar tidak ada sumber dana / saham dari Perorangan maupun Badan Hukum lainnya / Private);

- Bahwa yang dipedomani dalam kegiatan pengadaan tanah pada pembukaan Kantor Cabang Surabaya Bank Maluku adalah SK DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013;
- Bahwa di hadapan penyidik saksi melihat adanya dokumen penawaran tanah untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya, sebagai berikut :

1. Penawaran dari Saudara Sunarko tanggal 26 September 2014 terhadap tanah di Jalan raya Darmo Surabaya dengan luas tanah 900,7 m² dan luas bangunan 500 m² dengan harga jual sebesar Rp. 54.000.000,- data dukung berupa photo tanah dan bangunan. Tanpa dilampirkan photo copy sertifikat yang menjadi obyek penjualan.
2. Penawaran dari Saudara Heru S tanggal 15 Oktober 2014 terhadap tanah yang terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya dengan luas tanah 625 m² dan luas bangunan kurang lebih 700 m² seharga Rp. 78.000.000.000 dengan data dukung berupa photo tanah dan bangunan tanpa disertai dengan photo copy sertifikat.
3. Penawaran dari PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor.001.EKS. SBY.MCS.X.2014 tanggal 14 Oktober 2014 terhadap tanah dan bangunan terletak di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya seluas 907 m² dengan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22 September 2043 seharga 54.000.000.000,- dengan melampirkan photo tanah dan bangunan. Tanpa photo copy sertifikat;
4. Penawaran dari Saudara Handoyo tanggal 13 Oktober 2014 untuk penjualan tanah terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya dengan luas tanah 700 m² dan luas bangunan 380 m² seharga 92.000.000.000,- dengan lampiran berupa photo tanah dan bangunan tanpa sertifikat;

- Bahwa setelah adanya keempat penawaran tersebut atas usulan Divisi Renstra



Corsec kepada Direksi untuk dibentuk Tim Survey sebagaimana jawaban point 15, dari Laporan Tim Survey yang tertuang dalam Memorandum Devisi Renstra Corsec Nomor RC/02/335/11/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Survey yang terdiri dari Sdr. Pedro Tentua selaku Kadiv Renstra corsec, Sdr. Frddy F Sanaky selaku Kadiv Umum dan Hukum, Sdr. Jack S R. Manuhutu selaku Kasubdiv Papo (perencan dan pengembangan organisasi) telah melakukan peninjauan lokasi terhadap tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya dimana lokasi tersebut memiliki luas tanah 900,72 m² dan luas gedung 500 m² sesuai dengan penawaran dari Sunarko, dengan nilai Rp. 54.000.000.000,- Dengan waktu pelaksanaan peninjauan sesuai SPJ Nomor DIR/2824, DIR/2825 dan DIR/2826 tanggal 31 Oktober 2014 tentang kegiatan survey dan peninjauan lokasi gedung kantor cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta serta finalisasi pencetakan stiker dan promosi PT. BPDM;

- Bahwa dalam memorandum tidak ada melampirkan hasil survey terhadap penawaran penjualan tanah dari Saudara Heru S, Handoyo dan PT. Mutiara Cahaya Sukses;
- Bahwa dari hasil pantauan Tim Survey, terhadap tanah dari Sunarko di Jalan Raya Darmo, merupakan penawaran yang menggunakan patokan harga yang tergolong cukup murah mengingat lokasi di Kawasan Jalan Raya Darmo merupakan kawasan dengan nilai jual tertinggi di Kota Surabaya. Dari pejabat Camat Tegal Sari Jawa Timur yaitu harga tanah sesuai NJOP sebesar Rp. 55.000.000 per m². dengan demikian nilai tanah adalah sebesar Rp. 49.539.600.000 dengan nilai bangunan seluas 500 m² sebesar Rp. 4.500.000.000 atau dengan total Rp. 54.039.600.000,- dan nilai yang ditawarkan digenapi menjadi Rp. 54.000.000.000,-
- Bahwa Rekomendasi Tim Survey pada point a menyatakan : PT Bank Maluku harus segera melakukan pentahapan proses pembelian lahan dan gedung dengan melibatkan divisi terkait yakni Devisi Renstra Corsec dan Divisi Umum dan Hukum dan Satuan Kerja Management Risiko, informasi terakhir yang kami terima bahwa pemilik gedung telah memberikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 12 November 2014 untuk pihak bank memberikan keputusan akhir tentang jadi dan tidaknya proses pembelian tanah gedung tersebut sementara ditawarkan lagi oleh pihak lain dari Kota Makasar dengan demikian dimintakan keputusan direksi



terkait proses pembelian gedung tersebut;

- Bahwa dalam memorandum tidak dilampirkan hasil appraisal independen terhadap tanah dan bangunan dimaksud. Pada memorandum juga tidak dilampirkan berita acara hasil negosiasi antara Bank Maluku dengan Sunarko;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sesuai ketentuan untuk pengadaan tanah wajib dilampirkan appraiser dan berita acara negosiasi;
- Bahwa berdasarkan ketentusan SK DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 hasil peninjauan lokasi dari Tim Survey / Divisi Renstra Corsec untuk pengadaan tanah bagi kantor cabang sebelum diteruskan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan, terlebih dahulu harus memperoleh saran dan pendapat dari Divisi Umum dan Hukum. Hasil peninjauan lokasi dari Tim Survey / Divisi Renstra Corsec untuk pengadaan tanah bagi kantor cabang sebelum diteruskan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan, tidak melalui Divisi Umum dan Hukum. Meskipun saksi juga selaku anggota tim survey saksi tidak berusaha menanyakan proses berkas hasil survey tanah selanjutnya kepada bagian Sentra Corsec;
- Bahwa saksi mengetahui usulan pembelian tanah untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku Surabaya disetujui oleh Direksi Bank Maluku berdasarkan Memorandum RC Nomor RC/02/341/11/2014 tanggal 14 November 2014 dari Kepala Divisi Renstra Corsec yang ditanda tangani oleh Sdr. Pedro R Tentua perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku. Selanjutnya didisposisi oleh Direktur Umum / Sdr. Idris Rolobessy yang isinya :
 1. Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah / bangunan untuk kantor cabang Surabaya dari pengurus dan pemegang saham, serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor cabang Surabaya dalam tahun 2014 ini maka segera tindak lanjut dengan divisi umum / hukum;
 2. Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen terkait wajib terpenuhi antara lain : Surat penawaran, penilaian appraiser, bukti kepemilikan, notaries / PPAT dan lainnya;



3. Agar dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.

Disposisi Tanggal 14 November 2014.

- Bahwa dengan adanya persetujuan baik dewan komisaris maupun pemegang saham dengan baik untuk lokasi tanah dan bangunan maupun nilai jual tanah dan bangunan sebesar Rp. 54.000.000.000,- saksi berasumsi bahwa kelengkapan dokumen untuk pembelian tanah antara lain surat penawaran, penilaian appraisal, bukti kepemilikan notaries / PPAT lainnya sudah berada di Divisi Renstra Corsec. Dengan melihat persetujuan pengurus dan pemegang saham maka ketentuan SOP logistic material sudah dipenuhi oleh Divisi Renstra Corsec. Sehingga saksi tidak melakukan pengecekan lagi terhadap kelengkapan dokumen tersebut penawaran, penilaian appraisal, bukti kepemilikan notaries / PPAT;
- Bahwa dengan adanya persetujuan baik dewan komisaris maupun pemegang saham untuk lokasi tanah dan bangunan maupun nilai jual tanah dan bangunan sebesar Rp. 54.000.000.000,- saksi berasumsi bahwa kelengkapan dokumen untuk pembelian tanah antara lain surat penawaran, penilaian appraiser, bukti kepemilikan notaries / PPAT lainnya sudah berada di Divisi Renstra Corsec. Dengan melihat persetujuan pengurus dan pemegang saham maka ketentuan SOP logistic material sudah dipenuhi oleh Divisi Renstra Corsec. Sehingga saksi tidak melakukan pengecekan lagi terhadap kelengkapan dokumen tersebut penawaran, penilaian appraiser, bukti kepemilikan notaries / PPAT;
- Bahwa ketika pencairan dana Rp. 54.000.000.000 untuk keperluan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya, dari dokumen pendukungnya belum melampirkan dokumen penilaian apraiser, maupun dokumen hasil negosiasi, serta tidak ada dokumen kepemilikan serta akte jual beli dihadapan PPAT karena sementara diproses pengurusannya oleh Divisi Renstra-Corsec;
- Bahwa saksi menerima memorandum Nomor RC/02/342/11/2014 tanggal 14 November 2014 dari Devisi Renstra Corsec kepada Divisi Umum dan Hukum perihal persetujuan atas rencana investaasi pembelian lahan sdan gedung untuk kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, dimana belum melampirkan penilaian apraser, maupun dokumen hasil negosiasi, serta tidak ada dokumen kepemilikan serta akte jual beli dihadapan PPAT;



- Bahwa seharusnya permohonan pencairan sebagaimana memorandum itu ditolak, kecuali persyaratan penilaian appraiser, maupun dokumen hasil negosiasi, serta tidak ada dokumen kepemilikan serta akte jual beli dihadapan PPAT dipenuhi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman dan logistik dan material nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 Bab XVI tentang pengadaan tanah dan bangunan yang menjelaskan jika terdapat penawaran baik dari kantor cabang maupun pihak lainnya kepada direksi PT Bank Maluku perlu dilaksanakan langkah langkah sebagai berikut: Peninjauan lokasi oleh divisi perencanaan dan corsec, menunjuk appraiser, negosiasi yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi oleh Divisi Umum dan Hukum, pelaksanaan pembelian tanah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah atau notaries atau camat. Tanah yang dibeli harus berstatus hak milik dan hak guna bangunan, tanah yang di beli wajib dilakukan balik nama;
- Bahwa terkait peranan HENTJE ABRAHAM TOISUTA dan IDRIS ROLOBESSY aliran dana dalam transaksi pembelian tanah Jalan Darmo Nomor 51 Surabaya untuk keperluan pembukaan lahan dan bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, bahwa terkait dengan transaksi pembelian tanah Sunarko dengan alamat di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- yang telah dibayarkan ke alamat rekening BCA nomor 014.001.9984 saksi diberikan jasa atau fee melalui Saudara Hentje Abraham Toisuta selaku rekanan Bank Maluku / kontraktor sebesar Rp. 250.000.000,- secara tunai yang diserahkan di Mangga Il Squer Jakarta;
- Bahwa kemudian setelah saksi terima uang tersebut saksi bayarkan untuk keperluan pembayaran pinjaman dari Bapak Indris Rolobessy yang menggunakan nama saksi sebesar lebih kurang 100.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000.000, digunakan untuk menanggulangi operasional keperluan Direktur Umum Drs. Indris Rolobessy. Dana tunai tersebut saksi simpan secara tunai di rumah, apabila Bapak Indris ada keperluan maka beliau secara lisan minta kepada saksi. Pengeluaran tersebut saksi lakukan pencatatan buku bantu. Adapun nilai pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,- yang perjanjian kredit pada Yayasan tunjangan hari tua, yang merupakan yayasan milik Bank Maluku. Dengan ketua Yayasan Tunjangan hari Tua atas nama Matheus Adrianus Matitaputty alias Buce. Dan Ibu Ulen selaku bendahara. Adapun dana pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,- saksi serahkan langsung kepada Bapak Idris Rolobessy pada



pertengahan tahun 2014. Adapun pinjaman tersebut dengan mengagunkan Surat Keputusan Karyawan PT. Bank Maluku atas nama saksi Freddy Sanaky. Bahwa dana sebesar Rp. 250.000.000 tersebut pada saat ini telah habis terpakai;

- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan Tersangka Heintje Abraham Toisuta oleh PT. Bank Maluku terkait tugas untuk mencari tanah di Surabaya guna Pembukaan Kantor Cabang tidak dibenarkan karena ia bukan bukan karyawan PT. Bank Maluku, apalagi jika penugasannya sampai kepada negosiasi bahkan sampai kepada transaksi pembelian tanah hal tersebut melanggar ketentuan SOP / Buku Pedoman Pengadaan Logistik dan Material Perusahaan tentang pengadaan barang / jasa dalam hal pengadaan tanah dan bangunan yang semestinya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku. Bahwa terkait dilakukannya transfer dana senilai Rp. 54.000.000.000 ke Rekening Sunarko di BCA Surabaya hal tersebut juga menyalahi ketentuan Pedoman Pengadaan Logistik dan Material Perusahaan karena semestinya dikirim ke alamat pemilik tanah dan bangunan yang akan dibeli;
- Bahwa penawaran yang masuk ke PT. Bank Maluku harus benar-benar berasal dari pemilik tanah dan bangunan/penjual yang sah, yang merupakan persyaratan yang diatur Buku Pedoman Logistik dan Material Perusahaan, dan Sunarko bukan pemilik lahan itu. Jika penawaran tidak sah maka proses pengadaan tersebut tidak sah;
- Bahwa peranan Heintje Abraham Toisuta oleh Terdakwa Idris Rolobessy terkait tugas untuk mencari tanah di Surabaya guna Pembukaan Kantor Cabang tidak dibenarkan karena ia bukan bukan karyawan PT. Bank Maluku, apalagi jika penugasannya sampai kepada negosiasi bahkan sampai kepada transaksi pembelian tanah hal tersebut melanggar ketentuan SOP / Buku Pedoman Pengadaan Logistik dan Material Perusahaan tentang pengadaan barang / jasa dalam hal pengadaan tanah dan bangunan yang semestinya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku. Bahwa terkait dilakukannya transfer dana senilai Rp. 54.000.000.000 ke Rekening Sunarko di BCA Surabaya hal tersebut juga menyalahi ketentuan Pedoman Pengadaan Logistik dan Material Perusahaan karena semestinya dikirim ke alamat pemilik tanah dan bangunan yang akan dibeli;
- Bahwa jika benar harga pembelian tanah Jalan darm0 51 Surabaya hanya senilai



Rp. 45.000.000.000,- maka seharusnya dana kelebihan bayar sebesar Rp. 9.000.000.000,- tersebut dikembalikan kepada PT. Bank Maluku dan bukan dikembalikan kepada Tersangka Heintje Abraham Toisuta yang bukan karyawan PT. Bank Maluku dan tidak ada keterkaitan dengan tugas Divisi Corsek maupun Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku yang memiliki kewenangan atas tugas tersebut;

- Bahwa terkait dengan kepentingan pribadi Idris Rolobessy selaku Direktur Umum atau atasan langsung saksi, saksi menjelaskan bahwa :Ketika tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku, saksi pernah dipanggil oleh Direktur Umum sdr. Idris Rolobessy di ruang kerja beliau sekitar jam 11.00 WIT, beliau menyampaikan maksud untuk meminjam uang di Yayasan Tunjang Hari Tua PT. Bank Maluku sebesar Rp. 600.000.000 untuk keperluan pembayaran Tantiem / reward / dana taktis untuk pemegang saham. Beliau meminta untuk kepentingan dana tersebut agar menggunakan nama saksi Freddy Donald SanakY untuk mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 325.000.000,- kepada Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku. Atas permintaan itu saksi selaku bawahan harus loyal perintah atasan;
- Bahwa realisasi tindak lanjut perintah Idris Rolobessy tersebut, bahwa setelah ketemu dengan saudara idris rolobessi, besok harinya saksi menemui Nyonya saimima selaku staf pada Yayasan Tunjangan hari Tua dan menyampaikan maksud untuk mengajukan pinjaman pegawai Bank Maluku pada Yayasan Tunjangan hari Tua atas nama Saksi Freddy Donald Sanaky sebesar Rp. 325.000.000,- dengan mengisi formulir permohonan pinjaman tanpa menyertakan jaminan karena saksi berstatus karyawan PT. Bank Maluku. Sedangkan maksud penggunaan dana sebesar Rp. 325.000.000,- Saksi telah menyampaikan kepada Bu Saimima bahwa dana yang akan saksi pinjam tersebut untuk keperluan Direktur Umum;
- Bahwa atas maksud pinjaman dana Yayasan atas nama Freddy SanakY selanjutnya nyonya saimima mengingat saksi bahwa saksi pun telah memiliki fasilitas pinjaman yang sama sebesar Rp. 250.000.000,- , namun karena dana yang saksi ajukan tersebut untuk keperluan Idris Rolobessy dan beliau percaya dengan keterangan saksi maka beliau memproses pinjaman tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah Nonya Saimima melakukan klarifikasi kebenarana



informasi saksi kepada Saudara Idris Rolobessy. Selanjutnya sekitar dua hari kemudian . saksi mendatangi Yayasan dengan maksud menanyakan perkembangan permohonan pinjaman saksi kepada Nyonya Saimima, dan dijelaskan bahwa permohonan pinjaman saksi disetujui dan daft perjanjian kredit sudah siap untuk ditanda tangani, selanjutnya saksi menanda- tangani perjanjian kredit yang disodorkan oleh Saimima untuk nilai Rp. 325.000.000,- sedangkan yang Pak Matheus Adrianus Matitaputty ketika itu belum bertanda tangan perjaian kreditnya;

- Bahwa sebelum dana direalisasi oleh pihak Yayasan, dan sebelum saksi menandatangani perjanjian kredit saksi menemui Matheus Adrianus Matitaputty alias Buce di ruang Yayasan, saksi mengutarakan secara lisan akan mengajukan kredit atas nama Freddy Sanaki sebesar Rp. 325.000.000 dan Bapak Buce menyetujui. Selanjutnya dana pinjaman yang saksi mohonkan sebesar Rp. 325.000.000 kepada Yayasan THT, telah masuk ke rekening tabungan saksi atas nama Freddy Sanaky 0102165516 pada Bank Maluku Kantor Cabang Utama Ambon. Orang lain yang juga mengetahui penggunaan dana pinjaman atas nama saksi itu untuk keperluan Idris Rolobessy adalah Izaac Thenu;
- Bahwa tentang balik nama tanah itu menjadi milik PT BPDM saksi mengaku tidak tahu persis. Saksi juga mengaku tidak pernah melihat akta jual beli,
- Bahwa pihak Renstra Corsec waktu itu tidak pernah melaporkan bahwa tanah dan bangunan yang di Surabaya itu sedang dalam jaminan;
- Bahwa Perpres dan SOP Buku I BPDM, buku pedoman pengadaan logistik dan material yang dijadikan pedoman,
- Bahwa uang Rp 150 juta itu telah disita Penuntut Umum waktu itu;
- Bahwa karena Saksi selama ini bekerja loyal kepada pimpinan,
- Bahwa pengadaan atau pembelian itu menjadi kewenangan divisi hukum dan umum, pembelian lahan di Surabaya merupakan pengadaan barang;
- Bahwa tentang Camat Tegal Sari Surabaya itu Saksi tidak tahu,



- Bahwa penilaian appraisal bisa dijadikan pedoman dalam pembelian aset seperti itu. Dan apakah nilai appraisal dengan pemilik bangunan itu ada kesepakatan, atau tidak, saksi juga mengaku tidak tahu;
- Bahwa tanggapan terdakwa, keterangan saksi ada yang tidak benar dan akan ditanggapi dalam pembelaan
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, kecuali dokumen yang dibuat oleh PPAT, rekening Heintje Abraham Toisuta, dan Sertifikat HGB aset BPDM,

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

- 4). Saksi: COSTARISTO TEE, SE, tempat lahir: Malang, Umur: 37 tahun, tanggal lahir: 11 April 1979, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Raya Kertajaya Indah 47 (F-310) SBY Rt.001/Rw.010 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: S.1

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengaku mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa riwayat pendidikan untuk tingkat sekolah di lalui di Malang dan Surabaya, sedangkan pendidikan tingginya di RMIT Melbourne, Australia, dan IBMT. International Management, Surabaya, tamat 2003;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah : Tahun 2003 s/d. sekarang → jabatan sebagai Direktur PT. Podo Joyo Masyhur berdasarkan SK No.706 tanggal 27 Mei



2003, - Tahun 2010 s/d. sekarang → sebagai Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses berdasarkan SK No.006 tanggal 19 Juli 2012.

- Bahwa Struktur Organisasi PT. Mutiara Cahaya Sukses, berdasarkan SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-41180. AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Salinan Akta Nomor : 006 tanggal 19 Juli 2012 dan PT. Podo Joyo Masyhur berdasarkan SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-98803. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan Salinan Akta Nomor : 706 tanggal 22 Juni 2007 yang keduanya dibuat oleh Notaris Robby Kurniawan, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Gresik, adalah sbb. :

a. PT. Mutiara Cahaya Sukses

1. Komisaris : Tuan Tee Teguh Kinarto;
2. Direktur Utama : Tuan Tee Costaristo;

b. PT. Podo Joyo Masyhur

1. Komisaris : Tuan Tee Teguh Kinarto;
2. Direktur Utama : Tuan Tee Costaristo; dan
3. Direktur : Nona Tee Devina;

- Bahwa PT. Mutiara Cahaya Sukses adalah anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur, dan sebagai Direktur dikedua perusahaan itu tugas Saksi adalah mewakili perseroan dalam melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan, diantaranya : - Tanda tangan neraca, - Tanda tangan cek atau giro, - Tanda tangan surat2 intern (memo instruksi ke bawahan) dan surat2 ekstern (kalau jual asset), -Buat laporan keuangan perseroan, -Mengelola administrasi perusahaan.
- Bahwa wewenang Direktur adalah mewakili perseroan baik ekstern maupun intern, diluar dan didalam pengadilan. Tanggungjawab Direktur adalah mengelola perseroan, kepengurusan (keuangan maupun administratif), dan kepemilikan (tentang jual beli asset pt);
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah kenal dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, maupun dengan PETRO RIDOLF TENTUA, SE. Dengan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi kenal, karena telah membeli asset perusahaan saksi, yaitu yang terletak di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya pada bulan November 2014;



- Bahwa terkait dengan penjualan asset perusahaan Saudara yang dalam hal ini PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yang terletak di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya, tentang proses penjualan asset perusahaan berupa lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut, kronologinya adalah sebagai berikut :
 - Pembelian asset perusahaan kami PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yang terletak di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya, adalah antara pak HEINTJE dan pak BENNY dengan saksi selaku Direktur dari perusahaan tersebut;
 - Saksi dan perusahaan tidak pernah kenal sebelumnya dengan pak HEINTJE dan pak BENNY, waktu itu sekitar bulan Oktober atau Nopember 2014 saksi diberitahukan oleh Debie bahwa ada orang yang ingin ketemu. Saksi lalu bertemu dengan pak HEINTJE dan pak BENNY di kantor saksi, mereka lalu menyatakan minatnya untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51;
 - Ketika itu pak BENNY menanyakan kepada saksi apakah benar ada asset yang terletak di jalan Raya Darmo No. 51, Surabaya mau dijual. Saksi katakan benar, lalu pak HEINTJE menanyakan berapa harga yang ditawarkan. Pada saat itu saksi katakan harganya` sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah),- oleh pak HEINTJE ditawarkan Rp.45.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).- Terjadi tawar menawar diantara kami dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);
 - Semula saksi agak ragu apakah benar orang seperti pak HEINTJE dan pak BENNY mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan kami tersebut, oleh karena Saksi melihat dari penampilan pak HEINTJE dan pak BENNY, terus terang Saksi tidak yakin jika mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 itu;
 - Pada saat itu Saksi menanyakan kepada pak HEINTJE dan pak BENNY jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal dan dijawab oleh pak HEINTJE kalau Saksi tidak yakin nanti pak HEINTJE akan tunjukan Buku Rekening BCA-nya;



- Pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, Saksi dan Bapak Saksi (Teguh K.) diajak oleh pak HEINTJE ke BCA di Jalan Darmo yang tujuannya pak HEINTJE selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan kami sebagai Pemilik bahwa pak HEINTJE punya uang untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51. Setelah kami yakin kalau pak HEINTJE sebagai Calon Pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka kami minta kepada pak HEINTJE untuk memberikan tanda jadi, hal ini biasanya dilakukan, agar kami yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli dalam hal ini pak HEINTJE, apakah serius atau tidak;
- Di saat itu pak HEINTJE kemudian meminta rekening perusahaan kami untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli sebesar Rp.5.000. 000.000,- (lima milyar Rupiah) dan terhadap uang muka tersebut, kami telah memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen; dan pak HEINTJE menawarkan kepada kami untuk menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, membuat transaksi jual beli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 tersebut;
- Bahwa terhadap salinan Akta Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn No.20 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Salinan Akta Notaris No.21 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Kuasa Jual Beli. Dalam kedua Akta tersebut disebutkan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi jualbeli atas asset perusahaan Saudara di Jalan Darmo Raya No.51 terdiri dari Saudara selaku Pihak Pertama/Penjual dan Pihak Kedua/Pembeli adalah IDRIS ROLOBESSY (bertindak selaku Direktur Umum PT. Bank Maluku). Untuk itu diminta agar Saudara menjelaskan tentang perihal akta-akta tersebut di atas ?
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dalam akta-akta yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi, dan Saksi tidak pernah tahu apa jabatannya di PT. Bank Maluku;
- Bahwa perusahaan kami melakukan transaksi bukan dengan IDRIS ROLOBESSY apalagi pihak Bank Maluku, yang Saksi tahu transaksi dilakukan dengan pak HEINTJE sebagai pihak Kedua/Pembeli. Dan sampai saat ini Saksipun tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan IDRIS ROLOBESSY;
- Bahwa seingat Saksi pak HEINTJE dan Notaris LUTFI AFANDI yang paling tahu kenapa bukan pak HEINTJE yang bertindak sebagai pihak Kedua/Pembeli atas



transaksi jualbeli atas asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51, dan Saksi tidak pernah tahu alasan apa sehingga akta itu tidak mencantumkan nama pak HEINTJE;

- Bahwa kedua akta yang diperlihatkan penyidik adalah berupa Salinan Akta yang Saksi terima dari Notaris LUTFI AFANDI sekitar awal bulan Januari atau Perbruari 2015, saat itu dalam Salinan Akta yang kami terima sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku yang pada awalnya tercantum atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Podo Joyo Masyhur sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku oleh pak HEINTJE dan Notaris karena Saksi merasa tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan namanya IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jualbeli atas asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51, Saksi kemudian menanyakan kepada Notaris LUTFI AFANDI dan dijawab pak LUTFI kalau itu semua permintaan pak HEINTJE dan pak HEINTJE menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah;
- Bahwa Pak HEINTJE sendiri sejak awal mengatakan kepada Saksi bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No. 51, sebagian bersumber dari hasil kredit pak HEINTJE dan pada saat itu Saudara Heintje juga mengatakan, terkait dana / uang untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51, Surabaya dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya dan pada saat itu juga pak HEINTJE mengatakan kepada saksi, agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp. 54 M (saat itu pak HEINTJE minta jatah Rp.7,6 milyar) dari harga yang disepakati Rp.46,4 milyar, sehingga disepakati harga jualbeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);
- Bahwa saksi ketika itu menanyakan kepada pak HEINTJE ; “pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan



Raya Darmo No. 51 adalah Rp.46.400.000.000,- (Empat milyar Empat ratus milyar rupiah),-? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak HEI minta pengertian Saksi, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp.54M, terlebih lagi angka Rp.7,6M itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi.”

- Bahwa Akta Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn No.17 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Salinan Akta Notaris No.18 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Kuasa Untuk Menjual (sebagaimana diperlihatkan dipersidangan) dibuat atas desakan pak HEINTJE, ini dibuat untuk memenuhi kepentingan pak HEINTJE seperti yang diawal sudah Saksi jelaskan kalau pak HEINTJE mengatakan uang Rp.54M yang diperlihatkan kepada Saksi dan Bapak Saksi (TEGUH K) pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 di BCA Jalan Darmo sumbernya adalah dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya dan pak HEINTJE juga meminta agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp. 54 M dari harga riil sebesar Rp.46,4M karena *(saat itu pak HEINTJE minta jatah Rp.7,6 milyar)*, karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka pak HEINTJE meminta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana Rp.7,6M yang diterima dari perusahaan kami tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;
- Bahwa mengenai objek tanah yang terdapat dalam Akta Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn No.17 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Salinan Akta Notaris No.18 tanggal 18 Nopember 2014 sesungguhnya adalah lahan milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama; Kami juga sudah memperingatkan pak HEINTJE agar tidak menyalahgunakan akte-akte tersebut karena sebenarnya kami hanya membantu pak HEINTJE sesuai permintaannya agar kongsi dagang dan kolega bisnisnya kelak tidak akan mempermasalahkan dana Rp.7,6M yang diterima pak HEINTJE tersebut.
- Bahwa saksi (P.T. Podo Joyo Masyur / P.T. Mutiara Cahaya sukses baru mengetahui kalau ternyata yang membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 adalah pihak PT. Bank Maluku dalam hal ini PT. Bank Maluku yang diwakili oleh IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada saat menerima Salinan Aktanya, kira-kira awal bulan Januari atau Pebruari 2015, kemudian kami diberitahukan oleh pak HEINTJE pada sekitar bulan Mei atau April 2015 pada saat



didatangi OJK dan Tim Audit dari Bank Maluku, disaat itu juga baru kami tahu kalau transaksi jualbeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 sedang ada permasalahan administrasi;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai tolong oleh Pak HEINTJE untuk membuatkan Surat Kuasa kepada Soenarko terkait pengurusan jual beli dengan menggunakan tanggal mundur yang katanya hanya untuk keperluan administrasi saja dan menurut informasi yang disampaikan oleh pak HEINTJE bahwa pembuatan Surat Kuasa kepada Soenarko hanya untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa tentang saksi Sunarko, Saksi mengaku tidak tahu siapa Sunarko itu,
- Bahwa seolah olah beli 3 bidang tanah, Heintje pinjam 3 petok tanah dan sekarang sudah dibatalkan tentang hal itu,
- Bahwa hutang saksi di BCA sudah dilunasi dari hasil uang perputaran uang,
- Bahwa orang yang bernama Beny adalah makelar,
- Bahwa saksi menerangkan bahwa waktu itu sempat ada surat yang menyinggung Bank Maluku, tetapi saksi mengaku tahu informasi itu hanya sepotong sepotong,
- Bahwa tentang atas nama tanah dan bangunan itu diganti dari nama Heintje ke Bank Maluku saksi mengaku tidak tahu dan kaget,
- Bahwa Heintje selama itu didalam bertransaksi selalu mengatas namakan pribadinya,
- Bahwa waktu di kantor Notaris Saksi saat itu hanya bertemu dengan Heintje saja,
- Bahwa dalam rapat di Surabaya ada notulen, tetapi Heintje yang tanda tangan,
- Bahwa saksi baru tahu terkait masalah ini semua setelah diperiksa di Kejaksaan,
- Bahwa proses royas BCA tanggal 19 November 2015, tanggal 18 sebenarnya sudah diproses royas,
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh OJK,
- Bahwa tentang Apraisal saksi tidak tahu,
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah ketemu dengan PPAT,



- Bahwa karyawan saksi ada beberapa orang tapi saksi lupa nama namanya,
- Bahwa saksi mengaku ketemu dengan notaris tanggal 8 November 2016,
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu siapa pemilik tanah-tanah itu yang sebenarnya,
- Bahwa salinan akta notaris 18 November 2014 saksi taunya hanya Heintje. Saksi mengaku dapat turunannya tahun 2015. Heintje tidak pernah bilang siapa kongsi daganya,
- Bahwa harga 46 Milyar itu tercatat dalam notulensi,
- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara pemindahbukuan,
- Bahwa Teguh Kinto adalah ayah saksi, apakah pernah ketemu dengan Jack Manuhutu atau tidak, saksi tidak tahu,
- Bahwa tanda jadi 5 Milyar dikirim ke rekening perusahaan Podojoyo M. Melalui rekening,
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat terkait Heintje (BAP Hal 5 no 12) semuanya,
- Bahwa tentang uang mengalir kemana saja Saksi tidak tahu. Heintje hanya bilang untuk renovasi dan kongsi bisnis,
- Bahwa kalau nilai atau harga barang menurut saksi itu sifatnya tergantung. Dan saksi berprofesi sebagai pedagang pada prinsipnya yang dicari adalah keuntungan, yang penting dagangannya laku,
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah ketemu dengan Sunarko,
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer Rp 5 milyar dan 49 milyar sehingga berjumlah 54 milyar, kemudian uang ditransfer kepada Heintje sebesar Rp 7,6 milyar. Menurut Heintje uang itu akan digunakan untuk renovasi dan kongsi dagangnya, semuanya itu atas permintaan Heintje. Awalnya Saksi tidak sepakat permintaan Heintje itu, tapi karena diharga 46 milyar disepakati maka di harga Rp. 45 milyar itu disepakati;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

- 5). Saksi: LUTFI AFANDI, SH. M.KN, Tempat lahir: Banyuwangi, Umur: 41 tahun, Tanggal lahir: 24 Juli 1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jambangan Baru I/4 Surabaya, Agama: Islam, Pekerjaan Notaris/PPAT, Pendidikan: S2Notaris.

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengaku mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan/Gedung untuk Pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya.-
- Bahwa riwayat pendidikan saksi: - SD Muhammadiyah Banyuwangilulus tahun 1987, - SMP Negeri 1 Raba-BimaNTB tahun 1990, - SMA 3 Raba-Bima NTB tahun 1993, - S1 di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya lulus tahun 2000, - S2 Notariat Universitas Airlangga lulus tahun 2004. Sedangkan rRiwayat pekerjaan : sebagai Notaris Pengganti di Kantor Notaris H.M. Sucipto Surabaya sejak tahun 2000 s/d tahun 2009, sebagai Notaris sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, - sebagai PPAT sejak Tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Notaris adalah Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0137.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 23Januari 2010;
- Bahwa yang menjadi Kewenangan, Kewajiban dan Larangan sebagai Notarisdi atur dalam Undang-Undang R.I. Nomor : 2 Tahun 2014 adalah sbb.:



- Kewenangan sebagai berikut :
 - o Notaris berwenang membuat akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
 - o Notaris berwenang pula :
 - Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - Membuat akta risalah lelang



- Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.
- Kewajiban sebagai berikut :
 - Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
 - Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta itu dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - Membuat daftar dari akta protes terhadap terhadap dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;



- Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
- Menerima magang calon Notaris.
- Menyimpan Minuta Akta sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali;
- Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta
 - Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun
 - Penawaran pembayaran tunai
 - Protes terhadap tidak dibayarnya atau diterimanya surat berharga
 - Akta kuasa
 - Keterangan kepemilikan atau



- Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - Akta original sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”;
 - Akta original yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap
 - Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak diwajibkan dilakukan, jika penghadap menghendaki agar tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris;
 - Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
 - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- Larangan sebagai berikut :
- Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;



- o Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - o Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - o Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - o Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - o Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - o Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan notaris;
 - o Menjadi notaris Pengganti atau;
 - o Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
- Bahwa sehubungan dengan Pembelian Lahan dan Bangunan jalan Raya Darmo No. 51-53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, saksi menjelaskan pengetahuannya sebagai berikut : bahwa awalnya di bulan November tahun 2014 saksi diantar oleh Legal/staf Costaristo Tee (a.n. Pak Hendra) membawa fotokopi sertifikat berikut kelengkapan PT. Mutiara Cahaya Sukses dengan penyampaian untuk dibuatkan ikatan jual beli dan kuasa menjual kemudian sebelum tanggal 19 November tahun 2014 Costaristo Tee membawa asli sertifikat berikut kelengkapan PT. Mutiara Cahaya Sukses kepada saksi kemudian saksi membuat draft akta ikatan jual beli Nomor : 20 tanggal 19 November tahun 2014 dan Akta kuasa menjual Nomor : 21 tanggal 19 November 2014 selanjutnya saksi membuat Akta Jual beli dan Akta Kuasa Menjual dimaksud namun saksi selaku notaris belum membuat akta balik nama karena menurut pihak Bank Pembangunan Maluku di Ambon bahwa tanah dan bangunan di jalan Raya Darmo No. 51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya akan dijual kembali sampai dengan bulan September tahun 2015 baru saksi lakukan balik nama pada Kantor Pertanahan Surabaya I Kota Surabaya;



- Bahwa honorarium pembuatan akta dari jasa pengurusan yang saksi peroleh, bahwa sesuai aturan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 pasal 36 ayat (3) sampai dengan seratus juta rupiah adalah sebesar 2,5%, diatas seratus juta sampai dengan satu miliar honorarium yang diterima paling besar 1,5% dan diatas satu miliar honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak adalah 1% dari obyek yang dibuatkan aktanya dan untuk Honorarium pembuatan akta dari jasa pengurusan Pembelian Lahan dan Bangunan jalan Raya Darmo No. 51 – 53 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya saksi menerima honorarium dan jasa pengurusan sebesar Rp.642.200.000,- (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu Rup)
- Bahwa yang membayar honorarium pembuatan akta dan jasa pengurusan itu adalah pihak Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) senilai Rp. 802.200.000,- dan menjadi dasar adalah negosiasi antara saksi dengan pihak BPDM melalui surat tagihan nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 kepada pihak BPDM;
- Bahwa rekening tabungan yang saksi miliki adalah: - Bank Mandiri cabang Surabaya Mananggal dengan nomor rekening 1410053278008, - Bank BCA Kusumabangsa dengan nomor : 1880326275, - Bank BCA Ahmad Yani dengan nomor : 4290564048;
- Bahwa pada rekening BCA Kusumabangsa dengan nomor 1880326275 terdapat transaksi pada tanggal 05 Oktober 2015 berupa penerimaan uang sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) karena saksi menjual tanah milik saksi seluas 1200 m2 di Jalan Jabangan Baru Kelurahan Jabangan, Kecamatan Jabangan kepada Heni Purbani dan yang mentransfer uang itu adalah Heni Purbani;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) namun saksi tidak ada hubungan kekerabatan dengan IDRIS ROLOBESSY. Terhadap Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa transaksi penerimaan yang tertera pada rekening saksi di BCA KCP KUSUMABANGSA nomor : 1880326275 tanggal 05 Oktober 2015 senilai Rp.



950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) adalah saksi terima dari saudara HEINTJE ABRAHAM TOISUTA (Heintje) sebagai pengembalian uang pajak transaksi jual beli tanah dan gedung di jalan Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang telah dipinjam oleh Heintje dari saksi karena alasan keperluan yang sangat mendesak. Saksi memberikan uang yang dipinjam oleh Heintje dengan cara mentrasfer ke rekening CV. HARVEST milik Heintje melalui rekening saksi di Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal Nomor : 142-00-1206178-3. Perlu saksi jelaskan bahwa uang pajak yang dikirim Bank Pembangunan Daerah Maluku ke rekening saksi di Bank BCA Ahmad Yani dengan nomor : 4290564048 dengan transaksi tanggal 02 April tahun 2015 sebesar Rp. 2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa transfer senilai 2.994.760.000 dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (PT. Bank MALUKU MALUT) berdasarkan Penyampaian kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli melalui surat saksi tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email ke PT. Bank MALUKU MALUT melalui Jack Manuhutu selaku pembeli tanah dan gedung di jalan Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya dengan rincian sbb.:

- Harga transaksi Rp. 54.000.000.000,-00

Perhitungan Pajak :

Rp. 54.000.000.000,-00 – Rp. 75.000.000,00 X 5%

Rp. 2.696.250.000,-00.

Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp. 32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Sehingga total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp. 2.994.760.000,-00. (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Namun setelah saksi koreksi rincian tersebut rupanya saksi telah melakukan kekeliruan karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp. 2.696.250.000,00 + Rp. 32.260.000,00- = Rp. 2.728.510.000,00 (dua



miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atas kekeliruan tersebut saksi mengoreksi kekeliruan saksi dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui Saudara Jack Manuhutu dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp. 54.000.000.000,-00

Perhitungan Pajak :

Rp. 54.000.000.000,-00 – Rp. 75.000.000,00 X 5%

Rp. 2.696.250.000,-00.

Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp. 32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Sehingga total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp. 2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp. 2.994.760.000,-00. (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai rincian saksi yang keliru. Perlu saksi jelaskan bahwa ketika PT. Bank MALUKU MALUT mentransfer kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli ke rekening saksi, saksi tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit selanjutnya dua hari setelah saksi keluar dari rumah sakit saksi dihubungi oleh Pak Heintje via Handphone bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi diminta oleh Pak Heintje untuk bertemu di bank BCA Ahmad Yani karena saksi dalam kondisi sakit lalu saksi ke bank BCA Ahmad Yani dengan ditemani oleh Istri saksi, kemudian kami bertemu dengan Pak Heintje lalu Pak Heintje meminta saksi untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi menarik tunai sebesar Rp. 250.000.000,- dan menyerahkan kepada pak Heintje lalu kami berpisah.



- Bahwa oleh karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di jalan Raya Darmo no. 51-53 kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena sesuai penyampaian lisan saudara Hentje kepada saksi bahwa tanah dan gedung di jalan di jalan Raya Darmo no. 51-53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi artinya belum pasti uang Pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak, lalu pada tanggal 22 Juni 2015 pak Heintje datang menemui saksi dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi tidak setuju dan hanya memberi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest yang mana CV Harvest setahu saksi milik Pak Heintje, dengan rincian sebagai berikut : - tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 700.000.000,- , tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- , tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp.50.000.000,- , tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp.50.000.000,- , tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp.50.000.000,- dan Tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa kemudian dibulan September 2015 saksi dihubungi oleh Tersangka IDRUS ROLOBESSY dan Jack Manuhutu untuk segera membuat Akta jual beli pembelian Tanah dan Gedung di jalan Raya Darmo no. 51-53 untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES ke atas Nama PT. Bank MALUKU MALUT. Perlu saksi tambahkan bahwa saksi membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di jalan Raya Darmo no. 51-53 sebesar Rp. 2.296.250.000.(dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- ke Bank Jatim pada tanggal 07 Oktober 2015 dengan menggunakan dana saksi tersimpan pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor : 1862002055 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), dan Hentje mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi pada 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 950.000.000.- masih kurang Rp. 50.000.000,- dan sampai sekarang tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi membayar pajak lalu saksi mengurus akta jual beli pada PPAT rekanan saksi yang berada di wilayah Surabaya I atas nama DWI SISWANTO dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : - Asli sertifikat, - Akta



Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual, - Fotocopy identitas para pihak, dan - SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Kemudian atas pengurusan akta jual beli pada PPAT DWI SISWANTO tersebut terbitlah akta Jual Beli Nomor : 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015 selanjutnya saksi masukan dokumen akta jual beli Nomor : 556/2015 tgl 07 Oktober 2015, Asli sertifikat, Fotocopy identitas para pihak, SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ke kantor pertanahan Surabaya I kemudian terbitlah sertikat HGB Nomor : 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon;

- Bahwa setelah terbit sertikat HGB Nomor : 475 tanggal 09 Mei 1985, lalu saksi melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah saksi buat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan Total sebesar Rp. 1.250.000.000,- dan atas penagihan saksi tersebut pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan Negosiasi harga Rp. 1.250.000.000,- dan atas Negosiasi tersebut saksi membuat rincian biaya-biaya dengan surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

6) Akta pengikatan jual beli	Rp. 286.000.000,-
7) Akta kuasa untuk menjual	Rp. 16.200.000,-
8) Akta jual beli dan balik nama	Rp. 486.000.000,-
9) PNPB balik nama	Rp. 11.500.000,-
10)Pengecekan sertifikat dan Zona	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Total	Rp. 802.200.000,-

Dan sebulan kemudian saksi dibayar oleh Bank Maluku Malut sebesarRp. 802.200.000,- lalu saksi menyerahkan Akta jual beli, Asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada PT. BANK MALUKU MALUT kepada saudara Izaak Saimima selaku komisaris yang datang ke kantor saksi di Surabaya bersama teman komisaris (lupa nama) dari PT. Bank MALUKU MALUT;

- Bahwa sehubungan dengan Penerbitan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 Nopember 2014 dan akta Kuasa untuk menjual Nomor : 21 mekanisme pembuatan kedua akta tersebut adalah, pada awalnya pada bulan November tahun 2014 Legal/staf Costaristo Tee (a.n. Pak Hendra) datang menemui saksi di Kantor menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa fotokopi sertifikat, fotokopi anggaran dasar,



fotokopi KTP Direksi dari PT. Mutiara Cahaya Sukses, SPPT PBB dengan penyampaian untuk dibuatkan ikatan jual beli dan kuasa menjual tetapi sebelum pembuatan akta ikatan jual beli dan kuasa menjual maka saksi terlebih dahulu membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 18 Nopember tahun 2014 yang isinya sebagai berikut :

4. Menyetujui sepenuhnya apabila direksi perseroan menjual/mengalihkan aset perseroan berupa sebidang tanah hak guna bangunan nomor : 475/Kelurahan keputran seluas 9007 m² terletak diprovinsi Jawa Timur Kota Surabaya Kecamatan Tegal sari kelurahan keputran sertifikat HGM atas tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Surabaya tertanggal 9 Mei 1995 “ uang hasil penjualan atas objek tanah tersebut ditransfer ke rekening bank central asia (BCA) Cabang Kertajaya Indah Surabaya dengan Nomor rekening : 464.10.10.9990 atas nama PT. PODOJOYO MASYHUR selaku perseroan induk dari PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES. kemudian sebelum tanggal 19 November tahun 2014 Costaristo Tee membawa asli sertifikat berikut kelengkapan PT. Mutiara Cahaya Sukses kepada saksi kemudian saksi membuat akta ikatan jual beli No : 20 tanggal 19 November tahun 2014 dan Akta kuasa menjual nomor : 21 tanggal 19 November 2014 selanjutnya saksi membuat Akta Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dimaksud namun saksi selaku notaris belum membuat akta balik nama karena menurut pihak Bank Pembangunan Maluku di Ambon bahwa tanah dan bangunan di jalan Raya Darmo No. 51 – 53 Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya akan dijual kembali sampai dengan bulan September 2015 baru saksi lakukan balik nama pada Kantor Pertanahan Surabaya I Kota Surabaya;
5. Rapat memberi kuasa penuh kepada Tn. Costaristo Tee selaku direktur perseroan untuk bertindak atas nama perseroan guna menghadap para pejabat/instansi yang berwenang dimana perlu termasuk notaris dan atau pejabat pembuat akte tanah seterusnya memberikan/meminta keterangan-keterangan menunjuk calon pembeli menetapkan harga dan ketentuan serta syarat penjualan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, membuat/menandatangani akta-akta/surat-surat/ formulir-formulir yang berkenaan, termasuk akte jual beli/akte



pengikatan jual beli, melakukan pembayaran PPH (pajak penghasilan) sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran biaya notaris dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam transaksi jual beli, menerima uang hasil penjual serta melakukan pengurusan administrasi di kantor pertanahan nasional atau instansi-instansi terkait, dengan ketentuan bahwa kesemuanya itu haruslah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan/perundangan yang berlaku. Selanjutnya saksi membuat draft akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual, selanjutnya saudara Costaristo Tee membawa Asli sertifikat dan menunjukan asli dokumen fotokopi yang telah diserahkan Pak Hendara kepada selanjutnya dilakukan penandatanganan akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual;

- Bahwa pihak pembeli PT. Bank MALUKU MALUT tidak memberikan dokumen apapun yang berkaitan dengan jual beli tanah di jalan Darmo No. 51-53 dimaksud kepada saksi sehubungan pembuatan akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual terhadap dokumen yang diperlukan sebagaimana telah saksi jelaskan pada poin di atas;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat atau menerima appraisal dan berita acara negosiasi harga antara pembeli dan penjual dari PT. Bank MALUKU MALUT sehubungan dengan pembelian tanah di jalan Darmo No. 51-53;
- Bahwa saksi membenarkan, saksi pernah meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53, hal tersebut saksi lakukan karena pak Heintje menyampaikan kepada saksi untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 karena akan dijual kembali lalu atas penyampaian pak Heintje saksi tanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 akan dijual kembali dan dijawab oleh pak Heintje yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT sehingga meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian oleh karena saksi bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 sebesar Rp. 45.707.000.000,- (biaya reproduksi baru) dan nilai Pasar sebesar Rp. 44.805.500.000,-



- Bahwa sebagaimana isi dari akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang pada pokoknya berbunyi: menghadap kepada saksi Costaristo Tee selaku pihak pertama dan Idris Rolobessy selaku pihak kedua selaku pembeli. Saat itu yang hadir secara fisik adalah Costaristo Tee selaku pihak pertama/penjual, namun Idris Rolobessy selaku pihak kedua/pembeli tidak hadir. Tetapi setelah penandatanganan kedua akta tersebut Idris Rolobesi benar-benar hadir;
- Bahwa akibat hukum atas akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa kehadiran pihak Idris Rolobessy dari perwakilan PT. BANK MALUKU MALUT selaku pembeli, maka secara hukum akta tersebut menjadi batal karena kehadiran para pihak dalam pembuatan akta autentik adalah merupakan syarat formil;
- Bahwa saksi mengaku lebih kenal dengan staf legal Costaristo Tee (pak Hendra) dan ketika membuat RUPS sehubungan dengan penjualan tanah dan gedung di jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya. Sedangkan dengan Costaristo Tee saksi mengaku tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan kerja. Saksi baru memiliki hubungan kerja dengan Costaristo Tee ketika diminta untuk membuat akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual;
- Bahwa Costaristo Tee pernah membawa sertifikat berikut kelengkapan dokumen PT. Mutiara Cahaya Sukses dengan penyampaian untuk dibuatkan ikatan jual beli dan kuasa menjual. Adapun kelengkapan Dokumen PT. Mutiara Cahaya Sukses yang diserahkan pada saksi untuk dibuatkan ikatan jual beli dan kuasa menjual terdiri dari: - Anggaran Dasar Pendirian PT. Mutiara Cahaya Sukses, - SK Menteri hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-41180.AH.01.01. Tahun 2012 tentang pengesahan badan hukum dan perseroan, - Fotokopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Tee Costaristo dan Tuan Tee Teguh Kinarto, - Fotokopi NPWP atas nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persoran Terbatas, - Fotokopi surat ijin usaha perdagangan;
- Bahwa atas kelengkapan dan permintaan Costaristo Tee kepada saksi untuk membuat Akta pengikatan jual beli dan Akta kuasa menjual lalu saksi membuat draft tentang ikatan jual beli dan kuasa menjual, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2014 saudara Costaristo Tee datang menemui saksi membawa Sertifikat Asli Tanah dan Gedung di jalan Darmo Nomor . 51 – 53 Kelurahan



Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya berikut kelengkapan berupa : -
Sertifikat hak tanggungan dari Bank BCA, - Keterangan lunas dari Bank BCA, -
Surat Perintah Penghapusan Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan
Surabaya I dari Bank BCA;

- Bahwa kemudian saksi membuat Akta pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dan pada tanggal 19 Nopember 2014 ditanda tangani oleh Costaristo Tee selaku penjual dan untuk Idris Rolobessy selaku Direktur PT. Bank Maluku sebagai pembeli karena tidak hadir pada saat pembuatan akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual kemudian kedua akta tersebut saksi bahwa ke Ambon dan menemui Idris Rolobessy di ruang kerjanya untuk ditanda tangan pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014. Kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2015 saksi melakukan Roya pada kantor pertanahan Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku Malut selaku pembeli sebagaimana yang sudah saksi jelaskan;
- Bahwa nilai jual tanah dan gedung di jalan Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- Perhitungan Pajaknya :Rp. 54.000.000.000,— Rp. 75.000.000,00 X 5% =Rp. 2.696.250.000,- Pajak PBB tahun 2015 adalah sebesar Rp. 32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang mengurus akta jual beli Tanah dan Gedung di jalan Darmo Nomor 51-53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya pada PPAT rekanan saksi yang berada di wilayah Surabaya I, yaitu DWI SISWANTO dengan kelengkapan dokumen berupa Asli sertifikat, Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual, Fotocopy identitas para pihak, SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), bahwa saksi tidak menghadirkan secara fisik Constaristo Tee selaku pihak pertama selaku penjual dan Idris Rolobessy selaku wakil dari PT. Bank MALUKU MALUT selaku pihak kedua sebagai pembeli ke hadapan PPAT DWI SISWANTO;
- Bahwa karena Constaristo Tee selaku pihak pertama/penjual telah memberi kuasa kepada Idris Rolobessy selaku kuasa untuk menjual sesuai akta nomor 21 tanggal 19 Nopember 2014 dengan demikian Idris Rolobessy dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT DWI SISWANTO bertindak selaku penjual sekaligus selaku pembeli. Saksi mengaku waktu itu telah menghubungi



Idris Rolobessy untuk hadir di hadapan PPAT SISWANTO untuk membuat akta jual beli namun beliau sibuk sehingga Akta Jual Beli tersebut saksi bawa ke Ambon beserta Akta Kuasa Menjual serta Akta Pengikatan Jual Beli untuk ditandatangani oleh Idris Rolobessy yang dilakukan di ruang kerja Idris Rolobessy pada PT. Bank Maluku Malut di Ambon;

- Bahwa Akta Jual Beli waktu itu belum diberi nomor, karena harus membayar pajak penjual dan pajak pembeli baru bisa mengeluarkan Nomor Akta Jual Beli;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa menjual dari Constaristo Tee kepada Idris Rolobessy menyebabkan pembuatan akta jual beli Tanah dan Gedung di jalan Darmo Nomor 51-53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dan Idris Rolobessy bertindak selaku Pembeli sekaligus Penjual, menurut saksi dasar hukum sehingga membuat akta jual beli di depan PPAT hanya dilakukan oleh satu pihak yang bertindak sebagai pembeli tetapi juga sekaligus penjual, menurut saksi hal tersebut dapat dilakukan karena ada akta kuasa menjual dari Constaristo Tee selaku penjual kepada Idris Rolobessy selaku Pembeli dan akta pengikatan jual beli;
- Bahwa sesuai diktum dalam akta jual beli tanah Nomor: 556, akta pengikatan jual beli Nomor : 20 dan akta kuasa menjual Nomor : 21 dilaksanakan di Kota Surabaya, benar akta jual beli tanah, akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual dilakukan tidak dilakukan di kota Surabaya, tetapi dilaksanakan dan ditanda tangani di kota Ambon;
- Bahwa akibat hukum dari akta autentik yang dilaksanakan dan ditandatangani tidak sesuai diktum yang terkandung di dalamnya, maka akta autentik tersebut secara hukum menjadi batal karena menyalahi syarat formil suatu akta autentik;
- Bahwa Dwi Siswanto selaku PPAT-nya tidak ikut ke Ambon bersama saksi untuk menemui Idris Rolobessy guna kepentingan penandatanganan akta jual beli itu, karena draft akta jual beli tersebut saksi buat dikantor saksi;
- Bahwa alasan saksi memberikan pekerjaan pembuatan akta jual beli tanah di jalan Darmo Nomor 51-53 Kelurahan Keputran tersebut kepada PPAT DWI SISWANTO, karena tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 itu terletak di wilayah kerjanya PPAT DWI SISWANTO. Terkait pengaturan fee notaris DWI SISWANTO untuk pembuatan Akta PPAT itu adalah sebatas jasa pembuatan akta



jual beli saja, yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi serahkan tunai;

- Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum: bahwa sesuai ketentuan PERKABAN No. 1 Tahun 2006 untuk keabsahan Akta PPAT, maka PPAT dalam membuat Akta PPAT di kantornya harus dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Faktanya sesuai keterangan DWI SISWANTO saudara yang meminta pembuatan Akta PPAT, apakah saudara selaku kuasa para pihak, apa sebabnya sehingga Idris Rolobessy tidak saudara hadirkan untuk menghadap PPAT DWI SISWANTO, jelaskan. Saksi menjawab, bahwa saksi bukan kuasa para pihak, karena saksi menghubungi yang bersangkutan dijawabnya belum sempat datang untuk menghadap;
- Bahwa saksi yang membuatkan Akta PPAT-nyasedangkan DWI SISWANTO yang memberikan contoh draft akta PPAT DWI SISWANTO kepada saksi. DWI SISWANTO tinggal mengesahkan saja;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Lampri sebagai tetangga tempat tinggal saksi sekaligus selaku teman saksi sedangkan Djoko Muljono selaku supir Lampri dan sehubungan dengan transaksi jual beli Tanah dan Gedung di jalan Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tidak ada hubungan sama sekali. Mengenai aliran dana sebesar Rp.601.000.000,-
- Bahwa awalnya saksi pinjam uang dari Lampri sebesar Rp. 400.000.000,- pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan janji akan dilunasi selama sepuluh hari sebesar Rp. 800.000.000,- namun saksi belum melunasi pada tenggang waktu yang saksi janjikan baru saksi lunasi pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 601.000.000,- melalui rekening pak Djoko Muljono dengan rincian Rp. 600.000.000,- untuk Lampri Rp. 1.000.000,- untuk Pak Djoko Muljono sebagai biaya pembelian parfum dari Pak Djoko Muljono oleh saksi;
- Bahwa alasan saksi mentrasfer dana sebesar Rp. 601.000.000,- ke rekening Djoko Muljono dan mengapa tidak langsung ke rekening Lampri, menurut saksi bahwa yang meminta rekening Lampri, Lampri tidak mau memberikan rekeningnya kebetulan yang menagih adalah Pak Djoko Muljono dan saksi tidak mau membayar tunai dengan alasan untuk menarik tunai sebesar Rp. 600.000.000,- harus melalui konfirmasi terlebih dahulu maka saksi mentransfer ke rekening Djoko Muljono;



- Bahwa saksi mengaku pernah melakukan transfer sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening Sigit Harimbawan namun saksi tidak ingat siapa Sigit Harimbawan karena biasanya saksi dalam bertransaksi di Bank hanya dengan cara mentransfer pada nomor rekening yang ditujukan sehingga saksi benar-benar tidak kenal dengan Sigit Harimbawan;
- Bahwa sehubungan dengan pembelian tanah di Malang oleh Heintje, bahwa saksi yang membuat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual atas permintaan Heintje pada tanggal 18 Nopember 2014 seharga 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan letak tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro atas tiga kavling tanah seluas sebagai berikut : \pm 14.060 m², \pm 2.600 m², dan \pm 2.041 m². Yang meminta saksi membuat akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual adalah Pak Heintje yang datang menemui saksi di kantor pada tanggal 16 atau 17 Nopember 2015;
- Bahwa nilai NJOP pada lokasi tanah di Malang yang dijual oleh saudara Heintje, menurut SPPT tahun 2015 lokasi tanah di Malang yang dibeli oleh Heintje itu nilai tanahnya adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu permeter);
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

- 6). Saksi: DWI SISWANTO, Tempat lahir: Lumajang, Umur: 40 tahun, Tanggal lahir: 16 Desember 1976, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal: Jalan Balong Sari Tama 84 RT.01, RW 04 Kelurahan Balong Sari, Kecamatan Tandes Surabaya, Pekerjaan PPAT Surabaya I, Pendidikan S-2.

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;



- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan adanya perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di wilayah Surabaya untuk pembukakan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya dengan Tersangka Ideriss Rolobessy dan Tersangka Petro Ridolf Tentua, SE;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan tersangka Idris Rolobessy sedangkan dengan Tersangka Petro Ridolf Tentua, SE saksi tidak kenal dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. , dapat saya jelaskan saya kenal dengan Tersangka Ideris Rolobessy terkait Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang letaknya di Kecamatan Tegal Sari, Kelurahan Keputran atau dikenal dengan Jalan Raya Darmo;
- Bahwa riwayat pendidikan formal, yaitu: S.1 Hukum di Universitas Muhamma - diyah Malang Tahun 1999, S 2 Universitas Airlangga Tahun 2001;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah: Notaris Kabupaten Tulungagung Tahun 2004 sd 2012, PPAT di Surabaya I sejak 2012 sd Sekarang. Dasar Pengangkatan Dwi Siswanto selaku PPAT Surabaya I adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 4/ KEP-17. 3/II/2012 tanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa tugas dan kewenangan saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah melakukan pencatatan terhadap peristiwa hukum yang terjadi antara para pihak yang berkaitan dengan hak atas tanah dan pendaftarannya ; Ketentuan yang dipedomani : Undang Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Membuat Akte APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) ketentuan yang dipedomani Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;
- Bahwa selaku PPAT Surabaya I dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan Undang Undang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang nomor dan tanggal saksi mengaku sudah lupa;
- Bahwa jika ada pihak mengajukan permohonan untuk pembuatan akte PPAT, maka Kantor PPAT meminta dokumen terkait para pihak, dan obyek, serta kewenangan para pihak, jenis peralihan hak, syaratnya : para pihak Perorangan dengan memintakan KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah; Badan hukum : Akte pendirian dan perubahan, Ijin RUPS, Dokumen Perusahaan;



- Bahwa para pihak wajib hadir dihadapan PPAT. Obyek : Bukti kepemilikan tanah harus dihadirkan di hadapan PPAT dengan memperlihatkan dokumen asli kepemilikan penjual yang akan di alihkan. Kemudian setelah dokumen para pihak dan obyek telah dilengkapi selanjut pihak PPAT melakukan pengecekan dokumen sertifikat atau obyek yang akan dialihkan ke Kantor Pertanahan Surabaya I dengan cara : On line kemudian fisis asli sertifikat diperlihatkan ke Pejabat pencatat Buku Tanah. Adapun maksud pengecekan di Kantor Pertanahan adalah untuk mengetahui keaslian sertifikat, apakah sertifikat telah dibebani / diletakkan sita jaminan, apakah ada blokir dari pihak lain, apakah masih dibebani dengan hak tanggungan, apakah sedang dalam sengketa pidana, perdata, TUN;
- Bahwa perbuatan hukum yang dapat dibuatkan Akte PPAT adalah perbuatan Jual Beli Tanah, Pemberian Hak Tanggungan, Hibah atas tanah, pembagian hak bersama atas tanah, akta tukar-menukar atas tanah. Surat Kuasa memasang hak tanggungan, akta jual beli hak guna bangunan di atas hak milik;
- Bahwa syarat sahnya pembuatan Akte PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW yaitu : cakap, suatu sebab yang halal, obyek tertentu, tidak bertentangan dengan norma kesulilaan, Para pihak baik penjual maupun pembeli adalah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum, - terkait sebab yang halal maka perbuatan tidak melanggar ketentuan perundang undangan, obyek tertentu dimana tanahnya harus benar benar milik dari pihak penjual / atau kuasanya, dan dikuasai, - Terkait norma kesulilaan maka obyek jual beli atas tanah tersebut tidak dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan norma kesulilaan;
- Bahwa sesuai peraturan yang ada, terhadap obyek berupa tanah yang masih dalam pembebanan hak tanggungan tidak dapat dialihkan;
- Bahwa saksi mengenali dokumen Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015, dimana saya (DWI SISWANTO, SH) berkapasitas selaku PPAT Daerah Kerja Kota Surabaya I, dimana pada akta tersebut dinyatakan telah menghadap kepada saya para pihak, yakni IDRIS ROLOBESSY, SE selaku penjual (Pihak Pertama) yang menerima kuasa dari PT. Mutiara Cahaya Sukses melalui Direktur COSTARISTO TEE berdasarkan Akta Kuasa Untuk menjual Nomor 21 tanggal 19 Nopember 2014 yang dibuat oleh Notaris LUTFI AFANDI, SH. MKn. dengan IDRIS ROLOBESSY, SE selaku pembelimewakili Bank Maluku (disebut Pihak Kedua) terkait jual beli obyek tanah dan bangunan Sertifikat Hak



Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputran yang terletak di Jalan Raya Darmo 51 sd 53 Surabaya dengan Luas 907 m2. Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut dibuat oleh LUTFI AFANDI, SH. MKn lalu saya tandatangani selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Bahwa kronologis penerbitan Akta Jual Beli Nomor : 556 / 2015 yang saya tandatangani tersebut adalah pada sekitar tanggal 1 April 2015, LUTFI AFANDI menghubungi saya melalui telfon dan menyampaikan kepada saya untuk membantu mengecek sertifikat di BPN karena akan dilakukan proses jual beli. LUTFI AFANDI meminta bantu kepada saya untuk mengecek sertifikat di BPN tersebut karena objek jual beli tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51-53 Surabaya yang akan dijual belikan tersebut merupakan wilayah kerja saya DWI SISWANTO selaku PPAT yang merupakan wilayah BPN Kota Surabaya I, sedangkan LUTFI AFANDI wilayah kerjanya Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak berwenang untuk mengajukan pengecekan sertifikat. Lalu saya menyatakan menyanggupinya;
- Bahwa lalu keesokkan harinya, Sdr. BOGIG FADLI (saudara LUTFI AFANDI). Datang menemui saya ke Kantor PPAT Dwi Siswanto Jl. Balong Sari Tama Nomor 83, 84 Surabaya dengan membawa Asli Sertifikat SHGB No.475/Keputran dan data lainnya berupa : -Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No.20 tanggal 19 Nofember 2014, - Foto copy Akta Kuasa Menjual No.21 tanggal 19 Nofember 2014. Data Penjual, berupa : - KTP Direktur PT.Mutiara Cahaya Sukses, - Anggaran Dasar PT. Mutiara Cahaya Sukses, - SPPT PBB obyek tanah Jl. Darmo Tahun 2015, - Surat setoran pajak dari penjual atau SSP sebesar Rp.2.700.000.000, - Akta pengikatan Jual beli Nomor 20 tanggal 19 November 2014, - Akta Kuasa Untuk Menjual dari Notaris Lutfi Affandi Nomor 21 tanggal 19 Nopember 2014 dari pemberi kuasa an. COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses berkedudukan di Surabaya kepada IDRIS ROLOBESSY. Sedangkan data pembeli: - Photo Copy KTP IDRIS ROLOBESSY, - Photo copy Akte PT. Bank Maluku, - Surat setoran Pajak Daerah, - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (SSPD – BPHTB) dengan nilai Rp.2.696.250.000,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan menyerahkannya kepada saya;
- Bahwa selanjutnya saksi menginput data sertifikat tersebut pada aplikasi online



milik BPN khusus untuk mengajukan data sertifikat yang akan diajukan pengecekan, lalu saya kirim melalui sarana internet. Setelah itu saya mencetak (print) data yang telah saya masukkan ke aplikasi pengecekan sertifikat tersebut untuk digunakan sebagai lampiran dari Asli sertifikat yang akan dicek. Kemudian saya membuat Surat Pengantar Pengecekan Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Surabaya I;

- Bahwa keesokan harinya Asli Sertifikat SHGB No.475/Keputran, data aplikasi untuk pengecekan dan Surat Pengantar ke BPN saya serahkan kepada LUTFI AFANDI yang dijemput / diambil Sdr. BOGIG FADLI (saudara LUTFI AFANDI);
- Bahwa satu hari kemudian Sdr. BOGIG FADLI (saudara LUTFI AFANDI) datang ke kantor saya lalu memperlihatkan kepada saya Sertifikat HGB Nomor 475 yang telah dilakukan pengecekan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dengan bukti telah adanya CAP pada sertifikat oleh BPN Surabaya I yang menyatakan; "telah diperiksa dan sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan tanggal 28 April 2015 pukul 09.42" ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2015 saya ditelepon LUTFI AFANDI (Notaris LUTFI AFANDI) yang menyampaikan bahwa ada pekerjaan lanjutan dari pengecekan Sertifikat SHGB No.475/Keputran dan ia (LUTFI AFANDI) akan memberikan pekerjaan kepada saya untuk pembuatan Akta Jual Beli Hak Guna Bangunan No. 475 Keputran dengan harga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah). Dan LUTFI AFANDI menanyakan besar fee untuk saya atas pembuatan Akta Jual Beli tersebut. Terhadap tawaran pekerjaan tersebut saya menyatakan menerima, tentang jumlah fee untuk saya, saya jawab terserah pak LUTFI saja. Kemudian LUTFI AFANDI menyampaikan besar fee untuk saya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas penawaran tersebut saya langsung menyetujuinya;
- Bahwa dua hari kemudian datang BOGIG FADLI staf Notaris LUTFI AFANDI yang menyampaikan pesan dan LUTFI AFANDI yakni tentang pembuatan Akta Jual Beli PPAT dan teknis pengurusan serta proses balik nama sampai beralih haknya menjadi tanggung jawab Notaris LUTFI AFANDI. Lalu saya mengatakan, "ya, nggak apa apa";
- Bahwa selanjutnya LUTFI AFANDI membuat Akta Jual Beli Nomor : 556 / 2015



tanggal 7 Oktober 2015 yang kemudian menghubungi saya untuk meminta Nomor Akta. Lalu saya menanyakan apakah sudah dibayar pajak penjual dan pajak pembeli, LUTFI AFANDI mengatakan sudah dibayar, lalu saya menyebutkan Nomor untuk dicantumkan pada Akta Jual Beli tersebut, yakni Nomor : 556 / 2015;

- Bahwa pada hari itu juga Akta Jual Beli Nomor : 556 / 2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang telah selesai dibuat LUTFI AFANDI diserahkan kepada saya sebanyak 3 (tiga) rangkap (Asli untuk minuta, asli untuk BPN serta 1 salinan untuk pembeli) yang diantar Sdr. BOGIG FADLI ke kantor saya untuk saya tandatangani. Saat itu saya melihat para pihak yakni IDRIS ROLOBESSY selaku kuasa penjual dan IDRIS ROLOBESI selaku pembeli telah bertandatangan pada Akta Jual Beli Nomor : 556 / 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut. Selanjutnya saksi-saksi pada akta jual beli tersebut yang merupakan staf saya menandatangani akta jual beli setelah saya menandatangani akta jual beli tersebut;
- Bahwa pada proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut proses beracara pada pembuatan akta jual beli tersebut tidak saya lakukan karena para pihak yakni IDRIS ROLOBESSY selaku KUASA penjual dan IDRIS ROL. selaku pembeli tidak pernah hadir menghadap saya;
- Bahwa kemudian saya meminta data data kepada LUTFI AFANDI berupa : Foto copy Sertifikat SHGB No.475/Keputran, Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli, Foto copy Kuasa Untuk Menjual, Asli Akta Jual Beli, Bukti setor pajak penjual (SSP), Bukti setor pajak pembeli (SSPD-BPHTB), SPPTPBB tahun 2015, Bukti cek Sertifikat pada BPN, Data data pendukung lainnya seperti Kuasa Untuk Pengurusan, Surat Pernyataan telah setor Pajak dari pembeli;
- Bahwa data-data tersebut diatas lalu saksi input ke aplikasi online BPN untuk diajukan proses balik nama. Selanjutnya data fisiknya berupa : - Asli Sertifikat SHGB No.475/Keputran, - Asli Akta Pengikatan Jual Beli, - Asli Kuasa Untuk Menjual, - Asli Akta Jual Beli, - Bukti setor pajak penjual (SSP), - Bukti setor pajak pembeli (SSPD-BPHTB), - SPPTPBB tahun 2015, - Bukti cek Sertifikat pada BPN, - Data data pendukung lainnya seperti Kuasa Untuk Pengurusan, - Surat Pernyataan telah setor Pajak dari pembeli. Saya serahkan kepada LUTFI AFANDI untuk diserahkan dan diajukan balik nama ke BPN Kota Surabaya I;
- Bahwa atas pertanyaan: "Apakah dengan demikian Akta Jual Beli Nomor : 556



/2015 tanggal 7 Oktober 2015 telah sesuai dengan ketentuan ?. Saksi menjawab: bahwa pembuatan akta jual beli Nomor : 556 / 2015 tanggal 7 Oktober 2015 bukan saya yang membuat dan tanpa kehadiran penjual dan pembeli ke hadapan saya selaku PPAT. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "PPAT melaksanakan tugas pembuatan akte PPAT di Kantornya dengan dihadiri oleh para pihak dan perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang undangan" jo Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan " PPAT dapat membuat akte di luar kantornya hanya apabila salah satu pihak dalam perbuatan hukum atau kuasanya tidak datang di Kantor PPAT karena alasan yang sah";

- Bahwa nilai pajak pembeli dan nilai pajak penjual atas jual beli tanah / bangunan Sertifikat HGB No.475/Keputran, dan proses pembayarannya adalah Pajak dari penjual sebesar 5% dikali harga transaksi (Rp.54.000.000.000,- X 5% = Rp.2.700.000.000,-) untuk " Pph final atas penjualan sebidang tanah SHGB 475 Kelurahan Keputran sebesar Rp. 54.000.000.000,- " tanggal 7 Oktober 2015 an PT. Mutiara Cahaya Sukses. Telah dibayar tanggal 7 Oktober 2015 dengan bukti validasi dari Bank Persepsi yang tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP) an. PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES;
- Bahwa Pajak dari pembeli sebesar Rp. 2.696.250.000. untuk " harga transaksi atau nilai pasar sebesar Rp. 54.000.000.000,- " tanggal 7 Oktober 2015 an PT. Bank Maluku Malut. Telah dibayar tanggal 7 Oktober 2015 dengan bukti validasi dari Bank Persepsi yang tertera pada Surat Setoran Pajak (SSPD-BPHTB) an. PT. BANK MALUKU MALUT;
- Bahwa proses pembayaran pajak pembeli dan pajak penjual dilakukan oleh LUTFI AFANDI atau kuasanya, sedangkan saya hanya menyiapkan dan mengisi blangko SSPD-BPHTB (pajak untuk pembeli) dengan mencantumkan nilai pajak yang harus dibayar lalu saya tandatangani selaku PPAT dan dibubuhi cap stempel. Sedangkan blangko pajak untuk penjual disiapkan dan dibuat oleh LUTFI AFANDI;
- Bahwa uang untuk pembayaran pajak pembeli dan pajak penjual tersebut saya tidak tahu sumbernya;



- Bahwa LUTFI AFANDI tidak ada menghubungi atau memberitahukan kepada saksi tentang pembuatan Akta Jual Beli dengan objek tanah / bangunan Jl. Raya Darmo No.51 – 53 Surabaya;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu proses tanda tangan oleh para pihak yakni IDRIS ROLOBESSY selaku KUASA penjual dan IDRIS ROLOBESI selaku pembeli pada Akta Jual Beli Noor 556 / 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut.
- Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 556 / 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 karena pembuatan Akta tersebut tidak dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan;
- Bahwa terkait dengan bunyi dari Akte PPAT Nomor 556 / 2015 pada point b yang menyatakan “pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas (Rp. 54.000.000.000,-) dari pihak kedua dan penerimaan uang tersebut akte ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah atau kuitansi“, sebelum saudara menandatangani akta jual beli tersebut saksi tidak mengecek, atau melihat bukti pembayaran uang sebesar Rp.54.000.000.000,- dari Bank Maluku kepada PT. Mutiara Cahaya Sukses. semestinya saksi harus meminta bukti pembayaran tersebut dari Lutfi Affandi;
- Bahwa terkait pembayaran fee saksi (Dwi Siswanto) sebesar Rp.100.000.000,- oleh Notaris LUTFI AFANDI tersebut, yaitu sekitar 1 minggu setelah Akta Jual Beli Noor 556 / 2015 tanggal 7 Oktober 2015 saksi tandatangani selanjutnya BOGIG FADLI datang menemui saya bertempat di Kantor Notaris PPAT DWI SISWANTO di Jl. Balong Sari Tama Nomor 83 Surabaya sekitar jam 13.00 WIB. dan menyerahkan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa proses penomoran pada Akta Jual Beli Noor 556 / 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut, yaitu untuk penomoran pada akta yang saya buat / saya terbitkan, nomor akta diambil dari buku penomoran yang saya buat berurut sejak bulan Januari s/d Desember tahun bersangkutan. Untuk tahun berikutnya penomoran untuk akta yang saya buat / terbitkan dimulai lagi dari nomow 1, demikian seterusnya;
- Bahwa terkait dengan isi Akte PPAT Nomor 556 / 2015 tanggal 7 Oktober 2015 menurut saksi Akte Jual Beli Nomor 556 / 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut



tidak sah.

- Bahwa inisiatif pengembalian uang tersebut adalah dari Bank Maluku, dan saksi kembalikan ke Bank Maluku;
- Bahwa kekuatan hukum akte notaris jika prosesnya tidak prosedural adalah dibawah tangan;
- Bahwa harga empat milyar itu adalah harga dari Heintje,
- Bahwa seingat Saksi, waktu itu Pak Idris pernah mampir ke kantor saksi,
- Bahwa yang berinisiatif datang ke Ambon waktu itu adalah saksi, tetapi hal itu atas biaya Heintje denga tujuan agar supaya urusannya cepat selesai. Menurut aturannyamestinya pihak penjual dan pembeli yang hadir di kantor PPAT,
- Bahwa menurut saksi harga barang tersebut di Surabaya adalah terbilang logis karena harga tanah di Surabaya memang naik terus;
- Saksi Umar Gani dan Irfandi Bachtiar,
- Bahwa harga tanah di Surabaya tergolong premium, dan nilai jual setiap tahunnya pasti naik terus;
- Bahwa yang membayar kepada Saksi waktu itu adalah Heintje, tetapi yang memintany adalah Deby P. yang dibayar secara tunai.
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

7).Saksi: IRFANDI BAHTIAR

Tempat lahir Rengat, 49 Tahun / 15 Oktober 1967, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Bumi Raya No.20 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Rekan dan Pimpinan Cabang KJPP TOHA, OKKY, HERU dan REKAN Cabang Surabaya)



Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, hanya saja waktu itu staf Saksi yang bernama UMARDAN pernah menyampaikan kepada Saksi setelah pak UMAR keesokan harinya setelah selesai melakukan Survey Lapangan atas objek rumah tinggal di Jalan Darmo Raya No.51 pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 atau tepatnya pada hari Juma't tanggal 10 April 2015 kalau nda salah setelah selesai Juma'tan, yang disampaikan pak UMAR kepada Saksi *"pak Erfandy ini lagi 'tak analisa untuk mencari harga pasar dari objek berupa rumah tinggal di Jalan Darmo Raya No.51, Saksi sendiri sudah melaksanakan pengukuran daripada bangunan rumah tinggal tersebut. Kita sekarang tinggal mencari data pembanding dari internet (karena saat itu di Jalan Darmo Raya tidak ada rumah tinggal yang dipasang plang/iklan untuk dijual), tapi ini ada dari pihak pak HEN ada ngasih unjuk ke Saksi Akta Pengikatan Jual Beli yang disahkan oleh Notaris dan pakHEN meminta agar Nilai Aset dibuat tidak jauh dari Nilai Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah),- seperti yang ada di Akte yang perlihatkan pak HEN kepada Saksi". Saat itu Saksi menanyakan kepada pak UMAR,,,pak UMAR HEN itu siapa? Dan dijawab pak UMAR kalau pak HEN itu adalah MITRA BANK MALUKU. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada pak UMUR, kalau begitu apa hubungannya dengan ibu Debie? Dijawab oleh pak UMAR, kalau Ibu. Debie Puspasari selaku Penjual mewakili PT. Mutiara Cahaya Sukses sedangkan pak HEN adalah Pembeli selaku Mitra Bank Maluku. Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan pak HEN dan Saksi tidak pernah tahu kalau pak HEN yang namanya pernah Saksi dengar dari Staf Saksi pak UMAR adalah orang yang sama inisialnya dengan tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang terlibat dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang saat ini perkaranya sedang ditangani oleh Penyidik TIPIKOR Kejaksaan Tinggi Maluku. Saksi baru tahu setelah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya oleh Penyidik TIPIKOR Kejaksaan Tinggi Maluku di lantai 5 Kantor Kejaksaan Jawa Timur dan setelah diperlihatkan foto*



tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada Staf Saksi pak UMAR dan dibenarkan oleh Staf Saksi pak UMAR kalau foto tersebut adalah pak HEN. Disaat itulah baru Saksi tahu kalau pak HEN adalah HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Ibu. Debie Puspasari, Saksi tahunya nama Ibu. Debie dari Staf Saksi pak UMAR kalau Ibu. Debie akan menggunakan jasa apprasial KJPP Toha – Okky – Heru & Rekan untuk Penilaian Aset berupa Rumah Tinggal di Jalan Raya Darmo No.51 . Atas informasi pak UMAR maka dibuatkan Perjanjian Kerja No.:223/SPK/KJPP-TA/ SBY/XI/2014, yang dibuat hari Kamis tanggal 6 November 2014.

Kami dari Kantor KJPP Toha – Okky – Heru & Rekan selanjutnya pada tanggal 7 November 2014 telah mengeluarkan surat Nomor : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/XI/2014 perihal Penilaian Aset yang suratnya kami tujukan kepada Direksi Bank Maluku di Jalan Raya Pattimura No.9 di Ambon atas permintaan pak HEN selaku Mitra Bank Maluku melalui Staf Saksi pak UMAR sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja No.:223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014, yang dibuat hari Kamis tanggal 6 November 2014. Hal yang lain tentang Ibu. Debie Puspasari kami tidak pernah tahu

- Bahwa terkait Perjanjian Kerja No.:223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014, yang dibuat hari Kamis tanggal 6 November 2014 saksi menjelaskan Pada awalnya klien atas nama Ibu. Debie Puspasari Saksi dapat informasi dari Staf Saksi pak UMAR sekitar tanggal 6 April 2015 perihal perminaan Ibu. Debie Puspasari untuk menilai Aset Rumah Tinggal di Jalan Raya Darmo No.51, selanjutnya Saksi memerintahkan Staf administrasi untuk membuat Draft Perjanjian Kerja dan setelah selesai dikoreksi selanjutnya Saksi tandatangani pada hari Selasa tanggal 9 April 2015. Namun kenapa dalam Perjanjian Kontrak No.:223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 *tercatat dibuat tanggal 6 November 2014*? Hal ini kami buat atas permintan pak HEN yang Saksi terima dari Staf Saksi pak UMAR agar tanggal Perjanjian Kerja dibuatkan tanggal mundur (back date), alasannya karena sudah ada transaksi Jual Beli di Notaris
- Bahwa terkait surat dengan nomor ganda seperti dalam surat hasil penilaian aset yang tanggal 7 November 2014 yang Saudara tercatat dengan No.File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/XI/2014 dan ditujukan kepada Direksi Bank Maluku bahwa Pada prinsipnya secara administrasi penomoran adalah tidak dibenarkan untuk menerbitkan nomor ganda seperti tersebut pada pertanyaan diatas, dalam



hal ini penerbitan No.File : 202A/ LP/KJPP-TA/SBY/XI/2014 hanya disesuaikan dengan tanggal permintaan laporan hasil Penilaian Aset oleh pak HEN melalui Staf Saksi pak UMAR sehingga secara otomatis kami harus menyesuaikan administrasi penomorannya agar sesuai dengan tanggal permintaan tersebut diatas. Untuk No. File : 202/LK/KJPP-TA/SBY/2014 yang tercatat Hasil Repak Lopran Final Tahun 2014 pada kantor KJPP Toha – Okky – Heru & Rekan adalah tertanggal 11/11/2014 hari Jum'at, Nomor Kontrak 098/SPK/KJPP-TA/SBY/VI/2014 atas nama Klien PT. PETROSIDA dan bukan atas nama Ibu. DEBIE PUSPASARI dan/atau B. Maluku. Dengan demikian untuk penomoran surat dengan No.File : 202A/ LP/KJPP-TA/SBY/XI/2014 tanggal 7 November 2014 ke Direksi Bank Maluku adalah tidak dapat dibenarkan untuk Klient yang berbeda sebaliknya apabila Klient nya sama tetapi permintaan Item/objek Apprasial banyak, hal ini dapat dibenarkan

- Bahwa terkait dengan Perjanjian Kerja No. 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 yang Saudara beri tanggal mundur (back date) per tanggal 6 November 2014 saksi menjelaskan bahwa menerima biaya jasa penilaian aset rumah tinggal di Jalan Darmo Raya No.51 yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh Lima juta rupiah),- yang dibayarkan secara bertahap yaitu, tahap I dibayarkan sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta Lima ratus ribu rupiah),- untuk pembayaran Uang Muka Pembayaran Biaya Pekerjaan Penilaian Aset sesuai Kwitansi Permintaan Pembayaran No.:076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Tahap II dibayarkan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah),- untuk pembayaran Final 100% Biaya Pekerjaan Penilaian Aset sesuai Kwitansi Permintaan Pembayaran No.:078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 tanggal 22 April 2015 dan seluruh pembayaran dilakukan secara TUNAI oleh pak HEN kepada Staf Saksi pak UMAR di Kantor
- Bahwa Appraisal atau Penilai Independen kantor KJPP Toha – Okky – Heru & Rekan tidak pernah membuat Perjanjian Kerja dengan DIREKSI BANK MALUKU terkait Permintaan Penilaian Aset di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya. Setelah kami diperiksa pada hari ini oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, kami memutuskan akan membatalkan Perjanjian Kerja No. 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 tanggal 6 November 2014 antara pihak I atas nama DEBIE PUSPASARI bertindak atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan pihak II Saksi Ir. ERFANDY BACHTIAR, MSc., MAPPI (Cent.). Hal ini kami tempuh karena diduga telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan hasil laporan Penilaian



Aset yang kami keluarkan pada tanggal 7 November 2014 No.File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/XI/2014 yang kami kirimkan kepada Direksi Bank Maluku di Ambon. Atas perjanjian kerja tersebut, pembayaran biaya yang telah kami terima sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima juta rupiah),- yang berasal dari Pak HEN dan ditengarai merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum,

- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

8. Saksi: UMARDANI

Tempat lahir Kediri, 53 Tahun/22 November 1963, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dewi Sartika Barat VE 16 RT 010/RW 003, Kelurahan Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo Jawa Timur, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, namun Saksi mengenal HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dimana HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memperkenalkan diri pertama kali pada saksi sebagai BAPAK HEN pada waktu yang bersangkutan membawa dokumen untuk penilaian aset terhadap lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya pada bulan April 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT. BPD Maluku dan Maluku Utara Cabang Surabaya di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (Lima puluh Empat Miliar rupiah) setelah pada tanggal 6 April 2015 Saksi dihubungi oleh Ibu DEBIE PUSPASARI yang meminta Saksi untuk melakukan penilaian asset Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya dan permintaan Ibu DEBIE PUSPASARI tersebut kemudian Saksi sampaikan kepada saksi ERFANDY.



- Bahwa pada hari itu juga HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang ke kantor KJPP TOHA, OKKY, HERU dan REKAN dengan membawa dokumen berupa fotocopy sertifikat tanah, Denah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas obyek pajak tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, saksi ERFANDY kemudian meminta Saksi untuk melakukan survey ke lapangan. Pada hari Kamis tanggal 9 April 2015, dengan membawa fotocopy sertifikat tanah Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya, Saksi dan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang ke Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya dan sampai disana sudah ada 2 (dua) orang yang menerima kedatangan kami. Setelah itu, Saksi melakukan pengukuran tanah dengan dibantu dua orang tersebut dan hasilnya kemudian Saksi tuangkan dalam form survey lapangan. Kemudian HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Saksi agar Laporan Penilaian Aset tanggalnya dibuat mundur saja yaitu tanggal 7 November 2014 dan nantinya hasil penilaian tersebut nilainya harus mendekati Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar rupiah). HEINTJE ABRAHAM TOISUTA beralasan Surat Perjanjian dan Laporan dibuat seperti itu karena sebelumnya sudah ada *deal* antara pihak penjual dan pembeli dalam hal ini PT. Bank Maluku dan untuk meyakinkan Saksi, HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menunjukkan Akta Pengikatan Jual Beli yang disahkan oleh Notaris.
- Bahwa setelah melakukan pengukuran, masih di hari Kamis tanggal 9 April 2015, HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kembali mengingatkan Saksi agar Laporan Penilaian atas Lahan dan Bangunan di pembelian Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT. BPD Maluku dan Maluku Utara Cabang Surabaya di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya dibuat dengan nilai mendekati Rp. 54.000.000.000,- (Lima puluh Empat Miliar rupiah). Kemudian Saksi menyampaikan permintaan Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut kepada saksi ERFANDY atas permintaan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang Saksi sampaikan tersebut, Saksi ERFANDY pada tanggal 9 April 2015 membuat administrasi berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 tanggal 6 November 2014 Tentang Pekerjaan Konsultan untuk Jasa Penilaian Aset (Tanggal Surat Perjanjian Kerja Nomor : 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 yang dicantumkan adalah tanggal 06 November 2014, karena akan mengikuti tanggal Laporan Hasil Penilaian Aset yaitu tanggal 7 November 2014, sebagaimana permintaan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA). Setelah Surat



Perjanjian tersebut di atas selesai, kemudian saksi ERFANDY menandatangani Surat Perjanjian tersebut selaku pemimpin cabang KJPP TOHA, OKKY, HERU dan REKAN. Kemudian saksi ERFANDY meminta kurir untuk membawa Surat Perjanjian tersebut ke PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan pada hari itu juga Surat Perjanjian ditandatangani oleh Ibu DEBIE PUSPASARI dan diserahkan kembali ke KJPP TOHA, OKKY, HERU dan REKAN.

- Bahwa untuk laporan penilaian atas lahan dan bangunan untuk Kantor Cabang PT. BPD Maluku dan Maluku Utara Cabang Surabaya di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya yang diminta oleh Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar nilainya dibuat mendekati nilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima puluh Empat Miliar rupiah), saksi ERFANDY berpendapat bahwa perlu untuk dilakukan analisa kembali. Oleh karena itu, Saksi mencari data pembandingan di Internet dan hasilnya Saksi menemukan data pembandingan yaitu :
 1. Rumah Tinggal di Jalan Raya Darmo, kurang lebih 600 meter arah Utara obyek.
 2. Rumah Tinggal di Jalan Jalan Raya Darmo, kurang lebih 900 meter arah Utara obyek.
 3. Rumah Tinggal Jalan Raya Darmo No. 50, kurang lebih 1.200 meter arah Timur Laut obyek.
- bahwa dari data pembandingan tersebut, kemudian dibuat Laporan Penilaian Aset yang kemudian di review nilainya oleh saksi DWI PRIYATNO dan setelah nilai tersebut sesuai antara data pembandingan dan luas tanah yang sebenarnya, laporan tersebut kemudian disampaikan kepada saksi ERFANDI. Setelah disetujui oleh saksi ERFANDI, laporan kembali di review oleh saksi WAHYUDI.
- Bahwa laporan yang sudah selesai di review oleh saksi WAHYUDI kemudian diberikan nomor dan tanggal mundur yaitu No. File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/XI/2014 tanggal 7 November 2014 dan setelah dijilid kemudian diserahkan kepada HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada hari Senin tanggal 13 April 2015
- Bahwa benar Perjanjian Kerja No. 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Untuk Penilaian Aset tanggal 6 November 2014 adalah Perjanjian Kerja yang dimintakan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk dibuatkan tanggal mundur
- Bahwa Para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah atas nama DEBIE PUSPASARI yang bertindak atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES



selaku PIHAK PERTAMA dan Ir. ERFANDY BACHTIAR, MSc., MAPPI (Cert.) yang bertindak atas nama KJPP TOHA, OKKY, HERU & REKAN CABANG SURABAYA selaku PIHAK KEDUA

- Bahwa yang mengajukan permohonan Penilaian Aset tersebut adalah DEBIE PUSPASARI yang bertindak atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan yang bersangkutan adalah Pihak Pertama yang terikat dalam Perjanjian Kerja No. 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Untuk Penilaian Aset tanggal 6 November 2014, maka sesuai dengan klausula nomor 21 pada Asumsi-Asumsi Dan Syarat –Syarat Pembatasan Umum, Laporan Penilaian Aset tersebut di atas hanya dapat digunakan oleh DEBIE PUSPASARI yang bertindak atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES sebagai pemberi tugas. Apabila kemudian Laporan Penilaian Aset tersebut digunakan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul
- Bahwa Maksud dari diselipkannya Nomor Kontrak dengan kode bulan November yaitu No. 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 setelah tanggal 24 Desember 2014 pada buku kontrak tahun 2014 tersebut di atas adalah untuk mengakomodasi permintaan Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang menginginkan agar Perjanjian Kerja No. 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 dibuatkan tanggal mundur;
- Bahwa hasil penilaian aset lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya yang dilakukan oleh KJPP TOHA, OKKY, HERU dan REKAN dituangkan dalam bentuk Laporan yaitu Laporan Penilaian Aset Milik Direksi Bank Maluku, No. File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/XI/2014 tanggal 7 November 2014. Dapat Saksi jelaskan bahwa tanggal 7 November 2014 yang tercantum dalam Laporan tersebut di atas adalah permintaan Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan nilai Lahan dan Bangunan untuk pembelian Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT. BPD Maluku dan Maluku Utara Cabang Surabaya di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya sebesar Rp. 55.125.000.000,- (Lima puluh Lima miliar Seratus Dua puluh Lima juta rupiah) yang Saksi cantumkan dalam Laporan, juga sesuai dengan permintaan Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang menginginkan nilai lahan yang mendekati nilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima puluh Empat miliar rupiah). Sedangkan penomoran pada Laporan Penilaian Aset Milik Direksi Bank Maluku, dengan No. File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/XI/2014 juga disisipkan pada register laporan di komputer dalam bentuk file berformat excel
- Bahwa terkait :



- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas Juta Lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, Msc, MAPPI (Cert.) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian aset.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, Msc, MAPPI (Cert.) untuk Final (100%) biaya pekerjaan penilaian aset.
- Bahwa Saksi menjelaskan perihal kedua kwitansi tersebut di atas adalah merupakan kwitansi permintaan pembayaran uang muka dan 100 % untuk Penilaian Aset Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya yang saksi serahkan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Kantor KJPP TOHA, OKKY, HERU dan REKAN. Atas permintaan tersebut, Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian melakukan pembayaran antara tanggal 16 dan 21 April 2015, yang uangnya saksi terima secara tunai sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas Juta Lima ratus ribu rupiah) dan antara tanggal 23 dan 30 April 2015 yang uangnya Saksi terima secara tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah).
 - bahwa adapun yang tercantum di kwitansi untuk pihak yang membayar adalah an. Bank Maluku Surabaya, dikarenakan bagian keuangan yang membuat kwitansi tersebut melihatnya dari Laporan Penilaian Aset.
 - Bahwa selain pembayaran uang muka dan 100% sebagaimana jawaban Saksi pada poin 12 di atas, ada *fee* yang diberikan oleh HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada diri Saksi pribadi terkait bantuan yang Saksi berikan kepada HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, untuk membuat tanggal mundur pada Perjanjian Kerja dan Laporan Penilaian Aset atas Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya, serta agar nilai dari Laporan Penilaian Aset tersebut mendekati nilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima puluh Empat Miliar rupiah), dengan perincian :
 - a. Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 9 April 2015;
 - b. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 10 April 2015;
 - c. Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) pada saat mengambil laporan pada tanggal 13 April 2015;



d. Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pada awal Maret 2016.

- Saksi menambahkan terkait dengan pemberian uang kepada saksi dengan total Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dari HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi berniat untuk mengembalikannya kepada Penyidik karena uang tersebut tidak berhak saksi terima karena berkaitan dengan permintaan tidak sah yang dilakukan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk membuat Laporan Penilaian Aset dengan nilai yang tidak sesuai dari yang seharusnya dan permintaan itu datang bukan dari pemberi tugas yang sebenarnya dan saksi takut uang tersebut berkaitan dengan kejahatan
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

9).Saksi : MIEKE A. YOSEF

Tempat lahir Ambon, 33 Thn/ 21 Mei 1983, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Kusu Kusu SerehKel.Arimesing Kecamatan Nusaniwe RT.001 RW 001, Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan PT. Bank Maluku (Pelaksana Umum pada Divisi Umum).

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,
- Bahwa PT. Bank Maluku terdapat Yayasan Tunjangan hari Tua . merupakan lembaga yang dibentuk untuk menangani pegawai yang nantinya akan memasuki masa pensiun, maupun karyawan PT. Bank Maluku yang masih aktif bisa menggunakan jasa Yayasan untuk mengambil kredit, dan sewa menyewa mobil untuk operasional bank



- Saksi menjelaskan Bahwa struktur organisasi dari Yayasan Hari Tua adalah:

Pembina : Idris Rolbessy dan Izaak Thenu.

Ketua : Matheus Adrianus Matitaputty

Wakil Ketua : Freddy Sanaky.

Sekretaris : Ibu J Pariama

Bendahara : Ibu Tienje Tjoanda

Karyawan : Yola Adrian, Ather Waas ;

- Bahwa Yayasan Hari Tua memiliki jenis usaha antara lain : sewa menyewa mobil untuk Keperluan Operasional bagi Kantor PT. Bank Maluku dari Kantor Pusat dan Cabang se Maluku, - usaha pinjaman dana bagi Karyawan PT. Bank Maluku di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang se Maluku Malut;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman atau kredit di Yayasan Tunjangan hawri Tua pda PT. Bank Maluku Tahun 2013 dengan besar kredit Rp. 30.000.000. dengan waktu kredit 5 tahun dengan besar angsuran per bulan sebesar Rp. 700.000,- pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2018
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap karyawan yang telah memperoleh kredit dari Yayasan Tunjangan Hari Tua pada PT. Bank Maluku tidak dibolehkan lagi untuk mengajukan pinjaman kredit lagi pada Yayasan Tunjangan Hari Tua , kecuali di perpanjang
- Bahwa pada bulan Mei 2014 terdapat permohonan pinjaman dana di Yayasan Tunjangan hari Tua pada Bank Maluku dari Freddy Sanaky yang meminjam nama saksi Mike Arrijeane Joseph untuk kredit sebesar Rp. 275.000.000,-, bahwa terkait pinjaman tersebut saksi ada menanyakan pada Freddy Sanaky, apakah kredit ini tidak menyusahkan saksi atau tidak karena pak Freddy Sanaky akan pensiun Desember 2014. Kemudia beliau menjelaskan ia akan bertanggung jawab menyelesaikan pinjaman tersebut sebelum beliau pensiun.
- Bahwa realisasi permohonan kredit saksi mendatangi Kantor Yayasan Tunjangan Hari Tua yang ada di Lantai 5 PT. Bank Maluku, dan disana telah ditunggu oleh Freddy Sanaky dan Ibu J Pariami dan saksi menandatangani Formulir permohonan kredit yang telah tercantum besar pinjaman Rp 275.000.000,- atas nama Saksi Mieke Arrijeane Joseph. Pada Mei 2014. Dan telah tercantum



alamat rekening saksi di Bank Maluku Cabang Utama Ambon 0102026918 an. Mieke Arrijeane Joseph.

- Bahwa sekitar dua hari kemudian Pak Freddy Sanaki di-earphone dari Kantor Yayasan Tunjangan Hari Tua yang memberitahukan agar saksi datang ke Kantor Yayasan, kemudia setelah diberi tahu oleh Freddy Sanaky saksi ke Kantor Yayasan Tunjang Hari Tua menemui Ibu J Pariama dan Stafnya yaitu Pak Ather Waas dan saksi menandatangani Perjanjian Kredit dengan Pak Buce / Matheus Adrianus Matitaputty mewakili Yayasan pada bulan Mei 2014 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2014 dana kredit sebesar Rp. 274.450.000,- telah masuk ke rekening saksi di Bank Maluku Cabang Utama Ambon 0102026918 an. Mieke Arrijeane Joseph. Untuk biaya asuransi dan administrasi sebesar Rp. 550.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi pada tanggal 23 Mei 2014 melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp. 274.450.000,- dan langsung saksi serahkan secara tunai kepada Freddy Sanaky dengan kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Mei 2014 dari Mieke uang sebesar Rp. 274.450.000 untuk pembayaran : Penyerahan pinjaman kredit yayasan THT sebesar Rp. 274.450.000,- yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh Bapak F D Sanaky dengan pihak Yayasan THT.
- Saksi menjelaskan Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman (Rp. 275.000.000) tersebut telah dilunasi, dimana sektiir bulan Desember 2014 saksi diberitahu secara lisan oleh Pak Freddy sanaky beliau sampaikan pinjaman telah diselesaikan atau dilunasi sesuai janji beliau. Satelah pemberitahuan tersebut saksi tidak melakukan pengecekan ulang ke Yayasan Tunjangan Hari Tua karena menurut saksi Pak Freddy juga pengurus Yayasan Tunjangan Hari Tua sehingga penjelasannya sudah dapat dipercaya.
- Saksi jelaskan Menurut saksi jika beliu (Freddy Sanaky) meminjam dana / kredit untuk kepentingan orang , tanpa sepengetahuan saksi maka beliau tentunya berurusan dengan orang yang meminta beliau untuk pinjam uang tersebut untuk bertanggung jawab melunasi kewajiban hutang tersebut di Yayasan THT
- Saksi menjelaskan mengetahui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sebagai Pembina pada Yayasan hari tua, dimana dalam keseharian kewenangan Pembina Yayasanlah yang memutuskan semua permohonan kredit di Yayasan Tunjangan Hari Tua



- Bahwa saksi tidak mengetahui dana pinjaman sebesar Rp. 275.000.000 yang mengatasnamakan Mieke A Joseph peruntukannya adalah untuk pribadi Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE;
- Bahwa nama dipinjam dari Mieke A. Josep oleh Fredy Sanaky, tetapi angsuran pinjaman itu tidak dipotong dari gaji sebagai cicilannya. Dan enam bulan setelah itu hutang dibayar lunas;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

10). Saksi : ARIEF BURHANUDIN

Tempat lahir Surabaya, 52 tahun / 06 Juli 1963, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Galunggung, Kec. Sirimau Ambon, Islam, Pekerjaan Pegawai PT. Bank Maluku (Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko (SKMR) dengan dasar pengangkatan Surat keputusan Direksi Nomor :DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013
- Berdasarkan Buku I Bab I Uraian Jabatan Kantor Pusat, tanggungjawab saksi antara lain :

Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko dan komposisi risiko kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan dan kepada Komite Manajemen Risiko serta Bank Indonesia;

Melakukan kajian terhadap usul aktivitas baru dan/atau produk baru dari kemampuan Bank serta dampaknya terhadap risiko Bank secara keseluruhan;



Menyusun dan menyampaikan laporan profil resiko kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Resiko serta Bank Indonesia secara berkala atau triwulan;

Mengkaji resiko guna menjaga agar aktivitas yang dilakukan Bank tidak menimbulkan kerugian ataupun membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Kewenangan saksi antara lain :

Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Satuan Kerja Manajemen Resiko, sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi;

Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Instansi lain yang terkait dalam rangka pengelolaan tugas Satuan Kerja Manajemen Resiko;

Memberikan pembinaan kepada seluruh Unit Kerja dan Cabang-cabang dalam bidang Manajemen Resiko untuk mewujudkan Budaya Manajemen Resiko pada seluruh jajaran pegawai bank;

Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat/pegawai di lingkungan Unit Kerjanya sesuai dengan Sisdur Tata Kerja yang berlaku;

Memberikan penilaian kinerja terhadap pejabat dan pegawai bawahannya;

Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan pejabat dan pegawai bawahannya.

- Bahwa Struktur Organisasi PT. Bank Maluku dan Maluku Utara adalah sebagai berikut : - RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), - KOMISARIS UTAMA, - DIREKTUR UTAMA, - Direktur Pemasaran, - Direktur Kepatuhan, - Direktur Umum, - Divisi-devisi: Renstra Corsec, Kredit, Tresuray, dst. Dan satker-satker
- Saksi menjelaskan Bentuk laporan dari Manajemen Resiko dalam melakukan penilaian dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh PT. Bank Maluku antara lain :
 - profil resiko, - good corporate governance, - (laba rugi) dan modal;
- Bahwa Penilaian yang saksi berikan dalam bentuk hal-hal yang menyebabkan suatu transaksi beresiko tinggi ataupun apabila ada transaksi dengan jumlah yang tidak wajar. Selain itu saksi juga memberikan pendapat atau saran-saran sebagai acuan Direksi untuk mengambil keputusan



- Bahwa Pada tanggal 30 Juni 2014 Tim Survey datang ke Surabaya, namun saat itu kedatangan Tim Survey ke Surabaya dengan tujuan menyewa gedung kantor, bukan membeli
- Bahwa pada saat Pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya kapasitas saksi Sebagai Tim Survey KC Surabaya dengan tujuan menyewa gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku
- Bahwa Sesuai Rencana Bisnis Bank tahun 2014 – 2016 alokasi anggaran yang disediakan untuk Pengadaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan alokasi sebesar Rp. 500.000.000,- di kota Surabaya hanya untuk menyewa gedung
- Bahwa Sehubungan dengan pengadaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya sesuai RBB tahun 2014 – 2016 sesuai alokasi anggaran hanya untuk sewa gedung namun kemudian dilakukan pembelian lahan dan gedung senilai Rp. 54.000.000.000,- tidak lagi sesuai dengan RBB tahun 2014 – 2016, pelaksanaanya harus melalui keputusan kolektif direksi dalam hal ini direktur Pemasaran, direktur Kepatuhan dan direktur Umum
- Bahwa Setahu saksi dalam pembelian lahan dan gedung kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tidak melalui proses Keputusan kolektif direksi
- Bahwa Setahu saksi yang mengambil keputusan adalah direktur umum (IDRIS ROLOBESSY, SE) selaku yang membidangi pengadaan barang dan jasa atas memorandum dari divisi Renstra-Corsec (Petro Tentua
- Bahwa saksi jelaskan Pada awalnya, yang masuk sebagai tim survey adalah Petro R. Tentua (Kadiv Renstra-Corsec), F.D. Sanaky (Kadiv Umum dan Hukum), A. Burhanudin W (Ketua SKMR) dan Jack Manuhutu (Kasubdiv PAPO Divisi Renstra Corsec), namun berdasarkan Memorandum No : RC/01/47/VI/2014 dari Divisi Renstra-Corsec kepada Direksi PT. Bank Maluku tanggal 23 Juni 2014 dilakukan perubahan dan penambahan Tim Survey KC Surabaya dengan menambahkan nama saksi sebagai anggota tim survey dengan pertimbangan saksi lebih mengenal kondisi dan wilayah Kota Surabaya serta dapat memberikan pertimbangan lainnya terkait dengan penilaian faktor-faktor resiko
- Bahwa Tim Survey sampai di Surabaya pada tanggal 01 Juli 2014, dan langsung meninjau lokasi dimana saksi menunjukkan 2 lokasi di jl. Darmo berupa lahan dan bangunan yang tidak digunakan lagi dan bekas gedung CIMB Niaga yang setelah kami tanyakan pada Camat Keputan, Bekas Gedung CIMB Niaga tersebut



pemiliknya ada di Australia. 2 tempat itulah yang saksi rekomendasikan kepada Tim Survey karena letaknya yang berada di daerah gedung-gedung perbankan dengan harga yang menurut saksi sangat mahal

- Bahwa Anggota yang lain tidak ada memberikan tanggapan apa-apa, hanya dikatakan bahwa hasil Tim Survey tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Dewan Direksi
- Bahwa yang membuat laporan survey adalah Sdr. F.D. Sanaky, Sdr. Petro R. Tentua (Kadiv Renstra-Corsec) dan Jack Manuhutu (Kasubdiv PAPO Divisi Renstra Corsec)
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani Laporan Hasil Survey tersebut karena tidak pernah diberikan oleh Sdr. Jack Manuhutu (Kasubdiv PAPO Divisi Renstra Corsec). Sebelumnya saksi sudah sempat menanyakannya pada sdr. Jack Manuhutu, namun yang bersangkutan mengatakan bahwa laporan tersebut sedang dibuat
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Laporan Hasil Survey yang dibuat oleh Sdr. F.D. Sanaky, sdr. Petro R. Tentua (Kadiv Renstra-Corsec) dan Jack Manuhutu (Kasubdiv PAPO Divisi Renstra Corsec) karena saksi tidak pernah menandatangani laporan hasil survey tersebut
- Bahwa saksi hanya menunjukkan lokasi di Kec. Tegalsari, Kel. Keputran Surabaya berupa bangunan seluas 907 m² yang akhirnya dibeli oleh PT. Bank Maluku untuk digunakan sebagai Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya
- Bahwa Secara teknis dan administrasi, Divisi yang memiliki kewenangan dalam Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya adalah Divisi Umum dan Hukum. Sedangkan Divisi Renstra-Corsec hanya memiliki kewenangan dalam hal pengembangan jaringan Bank. Jadi Divisi Renstra-Corsec hanya merekomendasikan saja untuk pembukaan cabang bank baru
- Bahwa Biasanya saksi memang dilibatkan dalam setiap kegiatan pengadaan PT. Bank Maluku sebagai anggota Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa Dalam kegiatan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, saksi tidak dilibatkan dalam Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa Dalam Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, menggunakan rekening rupa-rupa aktiva



- Bahwa terkait pembukaan jaringan kantor modal inti tidak digunakan, karena modal inti hanya menjadi acuan dalam pembukaan jaringan kantor
- Bahwa biaya pembukaan jaringan kantor harus tetap mengacu pada modal inti
- Bahwa Berdasarkan Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016, Jumlah Modal Inti PT. Bank Maluku adalah Rp 417.703.000.000,-, namun setelah dikurangi Alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada sebesar Rp. 155.500.000.000,-, maka Alokasi Modal Inti Bank Maluku sebesar Rp. 262.203.000.000.
- Bahwa Dari sisi manajemen resiko, perhitungan Biaya Investasi sebesar Rp. 8.000.000.000,- dikalikan dengan koefisien 4 sehingga menghasilkan modal inti sebesar Rp. 32.000.000.000,- hanya digunakan sebagai parameter untuk kecukupan dana dalam melakukan pembukaan jaringan Kantor Cabang . Jadi apabila PT. Bank Maluku mempunyai modal inti sebesar Rp. 32.000.000.000,- atau lebih maka pembukaan kantor cabang bisa saja dilakukan
- Bahwa jika Berita Acara Negosiasi Harga tidak ada hal tersebut Bertentangan dengan SK. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 (Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 200)
- Bahwa kalau tidak ada hasil penilaian dari Appraisal Independen, pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya menyimpang dari Surat Keputusan Direksi yaitu : SK.DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 (Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 200)
- Bahwa apabila pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya tidak melibatkan Appraisal Independen dan tidak adanya Berita Acara Negosiasi Harga, transaksi tersebut masuk dalam kategori transaksi berisiko tinggi (*high risk*) artinya karena telah melanggar aturan buku pedoman perusahaan yang berdampak pada penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Bahwa Dalam laporan Pantauan dan Pengendalian Risiko posisi Februari 2015 yang saksi tujukan kepada direktur Kepatuhan kami membuat Risiko Operasional, kepatuhan dan hukum sebagai berikut :

Risiko Operasional atas pembelian tanah/gedung Kantor KC Surabaya bahwa Pembelian tanah /gedung yang telah dibukukan pada ledger 160.01 dan 160.02 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 54 Milyar guna pembukaan Kantor Cabang



di Surabaya, merupakan nominal nilai yang sangat besar dalam bisnis Bank Maluku dengan telah dieksekusinya hal tersebut, maka mekanisme/system perbankan harus telah dilewati antara lain :

- 1) Telah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa atau minimal telah dilakukan appraisal Independent kaitannya dengan harga
- 2) Telah ada persetujuan oleh mempunyai kewenangan atas pembelian barang dengan harga Rp. 54 Miliar
- 3) Saat ini harus telah ada akta jual beli secara notariil
- 4) Telah berproses perubahan/ balik nama pada sertifikat hak milik

Risiko Kepatuhan akan timbul apabila ada poin 1 & 2 tidak dilaksanakan oleh Bank

Risiko Hukum dan Operasional akan timbul apabila pada poin 3 & 4 belum dilakukan oleh Bank.

- Bahwa atas laporan yang saksi buat Atas laporan saksi tersebut direktur kepatuhan memberi petunjuk sebagai berikut :
Agar lakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
Agar divisi umum dan hukum serta divisi renstra dan corsec segera menyampaikan berkas-berkas yang sudah ada kepada KAP TANZIL guna melengkapi pemeriksaan mereka
- Bahwa yang harus memberikan persetujuan adalah Dewan Direksi yaitu :terdakwa IDRIS ROROBESSY selaku (Direktur Umum) dengan IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan
- Bahwa RUPS diatur di dalam Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas dimana dalam Undang-undang tersebut ada 2 jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- Bahwa dalam UU PT Tidak ada disebutkan mengenai RUPS Terbatas, hanya RUPS sebagaimana yang saksi sebutkan pada poin 30
- Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, sedangkan RUPS Terbatas setahu saksi tidak pernah ada



- Bahwa hasil pembicaraan dalam RUPS dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan
- Bahwa kalau Berita Acara Negosiasi Harga tidak ada hal tersebut Bertentangan dengan SK.DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 (Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 200)
- Bahwa saksi tidak mengenal Soenarko
- Bahwa saksi Saksi tidak pernah dimintai masukan/pendapat terkait kegiatan pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya
- Saksi tidak mengetahui proses balik nama atas pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Divisi Hukum namun saksi pernah memberikan saran kepada Direksi agar secepatnya dilakukan proses balik nama atas pembelian lahan dan gedung untuk gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- Bahwa lahan dan gedung Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya telah dijadikan asset Investaris PT. Bank Maluku setahu saksi masih berada pada pos rupa-rupa PT. Bank Maluku;
- Bahwa menurut saksi kalau Apraisal tidak boleh bersifat perseorangan,
- Bahwa menurut saksi final aproaf adalah kewenangan yang ada pada jabatan untuk melakukan eksekusi sehubungan dengan transaksi tertentu;
- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan RTGS ada mekanisme dan prosedurnya yang di atur oleh Bank Indonesia;
- Bahwa aplikasi sistem komputer RTGS yang dibuat oleh BI tersebut prosedurnya cukup rinci dan harus dipatuhi;
- Bahwa menurut saksi final aproaf hanya melaksanakan saja, proses dan keputusan sudah dilakukan di bagian bawah yang menanganinya;
- Bahwa tentang SK kepada Heintje saksi mengaku tidak tahu;
- Bahwa selama ini kalau buka cabang bank tetap dengan cara dilakukan survey;
- Bahwa menurut saksi di Divisi Umum Dan Hukum mendapat laporan dari tim survey;



- Bahwa menurut aturan Kadiv Hukum Dan Umum adalah ketua panitia dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa menurut saksi sikap kehati-hatian di dalam menjalankan pekerjaan bank adalah wajib hukumnya;
- Bahwa menurut saksi modal inti bank adalah bersumber dari pemegang saham dan laba yang ditahan;
- Bahwa Pemerintah daerah juga punya saham;
- Bahwa yang digunakan untuk membeli tanah dan bangunan di Surabaya tersebut adalah hasil usaha BPDM;
- Bahwa barang yang dibeli dari Surabaya tersebut di neraca BPDM termasuk sisi aktiva. Secara akuntatif tidak ada kerugian atas pembelian tanah dan bangunan di Surabaya tersebut. Tanah dan bangunan di Surabaya tersebut sudah dibalik nama menjadi aset BPDM;
- Bahwa boleh saja sebuah Bank membuka cabangnya di luar Propinsi. Cabang di Surabaya tersebut belum beroperasi sebagai kantor cabang bank, karena masih harus dimintakan persetujuan dari OJK;
- Bahwa prosedur membuka cabang Bank adalah berdasarkan rencana bisnis Bank kemudian dilakukan survei oleh bagian perencanaan lalu hasilnya dilaporkan oleh divisi umum dan hukum, dan jika semua prosedur telah dilalui maka baru dilakukan pembahasan yang matang untuk menentukan sikap;
- Bahwa tanah dan bangunan di Surabaya tersebut terletak di jalan Darmo yaitu kawasan yang paling strategis pusat perbankan di Surabaya. Bangunannya berbatasan tembok dengan tembok;
- Bahwa segogyaanya pekerjaan tersebut dilakukan secara kolektif kolegal. Dan siapa yang senyatanya yang beli, saksi mengaku tidak tahu;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu apakah terdakwa ikut memproses pembelian barang di Surabaya itu;



- Bahwa menurut saksi seandainya barang yang di Surabaya itu sekarang dijual maka nilainya sudah melebihi pembelian, karena Surabaya adalah kota dagang dan bisnis yang besar;
- Bahwa menurut saksi Bank BPDM membeli barang di Surabaya itu jika ditinjau dari kemampuan keuangan masih memungkinkan;
- Bahwa menurut saksi ada 8 macam resiko bisnis Bank. Saksi bisa menjelaskan perbedaan antara resiko dengan kerugian Bank;
- Bahwa menurut saksi dilihat dari sisi aset BPDM pembelian barang di Surabaya tersebut adalah meningkat;
- Bahwa tentang akte Jual beli, saksi mengaku tidak tahu, kalau tentang balik nama sempat tahu;
- Bahwa tentang Appraisal Toha saksi mengaku tidak tahu.
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

11). Saksi: IZAAC THENU, S.E.

Tempat lahir: Ambon Umur: 58 tahun, Tgl. lahir: 08 Juli 1957, Jenis kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Tempat tinggal: Tebet Timur I-H No. 20 RT 001/RW. 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Pekerjaan: Pegawai BUMD, Pendidikan: Sarjana Ekonomi.

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan



Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Miliar Rupiah) yang berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah);

- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi adalah selaku Direktur Kepatuhan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (Bank Maluku) per tanggal 26 April 2010 Dasar Pengangkatan saksi dalam jabatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor :11/RUPS /PT.BPDM /2010, tanggal 26 April 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku direktur Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dir/79/KP, tanggal 6 Desember 2007 Tentang Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yaitu :
 - 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perseroan telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang berlaku ;
 - 2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
 - 3) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank Terhadap seluruh perjanjian komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia ;
 - 4) Wajib mencegah Direksi Perseroan agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Maluku dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 - 5) Memberikan usulan-usulan yang dipandang perlu sesuai dengan jabatan dan menginformasikan/mendiskusikan setiap kasus, memberikan pengarahan dan perbaikan kerja ;
 - 6) Melakukan koordinasi kepada para pejabat di Divisi dan Cabang-cabang tentang arah perkembangan manajemen resiko;
 - 7) Melaksanakan penilaian prestasi/kondite pejabat yang dibawahinya secara berkala.
- Bahwa mengaku tahu tentang adanya Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah);



- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah), tersebut melalui :
 - a. Memorandum Nomor : RC/02/309/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014, perihal Penawaran Gedung Kantor yang dibuat oleh Devisi Perencanaan Strategis dan Korporate Sekretaris (Renstra Korsek) dan Devisi Umum dan Hukum yang ditandatangani oleh Sdr. Petro Tentua (devisi renstra korsek) dan Sdr. Fredy Sanaky (devisi umum-hukum) pada tanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku, termasuk kepada saksi selaku Direktur Kepatuhan.
 - b. Selanjutnya memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal kajian dan analisis kepemilikan gedung Kantor Cabang Surabaya.
 - c. Memorandum Nomor:RC/02/335/XI/2014, tanggal 11 November 2014, perihal laporan hasil survey jaringan kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- Bahwa substansi dari Memorandum Nomor : RC/02/309/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut adalah : Bahwa ada penawaran dari Pemilik Gedung atas nama Soenarko yang menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya dengan luas tanah 900,7 m2 dan luas bangunan 500 m2 dengan harga jual sebesar Rp. 54. Miliar, sertifikat hak milik. Bahwa adanya keterangan dari Pejabat Camat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya darmo berdasarkan NJOP berkisar antara Rp. 50 Jt. sampai dengan 55 Jt./ meter bujur sangkar;
- Bahwa Memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal kajian dan analisis kepemilikan gedung Kantor Cabang Surabaya, substansinya adalah analisa terhadap opsi sewa pakai atau opsi beli putus dengan hasil kajian dan analisis dari Devisi Renstra-Corsec maka opsi beli putus dinilai merupakan opsi terbaik bagi bank Maluku dilihat dari dampak yang ditimbulkan dibandingkan dengan opsi sewa;
- Bahwa Memorandum Nomor : RC/02/335/XI/2014, tanggal 11 November 2014, perihal laporan hasil survey jaringan kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas



Jakarta, dengan substansi yaitu harga yang ditawarkan sesuai dengan NJOP di Jl. Darmo Rp. 55/M2 dengan demikian nilai tanah sebesar Rp. 49.539.600.- dengan nilai bangunan seluas 500 m2 sebesar Rp.4.500.000.- atau dengan total Rp.54.039.600.000.- yang dibulatkan menjadi Rp. 54 Miliar;

- Bahwa selaku Direktur Kepatuhan sikap atau pendapat saksi terhadap memorandum-memorandum adalah sebagai berikut :

2. a. Pendapat kami, tanggal 22 Oktober 2014 terhadap Memoran- dum Nomor: RC/02/309/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014, adalah sebagai berikut yaitu :

1) harga 54 Miliar merupakan suatu angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga membutuhkan keputusan yang bersifat strategis ;

2) Hemat kami, kita pending dulu sampai dengan lengkapnya kepengurusan baru.

Perlu saksi tambahkan bahwa karena pada saat itu hanya terdapat 2 (dua) orang direktur yaitu Direktur Umum Sdr Indris Rollobessy dan Direktur Kepatuhan saksi sendiri Ishak Thenu, disamping itu direktur kepatuhan tidak mempunyai kewenangan memutus biaya maka saksi sarankan untuk dipending sampai lengkap direksi sehingga ada pendapat dari Direktur Utama dan Direktur Pemasarankarena pada saat itu belum ada direktur Utama dan Direktur Pemasaran.

b. Pendapat saksi, tanggal 27 Oktober 2014 terhadap Memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal kajian dan analisis kepemilikan gedung Kantor Cabang Surabaya adalah sebagai berikut :

Atas dasar kajian di atas serta memperhatikan rekomendasi pada point 3 maka kami sependapat agar rencana pembelian gedung tersebut dapat diajukan untuk dibahas dalam RUPS mengingat hal tersebut merupakan keputusan strategis serta terbatasnya kepengurusan yang ada saat ini.

c. Pendapat saksi, tanggal 13 November 2014 terhadap Memorandum Nomor : RC/02/335/XI/2014, tanggal 11 November



2014, perihal laporan hasil survey jaringan kantor Cabang Surabaya adalah sebagai berikut ;

- ✓ Sependapat dengan Pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli namun harga ditawarkan lagi.
- ✓ Proses Pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk harus ada penilaian independen (appraisal terhadap objek yang akan dibeli tersebut.
- ✓ Mengingat nilainya yang cukup besar maka perlu mintakan persetujuan dari komisaris dan pemegang saham.
- Bahwa sampai saat diajukan memorandum ke-3 oleh Tim Survey (kepala Divisi Restra Korsek Petro Tentua, Kepala Divisi Umum dan Hukum Fredy D. Sanaky dan Kepala Sub Divisi PAPO Div. RC, Jack Manuhutu) kepada saksi tanggal 13 November 2014 tidak terdapat Tim Penilai Independent (*appraisal independent*) yang akan menilai asset yang akan dibeli. Dari memorandum Nomor : RC/02/335/XI/2014, tanggal 11 November 2014 yang diajukan kepada direksi tidak disertai dengan hasil penilaian oleh pihak independent (*appraisal independent*) terhadap nilai asset tanah dan bangunan yang akan dibeli;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Berita Acara Negosiasi Harga antara Pihak PT. Bank Maluku dengan Pemilik Tanah dan Bangunan untuk pembangunan Kantor Cabang Surabaya Tahun 2014 karena jika ada harus Berita Acara Negosiasi Harga tersebut dilampirkan pada memorandum yang diajukan. Perlu ditambahkan bahwa Berita Acara Hasil Negosiasi diusulkan kepada direksi untuk mendapatkan keputusan atau persetujuan;
- Bahwapenunjukan aprasial untuk memperoleh perkiraan harga tanah, dan negosiasi harga tanah serta membuat Berita Acara Hasil Negosiasi merupakan syarat yang harus dipenuhi, dan ketentuan yang mengatur adalah Keputusan Direksi Nomor : DIR/83/KPTS, Tanggal 18 Juli 2013 pada Buku III Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak, halaman 200;
- Berdasarkan dokumen yang saksi baca pembayaran tanah dan bangunan untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku dilakukan pada tanggal 17 November 2014 yang dibeli oleh PT.Bank Maluku sebesar Rp. 54 Miliar;
- Bahwa setelah adanya persetujuan RUPS, Direktur Umum ada menginformasikan pada saksi mengenai pembelian tanah dan bangunan di Jl. Darmo Surabaya.



Informasi tersebut disampaikan dalam bentuk sms yang bunyinya sebagai berikut:

Yth. Pa Dirkep : dapat dilaporkan bhw tadi Pa walikota tlp beta yg intix beliau sdh setuju dan telah tanda persetujuan Rups terbatas dan beliau sdh lapor ke pa gub ttg hal dimana pa gub setuju dan pa gub ke amb baru ttd keptsn rups terbatas tsb..dan mengingat hari ini terakhir yg diberikan pemilik lahan maka tadi Pa Edy dan Petro sudah Tindak lanjut dgn catatan dok pendukung menyusul..ttd. Dirum. Cc: Dekom.

Atas sms tersebut, jawaban saksi adalah :

Iya bapa, menurut beta itu persetujuan prinsip utk beli secara tunai tapi proses pembelannya harus berjalan sesuai bpp pengadaan dimana hrs ada penawaran resmi kemudian penawaran hrg dan penilaian objek yg akan dibeli dr pihak apraisal agar dpt berjalan sesuai aturan main dan mencegah hal2 yg tdk diinginkan dikemudian hr, demikian pendpt beta bapa;

- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Bisnis PT. Bank Maluku dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, rapat dengan seluruh pimpinan Cabang PT. Bank Maluku untuk mengevaluasi pencapaian kinerja sampai dengan bulan Juni tahun berjalan kemudian dari hasil evaluasi maka dibuatlah kebijakan umum direksi untuk diteruskan kepada cabang-cabang dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Bank Kemudian oleh cabang menyusun Rencana Bisnis Unit masing-masing disampaikan kepada kantor pusat divisi Renstra Corsek kemudian dihimpun menjadi satu. Kemudian dibicarakan lagi disesuaikan dengan kebijakan umum direksi selanjutnya tersusunlah rencana bisnis bank, setelah dikompilasi oleh direksi dimintakan persetujuan Komisaris, setelah disetujui oleh Komisaris maka rencana bisnis bank tersebut dikirim ke pihak OJK untuk pembahasan lebih lanjut. Setelah itu dilakukan koreksi sesuai masukan dari pihak OJK;
- Bahwa pada lampiran 22 dari Rencana Bisnis PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016, telah ditetapkan bahwa biaya investasi pembukaan Jaringan Kantor Cabang Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 4 Miliar.- sedangkan dalam realisasinya adalah sebesar Rp. 54 Miliar, namun demikian tidak harus diberitahukan kepada OJK tentang adanya perubahan atau penambahan biaya investasi pembukaan Kantor



Cabang di Propinsi Jawa Timur tersebut tetapi pada saat usulan untuk pembukaan operasional kantor cabang harus diberitahukan kepada OJK;

- Bahwa ada batas minimum wewenang memutus biaya yang diatur dalam surat keputusan direksi Nomor : DIR/80/KP tanggal 15 Juli 2013 tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional Lainnya;
- Bahwa yang berwenang memutus biaya pengadan lahan dan gedung untuk kantor Cabang Surabaya PT. Bank Maluku, maka sesuai dengan Keputusan Direksi (yang nomornya saksi sudah tidak ingat lagi) bahwa wewenang memutus biaya adalah sampai kepada direksi. Namun mengingat biayanya cukup besar maka harus meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu siapa yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran terhadap lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor Cabang Surabaya PT. Bank Maluku saat itu;
- Bahwa pembelian asset berupa lahan dan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54 Miliar dihubungkan dengan Ketersediaan Alokasi Modal Inti sebagaimana diatur dalam SE-BI No.15/7/DPNP, tanggal 8 Maret 2013, menurut saksi tidak melampaui modal inti yang tersedia karena dari total modal inti Bank Maluku posisi 30 September 2013 sebesar Rp. 262.203.000.000 – 216.000.000.000.- (54 Miliar x 4 (nilai koefisien) masih terdapat sisa alokasi modal inti sebesar Rp.45.197.000.000.- yang dapat dipergunakan untuk membuka jaringan kantor lainnya;
- Bahwa setahu saksi, selain tidak adanya Penilaian Aprasial dan tidak adanya berita acara negosiasi, tidak ada penyimpangan lain dan hal ini sesuai pula dengan temuan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TANZIL di Surabaya. Perlu ditambahkan bahwa ada temuan lain dari KAP TANZIL Surabaya bahwa hal tersebut menyimpang dari Ketentuan sebagaimana diatur dalam SE-BI No.15/7/DPNP, tanggal 8 Maret 2013, yaitu biaya investasi pembukaan jaringan kantor untuk buku I ditetapkan sebesar Rp. 8 Miliar. Dapat saksi jelaskan bahwa biaya investasi sebesar Rp. 8 miliar merupakan dasar dalam menghitung alokasi modal inti dan bukan merupakan suatu angka maksimal yang wajib bank pedomani dalam rangka perluasan jaringan kantor;



- Bahwa sebelum pembayaran terdapat disposisi saksi yang pada pokoknya harus ada *appraisal independent*, harus ada negosiasi, dan berita acara negosiasi, kedua syarat tersebut belum terpenuhi karena pada saat penyerahan memorandum yang ditujukan kepada Direksi belum terdapat hasil penilaian dan tidak terdapat negosiasi;
- Bahwa dari pihak BPDM yang melakukan transaksi jual beli dengan pihak pemilik lahan dan gedung di Surabaya yaitu pihak Divisi Umum (Sdr. Freddy Sanaky). Sedangkan dari pihak pemilik tanah dan bangunan, sepengetahuan saksi yang melakukan transaksi jual beli adalah sdr. Soenarko;
- Bahwa nilai jual beli tanah dan bangunan di Surabaya adalah sebesar Rp. 54.000.000.000,- Nilai yang tertera di dalam akta jual saksi tidak mengetahuinya karena sebelum saksi menandatangani akta jual beli terlebih dahulu telah dijelaskan oleh Sdr. Petro Tentua (Kadiv Renstra & Corsec PT. BPDM dan di dalam akta tersebut telah ada tandatangan Direktur Umum (Idris Rolobessy) sehingga saksi ikut menandatangani akta tersebut;
- Bahwa sumber dana atau uang yang digunakan untuk membeli lahan dan gedung BPDM Surabaya tersebut adalah berasal dari dana/uang PT. BPDM;
- Bahwa sumber-sumber dana di BPDM demi kelangsungan perbankan PT. BPDM yaitu : setoran dana masyarakat (giro, tabungan, deposito), hasil usaha berupa bunga kredit, dana obligasi setoran modal pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota), dana pinjaman antar bank dan dana setoran modal;
- Bahwa neraca keuangan (laba/rugi BPDM pada bulan sebelum dan setelah pembayaran lahan dan gedung di Surabaya, pada saat itu neraca keuangan bank tetap dalam kondisi stabil;
- Bahwa setelah saksi membaca warkat (setelah masalah ini terungkap di mass media) dan setelah meminta berkas-berkas terkait dengan pembelian tanah dan gedung di Jl. Darmo Surabaya dari Idris Rolobessy selaku Direktur Umum BPDM pada saat itu. Menyangkut operasional tidak harus meminta persetujuan OJK karena OJK sifatnya hanya mengawasi;
- Bahwasehubungan dengan pembelian tanah dan gedung di Jl. Darmo Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,-, saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak



laporan yang dimaksud;

- Bahwa pengeluaran untuk pembayaran menyangkut pembelian tanah dan gedung di Jl. Darmo Surabaya tersebut bisa dilihat atau diketahui pada dokumen neraca bank PT. BPDM;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui apakah pihak BPDM terlebih dahulu mengenal sdr. Soenarko atau tidak. Saksi juga tidak mengenal siapa Soenarko itu dan juga tidak mengetahui di mana domisili yang bersangkutan;
- Bahwa ketika pembayaran kepada sdr. Soenarko untuk pembelian tanah dan gedung di Jl. Darmo Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,-, apakah ada pelimpahan wewenang dari pemilik tanah kepada sdr. Soenarko atau tidak saksi tidak mengetahui hal tersebut. Apa kaitan sdr. Soenarko dengan pemilik tanah di Jl. Darmo Surabaya tersebut, saksi juga tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pembelian terhadap tanah dan bangunan di Jl. Darmo Surabaya, saksi tidak mengetahui status tanah tersebut. Setelah dibeli dan dibayarkan oleh BPDM setahu saksi pengalihan terkait status tanah dan bangunan tersebut sementara masih dalam proses dimana informasi tersebut saksi dapatkan dari sdr. Idris Rolobessy selaku Direktur Umum (sekarang Direktur Utama);
- Bahwa tanah dan bangunan di Jl. Darmo Surabaya sudah dilakukan balik nama sesuai dengan tanggal pendaftaran pada tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor daftar isian 28397/2015;
- Bahwa tanah dan bangunan di Jalan Darmo Surabaya itu juga telah terdaftar sebagai aset Bank Maluku. Hal tersebut bisa diketahui berdasarkan neraca keuangan BPDM;
- Bahwa terkait dengan bukti setoran Bank Maluku sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ke Nomor Rekening : 0101002238 atas nama HARVEST CV tanggal 27 November 2014, saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 26 November 2014 HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan lancar;
- Bahwa waktu itu, saksi berpesan pada yang bersangkutan agar kerja baik-baik



untuk menjaga nama baik ayahnya. Kemudian HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi. Saksi menanyakan itu uang apa, namun yang bersangkutan hanya mengatakan bahwa uang itu adalah uang terimakasih. Kemudian saksi mengatakan pada Heintje Abraham Toisuta, ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saksi setor kembali ke rekeningnya. Namun dia tetap meninggalkan uang itu di atas meja dan karena hari sudah sore, saksi menyimpan uang tersebut di lemari ruangan saksi;

- Bahwa, selanjutnya, yaitu esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Atas nama Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut ke rekening yang bersangkutan dengan nomor : 0101002238;
- Bahwa setelah ada pemberitaan terkait pembelian lahan dan bangunan untuk kantor Cabang Maluku di Surabaya, baru saksi pikir bahwa pemberian uang kepada saksi oleh HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 November 2014 kemungkinan ada kaitannya dengan pembelian lahan dan bangunan untuk kantor Cabang Maluku di Surabaya tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum/acuan PT. Bank Maluku dalam pelaksanaan pengadaan lahan dan bangunan, harus mengacu pada Buku Pedoman Logistik dan Material sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Hal. 197 yang mekanismenya dapat saksi uraikan sebagai berikut :

c. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan;

- a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat;



a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat;

a.2. Peninjauan Lokasi;

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran;

a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau

dari aspek kelayakan teknis yang

menyangkut :

a. Konstruksi bangunan;

b. Mengalisa untuk keperluan

perencanaan gedung, antara lain :

- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat;
- Garis Sepadan Bangunan (GSB);
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut;

c. Keabsahan Surat kepemilikan.

d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar



- pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.
- a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya;
- a.2.2.3. Lokasi tanah / bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC).
- a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan;
- a.3. Pelaksanaan Pembelian.
- a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :
- a.3.1.1 Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi;
- a.3.1.2 Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi;
- a.3.1.3 Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud;



- a.3.1.4. Meneruskan keputusan /persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah.
- a.2.3. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum. Lokasi tanah lainnya diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey;
- a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku;
- a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik.
- a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran.
- d. Gedung Kantor
- b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas Bank;
- b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah;
- b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung



- kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan;
- b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruangan Kepala dan lain-lain;
- b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.).

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 800 m ²

Luas tanah tersebut di atas sangat relatif, tergantung dari kebutuhan Bank terhadap situasi dan kondisi lingkungan daerah setempat. Standarisasi tersebut sebagai pedoman dalam melakukan pengadaan yang menyangkut tanah dan bangunan;

- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Logistik dan Material sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak tersebut, ada diatur mengenai luas tanah dan bangunan untuk suatu Kantor Cabang yaitu : untuk tanah luasnya minimal 1500 m² dan untuk bangunan luasnya minimal 800 m². Namun khusus untuk luas tanah, ada ketentuan bahwa standar luas tanah tersebut sangat relatif tergantung kebutuhan Bank dan lingkungan daerah setempat. Tetapi untuk minimal luas bangunan tetap mengacu pada standar minimal luas tanah yaitu seluas 800 m². Oleh karena itu, terkait dengan luas bangunan pada pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT. Bank Maluku di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya telah menyimpangi Buku Pedoman Logistik dan Material sebagaimana SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak halaman 202;
- Bahwa, adanya appraisal dan negosiasi harga adalah merupakan suatu keharusan berdasarkan ketentuan di atas dan hal ini sudah saksi ingatkan dalam



memorandum yang disampaikan oleh Divisi Renstra Corsec. Namun kenyataannya pada pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT. Bank Maluku di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya, penunjukan *appraisal* dan pelaksanaan negosiasi harga, baru dilakukan setelah pembayaran pembelian lahan dan bangunan tersebut sehingga bertentangan dengan Buku Pedoman Logistik dan Material sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak halaman 200;

- Bahwa mengenai proses pengikatan Jual Beli antara pihak PT. Bank Maluku dengan Notaris Lutfi Afandi tentang pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT. Bank Maluku di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya, dijelaskan saksi bahwa setelah dilakukan pembayaran pada tanggal 17 November 2014, sekitar tanggal 22 November 2014, saksi ditugaskan ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, Saudara Petro Tentua datang dan meminta saksi untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi menandatangani akta jual beli tersebut, saksi menanyakan pada Saudara Petro Tentua, apakah semua proses telah terpenuhi, dan oleh yang bersangkutan mengatakan bahwa semua proses sudah terpenuhi. Kemudian saksi menandatangani akta jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri pula oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya;
- Bahwa terkait dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- untuk biaya investasi pembukaan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang bisa menjelaskan realisasi penggunaannya adalah Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan dan Teknologi, atas nama Sdr. MELKIANUS TUPAN. Demikian juga halnya dengan sumber/pos pembiayaan anggaran dana untuk pembelian lahan dan bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jl. Darmo No. 51 di Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,-, yang mengetahui mengenai tersebut adalah Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan dan Teknologi, atas nama Sdr. MELKIANUS TUPAN;
- Bahwa terkait dengan jawaban saksi mengenai uang yang saksi kirimkan sebesar Rp.150.000.000,- ke Nomor Rekening : 0101002238 atas nama HARVEST CV tanggal 27 November 2014, saksi bisa menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu sekretaris saksi, yang bernama Ny. YOMIMA



NOYA dan teller yang menerima setoran yang tidak saksi ketahui namanya;

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Idris Rolobessy sedangkan dengan Tersangka Petro Ridolf Tentua, SE saksi kenal namun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. , dapat saksi jelaskan saksi kenal dengan Tersangka Idris Rolobessy dalam kapasitas beliau sebagai salah satu Direktur pada PT. Bank Maluku Malut;
- Bahwa Terdakwa Idris Rolobessy, SE.MM menjabat selaku Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Maluku Malut pada bulan Januari 2015;
- Bahwa pada bulan April; 2015 saksi ditugaskan oleh Dirut (Pa Idris Rolobessy) untuk memaparkan terkait Pertanggung jawaban Direksi atas Laporan Keuangan PT. Bank Maluku Malut Tahun Buku 2014, yang dihadiri oleh Seluruh Pemegang Saham yaitu Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Dan terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut diterima oleh Seluruh Pemegang Saham. Selanjutnya pada agenda lain lain : yaitu Pertama : - Terdapat pertanyaan dari Bupati Seram Bagian Barat yaitu Bapak Bob Putilehalat dan Bupati Maluku Tenggara Bapak Andre Retanubun, mereka menanyakan terkait hak kepemilikan tanah dan bangunan di Jl. Darmo Surabaya kenapa status hak tanahnya tidak dalam bentuk Hak Milik melainkan dalam bentuk Hak Guna Bangunan. Dijawab oleh Tersangka Idris Rolobessy , bahwa terkait kepemilikan tanah oleh suatu Badan Hukum haruslah dalam bentuk Hak Guna Bangunan, sedangkan untuk perorangan status kepemilikan atas tanah harus dalam bentuk hak milik. Kedua : Dari Bupati SBB dan Malra menanyakan tentang adanya selisih harga tanah sebesar Rp. 9.000.000.000,- antara harga obyek tanah Jl. Darmo I Surabaya yang dinilai oleh Apraisal Thoha yaitu sebesar Rp. 54.000.000.000,- dibanding dengan Apraisal FST yang menilai dengan harga Rp. 45.000.000.000,- sehingga terdapat selisih harga Rp. 9.000.000.000,-, Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Tersangka Idresi Rolobessy, saksi tidak ingat lagi penjelasan beliau;
- Bahwa untuk melakukan penilaian terhadap asset yang akan dibeli oleh PT. Bank



Maluku, tidak menunjuk appraisal permanen untuk melakukan penilaian;

- Bahwa terkait adanya hasil penilaian dari appraisal FAST pada bulan April 2014 apakah Bank Maluku pernah meminta secara resmi kepada Lembaga Appraisal FAST itu atau tidak, saksi mengaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa pembelian lahan untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dari aspek kepatuhan / ketentuan tidak diperbolehkan melakukan pembelian lahan tanpa adanya penawaran, atau alternatif obyek yang akan dibeli, karena menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Malut Nomor Dir/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Logistik dan Material minimal 3 penawar. Selanjutnya oleh Tim Pengadaan akan rapat untuk mengusulkan kepada direksi terhadap penawaran yang masuk., jika usulan disetujui oleh Direksi maka Divisi Umum dan Hukum akan menunjuk appraisal untuk menilai obyek yang akan dibeli;
- Bahwa pembelian lahan untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dari aspek kepatuhan / ketentuan tidak diperbolehkan melakukan pembelian lahan tanpa memenuhi persyaratan 3 penawar dimaksud;
- Bahwa Direktur Kepatuhan selaku unsur Direksi pada PT. Bank Maluku Malut, sebelum menentukan obyek tanah yang akan dibeli untuk pembukaan Kantor Cabang Surabaya, pernah menerima adanya surat penawaran dari para pihak dalam hal ini Sunarko, Handoyo, PT. Mutiara Cahaya Sukses, dan Bapak Heru S, dari Divisi Renstra Corsec;
- Bahwa terhadap Surat Penawaran dari Sunarko, tanpa alamat jelas, tanpa nomor kontak person, tertanggal 26 September 2014, yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku terkait penawaran tanah dan jual rumah Jl. Raya Darmo dengan luas tanah 900,7 M2 dan luas bangunan 500 M2. Dengan statut tanah Hak Milik . Dengan harga jual sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) ditandatangani oleh Sunarko (catatan tanpa menyebutkan nama pemilik tanah, dan tanpa melampirkan surat kuasa menjual);
- Bahwa surat penawaran dari Handoyo, tanpa alamat jelas, tanpa nomor kontak person, tertanggal 13 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku terkait dengan penawaran tanah dan rumah Bekas CIMB Niaga dengan lokasi Jalan Raya Darmo Surabaya dengan nilai Rp. 92.000.000.000,- dengan luas tanah 700 m2 dan luas bangunan 380 m2 dengan tidak menyebutkan Nomor



Sertifikat dan Status Tanah;

- Bahwa surat penawaran dari PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dengan alamat Ruko Mega Galaksi Blok 16 A / 17 Surabaya, tertanggal 14 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku terkait dengan penawaran tanah dan rumah dengan lokasi Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan nilai Rp. 54.000.000.000,- dengan luas tanah 907 m2 Status HGB tanpa nomor atas nama PT.Mutiara Cahaya Sukses yang berlaku sampai 22 September 2043;
- Bahwa surat penawaran dari HERU S, tanpa alamat jelas, tanpa nomor kontak person, tertanggal 14 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku terkait dengan penawaran tanah dan rumah dengan lokasi Jalan Raya Darmo Nomor Surabaya dengan nilai Rp. 78.000.000.000,- dengan luas tanah 625 m2 dan luas bangunan 700 m2 dengan Status tanah dan nomor sertifikat tidak ada;
- Bahwa terhadap keempat surat penawaran tersebut saksi meminta kepada Divisi Renstra Corsec dari Jack Manuhutu selaku Kasub Divisi Renstra Corsec;
- Semestinya surat penawaran tersebut masuk ke Direksi PT. Bank Maluku melalui Dirut atau Direktur Umum baru kemudian di distribusikan ke Divisi Renstra Corsec, namun keempat surat penawaran tersebut tidak berproses di Direksi. Karena surat penawaran tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku. Dan tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk yang isinya merekan catatan / disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku;
- Bahwa pembelian lahan untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dari aspek kepatuhan / ketentuan tidak diperbolehkan melakukan pembelian lahan dengan mendasarkan pada penawaran yang fiktif. Jika dana Bank Maluku keluar untuk pembelian lahan dengan mendasarkan pada penawaran yang fiktif maka dana yang keluar tersebut merupakan kerugian bagi Bank Maluku Malut;
- Bahwa apabila Tim Survey mendasarkan hasil kajiannya kepada penawaran yang fiktif atau direayasa maka akibatnya kajiannya akan cacat hukum, atau tidak dapat dijadikan dasar untuk memproses pembelian lahan tersebut, bila tetap terjadi transaksi hal ini merupakan kerugian bagi Bank. Dan menurut sepengetahuan saksi Tim Survey dalam dalam hal ini Renstra Corsec yang paling bertanggung jawab atas keabsahan seluruh dokumen yang akan digunakan



sebagai dasar transaksi pembelian lahan untuk keperluan pembukaan Kantor cabang Bank Maluku Malut di di Surabaya, sesuai ketentuan Keputusan Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 Bab XVI huruf A angka 1 huruf a. tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material;

- Bahwa apabila Tim Survey mendasarkan hasil kajiannya kepada hasil appraisal yang fiktif atau direayasa maka akibatnya kajiannya akan cacat hukum, atau tidak dapat dijadikan dasar untuk memproses pembelian lahan tersebut, bila tetap terjadi transaksi hal ini merupakan kerugian bagi Bank. Dan sepengetahuan saksi Tim Survey dalam (Renstra Corsec) yang paling bertanggung jawab atas keabsahan seluruh dokumen yang akan digunakan sebagai dasar transaksi pembelian lahan untuk keperluan pembukaan Kantor cabang Bank Maluku Malut di di Surabaya, sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 Bab XVI huruf A angka 1 huruf a. tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material;
- Bahwa Direktur Kepatuhan tidak pernah dimintai kajian terkait dengan pengadaan tanah dan bangunan untuk Pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya, sehingga berpeluang besar terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan internal dan eksternal, yang berakibat timbulnya resiko hukum;
- Bahwa terkait dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20, 19 November 2014 antara Costarito Tee sebagai penjual dan PT. Bank Maluku sebagai pembeli di hadapan Nogarlis Luthfi Afandi terhadap obyek tanah Jl. Darmo Kelurahan Keputran, di mana dalam akta tersebut tidak mencantumkan nama Sunarko selaku Penjual, dalam realisasinya berdasarkan keterangan Freddy Sanaki telah terjadi transaksi pembelian harga tanah sebesar Rp. 54.000.000.000,- ke dalam rekening Sunarko di BCA, menurut saksi, pembayaran harga tanah dan bangunan yang disepakati seharusnya dibayarkan kepada Costarito Tee sesuai akta pengikatan jual beli, bukan kepada Sunarko agar tidak terjadi risiko hukum;
- Bahwa terkait dengan Laporan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey yaitu Petro Tentua, Freddy Sanaky dan Jack Manuhutu, yang tertuang dalam Memorandum Nomor RC/02/335/XI/2014 perihal Laporan hasil survey jaringan kantor cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, dimana terkait dengan harga jual tanah sesuai NJOP dari Camat di Jalan darmo sebesar Rp. 55.000.000 per meter persegi, tidak didukung dengan bukti NJOP yang dikeluarkan oleh Kantor



Camat Tegalsari sesuai obyek tanah yang akan dibeli;

- Bahwa Tim Survey dalam laporan surveynya tidak melakukan pengecekan ke BPN Surabaya terkait keabsahan Serifikat tanah yang dibeli oleh Bank Maluku, apakah ada sengketa ataukah ada peletakan hak tanggungan pada sertifikat tanah yang akan dibeli;
- Bahwa kemudian terkait dengan RUPS Terbatas yang menjadi dasar untuk pembelian tanah di Jalan Darmo Surabaya untuk Kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya, RUPS T. tersebut tidak diatur dalam UU PT dan AD ART PT. Bank Maluku, dan secara factual RUPS T tidak dokumentasikan dalam bentuk Berita Acara RUPS Terbatas maupun data Visual, maupun pelaporannya saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Tim Survey dalam laporan surveynya tidak melakukan pengecekan ke BPN Surabaya terkait keabsahan Serifikat tanah yang dibeli oleh Bank Maluku, apakah ada sengketa ataukah ada peletakan hak tanggungan pada sertifikat tanah yang akan dibeli;
- Bahwa ada keputusan yang meyetujui pembelian tanah dan bangunan di Surabaya tersebut;
- Bahwa penawaran menurut saksi harus ada, tetapi bukan oleh tim pengadaan namun oleh tim survey;
- Bahwa keterangan saksi poin 48, yang diusulkan kepada direksi hanya satu penawar Sunarko (sesuai memorandum 17 oktober 2014);
- Bahwa saksi mengaku tahu barang barang bukti surat yang terkait dengan saksi,
- Bahwa menurut saksi ada tanda tangan yang di-scan di surat direksi kepada Gubernur no 2907/DIR/14 tanggal 13 November 2014. Menurut saksi yang buat adalah Divisi Renstra C. Saksi merasa keberatan akan hal itu;
- Bahwa menurut saksi proses pembelian tanah dan bangunan di Surabaya ada disposisi Direktur Umum. Saksi memahami isi memorandum dari Dirum/Direksi;
- Bahwa menurut pihak Penasihat Hukum, oleh karena kedudukan dan tanggung jawabnya sama-sama sebagai Direksi, maka saksi tersebut mestinya diproses juga perkaranya (Penuntut Umum, keberatan atas pernyataan pihak tersebut);



- Bahwa menurut saksi Direktur Umum harusnya tidak bisa memutuskan sendiri pembayarannya;
- Bahwa waktu proses RUPS tersebut Saksi tidak tahu, karena waktu itu Saksi berada di Ternate;
- Bahwa terhadap persetujuan prinsip, Saksi pada dasarnya setuju, tetapi yang menyangkut nominal harga pembeliannya saksi belum setuju;
- Bahwa pembelian tanah dan bangunan di Surabaya tersebut adalah dari dana hasil usaha Bank;
- Bahwa pembukaan cabang di Surabaya adalah termasuk pembukaan jaringan BPDM;
- Bahwa uang yang ada di suatu Bank bersifat campuran dari berbagai macam sumber;
- Bahwa menurut saksi dengan adanya pembelian barang di Surabaya tersebut maka secara akuntatif setoran tidak berkurang, pengurangan modal juga tidak ada. Barang tersebut statusnya menjadi aset Bank Maluku;
- Bahwa menurut saksi pembelian barang di Surabaya tersebut semua prosedurnya harus dipatuhi, jika tidak maka hal itu bersifat fraud (menyimpang);
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pembelian adalah direksi;
- Bahwa tanda tangan saksi di akta jual beli setelah proses pembayaran yaitu untuk proses balik nama. Saksi ikut tanda tangan karena saksi adalah direktur juga, waktu itu direktur utamanya kosong;
- Bahwa Direktur Kepatuhan tidak menangani urusan operasional, punya tupoksi masing masing;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembelian bangunan dan tanah di Surabaya menurut saksi ada pada pihak yang perintah untuk membayar;
- Bahwa sampai saat ini atas pembelian aset di Surabaya itu, Bank Maluku tidak mengalami kerugian;
- Bahwa pembelian aset di luar propinsi tersebut oleh aturan di BPDM dibolehkan.



- Bahwa sampai dengan proses pembelian setahu saksi tidak dipenuhi aturan;
- Bahwa Yayasan THT mempunyai sumber dana tersendiri.
- Bahwa pada suatu acara kantor, saksi yang menjelaskan sesuai materinya, dan hal itu karena diperintah terdakwa yang merupakan pembagian tugas;
- Bahwa aset berupa bagian dan tanah di Surabaya tersebut sudah dibalik nama menjadi aset BPDM;
- Bahwa final aproaf menurut saksi adalah tindakan yang terakhir dari suatu proses pembayaran;
- Bahwa uang 260 juta untuk Bank.
- Bahwa kelebihan dari pembayaran pajak dalam proses pembelian aset di Surabaya tersebut.
- Bahwa ada tanda tangan saksi, yang menurut saksi discan, saksi tidak tau siapa yang men-scan tanda tangan saksi itu;
- Bahwa uang senilai lima puluh empat milyar untuk pembelian aset di Surabaya tersebut adalah dari dana hasil usaha Bank.
- Bahwa mengenai status uang di sebuah bank adalah bersifat campuran, dan juga ada dana dari pihak ke tiga pula;
- Bahwa tidak perlu ada ijin dari OJK jika sebuah bank akan melakukan pembelian lahan. Jika buka operasional cabang bank, maka dimintakan ijin;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

12). Saksi: TASRI

Lahir: di Pinrang Sulsel, Tanggal lahir: 9 Maret 1965, Umur: 51 tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: - Jalan Sultan Hairun



No.24 Ambon, dan - Komplek Nusa Tamalanrea Indah Jalan Anggrek Blok E A 3 RT.001/RW.023, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan PT Bank Central Asia, Tbk (Kpl. Operasional Cabang BCA KCU Ambon);

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP- Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, juga tidak ada hubungan keluarga, demikian pula hubungan pekerjaan dengan IDRIS ROLOBESSY;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah berdasarkan (nomor rekening tabungan nasabah BCA No.04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY. Bahwa IDRIS ROLOBESSY adalah salah satu nasabah pada BCA KCP Mardika Ambon;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi, yaitu : - SD INPRES No. 8 Pinrang, tamat tahun 1979, - SMP Negeri 1 Pinrang, tamat tahun 1982, - SMA Dahwa Islam di Pinrang, tamat tahun 1985, - STIE- Makassar (SI) tamat tahun 1991, - Universitas Muslim Indonesia Makasar (S2) tamat tahun 2011;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, yaitu : - Tanggal 13 Mei 1991 sebagai staf di Bank Central Asia Makassar, - Tahun 1995 diangkat sebagai Kepala Bagian Operasional di BCA KCP Veteran Makassar, - Tahun 1998 diangkat sebagai Kepala Cabang Pembantu di BCA KCP Veteran Makassar, - Tahun 2006 diangkat sebagai Kepala Operasional Cabang di BCA KCU Palopo, - Tahun 2010 diangkat sebagai Kepala Operasional Cabang di BCA KCU Pare Pare, Tanggal 1 Juli 2011 diangkat sebagai Kepala Operasional Cabang di BCA KCU Ambon s/d sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Operasional Cabang pada Bank Central Asia KCU Ambon Jl. Sultan Hairun No.24 Ambon adalah saksi memimpin operasional bank dan saksi bertanggung jawab terhadap operasional bank termasuk transaksi perbankan;
- Bahwa wewenang jabatan saksi adalah : - Menyetujui dan menandatangani transaksi (fiat bayar) dengan nilai (over ride) s/d Rp.500.000.000,- atas tabungan, deposito, giro serta transaksi lainnya, - Bersama pejabat lain (dengan Pinca, atau



dengan Kepala Bidang) menyetujui dan menandatangani transaksi (*fiat bayar*) dengan nilai (*over ride*) s/d Rp.75.000.000.000,- atas tabungan, deposito, giro serta transaksi lainnya, - Menandatangani pembukaan rekening, pembukaan rekening deposito (mengesahkan / menyetujui bilyet deposito), menyetujui jual beli valas, menyetujui pengiriman uang (transfer , RTGS dll), menyetujui penyetoran dan penarikan uang ke Bank Indonesia, menyetujui permohonan kartu kredit, - Menyetujui pembayaran biaya - biaya rutin dengan limit Rp.5.000 .000,-, - Melaporkan KYC atas transaksi nasabah yang dianggap mencurigakan ke BCA kantor Pusat;

- Bahwa tanggung jawab: Terhadap kewenangan saksi di atas, sekaligus saksi bertanggung jawab atas wewenang tersebut. Secara terperinci tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Pedoman Standarisasi Wewenang Kantor Cabang PT. Bank BCA, Tbk tahun 2015 dengan SOP diatur dalam Manual Kerja PT. Bank BCA, Tbk;
- Bahwa selaku Kepala Operasional Cabang Bank Central Asia KCU Ambon, Dalam melaksanakan tugas, saksi saya bertanggungjawab kepada pimpinan PT. Bank Central Asia, Tbk KCU Ambon;
- Bahwa saksi membenarkan, seluruh kantor PT. Bank Central Asia memiliki Nomor kode Cabang yang dapat dilihat atau tertera pada nomor rekening, print out rekening;
- Bahwa nomor kode Cabang Bank Central Asia KCU Ambon adalah 0044, dan Nomor Kode Cabang Bank Central Asia KCP Mardika adalah 0415;
- Bahwa nomor kode Cabang Bank Central Asia akan tertera pada produk perbankan berupa : - Nomor Rekening Tabungan, - Print Out Rekening Koran atas Rekening Tabungan, - Nomor Rekening Giro, - Nomor Rekening Deposito. Yakni, Nomor kode Cabang BCA tersebut tertera pada awal nomor produk perbankan tersebut;
- Bahwa berdasarkan data rekening nasabah Bank Central Asia (BCA) atas nama IDRIS ROLOBESSY, benar Sdr. IDRIS ROLOBESSY mempunyai rekening pada Bank Central Asia KCP Mardika yakni rekening tahapan No. rek. 04150207776;
- Bahwa rekening nasabah atas nama IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia



KCP Mardika yakni rekening tabungan tahapan No. rek. 04150207776 yang dibuka pada tanggal 17 Juli 2014, dengan setoran awal sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), specimen tanda tangan an. IDRIS ROLOBESSY dengan identitas berupa foto copy KTP NIK: 8171020712610001 an. IDRIS ROLOBESSY alamat Jalan Kebun Cengkeh Komplek Eks Perum BBD RT.006 / RW.009 Kelurahan / Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan foto copy NPWP No.07.738.301.6- 941.000 an. IDRIS ROLOBESSY;

- Bahwa berdasarkan data pembukaan rekening nasabah atas nama IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia KCP Mardika, pekerjaan Sdr. IDRIS ROLOBESSY adalah Karyawan BUMD, sebagai Direktur Umum pada Bank Maluku, bidang usaha Perbankan, alamat pekerjaan Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon;
- Bahwa berdasarkan data pembukaan rekening nasabah atas nama IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia KCP Mardika, penghasilan Sdr. IDRIS ROLOBESSY adalah berasal dari gaji;
- Bahwa berdasarkan data pembukaan rekening nasabah atas nama IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia KCP Mardika, tidak ada kegiatan usaha dan lokasi usaha Sdr. IDRIS ROLOBESSY;
- Bahwa terhadap rekening tahapan No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY tersebut, fasilitas bank yang diberikan adalah :
 - a. Kartu ATM / Kartu Paspor BCA PLATINUM No. 6019 0045 1463 5810 dengan batas transaksi sebagai berikut :
 1. Pengambilan tunai via ATM s/d jumlah Rp.10.000.000,- / hari.
 2. Transfer sesama BCA via ATM s/d Rp.75.000.000,- /hari;
 3. Setelah tanggal 21 Februari 2016, Transfer sesama BCA via ATM s/d Rp.50.000.000,- /hari;
 4. Transfer ke Bank lain via ATM s/d Rp.10.000.000,- /hari;
 5. Setelah tanggal 21 Februari 2016, Transfer ke Bank lain via ATM s/d Rp.15.000.000,- /hari;



6. Sebagai kartu debit, batas penggunaannya adalah s/d Rp.25.000.000,- / hari. Setelah tanggal 21 Februari 2016, debit tunai batas penggunaannya s/d Rp.50.000.000,- /hari.

b. Klik BCA Individu, ini adalah fasilitas untuk melakukan transaksi perbankan yang bersifat finansial dan non finansial atau juga disebut dengan Internet Banking. Fasilitas ini telah diaktifasi di BCA KCU Ambon, User ID IDRIS ROLO/12. Fasilitas ini dapat digunakan nasabah (IDRIS ROLOBESSY) melalui handphone atau melalui komputer yang terhubung ke Internet dan menggunakan token BCA. Batas maksimal nilai transaksi atas penggunaan fasilitas Bank KlikBCA Individu ini adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan data print out rekening koran, nasabah atas nama IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia KCP Mardika, rekening tahapan No. rek. 04150207776 tersebut tergolong aktif, yakni sejak dibuka tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan akhir Juni 2016, banyak terdapat transaksi pada rekening tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekening koran atas rekening tabungan No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika, transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY sejak pertengahan bulan November 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Nofember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.1.000.000,-
2. Tanggal 14 Nofember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-
3. Tanggal 17 Nofember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147, SPBU BATU MERAH, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.4.000,-
4. Tanggal 21 Nofember 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000



- jumlah Rp.20.000,-
5. Transaksi tanggal 09 Desember 2014, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 12091209/SIABNAO, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.3.000.000,-
 6. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT MATAHARI, DS, AMBON, 885004400094, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.511.756,-
 7. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT HYPERMART, MALUKU C, 885000077395, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.522.080,-
 8. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.500.000,-
 9. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAAYA TXN DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-
 10. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, JL. JEND. SUDIRMAN, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.200.000,-
 11. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAAYA TXN DI 009, JL. JEND. SUDIRMAN, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-
 12. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.500.000,-
 13. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-
 14. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWALD 008,



- PANAKUKANG ADVMKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000
jumlah, Rp.300.000,-
15. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008,
PANAKUKANG ADVMKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000
jumlah Rp.7.500,-
16. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI
008, PANAKUKANG ADVMKS, 6019004514635810, kode Cabang
0000 jumlah Rp. 100.000,-
17. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI
008, PANAKUKANG ADVMKS, 6019004514635810, kode Cabang
0000 jumlah Rp.7.500,-
18. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI
008, PANAKUKANG ADVMKS, 6019004514635810, kode Cabang
0000 jumlah Rp.300.000,-
19. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008,
PANAKUKANG ADVMKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000
jumlah Rp.7.500,-
20. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL
DI 008, PANAKUKANG ADVMKS, 6019004514635810, kode Cabang
0000 jumlah Rp.100.000,-
21. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008,
PANAKUKANG ADVMKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000
jumlah Rp.7.500,-
22. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147,
ATM GROSIR PASAR B, 6019004514635810, kode Cabang 0000
jumlah Rp.4.000,-
23. Tanggal 19 Desember 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000
jumlah Rp.20.000,-



- Bahwa jumlah saldo pada rekening No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp.65.786,53,- (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen);
- Bahwa terhadap rekening No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY, pada tahun 2015 banyak terjadi transaksi seperti setoran tunai, penarikan melalui mesin ATM, pemindahbukuan / transfer, pembayaran belanja, seluruhnya secara lengkap sebagaimana tertera pada rekening koran atas rekening No.04150 207776 an. IDRIS ROLOBESSY periode tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan rekening koran atas rekening tabungan No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika, transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih pada tahun 2015 adalah sbb:
 1. Tanggal 04 Februari 2015, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang 0044, jumlah Rp. 100.000.000,-
 2. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-
 3. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-
 4. Tanggal 16 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 131 03160316/SIG99819 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-
 5. Tanggal 18 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03180318/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
 6. Tanggal 20 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03200320/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-
 7. Tanggal 26 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE



009 03260326/13634 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-

8. Tanggal 30 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03300330/SIGGRAO IDR, IBU NURAINI BACHT, kode Cabang 0000, jumlah Rp.8.000.000,-

9 Tanggal 12 Mai 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05120512/00350549 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-

10. Tanggal 20 Mai 2015, tertera "KARTU DEBIT SARINAH JAYA TOKO, 8850044440127, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.5.000.000,-

11. Tanggal 01 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05300530/00350549 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-

12. Tanggal 16 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 06160616/SIDABN12 IDR, IBU HALIMA TUHARE, SPBU BATU M, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-

13. Tanggal 26 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 06260626/SIG99833 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-

14. Tanggal 26 Juni 2015, tertera "KARTU KREDIT, kode Cabang 0960, jumlah Rp.9.180.571,-

15. Tanggal 13 Agustus 2015, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang 0415, jumlah Rp.50.000.000,-

16. Tanggal 14 Agustus 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 08140814/SIG99840 IDR, HALIMA TUHAREA, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-

17. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera "SWITCHING DB



TRANSFER KE 014 0815/014, 4150178954 IDR, NILA

MARTIYANI, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.610.000,-"

18. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 131 08150815/SIG99826 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"

19. Tanggal 09 September 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 09090909/31171633 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"

- Bahwa berdasarkan rekening koran terhadap rekening No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY, selain transaksi yang nilainya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih pada rekening tersebut, pada periode tahun 2015 ada transaksi penarikan tunai di ATM pada rekening tersebut yakni sbb. :

1. Tanggal 17 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
2. Tanggal 20 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
3. Tanggal 23 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp. 1.000.000,-
4. Tanggal 23 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp. 100.000,-
5. Tanggal 24 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
6. Tanggal 24 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp. 100.000,-
7. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp. 200.000,-
8. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
9. Tanggal 28 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp. 100.000,-
10. Tanggal 09 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
11. Tanggal 09 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
12. Tanggal 17 Nofember 2015 "TARIKAN ATM" Rp. 200.000,-

- Bahwa jumlah saldo rekening No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp.557.864,38,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu



delapan ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh delapan sen);

- Bahwa terhadap rekening No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY, pada tahun 2016 banyak terjadi transaksi seperti penarikan melalui mesin ATM, pemindahbukuan / transfer, pembayaran belanja, seluruhnya secara lengkap sebagaimana tertera pada rekening koran atas rekening No.04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY periode tahun 2016 (periode Januari 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016);
- Bahwa berdasarkan rekening koran atas rekening tabungan No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCU Ambon, transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih pada tahun 2016 adalah sbb.:

1. Tanggal 24 Maret 2016, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 03240324/00350549 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp. 10.000.000,-"
2. Tanggal 18 April 2016, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 04160416/00000037 IDR, IBU HALIMA TUHAREA R, SPBU TANAH, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"
3. Tanggal 09 Mai 2016, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05080508/41341076 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode . Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
4. Tanggal 04 Mai 2016, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05280528/41341076 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"

- Bahwa berdasarkan rekening koran terhadap rekening No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY, selain transaksi yang nilainya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih pada rekening tersebut, pada periode tahun 2016 ada transaksi penarikan tunai di ATM pada rekening tersebut yakni sbb. :

1. Tanggal 28 Maret 2016 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
2. Tanggal 28 Maret 2016 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
3. Tanggal 28 Maret 2016 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-



4. Tanggal 28 Maret 2016 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-

5. Tanggal 01 April 2016 "TARIKAN ATM" Rp. 700.000,-

6. Tanggal 08 Juni 2016 "TARIKAN ATM" Rp. 200.000,-

- Bahwa jumlah saldo pada rekening No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp.198.219,06,- (seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah koma enam sen).
- Bahwa dasar diberikannya fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan oleh BCA tersebut, karena hal itu merupakan satu paket;
- Bahwa kode-kode transaksi di Bank BCA ada yang terkode DI, ada yang kode DR, ada yang berkode 0000 tetapi saksi tidak hafal semuanya yang menyangkut aplikasi transaksi Bank menyangkut sistim komputer tersebut;
- Bahwa terhadap transaksi-transaksi tersebut, saksi tidak melaporkan ke PPATK, tetapi hanya lapor kantor pusat BCA. Transaksi lima ratus juta ke atas yang wajib dilaporkan;
- Bahwa apakah suatu transaksi itu bersifat mencurigakan atau tidak, maka hal itu bisa diperoleh dari profil nasabah yang bersangkutan, yaitu dari aspek penghasilannya, statusnya, dan gajinya. Terhadap laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, maka akan dianalisis sebagaimana aturannya;
- Bahwa transaksi tertanggal 12 September 2014 disetor di BCA kantor cabang utama Ambon. Yang setor tidak jelas sebab hanya ada tanda tangan, nama jelas tidak ada, tetapi ada nomor handphone-nya (nomornya tidak jelas), nomor rekening 0440697071 (yang nyetor bukan Idris Rolobessy) yang jelas nasabah BCA (sesuai nomor rekeningnya), Begitu pula transaksi 4 Februari 2015 tempat BCA juga nomor rekening sama, no handphone-nya tidak jelas;
- Bahwa aturan internal bank BCA, jika yang setor adalah nasabah maka tidak diminta KTP;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab atas pertanyaan terdakwa apakah terdakwa mampu secara profil senilai lima puluh juta rupiah, karena saksi tidak tahu berapa gaji atau pendapatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan sebagai transaksi yang mencurigakan. Juga tidak ada perintah dari atasan;
- Bahwa transaksi pada 6 Februari 2015 setoran seratus juta Rupiah, Terdakwa menjelaskan hal itu, bahwa asal-usul sumber dana tersebut berasal dari pembayaran penghargaan masa bakti selaku pejabat BPDM tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp 638.841.108. Data itu juga dilaporkan ke LHKPN. Uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa di BPDM (no rekening. 0102212084). Lalu uang seratus juta rupiah yang asalnya dari penghargaan itu disetor ke BCA Ambon yang sumber dananya dari rekening tersebut;
- Bahwa tanggal 4 Februari 2015 Terdakwa melakukan penarikan tunai 200 juta di BPDM. Dari 200 juta tersebut Terdakwa lalu setor ke BCA pada tanggal 4 Februari 2015 juga. Yang disuruh setor Terdakwa secara tunai tersebut adalah tenaga outsorsing BPDM (Refi Paays). Kepada Penuntut umum diminta untuk mengecek ke BCA hal tersebut dengan sumber dana nomor rekening itu;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 12 Mei 2015 (BAP no 20 poin 9) kode DR itu adalah dari 131 yaitu kode Bank diluar BCA. Terdakwa membantah bahwa kode 131 adalah dari BPDM;
- Bahwa di bukti setoran 4 Februari 2014 sumber dana dari usaha, menurut saksi tidak sesuai dengan profil. Apalagi di formulir pembukaan rekening BCA itu tidak ada disebutkan usaha, tetapi di penyetoran 4 Februari 2014 disebutkan usaha;
- Bahwa nama Idris Rolobessy di rekening koran yang diterbitkan BCA tersebut sempat terpotong, hal itu hanya teknis, karena sistim komputer yang kerja;
- Bahwa tanggapan Terdakwa bahwa terdakwa punya usaha dan akan disampaikan dalam pembelaan nanti.
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;



13).Saksi : Jack Stuart Revelino Manuhutu, SE

Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir; 3 Juni 1972, jenis kelamin: laki-laki,
Kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan walter Monginsidi, Desa Lata,
RT.04/RW.02, Kec. Baguala, Kota Ambon.

- Bahwa riwayat pendidikan saksi : - SD Inppres No.12 Cawang tamat 1984, SMP Negeri No.126 Condet tamat tahun 1987, - SMA Negeri No.39 Cijantung tamat tahun 1990, - Fakultas Ekonomi Universitas Patimura tamat tahun 1994.

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP- Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi: sejak bulan Oktober tahun 2001 saksi diangkat sebagai Calon Pegawai pada PT. Bank Maluku, dan karir terus naik, dan sejak 1 Februari 2013 saya diangkat sebagai Pj. Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran Dan Pengembangan Organisasi pada Divisi Perencanaan Strategis dan Corporate Sekretari (Renstra Corsec) s/d sekarang;
- Bahwa dasar Pengangkatan saksi dalam Jabatan/kedudukan sebagai Pj. Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran Dan Pengembangan Organisasi pada Divisi Renstra Corsec tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/09/KP tanggal 1 Februari 2013 tentang Mutasi/Penempatan Pejabat PT. Bank PDM;
- Bahwa tugas dan kewenangan Sdr. selaku Pj. Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran Dan Pengembangan Organisasi pada Divisi Perencanaan Strategis dan Corporate Sekretari (Renstra Corsec) tersebut adalah berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi Dan Tata Kerja yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi Dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tugas dan kewenangan saya diatur pada BAB IV angka 1.1. Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan, diatur sebagai berikut :

1. Ikhtisar Jabatan.



Berperan secara aktif dalam pelaksanaan fungsi Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi yang meliputi :

- a. Membantu Kepala Divisi untuk menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Bisnis Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi serta Rencana Bisnis Bank.
- b. Merencanakan, mengembangkan serta mengelola perencanaan strategis dan perencanaan organisasi dan Tata Kerja.
- c. Mengorganisir, mengkoordinasikan dan mendelegasikan semua tugas dan wewenang pada sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi kepada pegawai dibawah supervisinya.
- d. Menjamin terlaksananya aktifitas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi secara efektif, efisien, akurat dan tepat waktu.
- e. Melakukan supervise terhadap kinerja seluruh pegawai pada Sub Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

4. Tanggung Jawab Supervisi.

Analisis Perencanaan Anggaran dan Organisasi.

Memberikan pengarahan / pembinaan dalam penyusunan

5. Hubungan Kerja Dengan Pejabat/Unit Kerja Lain

a. Atasan :

Melakukan konsultasi, memberikan masukan serta melaporkan hal-hal yang bersifat prinsipil/mengandung risiko atas pelaksanaan tugas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

b. Intern :



Dengan pendelegasian dari atasannya, melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan :

1) Seluruh Divisi dan Unit Kerja di Kantor Pusat

a) Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Dalam rangka menyampaikan usul atas rancangan serta untuk mendapatkan kajian aspek kepatuhan dan manajemen risiko terhadap pengembangan Buku Pedoman Perusahaan serta Kebijakan bidang Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

b) Divisi Umum dan Hukum , Divisi Kredit dan Divisi Treasury

Dalam rangka mendapatkan kajian aspek hukum atas Buku Pedoman Perusahaan dan Kebijakan bidang Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

c) Divisi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka perencanaan, pengembangan serta pengelolaan Staffing Model, Klasifikasi Cabang dan Sistem Kewenangan.

d) Satuan Kerja Audit Intern

Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.

e) Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi

Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Bank (Annual Report)

f) Divisi dan Satuan Kerja

Dalam rangka :

- Menghimpun data untuk menyusun, merumuskan Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi,



Corporate Plan, Kebijakan Umum Direksi, Rencana Bisnis Bank serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;

- Menghimpun data untuk pengembangan Staffing Model/Formasi Pegawai;
- Menghimpun data untuk pengembangan Pedoman Sistem Kewenangan;
- Menghimpun data untuk pengembangan Klasifikasi Cabang;
- Permasalahan lainnya berkaitan dengan tugas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

2) Cabang-cabang

Dalam rangka :

- Menghimpun laporan Realisasi Bisnis dalam rangka penilaian kinerja Cabang.
- Menghimpun Laporan Data Volume Transaksi/Aktivitas Cabang untuk bahan pengkajian terhadap kondisi dan/atau kebutuhan pegawai.
- Menghimpun data untuk bahan Kaji Ulang Rencana Bisnis Bank serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
- Melakukan konsultasi atas permasalahan Cabang lainnya yang berkaitan dengan tugas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

c) Ekstern :

Dengan pendelegasian dari atasannya, melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan :

1) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan



Dalam rangka pengelolaan Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi, Corporate Plan dan Kebijakan Umum Direksi Tahunan.

2) Instansi Pemerintah atau Lembaga lainnya

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi, melakukan survey dan penelitian atas perkembangan bisnis, ekonomi, moneter dan teknologi yang terkait dengan Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi, Corporate Plan, Kebijakan Umum Direksi Tahunan, Rencana Bisnis Bank, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta Organisasi Bank.

3) BPD atau Bank lainnya

Melakukan studi banding dalam rangka pengembangan Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi serta pengembangan organisasi dan tata kerja.

- Tanggung jawab saksi atas pelaksanaan serta pengelolaan tugas dalam :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan, rumusan serta evaluasi Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- b. Menyusun, merumuskan, mengelola serta mengevaluasi Rencana Bisnis Bank serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank.
- c. Menyusun, merumuskan dan mengusulkan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) bidang Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi dan Organisasi, . . . dst. *(untuk mempersingkat uraian putusan ini, tidak ditulis lengkap; tetapi isi selengkapnya cukup menunjuk di BAP keterangan a quo);*

- Bahwa Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Organisasi memiliki kewenangan untuk :



- a. Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 - b. Melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lainnya dalam rangka pengelolaan bidang Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan . . . dst. *(untuk mempersingkat uraian putusan ini, tidak ditulis lengkap; tetapi isi selengkapnyanya cukup menunjuk di BAP keterangan a quo);*
- Bahwa kaitan tugas dan kewenangan Sdr. tersebut dengan pembukaan kantor cabang, bahwa sesuai dengan tupoksi saya, awalnya rencana pembukaan kantor cabang di Surabaya tersebut diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012, administrasi dan kelengkapan dokumen terkait RUPS tahun 2012 dan tindak lanjut untuk dimasukkan ke RBB akan saya serahkan kepada Penyidik. Selanjutnya saya menyusun / membuat Rencana Bisnis Bank tahun 2012 - 2014 yang disiapkan/dibuat pada sekitar bulan Nofember 2011;
 - Bahwa biasanya untuk pembukaan kantor cabang diluar daerah / propinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), contoh : pembukaan kantor cabang Jakarta;
 - Bahwa rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut dituangkan pada RBB di BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni "Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur". Selain itu rencana pembukaan kantor bank Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan sebagai berikut : *(untuk mempersingkat uraian putusan ini, tidak ditulis lengkap; tetapi isi selengkapnyanya cukup menunjuk di BAP keterangan a quo);*



- Bahwa pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey. Selanjutnya saya dan Sdr. PETRO TENTUA melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah : - Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya, dan Eks TK Internasional yang terletak di Jl. Raya Darmo Kota Surabaya.
- Bahwa hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh Sdr. PETRO TENTUA Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan. Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILLEM PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui).
- Bahwa kemudian rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut saya masukkan kembali pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai “TAHAPAN SURVEY” dan rencana pembukaan kantor bank Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut: *(untuk mempersingkat uraian putusan ini, tidak ditulis lengkap; tetapi isi selengkapnya cukup menunjuk di BAP keterangan a quo);*
- Bahwa pada tahun 2013 tersebut saya maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi.
- Bahwa karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang Surabaya, maka saya memasukkan kembali rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS BANK tahun 2014 – 2016, dimana pada BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana



pada Table dengan judul **Pembukaan Jaringan Baru**, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Propinsi
Kantor Cabang	3. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

- Bahwa selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut: *(untuk mempersingkat uraian putusan ini, tidak ditulis lengkap; tetapi isi selengkapnya cukup menunjuk di BAP keterangan a quo);*
- Bahwa mekanisme atau alur penyusunan / pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah sebagai berikut :

Dasar penyusunan RBB adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010.

Tahapan penyusunan RBB adalah :

1. Terlebih dahulu dilakukan Rapat Evaluasi Tahunan yang diikuti oleh seluruh komisaris, para direksi, kepala divisi/ketua satuan kerja, pemimpin cabang serta pemimpin cabang pembantu yang biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober atau Nofember untuk menerima masukan masukan.
2. Berdasarkan masukan dari para direksi (pokok pokok pikiran), lalu disusun dalam bentuk Kebijakan Umum Direksi (KUD) sebagai pedoman perseroan yang disusun setiap tahun.
3. Dengan mengacu kepada KUD, selanjutnya masing masing Divisi dan satuan kerja menyampaikan Rencana Kerja Bisnis Unit (RKBU) kepada Divisi Renstra Corsec.



4. Kemudian Divisi Renstra Corsec menyusun Draf RBB berdasarkan RKBU dan dengan memperhatikan usulan dari kantor Cabang.
 5. Selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan RBB yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, para Direksi, seluruh Kepala Divisi/Ketua Satuan Kerja. Hasil Rapat Pembahasan RBB ini yang merupakan keputusan tentang materi RBB.
 6. Selanjutnya Divisi Renstra Corsec menyelesaikan penyusunan RBB berdasarkan hasil Rapat Pembahasan RBB.
 7. Kemudian Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan RBB yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
 8. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah jadi kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) paling lambat pada akhir bulan Nofember tahun bersangkutan (sebagai pengawas bank).
 9. Dilakukan rapat dengan OJK untuk memberikan penjelasan terhadap hal hal yang dipertanyakan pihak OJK dan termasuk melakukan koreksi apabila ditemukan hal hal atau materi RBB yang tidak realistis.
 10. Melakukan perbaikan RBB sesuai hasil rapat dengan pihak OJK.
- Bahwa saya melakukan survey ke Surabaya dalam kaitan pembukaan kantor cabang di Surabaya ada beberapa kali yakni sebagai berikut :
- A. Survey Pertama tanggal 10 s/d 15 Oktober 2012.
- Saya bersama sama dengan Sdr. PETRO TENTUA Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) melakukan survey untuk 2 (dua) lokasi yakni :
- a. Gedung eks Bank SBU Jl. Kembang Jepun daerah jembatan merah Kota Surabaya, yang dilakukan dengan menghubungi PT. Ray White (broker property).



- b. Gedung eks sekolah TK Internasional, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi PT. ERA CANDRA (broker property).
- Bahwa hasil survey tersebut yang saya tuangkan dalam MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tersebut yang pada pokoknya kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. Terhadap lokasi Gedung eks Bank SBU Jl. Kembang Jepun daerah jembatan merah Kota Surabaya, hasil informasi yang kami peroleh daerah tersebut rawan kriminalitas (penjambretan atau perampokan).
 - b. Terhadap lokasi Gedung eks sekolah TK Internasional, Jl. Raya Darmo, daerah ini eksklusif, aman namun harga sewanya relative tinggi (kondisi belum ditawarkan) yakni Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per tahun, sedangkan pemilik gedung minta untuk disewa selama 5 (lima) tahun, maka biaya sewa sebesar Rp.3 milyar dengan taksasi harga jual sebesar Rp.25 – 30 milyar.
- Bahwa pada survey kedua tanggal 3 s/d 5 Juli 2014, saksi (JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE) bersama Sdr. PETRO TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan Sdr. FREDDY SANAKI melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :
 - 4. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun, waktu itu kami menemui penjaga gedung. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
 - 5. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.



6. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

- Bahwa sewaktu saya dan tim survey yakni Sdr. FREDY SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan Sdr. PETRO TENTUA melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 s/d 5 Agustus 2014 tersebut, kami tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung diatas. Terhadap Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, waktu itu kami hanya bertemu dengan penjaga gedung (namanya tidak ingat). Sedangkan terhadap Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung.
- Bahwa pada hari yang sama lalu kami tim survey mendatangi kantor Camat Tegalsari dan bertemu dengan Camat Tegalsari (namanya saya lupa), karena dari hasil pengamatan kami ada beberapa bangunan / gedung yang dalam kondisi kosong, baik yang akan dikontrakkan ataupun yang akan dijual. Maksud kedatangan kami menemui Camat Tegalsari antara lain adalah untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar jl. Raya Darmo Surabaya tersebut.
- Bahwa selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual. Khusus untuk tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu adalah hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya. Kemudian kami meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku. Namun seingat saya sampai sekarang tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.
- Bahwa selanjutnya saya dan tim survey menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan kami minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jl. Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon;



- Bahwa setelah melakukan survey lokasi, lalu tim survey membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, pada pokoknya disampaikan rekomendasi:
 - c. Untuk gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp.1.250.000.000,-/tahun.
 - Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lannya.
 - Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
 - b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, kami menyampaikan bahwa pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp.97,5 milyar.
- Bahwa terhadap memorandum tersebut, Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) melalui disposisi tanggal 6 Agustus 2014 (ditujukan kepada Divisi Renstra Corsec) menyatakan :
 - Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.
 - Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.
- Bahwa selanjutnya disposisi Direktur Kepatuhan (Sdr. IZAAC THENU) tanggal 7 Agustus 2014 (ditujukan kepada Divisi Renstra Corsec) yang menyatakn: Untuk



KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat feasibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK). Selanjutnya disposisi Kepala Divisi Renstra Corsec (Sdr. PETRO TENTUA) tanggal 7 Agustus 2014 (ditujukan kepada Kasubdiv PAPO atau kepada saya) yang menyatakan : Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa);

- Bahwa terhadap disposisi disposisi Dir. Umum, disposisi Dir. Kepatuhan dan disposisi Kepala Divisi Renstra Corsec (Sdr. PETRO TENTUA) tanggal 7 Agustus 2014 atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya. Namun kemudian PT. BPDM menerima surat penawaran yang masuk ke Direksi PT. Bank Maluku, yaitu surat-surat :

- a. Surat dari Sdr. SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat; saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54 milyar (lima puluh empat milyar rupiah), sertifikat hak milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu.
- b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92 Milyar rupiah.
- c. Surat dari Sdr. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sbb:

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Luas : 907 m2.

Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya



Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043.

Harga : Rp.54.000.000.000,-

(Lima puluh empat milyar rupiah).

Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.

6. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli.

d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.

Luas tanah : 625 m2.

Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.

Harga : 78 Milyar

- Bahwa terhadap surat penawaran dari SUNARKO, kemudian disisposisi oleh direksi pada lembar disposisi sebagai berikut :

d. Disposisi dari Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROLOBESSY) tanggal 7 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divide Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.
- Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.

e. Disposisi dari Direktur Kepatuhan (Sdr. IZAAC THENU) tanggal 7 Oktober 2014 kepada Kepala Divisi Umum dan Hukum (Sdr. FREDY SANAKI) yang menyatakan :



- Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.

f. Disposisi dari Kepala Divisi Umum dan Hukum (Sdr. FREDY SANAKI) 7 Oktober 2014 kepada Kepala Sub. Divisi Umum (Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI) yang menyatakan :

- Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.

- Bahwa selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari Sdr. SOENARKO, lalu Kepala Divisi Renstra Corsec (PETRO TENTUA) dan Kepala Divisi Umum dan Hukum (Sdr. FREDY SANAKI) membuat memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.
- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter2. Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
- Lokasi gedung yang ditawarkan jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, Prov.Jatim;



Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.
- Bahwa terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :
 - d. Disposisi dari Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROLOBESSY) tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.
 - Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.
 - e. Disposisi dari Direktur Kepatuhan (IZAAC THENU) 20 Oktober 2014.



- Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.
- Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.
- f. Disposisi dari Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) tgl. 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.
 - Sesuai catatan pak Dirkep.
 - Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saya membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Renstra Corsec (Sdr. PETRO TENTUA). Pada intinya memorandum itu memberikan pendapat / analisa kepada direksi Bank Maluku yakni : - Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar, - Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku;
- Bahwa kemudian memorandum tersebut didisposisi Direktur Kepatuhan (Sdr. IZAAK THENU) tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROROBESI). Selanjutnya juga didisposisi oleh Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROROBESI) kepada Kadiv Renstra Corsec (Sdr. PETRO TENTUA) yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi Devisi Renstras Corsec membuat kajian dan analisis berupa memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal



kajian dan analisis kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya kepada Direksi PT. Bank Maluku, bahwa terdapat 2 (dua) opsi kepemilikan gedung yang akan dipergunakan untuk operasional Kantor Cabang Surabaya, yakni : sewa pakai atau beli putus. Berdasarkan pertimbangan Divisi Renstra Corsec, maka baik pemilihan opsi sewa pakai atau beli putus, terdapat beberapa pertimbangan antara lain sebagaimana tercantum dalam memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal kajian dan analisis kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya dan berdasarkan kajian dan analisis Divisi Renstra-Corsec, maka opsi beli dinilai merupakan opsi terbaik bagi Bank Maluku dilihat dari dampak yang diakibatkan dibandingkan dengan opsi sewa;

- Bahwa sesuai memorandum nomor : RC/02/303/X/2014. Tanggal 17 Oktober 2014 Direktur Kepatuhan membuat disposisi bahwa penawaran yang disampaikan nilainya cukup besar sehingga perlu keputusan bersifat strategis sehingga berdasarkan hasil kajian tersebut kami tambahkan karena nilai investasi bernilai cukup besar maka dengan melihat kondisi kekosongan jabatan Direktur Utama dan Direktur Pemasaran sehingga terkait limitasi dan kewenangan direksi yang ada terbatas dan terkesan tidak berani dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis. Untuk itu divisi merekomendasikan agar opsi pembelian gedung kantor Surabaya menjadi salah satu agenda untuk dibahas dan mendapat persetujuan RUPS guna mendapat keputusan secara strategis;
- Bahwa bentuk agenda pembahasan untuk pembelian gedung kantor cabang Surabaya adalah Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2014 dengan hasil Keputusan menetapkan Persetujuan pengadaan lahan dan gedung kantor cabang surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan No : 01/RUPS-T/PT. BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Gubernur Maluku Said Assagaff selaku Pemegang Saham Pengendali dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy selaku Wakil Pemegang Saham;
- Bahwa RUPS-T dilaksanakan di Kantor Gubernur tapi saya tidak tahu persis dilantai berapa dilaksanakan karena saya tidak hadir yang lebih tahu pengurus PT. Bank Maluku dalam hal ini direktur umum (Idris Rolobessy dan Komisaris Pak Udin Umasangaji atau Pak Jhon Batjeran (salah satunya, karena ada Komisaris



yang pada hari yang sama bertugas ke Ternate dengan Direktur Kepatuhan), untuk peserta RUPS-T adalah Gubernur Maluku dalam hal ini Pak Said Assagaff selaku pemegang saham pengendali, Walikota Ambon Pak Richard Louhenapessy selaku Wakil pemegang saham, Komisaris dan direksi PT. Bank Maluku sementara yang bertindak selaku notulen rapat saya tidak tahu karena saya tidak hadir. Dan saya hanya diminta buat SK No : 01/RUPS-T/PT. BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;

- Bahwa sesuai memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal kajian dan analisis kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya dalam poin 3 direkomendasikan untuk pembelian gedung kantor surabaya perlu dibahas dan mendapat persetujuan RUPS tetapi faktanya dalam pembelian gedung kantor surabaya dibahas dan mendapat persetujuan RUPS-T, karena sama dengan RUPS dilaksanakan dalam dua bentuk yakni : - RUPS yang wajib yaitu RUPS tahunan yang dilaksanakan setiap akhir bulan april, - dan RUPS Luar biasa yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu diluar RUPS wajib. Sedangkan RUPS-T masuk dalam kategori RUPS Luar biasa;
- Bahwa Lokasi Survey ketiga sudah ditentukan lokasinya di Jl. Raya Darmo Surabaya dan tidak menyebut Jl. Raya Darmo No. 51, itu merupakan kealpaan kami, yaitu saksi sendiri, Petro Tentua, dan Fredy sanaki, namun dalam surat penawaran no. 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari PT. Mutiara Cahaya Sukses oleh Ibu Natalia Irena telah mencantumkan alamat obyek tanah dan gedung Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya.
- Bahwa sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Divisi Renstra-Corsec hanya melaksanakan tugas survey lokasi, sedangkan untuk proses pelaksanaan pembelian dilakukan oleh Divisi Umum dan Hukum, dan Setahu saksi, Divisi Renstra-Corsec hanya melaksanakan tugas survey sedangkan untuk proses pelaksanaan pembelian dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum. Dapat dijelaskan pula bahwa, setahu saksi keterlibatan Renstra-Corsec dalam hal ini Sdr. Petro Tentua selanjutnya dalam pengurusan sertifikat balik nama atas lokasi tersebut, setelah Sdr. Freddy Sanaky memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2015 yang diminta oleh Direksi untuk melanjutkan proses tersebut;



- Bahwa sesuai bidang tugasnya, maka proses persiapan hingga proses pembelian selanjutnya dilakukan oleh Divisi Umum dan Hukum, setahu saksi dilakukan oleh Sdr. Freddy Sanaky, namun staff siapa saja yang dilibatkan di Divisi Umum dan Hukum saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait permintaan kepada pihak Appraisal untuk mentaksasi harga jual tanah dan gedung kantor di Jalan Raya Darmo Surabaya adalah merupakan kewenangan Divisi Umum Dan Hukum dan bukan kewenangan Divisi Renstra dan Corsec;
- Saksi bersama Tim menghubungi pihak Camat Tegalsari kota Surabaya (Lupa namanya) namun yang menyampaikan harga pasar tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo adalah Sekretaris Camat atas nama Ir. Eka Budijono, MM.
- Bahwa dasarnya adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No.8850 tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas pasal 18 ayat (2), Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) tidak diatur secara implisit dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sehingga pencantuman RUPS-Terbatas merupakan kekeliruan dimana seharusnya tercantum RUPS Luar Biasa;
- Bahwa sesuai draf surat no. Dir/2907 tanggal 13 Nopember 2014 tentang mohon persetujuan, yang mengusulkan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas adalah Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan, dengan alasan bahwa RUPS Luar Biasa tersebut dilaksanakan dan hanya diwakili oleh Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali, yang sesuai Anggaran Dasar Perseroan No 279 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (1a). RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ jumlah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dengan pemikiran bahwa hanya akan dihadiri oleh Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali dan Walikota Ambon yang mewakili pemegang saham yang lain karena dibutuhkan keputusan yang mendesak dan segera sehingga RUPS dilaksanakan secara terbatas dan dihadiri oleh Pengurus, Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali dan Walikota Ambon selaku wakil Pemegang Saham terdekat. Dengan demikian kami mengakui terjadi kesalahan



anasir pengusulan ke Gubernur Maluku dan Surat Keputusan RUPS yang tercantum RUPS Terbatas, seharusnya RUPS-Luar Biasa;

- Bahwa yang meminta saksi membuat draf surat SK No : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Surabaya adalah Pak Petro R. Tentua;
- Bahwa diperlihatkan Surat Nomor : DIR/2970 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Mohon Persetujuan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Maluku selaku Pemegang saham pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, sesuai keterangan saudara pada poin 4 diatas, yang membuat surat tersebut adalah Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan dan dalam surat tersebut terdapat 3 paraf. Ketiga paraf tersebut adalah paraf Pak Idris Rolobessy, paraf Pak Petro R. Tentua dan Paraf saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu.
- Bahwa Memorandum No. PRP/02/177/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 merupakan Laporan Hasil Survey pertama di Surabaya, namun berdasarkan disposisi Direksi untuk sementara di pending karena permasalahan modal, memorandum no. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 merupakan Laporan Hasil Survey pertama dan kedua di Kota Surabaya dan lokasi kantor masih dicari dan belum ditentukan, untuk Laporan memorandum no. RC/02/335/X/2014 tanggal 11 Nopember 2014 merupakan Laporan Hasil Survey ketiga yang dilakukan bersama-sama dengan Divisi Umum dan Hukum untuk meninjau lokasi yang sudah dipilih berdasarkan penawaran yang telah dikaji oleh Divisi Umum dan Hukum. Lokasi Survey ketiga sudah ditentukan lokasinya di Jl. Raya Darmo Surabaya dan kami tidak menyebut Jl. Raya Darmo No. 51 itu merupakan kealpaan kami namun dalam surat penawaran no. 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari PT. Mutiara Cahaya Sukses oleh Ibu Natalia Irena telah mencantumkan alamat obyek tanah dan gedung Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan demikian obyek yang dijelaskan dalam Laporan Hasil Survey merupakan adalah sama.
- Bahwa terdapat RUPS dalam dua bentuk yakni RUPS Tahun dan RUPS Luar biasa dan RUPS-T masuk dalam RUPS-LB, dasarnya adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No.8850 tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas pasal 18 ayat (2), Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sedangkan Rapat Umum



Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) tidak diatur secara implisit dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sehingga pencantuman RUPS-Terbatas merupakan kekeliruan seharusnya tercantum RUPS Luar Biasa;

- Bahwa sebagaimana draf surat no. Dir/2907 tanggal 13 Nopember 2014 tentang mohon persetujuan, yang mengusulkan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas adalah Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan, dengan alasan bahwa RUPS Luar Biasa tersebut dilaksanakan dan hanya diwakili oleh Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali, yang sesuai Anggaran Dasar Perseroan No 279 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (1a). RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dengan pemikiran bahwa hanya akan dihadiri oleh Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali dan Walikota Ambon yang mewakili pemegang saham yang lain karena dibutuhkan keputusan yang mendesak dan segera sehingga RUPS dilaksanakan secara terbatas dan dihadiri oleh Pengurus, Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali dan Walikota Ambon selaku wakil Pemegang Saham terdekat. Dengan demikian kami mengakui terjadi kesalahan anasir pengusulan ke Gubernur Maluku dan Surat Keputusan RUPS yang tercantum RUPS Terbatas, seharusnya RUPS-Luar Biasa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membuat SK No : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Surabaya, yang meminta saksi membuat draf surat SK No : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tersebut adalah Pak Petro R. Tentua;
- Bahwa Surat Nomor : DIR/2970 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Mohon Persetujuan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Maluku selaku Pemegang saham pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang membuat surat tersebut adalah Devisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan dan dalam surat tersebut terdapat 3 paraf. Ketiga paraf tersebut adalah paraf Pak Idris Rolobessy, paraf Pak Petro R. Tentua dan Paraf saksi(Jack Stuart Revelino Manuhutu);
- Bahwa ide pembukaan cabang di Surabaya itu adalah dari pemegang saham;



- Bahwa wajib lapor OJK paling lambat 30 November;
- Bahwa tupoksi direksi BPDM diatur di dalam anggaran dasar PT.Bank Maluku;
- Bahwa kalau pembukaan jaringan kantor ijin OJK, tetapi kalau pembelian aset tidak perlu ijin OJK;
- Bahwa di RBB pembelian 54 milyar itu tidak ada, tetapi dalam pelaksanaannya, direksi mempunyai kewenangan untuk hal itu;
- Bahwa kalau soal Heintje saksi mengaku tidak tahu karena bukan tupoksi saksi, seharusnya kerja itu adalah urusan divisi umum dan hukum;
- Bahwa persyaratan rapat umum pemegang saham disiapkan oleh saksi. Setahu saksi tanda tangan Izack Tenu ada di acara rakor, di RUPS setahu saksi tidak ada. Pada saat rakor dimintakan tanda tangan untuk persetujuan komisaris. Dimintakan dalam rangka RUPS. Tanda tangan untuk ke Gubernur di skan. Waktu RUPS Izack Tenu ke Ternate;
- Bahwa apakah perusahaan itu jalan atau tidak jalan adalah wewenang direksi, waktu itu direksi ada dua orang;
- Bahwa bunyi pasal 17 ayat 2 anggaran dasar PT.Bank Maluku segala keputusan direksi yang diambil sesuai dengan pedoman kerja direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota direksi;
- Bahwa peran direktur umum dan hukum adalah mengawasi transaksi- transaksi perusahaan;
- Bahwa terkait pembayaran, maka proses otorisasi oleh direktur adalah sesuai tingkatan transaksinya, final approof bersifat final asalkan semua proses dibawah oleh staf sudah beres;
- Bahwa adanya dugaan kesalahan prosedur oleh OJK, saksi mengaku tidak pernah mendapat evaluasi oleh OJK sampai sekarang;
- Bahwa kalau menyangkut perseroan maka PT.Bank Maluku juga tunduk pada Undang-undang Perseroan, dan juga audit oleh akuntan public;



- Bahwa aset pembelian di Surabaya itu secara akuntansi masuk pada aset lain-lain sebagai aset tetap, dan sampai saat ini belum bisa digunakan sehingga masuk kategori aset terbengkalai;
- Bahwa nilai uang yang digunakan untuk membeli aset di Surabaya itu, maka jika diambil dari sisi modal harus melalui RUPS. Atas pembelian itu, maka secara akuntansi tercatat bahwa modal bertambah dan tidak berkurang;
- Bahwa jika perusahaan ingin menjual aktiva tetap maka wajib minta persetujuan RUPS, namun jika untuk melakukan pembelian cukup keputusan direksi saja;
- Bahwa kondisi pengurus BPDM waktu itu tidak lengkap, karena posisi Dirut tidak ada, maka direktur kepatuhan memback up supaya tidak ada masalah;
- Bahwa selama ini ada RUPST yaitu sewaktu divestasi saham negara oleh BPDM;
- Bahwa visibility study untuk pembelian aset tidak perlu ijin OJK;
- Bahwa secara normative, menurut saksi, tanpa RUPS bisa dibayarkan pembelian aset di Surabaya itu;
- Bahwa terhadap KJPP FAST, tentang hal itu komisariss tidak berwenang untuk urusan itu, danyang dipakai menurut saksi adalah KJPP TOHA;
- Bahwa menurut saksi, terhadap final approach adalah divisi umum dan hukum dan divisi perencanaan. Bisa menolak mengotorisasi, jika dokumen tidak lengkap;
- Bahwa BPDM pernah mengalami kerugian, tetapi bukan karena urusan ini;
- Bahwa penyertaan modal harus lewat RUPS;
- Bahwa pembelian aset di Surabaya rencana tahun 2011 dimasukkan 2012;
- Bahwa pertanggungjawaban adalah bersifat kolegial, direksi adalah satu kesatuan. Bahwa pembayaran lima puluh empat milyar itu mestinya persetujuan bersama;
- Bahwa uang bank di BI tidak dipisahkan secara fisik, tetapi hanya bisa dipisahkan secara akuntansi, demikian pula uang BPDM;
- Bahwa aktiva perusahaan diperoleh dari modal dan keuntungan perusahaan;



- Bahwa ketika tahun 2013 divisi perencanaan membuat evaluasi dan laporan RBB. Kalau survei tidak membuat;
- Bahwa untuk pembelian lahan cukup dibentuk tim bukan panitia;
- Bahwa kelebihan pembayaran pajak tahu dari kantor akuntan publik Tanzil. Pengembalian sudah dikirim ke BPDM dan disita oleh jaksa atas pertimbangan hukum jaksa. Dicairkan untuk disita jaksa;
- Bahwa saat rakor Izac Tenu ke Ternate sekitar jam 12 siang, setau Terdakwa dia tanda tangan langsung;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

14). Saksi: Juliana Pariama

Tempat lahir : Saparua, umur : 60 thn/23 juni 1956, jenis kelamin : perempuan ,
kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Karang panjang Gang Naga
RT/RW 004/004 Kel. Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, agama
: Kristen Protestan, Pekerjaan : Pengurus Yayasan Tunjangan Hari Tua PT.
Bank Maluku.

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa jabatan saksi di Yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) pada PT. Bank Maluku adalah selaku sekretaris periode 2014-2019, berdasarkan surat keputusan dari Dewan Pembina Yayasan Pembina Hari Tua (THT) PT. Bank Pembangunan daerah Maluku dan Maluku Utara nomor : 344/Y-THT-BM/XI/2015, tanggal 10 november 2015 dimana komposisi dari dewan pembina yayasan THT adalah seluruh Direksi PT. Bank Maluku termasuk pak Idris Rolobessy;



- Bahwa struktur Organisasi yayasan THT pada Bank BPDM tersebut adalah Pembina : Idris Rolobessy dan Izac Tenu ketua Mathius Matitaputy, wakil ketua Fredy samardy, sekretaris Juliana Pariama, bendahara Tienje Joanda;
- Bahwa Yayasan THT didirikan berdasarkan akta perubahan yayasan THT BPDM tanggal 11 Mei 2015 yang mengacu pada SK Kemenkumham, memiliki tujuan pendirian di bidang sosial, bidang kemanusiaan dan usaha lainnya yang sah, antara lain bergerak dibidang usaha sewa menyewa mobil dan usaha pinjaman dana, bagi karyawan dan pembina;
- Bahwadalam pengelolaan usaha simpan pinjam Yayasan berpijak pada ketentuan yang diatur oleh BPDM. Hal-hal yang diperhatikan antara lain: identitas pemohon, jabatan, status, besar pinjaman, cross check data pinjaman pemohon pada KCU Ambon, analisa dari besar pinjaman seseorang perbandingannya adalah 60% (untuk take home pay) dan 40% (untuk pemotongan kredit);
- Bahwa sumber pendanaan Yayasan THT itu berasal dari iuran pegawai dan modal awal yang diberikan oleh BPDM tahun 1996 sebesar 200 juta;
- Bahwa prosedur peminjaman pada yayasan THT tersebut : pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Yayasan THT dengan mencantumkan besar gaji, pinjaman yang saat ini dinikmati dan jangka waktu pelunasan. Surat permohonan di disposisi ketua yayasan lalu di teruskan kepada sekretaris. Selanjutnya diteruskan ke bagian analis pinjaman, yang oleh analis pinjaman akan di gaji sesuai aturan yang ada alalu di tuangkan dalam bentuk formulir analisa kredit untuk dilanjutkan kepada pengurus (sekretaris dan ketua yayasan);
- Bahwa selanjutnya dibuat memorandum untuk memperoleh persetujuan dari pembina yayasan THT yang ditandatangani oleh ketua yayasan dan sekretaris untuk ditujukan kepada pembina untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa kemudian memorandum di lampiri hasil analisa akan diputuskan oleh pembina yayasan THT dalam bentuk disposisi dari pembina dalam hal ini direksi. Jika seluruh direksi ada maka yang mendesposisi adalah direksi/pembina, namun jika direksi lain berhalangan dan hanya ada 2 direksi maka dapat di disposisi oleh direksi yang ada tersebut;
- Bahwa pada tahun 2013 direktur umum PT Bank Maluku (Idris Rolobessy) mengajukan pinjaman sebesar Rp 500 juta sejak april 2013 untuk jangka waktu selama 8 tahun dengan bunga sebesar 8,5%
- Bahwa kemudian Pada bulan Mei April 2014 Idris Rolobessy mengajukan plafon



pinjaman baru yaitu sebesar Rp. 800.000.000,- Yayasan kemudian melunasi plafon yang lama sebesar Rp. 500.000.000.- sehingga yang diterima oleh Pak Idris adalah sebesar Rp. 300.000.000. sekian, (karena sebelumnya ybs. Telah membayar angsuran selama 1 tahun);

- Bahwa tahun 2015 pak Idris mengajukan lagi permohonan pinjaman ke Yayasan THT PT Bank Maluku sebesar Rp. 300.000.000,- Sejak Mei 2015 dengan jangka waktu selama lima tahun yaitu Mei 2020 dengan angsuran Rp. 7.125.731, (pokok dan bunga);
- Bahwapada november 2015 Pak Idris Mengajukan pinjaman lagi sebesar Rp. 850.000.000 jangka Waktu 10 Tahun, jatuh tempo 2025 dengan angsuran Rp. 12.041.666 per bulan. Atas pinjaman tersebut dilunasi plafon pinjaman yang lama sebesar Rp. 800.000.000,- sehingga yang diperoleh Sdr. Idris Rolobessy sebesar Rp 50.000.000 lebih;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 bulan Januari Sdr. Idris Rolobessy mengajukan kredit sebesar Rp. 350.000.000.- kemudian melunasi plafon lama sebesar 300.000.000. (pinjaman mei 2015);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pinjaman karyawan lain untuk kepentingan Idris Rolobessy, yang saksi tahu bahwa benar ada pinjaman atas nama Fredy Sanaky dan Mieke A Joseph;
- Bahwa 23 Mei 2014 Terdakwa Fredy Sanaki mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.325.000.000,- sejak tanggal 23 Mei 2014 untuk jangka waktu selama 5 tahun atau jatuh tempo pada Tahun 2019. Dengan angsuran per bulan. Rp. 7.718.750;
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Mei 2014 Mieke A Yosef (Staff bagian umum dan Hukum) mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.275.000.000, sejak tanggal 23 Mei 2014 jatuh tempo pada tahun 2022 dengan jangka waktu 8 tahun - angsuran perbulan Rp. 4.812.500,-
- Bahwa selain pinjaman yang saksi jelaskan di atas setahu saksi ada pinjaman lainnya atas Fredi A Sanaky dan Mieke A. Yosef dari yayasan THT PT. Bank Maluku, namun berapa besar pinjamannya saksi lupa jumlahnya, dimana saat itu pinjaman tersebut belum dilunasi;



- Bahwa pinjaman dari Fredy Sanaky dan Mike A. Yosef yang belum dilunasi, namun pihak yayasan THT PT. Bank Maluku, (dalam hal ini Ketua dan sekretaris) menandatangani Memorandum yang meneruskan pinjaman mereka ke Direksi, padahal jumlah pinjaman yang diajukan keduanya sudah melampaui plafon pinjaman jika dibandingkan dengan gaji bruto masing masing;
- Bahwa alasan saksi menandatangani memorandum tersebut sebab ketua Yayasan THT (Butje Matitaputy) bilang kepada saksi bahwa pinjaman atas nama Fredy sanaky dan Mieke A Joseph adalah merupakan kebijakan direksi, sehingga saya turut menanda tangani memorandum usul pencairan kredit;
- Bahwa ketua Yayasan tersebut hanya menyampaikan bahwa fasilitas pinjaman atas nama Fredy Sanaky dan Mike A. Yosef adalah Kebijakan Direksi hanya saja ketua yayasan tidak memberitahu pinjaman tersebut untuk direksi siapa. Sedangkan FredySanaky sendiri pada saat saksi hendak memotong gajinya pada bulan berikutnya (Juni Tahun 2014) untuk penyetoran yang bersangkutan ia mengatakan bahwa pinjaman ini ia tidak gunakan;
- Bahwa Fredy Sanaky hanya menyampaikan kepada saksi bahwa pinjaman tersebut untuk direksi. Namun ia tidak menyebutkan untuk direksi siapa;
- Bahwa total pinjaman Idris Rolobessy atas nama dirinya sendiri adalah Rp. 2.085.000.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta rupiah) ; namun sebenarnya plafon pinjaman yang baru melunasi dulu pinjaman yang lama sehingga total pinjaman Pak Idris hanyalah Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi pinjaman yang belum dilunasi oleh Sdr.Idris Rolobessy hingga saat ini kepada yayasan PT. Bank Maluku adalah sekitar Rp. 1.100.000.000.-
- Bahwa pinjaman dari Yayasan THT PT. Bank Maluku atas nama Fredy A Sanaky sebesar Rp. 325 juta dan Mike A. Yosef sebesar Rp. 275 Juta pada tanggal 23 Mei 2014 yang saksi tahu pinjaman tersebut adalah kebijakan Direksi namun pinjaman/kredit tersebut pada Direksi siapa, saksi tidak tahu;
- Untuk permohonan kredit atas nama Freddy Sanaky sebesar Rp. 325 juta tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 dilakukan Analisa Kredit yang dituangkan



dalam Formulir Analisa Kredit kepada pegawai PT. Bank Maluku sbb. :

Data pemohon :

- Nama lengkap : Freddy Sanaky
- No Rekening : 0102165561 pada KCU PT. Bank Maluku
Ambon
- Jabatan : Kadif UMH PT. Bank Maluku
- Kemampuan membayar :
- Penghasilan bersih perbulan : Rp. 19.948.000
- Kemampuan mengangsur kredit baru Rp. 19.948.000
- Kredit yang diminta Rp. 325.000.000,-
- Jangka waktu 5 tahun dengan bunga 8,5 % flat
- Jumlah angsuran perbulan Rp. 7.718.750
- Jaminan
- pembayara kredit langsung dibebankan melalui pemotongan gaji pada kantor pusat
- (divisi SDM)
- Berdasarkan surat pernyataan dari penerima kredit, Bank melakukan pemotongan dari gaji yang bersangkutan sebesar Rp. 7.718.750,-

Kesimpulan :

- Maksimum kredit Rp. 325.000.000,-
- Untuk keperluan perbaikan rumah
- Jangka waktu 5 tahun
- Bunga 8.5%
- Biaya administrasi 0,2 % dari plafon
- Sisa dana untuk keperluan lainnya
- Bentuk/sifat : aflopen kredit dengan angsuran bulan sebagai berikut :
@anggsuran pokok Rp. 5.416.667 @ bunga Rp. 2.302.083
- Jaminan kredit yaitu gaji setiap bulan dipotong langsung melalui divisi SDM
- Harus ditutup dengan asuransi jiwa kredit pada perusahaan asuransi yang ditunjuk yayasan adalah Askrida.
- Pencairan kredit dilakukan dengan pemindah bukuan dan akan di bukukan ke rekening tabungan yng bersangkutan



- Ditanda tangani oleh Ather Waas
- Bahwa hasil pembahasan diajukan kepada pengurus Yayasan THT untuk dibuatkan memorandum;
- Bahwa Perlu di jelaskan bahwa hasil analisa di atas merupakan analisa secara umum namun kenyataanya untuk fasilitas pinjaman ini karena merupakan kebijakan direksi maka pembayarannya dilakukan tanpa melalui pemotongan gaji namun disetor secara tunai oleh sdr. Fredy Sanaky. Demikan juga untuk pinjaman atas nama Mieke A Yosef;
- Bahwa Pada tahun 2013 Direktur Umum PT.Bank Maluku atas nama Idris R mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- sejak April 2013 untuk jangka waktu selama 8 tahun dengan bunga sebesar 8, 5 %;
- Bahwa kemudian Pada bulan Mei April 2014 Idris Rolobessy mengajukan plafon pinjaman baru yaitu sebesar Rp. 800.000.000,- Yayasan kemudian melunasi plafon yang lama sebesar Rp. 500.000.000.- sehingga yang diterima oleh Pak Idris adalah sebesar Rp. 300.000.000. sekian, (karena sebelumnya ybs. Telah membayar angsuran selama 1 tahun);
- Bahwa tahun 2015 pak Idris mengajukan lagi permohonan pinjaman ke Yayasan THT PT Bank Maluku sebesar Rp. 300.000.000,- Sejak Mei 2015 dengan Jangka waktu selama lima tahun yaitu Mei 2020 dengan angsuran Rp. 7.125.731, (pokok dan bunga);
- Bahwapada November 2015Pak Idris Mengajukan pinjaman lagi sebesar Rp. 850.000.000 jangka Waktu 10 Tahun, jatuh tempo 2025 dengan angsuran Rp. 12.041.666 per bulan. Atas pinjaman tersebut dilunasi plafon pinjaman yang lama sebesar Rp. 800.000.000,- sehingga yang diperoleh Sdr. Idris Rolobessy sebesar Rp 50.000.000 lebih;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016bulan Januari Sdr. Idris Rolobessy mengajukan kredit sebesar Rp. 350.000.000.-kemudian melunasi plafon lama sebesar 300.000.000. (pinjaman mei 2015);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pinjaman karyawan lain untuk kepentingan Idris Rolobessy, yang saksi tahu bahwa benar ada pinjaman atas nama Fredy Sanaky dan Mieke A Joseph;



- Bahwa 23 Mei 2014 Terdakwa Fredy Sanaki mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 325.000.000,- sejak tanggal 23 Mei 2014 untuk jangka waktu selama 5 tahun atau jatuh tempo pada Tahun 2019. Dengan angsuran per bulan. Rp. 7.718.750.;
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Mei 2014 Mieke A Yosef (Staff bagian umu dan Hukum) mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.275.000.000, sejak tanggal 23 Mei 2014 jatuh tempo pada tahun 2022 dengan jangka waktu 8 tahun - angsuran perbulan Rp. 4.812.500,-
- Bahwa selain pinjaman yang saksi jelaskan di atas, saksi ada pinjaman lainnya atas Fredi A Sanaky dan Mieke A. Yosef dari yayasan THT PT. Bank Maluku, namun berapa besar pinjamannya saksi lupa jumlahnya, dimana saat itu pinjaman tersebut belum dilunasi;
- Bahwa pinjaman dari Fredy Sanaky dan Mike A. Yosef yang belum dilunasi, namun pihak yayasan THT PT. Bank Maluku, (dalam hal ini Ketua dan sekretaris) menandatangani Memorandum yang meneruskan pinjaman mereka ke Direksi, padahal jumlah pinjaman yang diajukan keduanya sudah melampaui plafon pinjaman jika dibandingkan dengan gaji bruto masing masing, alasan saksi menandatangani memorandum tersebut sebab ketua yayasan THT (Butje Matitaputy) bilang kepada saksi bahwa pinjaman atas nama Fredy sanaky dan Mieke A Joseph adalah merupakan kebijakan direksi, sehingga saya turut menandatangani memorandum usul pencairan kredit;
- Bahwa ketua yayasan tersebut hanya menyampaikan bahwa fasilitas pinjaman atas nama Fredy Sanaki dan Mike A. Yosef adalah Kebijakan Direksi hanya saja ketua yayasan tidak memberitahu pinjaman tersebut untuk direksi siapa. Sedangkan Fredy Sanaky sendiri pada saat saksi hendak memotong gajinya pada bulan berikutnya (Juni Tahun 2014) untuk penyeteroran yang bersangkutan ia mengatakan bahwa pinjaman ini ia tidak gunakan;
- Bahwa Fredy Sanaky hanya menyampaikan kepada saksi bahwa pinjaman tersebut untuk direksi. Namun ia tidak menyebutkan untuk direksi siapa
- Bahwa total pinjaman Idris Rolobessy atas nama dirinya sendiri adalah Rp. 2.085.000.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta rupiah); namun sebenarnya plafon pinjaman yang baru melunasi dulu pinjaman yang lama sehingga total



pinjaman Idris hanyalah Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah); -

- Bahwa setahu saksi pinjaman yang belum dilunasi oleh Idris Rolobessy hingga saat ini kepada yayasan PT. Bank Maluku adalah sekitar Rp. 1.100.000.000.-
- Bahwa pinjaman dari Yayasan THT PT. Bank Maluku atas nama Fredy A Sanaky sebesar Rp. 325 juta dan Mike A. Yosef sebesar Rp. 275 Juta pada tanggal 23 Mei 2014 yang saksi tahu pinjaman tersebut adalah kebijakan Direksi namun pinjaman/kredit tersebut pada Direksi siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa proses permohonan pinjaman atas nama Fredy Sanaky sebesar Rp. 325 juta tersebut adalah sebagai berikut :
- Untuk permohonan kredit atas nama Mieke A. Yoseph tersebut dilakukan Analisa Kredit yang dituangkan dalam Formulir Analisa Kredit kepada pegawai PT. Bank Maluku sebagai berikut:

Data pemohon :

- Nama lengkap : Mieke A Yoseph
- No Rekening : 0102026918 pada KCU PT. Bank Maluku
Ambon
- Jabatan : Kadif UMH PT.Bank Maluku
- Kemampuan membayar :
- Penghasilan bersih perbulan : Rp. 4.999.999
- Kemampuan mengangsur kredit baru Rp. 4.999.999
- Kredit yang diminta Rp . 275.000.000,-
- Jangka waktu 8 tahun dengan bunga 8,5 % flat
- Jumlah angsuran perbulan Rp. 4.812.500

Jaminan :

- Pembayara kredit langsung dibebankan melalui pemotongan gaji pada kantor pusat
- (divisi SDM)
- Berdasarkan surat pernyataan dari penerima kredit, Bank melakukan pemotongan dari gaji yang bersangkutan sebesar Rp. 4.812.500



Kesimpulan :

- Maksimum kredit Rp. 275.000.000,-
- Untuk keperluan perbaikan rumah
- Jangka waktu 8 tahun
- Bunga 8.5%
- Biaya administrasi 0,2 % dari plafon
- Sisa dana untuk keperluan lainnya
- Bentuk/sifat : aflopen kredit dengan angsuran bulan sebagai berikut :
@angsuran pokok Rp. 2.864.583
@ bunga Rp. 1.947.917
- Jaminan kredit yaitu gaji setiap bulan dipotong langsung melalui divisi SDM
- Harus ditutup dengan asuransi jiwa kredit pada perusahaan asuransi yang ditunjuk yayasan adalah Askrida.
- Pencairan kredit dilakukan dengan pemindah bukuan dan akan di bukukan ke rekening tabungan yng bersangkutan
- Ditanda tangani oleh Ather Waas
- Bahwa hasil pembahasan diajukan kepada pengurus yayasan THT untuk dibuatkan memorandum
- Bahwa Perlu di jelaskan bahwa hasil analisa di atas merupakan analisa secara umum namun kenyataanya untuk fasilitas pinjaman ini karena merupakan kebijakan direksi maka pembayarannya dilakukan tanpa melalui pemotongan gaji namun disetor secara tunai oleh sdr. Fredy Sanaky.
- Bahwa pihak Yayasan (Ketua dan Sekretaris) meneruskan memorandum usulan pencairan fasilitas permohonan kredit dari Mike A. Yosef, padahal gaji bersihnya hanya sebesar Rp.4.999.999,- potongan Rp.4.812.500,- sehingga sisa gajinya tinggal Rp.187.499,- menurut saksi karena hal itu adalah kebijakan direksi sehingga tidak dilakukan pemotongan terhadap gaji yang bersangkutan, namun disetor secara tunai oleh Fredy Sanaky;
- Bahwa saksi mengetahui Fredy Sanaki menggunakan rekening Mike A. Yosef itu dari Fredy Sanaki sendiri, Fredy bilang pinjaman atas nama Mike sebesar Rp. 275.000.000,- itu adalah merupakan tanggung jawab Fredy Sanaki;

Disclaimer



- Bahwa mekanisme pencairan pinjaman untuk Fredy dan Mieke tersebut, setelah memperoleh persetujuan dari Pembina Yayasan THT lalu pengurus membuat surat kepada KCU Ambon BPDM untuk mengkreditkan ke rekening peminjam atas nama Fredy Sanaki dan Mieke A Yosef pada Bank Maluku;
- Bahwa saksi mengetahui dari media cetak bahwa transaksi pembayaran lahan dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya dilakukan pada bulan November 2014. Setelah bulan November 2014 tersebut ada penyetoran yang dilakukan oleh Freddy Sanaky, yaitu : penyetoran sebesar Rp.80.000.000,- ke rekening Yayasan THT PT.Bank Maluku no rekening 0101004038 (sesuai bukti setoran 1 desember 2014) penyetoran sebesar Rp.3.166.664. ke rekening Yayasan THT PT.Bank Maluku no rekening 0101004038 (sesuai bukti setoran 20 Desember 2014) penyetoran sebesar Rp.20.000.000,- ke rekening Yayasan THT PT.Bank Maluku no rekening 0101004038 (sesuai bukti setoran 20 Desember 2014). Ketika penyetoran tersebut dilakukan oleh Fredy Sanaky untuk pembayaran kredit atas nama : Mieke A Joseph.
- Bahwa hal itu adalah merupakan kebijakan direksi;
- Bahwa BPDM dengan Yayasan THT adalah sesuatu hal yang berbeda secara institusi;
- Bahwa semua barang bukti surat dibenarkan saksi hanya satu barang bukti yang saksi tidak tahu (yang terkait surat Mieke Josef);
- Bahwa atas nama mereka berdua (bukan Idris Rolobessy);
- Bahwa waktu itu saksi tidak begitu tahu siapa direksi BPDM;
- Bahwa pinjaman Fredi Sanaky sebesar nilai tersebut, dari Mieke A Josef sudah mendapat persetujuan Izac Tenu karena waktu itu Idris Rolobessy keluar daerah;
- Bahwa menurut prosedur pinjaman pembina mendisposisi diatas surat memorandum;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi



sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

15). ALTERAN JIMY WAAS

Tempat lahir Ambon, 27 Thn/ 27 Juni 1989, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Wolter Monginsidi RT.003 RW.001 Kel. Latta Baguala, Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Yayasan Tunjangan Hari Tua pada PT. BANK MALUKU, selaku Analis Treasury, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE , sebagai Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua, sepengetahuan saksi semua Direksi PT. Bank Maluku menjadi Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku, karena saksi telah pensiun sejak 1 Juni 2013, untuk pengurus Yayasan Hari Tua tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya. Saksi pernah membaca di koran bahwa adanya penyidikan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah tersebut.
- Bahwa saksi memiliki jabatan di Yayasan Tunjangan Hari Tua sebagai Pembahas / Analis Kredit Yayasan Tunjangan Hari Tua
- Bahwa saksi melakukan analisa terhadap pemohon kredit pada Yayasan Tunjangan Hari Tua (THT). Adapun ketentuan tertulis yang dipedomani tidak ada.
- Saksi menjelaskan mekanis proses permohonan kredit di Tunjangan Hari Tua yaitu pada awalnya masuk permohonan tertulis dari Pemohon yang isinya Identitas, Unit Kerja di PT. Bank Maluku Malut, Penghasilan Bruto perbulan, besar plafon kredit yang diminta, Nomor Rekening pemohon di PT.Bank Maluku, besar angsuran / UMG dari pinjaman yang bisa diperoleh dari Divisi Kredit PT. Bank Maluku, tujuan peminjaman kredit. Permohonan langsung ditanda tangani oleh pemohon tanpa materai.



Surat permohonan dialamatkan kepada Pengurus Yayasan hari Tua, selanjutnya surat permohonan oleh Pengurus disampaikan kepada saksi selaku Pembahas.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan analisa berdasarkan Bahwa Gaji pemohon bruto – angsuran kredit /UMG (Uang Muka Gaji) x 40 % maka diperoleh besaran kemampuan mengangsur dari pemohon kredit.

Misal :

Pemohon mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50 juta. Cara menganalisanya adalah : gaji pemohon Rp. 5.000.000. per bulan - Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.500.000,- x 40 % = Rp. 1.400.000,- (kemampuan mengangsur)

Maka untuk pinjaman Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 5 tahun maka angsuran perbulannya adalah Rp.1.125.000,- sehingga jika memperhatikan rumus diatas dengan kemampuan mengangsur tertinggi dari pemohon sebesar Rp. 1.400.000,- maka kredit layak untuk disetujui.

Hasil telaahan tersebut dituangkan dalam Formulir Analisa yang saksi tanda tangani. Hal lain yang terkait apakah pemohon ada atau tidak permohonan kredit lama di Yayasan tidak dilakukan analisa.

- Bahwa jika ada permohonan kredit yang masih memiliki tanggungan kredit lama yang belum lunas, kemudian yang bersangkutan ingin mengajukan kredit saksi menganalisa besar plafon kredit yang diminta oleh pemohon dikurangi dengan Baki debet dari kredit lama hasilnya adalah nilai kredit real yang diterima oleh pemohon;

Misalnya : permohonan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- setelah kredit disetujui sebelu melakukan pencairan, diperhitungkan dengan kredit lama Rp. 20.000.000,- cara perhitungannya Rp. 50.000.000,- - Rp. 20.000.000,- maka jumlah uang yang diterima pemohon adalah Rp. 30.000.000,- dengan jangka terhitng sejak perjanjian kredit yang baru di tanda tangani

- Bahwa apabila ada pemohon kredit mengajukan kredit menggunakan identitas nama orang lain saksi melakukan analisa kredit berdasarkan identitas pemohon yang tertera pada surat permohonan kredit tertulis yang diajukan kepada Yayasan Tunjangan Hari Tua sesuai plafond kredit dari pemohon tersebut dengan berkordinasi dengan bagian kredit pada Divisi Kredit PT. Bank Maluku
- Bahwa struktur organisasi dari Yayasan Hari Tua adalah :

Pembina : Idris Rolbessy dan Izaak Thenu.

Ketua : Matheus Adrianus Matitaputty



Wakil Ketua : Freddy Sanaky.

Sekretaris : Juliene Pariama

Bendahara : Ibu Tienje Tjoanda

Karyawan : Yola Adrian ;

Athernand Jimmy Waas ;

- Bahwa pengajuan permohonan pinjaman yang diajukan oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE kepada Yayasan Hari Tua Bahwa Tahun 2014 pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- sejak tanggal September 2014 jatuh tempo tanggal 4 September Tahun 2018. Dengan angsuran sebesar Rp. 6.979.167,- .

Untuk pinjaman ini tidak dilakukan pembahasan terkait belum lunasnya pinjaman pada tahun 2014. Dan telah melampaui dari batas maksimum, dari 60 % besar gaji pemohon (Rp. 59.000.000 per bulan) ;

Batas maksimum kreditnya hanya Rp. 35.400.000,-

Tahun 2015 pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- sejak tanggal 11 Mei 2015 jatuh tempo selama lima tahun yaitu 11 Mei 2020 dengan angsuran Rp. 7.125.731,- (Pokok dan bunga).

- Bahwa pada November 2015 pinjaman sebesar Rp. 850.000.000,- jatuh tempo 2025 dengan angsuran Rp. 13.104.166,- per bulan
- Bahwa terkait pinjaman terdakwa Idris Rolobesy, SE tahun 2014 sebesar Rp. 250.000.000 maka ketika ada peminjaman di tahun 2015 sebesar 300.000 berarti terdapat dana pinjaman real sebesar Rp. 50.000.000 ditambahkan dengan besar utang yang lama sebesar Rp. 250.000.000,-
- Kemudian terkait adanya pinjaman sebesar Rp. 850.000.000,- maka telah dilakukan akumulasi dari kredit lama Tahun 2015 sebesar Rp. 300.000.000 ditambahkan dengan dana pinjaman real sebesar Rp. 550.000.000,
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengajukan pinjaman mengatas namakan karyawan PT. Bank Maluku yaitu Fredy Sanaki sebesar Rp. 325.000.000,- sejak tanggal 23 Mei 2014 untuk selama 5 tahun atau jatuh tempo pada Tahun 2019. Dengan angsuran perbulan Rp. 7.718.750.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Idris Rolobessy, SE mengajukan pinjaman mengatasnamakan karyawan Bank Maluku yaitu Mieke A Yosef (Staff Bagian



Umum dan Hukum) sebesar Rp. 275.000.000, sejak tanggal 23 Mei 2014 dengan jangka waktu 8 tahun - angsuran perbulan Rp. 4.812.500,-

- Bahwa Saksi menjelaskan ketika diminta menganalisa permohonan kredit atas nama Freddy Sanaky sebesar Rp. 325.000.000 dan atas nama Mieke A Josepf sebesar Rp. 275.000.000 saksi analisa diperoleh data bahwa kemampuan mengangsur dari Freddy Sanaky dan Mieke A Joseph tidak mencukupi, selanjutnya saksi sampaikan kepada Pengurus melalui Ibu Juliene Pariama permasalahan tersebut, dijawab oleh beliau nanti hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Freddy Sanaky. Kemudian tidak lama datang Freddy Sanaky ke ruang kerja saksi dan menjelaskan bahwa agar dianalisa permohonan Freddy Sanaky dan Mieke A Joseph tersebut secara umum saja karena pinjaman tersebut angsurannya tidak dipotong melalui rekening melainkan disetor tunai, kemudian karena permohonan ini merupakan kebijakan Direksi PT. Bank Maluku maka permohonan diteruskan saja. Sehingga dalam analisa saksi tidak membahas terkait angsuran UMG (uang muka gaji) dari Freddy Sanaky dan Mieke A Joseph yang tidak mencukupi. Semestinya permohonan tersebut ditolak;
- Saksi tidak mengetahui kolektabilitas pinjaman Idris Rolobessy di Yayasan Hari Tua, hal itu merupakan kewenangan Pengurus Yayasan Tunjangan hari Tua
- Saksi menjelaskan proses permohonan kredit terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE yang mengatasnamakan Fredy Sanaky sebesar Rp. 325.000.000. Bahwa untuk permohonan kredit atas nama Freddy Sanaky pada tanggal 23 Mei 2014 dilakukan Analisa Kredit yang dituangkan dalam Formulir Analisa Kredit Kepada Pegawai PT. Bank Maluku sebagai berikut :

Data Pemohon :

Nama lengkap F.D. Sanaky

Nomor rekening 0102165561 pada KCU PT. Bank Maluku Ambon

Jabatan Kadiv UMH PT. Bank Maluku

Kemampuan membayar :

Penghasilan bersih perbulan Rp. 19.948.000

Kemampuan mengangsur kredit baru Rp. 19.948.000

Kredit yang diminta Rp . 325.000.000.-

Jangka waktu 5 tahun dengan bunga 8,5 % flat

Jumlah angsuran perbulan Rp. 7.718.750

Jaminan



Pembayaran kredit langsung dibebankan melalui pemotongan gaji pada kantor pusat (Divisi SDM)

Berdasarkan surat pernyataan dari penerima kredit, Bank melakukan pemotongan dari gaji yang bersangkutan sebesar Rp. 7.718.750,-

Kesimpulan

Maksimum kredit Rp. 325.000.000,-

Keperluan perbaikan rumah

Jangka waktu 5 tahun

Bunga 8,5 %

Biaya administrasi 0,2 % dari plafon

Sisa dana untuk keperluan lainnya.

Bentuk / sifat : Aflopen kredit dengan angsuran bulan sebagai berikut :

@ angsuran pokok Rp. 5.416.667,-

@ bunga Rp. 2.302.083.

Jaminan kredit yaitu gaji setiap bulan dipotong langsung melalui divisi SDM.

Harus ditutup dengan asuransi jiwa kredit pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Yayasan adalah Askrida.

Pencairan kredit dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan akan dibukukan ke rekening tabungan yang bersangkutan.

Ditanda tangani oleh Ather Waas.

- Bahwa hasil pembahasan diajukan kepada Pengurus Yayasan Hari Tua untuk dibuatkan Memorandum.
- Saksi menjelaskan proses permohonan kredit terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE yang mengatasmakan Mieke A Yosef sebesar Rp. 275.000.000 sebagai berikut
- Bahwa untuk permohonan kredit atas nama Mieke A Yosef pada tanggal 23 Mei 2014 dilakukan Analisa Kredit yang dituangkan dalam Formulir Analisa Kredit Kepada Pegawai PT. Bank Maluku sebagai berikut :

Data Pemohon :

Nama lengkap Mieke A Yoseph

Nomor rekening 0102026918 pada KCU PT. Bank Maluku Ambon

Jabatan Kadiv UMH PT. Bank Maluku

Kemampuan membayar :



Penghasilan bersih perbulan Rp. 4.999.999

Kemampuan mengangsur kredit baru Rp. 4.999.999

Kredit yang diminta Rp . 275.000.000.-

Jangka waktu 5 tahun dengan bunga 8,5 % flat

Jumlah angsuran perbulan Rp. 4.812.500

Jaminan

Pembayaran kredit langsung dibebankan melalui pemotongan gaji padakantor pusat (Divisi SDM)

Berdasarkan surat pernyataan dari penerima kredit, Bank melakuka pemotongan dari gaji yang bersangkutan sebesar Rp. 4.812.500,-

Kesimpulan

Maksimum kredit Rp. 275.000.000,-

Keperluan perbaikan rumah

Jangka waktu 8 tahun

Bunga 8,5 %

Biaya administrasi 0,2 % dari plafon

Sisa dana untuk keperluan lainnya.

Bentuk / sifat : Aflopen kredit dengan angsuran bulan sebagai berikut :

@ angsuran pokok Rp. 2.864.583,-

@ bunga Rp. 1.947.917.

Jaminan kredit yaitu gaji setiap bulan dipotong langsung melalui divisi SDM.

Harus ditutup dengan

asuransi jiwa kredit pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Yayasan adalah Askrida.

Pencairan kredit dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan akan dibukukan ke rekening tabungan yang bersangkutan.

Ditanda tangani oleh Ather Waas.

Selanjutnya hasil analisa diteruskan kepada Pengurus untuk mendapatkan Memorandum.

- Saksi menjelaskan hasil analisa permohonan kredit terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SEyang mengatasmakan Freddy Sanaky dan Miweke A Yoseph, bahwa setelah menrima hasil analisa Sdr. Ather Waas, kedua permohonan pinjaman kredit terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SEyang mengatasmakan Fredy Sanaky dan Mieke A Yoseph diagendakan Rapat Pengurus Yayasan Hari Tua yang diatuangkan dalam Notulen Rapat Tanggal 23



Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Matheus Adrianus Mataitaputty, F.D. Sanaky, Ny. J Pariama dengan hasil rapat :

- Menyetujui permohonan kredit Fredy Sanaky sebesar Rp. 325.000.000 dan kredit iek A Yoseph sebesar Rp. 275.000.000 untuk meminta persetujuan dari Pembina Yayasan.

Selanjutnya diiterbitkan Memorandum Nomor 228 / YTHT-BM/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang ditujukan kepada Pembina Yayasan Hari Tua untuk mendapatkan persetujuan yang ditanda tangani oleh MA Matitaputty dan Ny J Pariama.

Kemudian ditindak lanjuti oleh Pembina Yayasan Hari Tua dengan membuat disposisi Setuju usul dan tindak lanjut, tertanggal 23 Mei 2014

- Bahwa terkait mekanisme pencairan, saksi menjelaskan Setelah memperoleh persetujuan dari Pembina Yayasan Hari Tua Selanjutnya Pengurus membuat meorandum ke Kantor Cabang Utama Ambon PT. Bank Maluku untuk mendebetkan rekening Yayasan untuk keuntungan rekening peminjam atas nama Frddy Sanaky yatu Nomor 0102165516 di Bank Maluku dan Mieke A Yoseph 0102026918 pada Bank Maluku.
- Bahwa saksi masuk kerja tahun 2013;
- Bahwa Pembina Yayasan THT adalah direktur umum dan direktur kepatuhan memo no 228 adalah produk pembina Izac Tenu;
- Bahwa terhadap poin 5 BAP dicabut oleh Penuntut Umum, karena saksi belum pensiun (hanya salah ketik);
- Bahwa terhadap poin 16 jawaban saksi (saksi mengaku tidak pernah memberi jawaban seperti itu), jika terkait kebijakan direktur saksi hanya dengar dari pengurus Yayasan THT;
- Bahwa jawaban poin 21 BAP saksi cabut, yaitu kata-kata "yang mengatas namakan ", yang benar adalah atas kebijakan direksi;
- Bahwa waktu itu Fredy Sanaky sempat bilang: "bahas secara umum saja";
- Bahwa pada poin 14 BAP, tidak dilakukan pembahasan secara prosedural, karena kebijakan direksi;



- Bahwa poin 16-21 BAP yang menggunakan kata “mengatasnamakan dicabut saksi, yang benar maksud saksi adalah “ kebijakan direksi”;
- Bahwa tentang permodalan Yayasan THT dan lainnya, saksi mengaku tidak tahu;
- Bahwa tentang analisa kredit menjadi tupoksi saksi juga, pak Idris pernah ambil kredit juga. Kalau kredit yang bersangkutan sendiri, tetapi saksi tidak tahu untuk kepentingan apa;
- Bahwa tanggapan terdakwa dalam menanggapi pembelaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik, kecuali perihal atau kata yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

16). ERWAHYUDI (BPKP- Kantor Perwakilan Maluku)

Tempat lahir: Surabaya, Umur: 49 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di: Ambon, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS pada kantor BPKP Kantor Perwakilan Ambon;

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan, bahwa Ahli waktu itu pernah dimintai menjadi auditor terkait dengan peristiwa perkara ini, dan bertindak sebagai Ketua Tim, (Ahli lalu menunjukan surat tugas dari Kantor BPKP);
- Bahwa Ahli juga pernah melakukan pemaparan dan ekspos dan melakukan penelaahan yaitu menguji dalam rangka mencari kebenaran materil dan formil sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Ahli memperoleh data data dan dokumen dokumen dari penyidik. Ahli lalu melakukan analisis;
- Bahwa selanjutnya Ahli melakukan klarifikasi terkait dengan temuan-temuan tersebut, kepada pihak-pihak terkait di Surabaya;



- Bahwa hasilnya lalu disampaikan dalam bentuk laporan berdasarkan supervisi, pemantauan, analisis, lalu dilakukan ekspos terakhir dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan;
- Bahwa menurut ahli ternyata hanya ada satu penawar yaitu orang yang bernama Sunarko. Dan itupun tidak jelas, karena Sunarko bukan karyawan perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran Ahli/BPKP, perusahaan itu mengaku tidak pernah memberi surat kuasa kepada orang yang namanya Sunarko tersebut;
- Bahwa dalam proses jual beli atau tawar menawar dalam rangka ingin membeli suatu barang, seharusnya yang bersangkutan bertemu langsung dengan pemilik barang, kecuali jika memakai surat kuasa yang sah untuk urusan itu;
- Bahwa dalam suatu proses pembelian lahan perlu dilihat dan dipertimbangkan dari aspek NJOP-nya pula, dan harga kewajaran pasar setempat, begitu pula prosedurnya;
- Bahwa menurut Ahli, bahwa transaksi di tahun 2014, tetapi dokumen apraisal tahun 2015;
- Bahwa temuan Ahli, yang survei ternyata hanya dua orang, mestinya devisi umum dan hukum juga harus ada;
- Bahwa masalah pembayaran ternyata dibayarkan kepada pihak lain (Sunarko), mestinya langsung kepada pemilik barang yang menjual barang itu;
- Bahwa karena BPDM merupakan BUMD maka menurut ahli mengacu kepada peraturan yang ada di BPDM;
- Bahwa tanah dan bangunan yang ada di Surabaya tersebut, waktu itu masih dijaminkan di Bank BCA oleh pemilik lama, setelah itu dilunasinya;
- Bahwa menurut Ahli, dalam kejadian tersebut sempat ada pengembalian uang sebesar Rp 7,6 milyar. Menurut Ahli, hal itu dibuat seolah-olah ada suatu transaksi;
- Bahwa kesimpulan dari analisis Ahli (BPKP) bahwa selisih tersebut adalah merupakan kerugian keuangan negara;



- Bahwa menurut ahli aset BPDM bagian dari keuangan negara karena ada modal dari Pemda setempat;
- Bahwa kewajiban menunjuk Appraisal mestinya oleh Divisi Umum Dan Hukum tetapi yang melakukan orang lain, yaitu Heintje Abraham Toisuta. Menurut Ahli hal itu merupakan penyimpangan;
- Bahwa harga yang riil atau nyata adalah sebesar 46,4 milyar Rupiah, dan bukan sebesar 54 milyar;
- Bahwa menurut Ahli, tidak ada negosiasi menurut ahli hal itu merupakan penyimpangan;
- Bahwa kalau menggunakan orang lain untuk urusan semacam itu, mestinya harus ada surat kuasa yang sah;
- Bahwa aset BPDM yang ada di Surabaya itu, dalam neraca bank yang bersangkutan statusnya adalah sebagai aset terbengkalai;
- Bahwa hasil kerja Tim dari BPKP tersebut, yang mana Ahli adalah Ketuanya, sesuai prosedur BPKP lalu diuji oleh atasan (sampai empat tahapan) secara berjenjang, setelah itu disimpulkan. Kemudian dipanggil penyidiknya untuk diberi penjelasan dan hasilnya;
- Bahwa pekerjaan Ahli beserta Tim tersebut berdasarkan aturan dan metodologi yang ada, sehingga reliabilitasnya (yaitu tingkat hasil kebenaran kerjanya juga akan sama), sekalipun dilakukan orang lain dengan metodologi yang sama. Termasuk jika dilakukan oleh pihak BPK;
- Bahwa sesuai aturan pada BPKP ada metode atau cara penghitungan kerugian negara;
- Bahwa menurut Ahli, sesuai aturan, maka di setiap BUMD ada pemisahan kekayaan negara, dan hal itu merupakan bagian dari kekayaan negara;
- Bahwa untuk tugas pemeriksaan itu sewaktu di Surabaya, Ahli dan timnya telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, selanjutnya dilakukan analisis sesuai ketentuan yang ada;



- Bahwa surat kuasa kepada Sunarko memang ada, tetapi surat kuasa tersebut tidak betul karena yang bersangkutan tidak pernah memberi Surat Kuasa;
- Bahwa menurut Ahli, peristiwa pembelian aset di Surabaya tersebut, prosedurnya yang telah disimpangi. Harusnya juga menggunakan mekanisme Apraisal sesuai ketentuan yang ada. Kalau semua prosedur telah dipenuhi, maka di situ tidak akan ada pelanggaran;
- Bahwa pembelian aset itu adalah dari dana cadangan BPDM, tetapi di neraca bank yang bersangkutan tercatat;
- Bahwa saat ini aset berupa tanah dan bangunan di Surabaya tersebut sudah menjadi hak milik BPDM;
- Bahwa uang ke rekening Heintje, dan pengembalian uang tidak ada yang ke rekening Idris Rolobessy;
- Bahwa 7,6 milyar menggunakan riel cost, dan tidak ada apraisal;
- Bahwa secara akuntansi hal itu mengurangi kas BPDM, tetapi menambah aset;
- Bahwa terkait harga pasar setempat, katanya di surat yang dibuat oleh Camat setempat seharga Rp.50-60 juta per meter persegi. Tetapi Ahli waktu itu ke kantor Camat yang bersangkutan, ternyata Camatnya waktu itu sakit struk, yang tidak mungkin bisa membuat surat macam itu;
- Bahwa berdasarkan analisa, uang 7,6 milyar Rupiah ke Heitnje lalu mengalir ke beberapa orang (hal 16 di dokumen Laporan Ahli tersebut);
- Bahwa temuan Ahli terkait Fredy D. Sanaky, untuk biaya operasional terdakwa;
- Bahwa pekerjaan analisis Ahli tersebut adalah didasarkan pada BAP-Penyidik dan dokumen-dokumen yang terkait serta rangkaian-rangkain fakta;
- Bahwa terhadap transaksi pengurusan sertifikat tanah tersebut, karena hal ini di luar ruang lingkup yang 56 milyar itu, sehingga hal itu tidak dimasukkan sebagai penghitungan kerugian negara;
- Terdakwa akan melakukan tanggapan dalam pembelaanya.
- Bahwa Ahli membenarkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Ahli yang



ditunjukkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanganinya dalam pembelaannya nanti;

17). Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, SH. MH.

Tempat lahir di: Bantul, Umur: 39 tahun, tanggal lahir: 23 Oktober 1976, Jenis kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Djuanda No. 35 Jakarta Pusat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai PPATK.

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ahli membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP- Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE;
- Bahwa ahli sebagai h) Spesialis Hukum Senior, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, April 2014 – Sekarang;
- Bahwa ahli pernah mengikuti berbagai acara untuk capacity building dibidang TPPU, antara lain :
 - Workshop Anti Money Laundering, PPATK & USAID, Lombok, 2006;
 - Pendidikan dan Pelatihan Basic Banking Operation, World Bank, Jakarta, Tahun 2006;
 - Workshop Expanding Anti Money Laundering Awareness for The Government and Private Financial Sector, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Tahun 2006;
 - Workshop Typologies and Financial Investigations, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Jakarta, Tahun 2006;
 - Criminal Justice Management Course, Transnational Crime and Criminal Justice Project, Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Semarang, Tahun 2006



- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum pada intinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang, bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :
 - Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
 - Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa ahli menjelaskan Para pelaku TPPU biasanya melakukan Placement, layering dan integration dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul hasil tindak pidana. Selain itu Layering sering kali dilakukan oleh para pelaku TPPU antara lain agar : - sulit dilakukan penelusuran terhadap hasil kejahatan, -



sulit dibedakan mana hasil kejahatan dengan harta legal, - seakan-akan hasil kejahatan tersebut tidak teridentifikasi, karena yang teridentifikasi adalah harta atau aset orang lain. Hal di atas antara lain tipologi dari TPPU dan lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU;

- Bahwa kaitan profil pendapatan seseorang dengan transaksi keuangan mencurigakan ahli menjelaskan Setiap orang mempunyai kisaran pendapat bulan (profile) yang hal tersebut akan mencerminkan kemampuan maupun karakteristik transaksi seseorang. Sebagai contoh apabila seseorang berpenghasilan Rp 5.000.000,- dan tidak mempunyai usaha lain, maka kisaran kemampuan transaksi keuangannya adalah maksimal Rp 5.000.000,00 per bulan dan karakteristik transaksinya biasanya adalah untuk keperluan pribadi dengan kisaran transaksi bulanan biasanya dibawah Rp 5.000.000,-. Apabila kemudian terdapat transaksi yang diatas Rp 5.000.000,- perbulan yang tanpa adanya underlying transaksi yang sah, maka dapat diduga ada transaksi mencurigakan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua transaksi keuangan mencurigakan adalah TPPU. Perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait hal tersebut;
- Terkait seseorang yang bekerja sebagai wiraswasta (kontraktor dan sebagai pedagang sembako) yang memiliki beberapa buah rekening tabungan, dimana pada salah satu rekening tersebut, pada tahun 2012 dan 2013, terdapat transaksi atas pekerjaannya tersebut dengan nilai transaksi tertinggi berkisar Rp.600 juta, pada tahun 2014 (sampai dengan pertengahan Nofember 2014) dengan nilai transaksi berkisar dibawah Rp.500 juta.;
- Bahwa selanjutnya, sebuah Bank Pembangunan Daerah pada sebuah Propinsi bermaksud untuk membeli tanah / bangunan untuk membuka Cabang di Kota Surabaya, dimana dalam prosesnya, pimpinan Bank meminta kepada si wiraswasta untuk mencari/melihat lokasi tanah/bangunan yang akan dibeli. Kemudian atas kesepakatan pimpinan Bank dan si wiraswasta, setelah pertengahan Nofember 2014, uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah/bangunan ditransfer (RTGS) dari Bank Pembangunan Daerah kepada seseorang yang sehari hari bekerja sebagai driver mobil rental (teman si wiraswasta) yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tanah / bangunan. Pada esok harinya uang Rp.54.000.000.000,- milyar tersebut seluruhnya dipindahbukukan dari rekening driver mobil rental kepada rekening si wiraswasta;



- Terhadap hal tersebut ahli menjelaskan terdapat dugaan transaksi tidak wajar/mencurigakan (suspicious transaction) atas uang masuk (placement) kedalam rekening mr. x (driver mobil rental teman si-Wiraswasta), karena jumlahnya yang mungkin tidak wajar atau diluar kewajaran profilr dari mr. X dan adanya dugaan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul hasil tindak pidana dengan menggunakan rekening orang lain (mr. X). Setelah itu pada esok harinya uang Rp.54.000.000.000,- milyar tersebut seluruhnya dipindahbukukan dari rekening driver mobil rental kepada rekening si wiraswasta. Hal tersebut sebagaimana penyidik sampaikan bahwa uang yang masuk kedalam rekening mr. X tersebut merupakan kesepakatan pimpinan Bank dan si wiraswasta;
- Bahwa selanjutnya pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor Cabang dilakukan dengan menggunakan uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- yang telah berada dalam rekening si wiraswasta (kontraktor jasa konstruksi / pedagang sembako) dan kemudian dipindahbukukan ke rekening pihak pemilik tanah / bangunan sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai tanda jadi, dan pada hari yang sama dipindahbukukan lagi sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar) untuk pelunasan tanah dan bangunan. Sedangkan pihak Bank Pembangunan Daerah sebagai pemilik uang dan yang akan membeli tanah / bangunan tidak ada berhubungan dengan pemilik tanah ahli berpendapat dugaan perbuatan dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan proceeds of crime adalah sejak penempatan uang dalam rekening mr. X yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tanah/bangunan dimaksud. Penggunaan rekening orang lain (mr. X) sebagai tempat untuk menyimpan/menampung proceeds of crime lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul proceeds of crime. Selanjutnya pemindah bukuan dari rekening mr. X ke rekening si-Wiraswasta merupakan perbuatan lanjutan yang dalam satu rangkain perbuatan dengan dugaan TPPU;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening pemilik tanah / bangunan, lalu pada waktu yang berdekatan (pada hari yang sama) pemilik tanah /bangunan mendebet pada rekeningnya dengan bilyet giro dan selanjutnya menulis slip setoran dan menyetorkan uang sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) ke rekening si kontraktor jasa konstruksi / pedagang sembako dengan



alasan sebagai bisnis. Dan dalam waktu yang tidak lama, si wiraswasta mengambil uang dari rekeningnya secara tunai antara lain sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan alasan urusan bisnis tanpa dapat membuktikan bisnisnya dimaksud, dan menggunakan sisanya untuk kepentingan pribadi, terhadap hal tersebut ahli berpendapat Apabila Pemilik tanah/bangunan tidak tahu/ tidak patut menduga bahwa yang diterimanya adalah bukan hasil tindak pidana, maka transaksi tersebut adalah wajar karena ada underlying transaction yaitu penjualan tanah/bangunan miliknya. Demikian juga dengan si kontraktor jasa konstruksi/pedagang sembako, apabila dia tidak tahu/ tidak patut menduga bahwa yang diterimanya adalah bukan hasil tindak pidana, maka itu adalah transaksi yang wajar karena uang tersebut berasal dari hasil penjualan aset Pemilik tanah/bangunan, yang selanjutnya untuk berbisnis. Dalam hal ini saksi bermaksud menyampaikan bahwa adanya fakta tahu/patut menduga dari Pemilik tanah/bangunan dan si kontraktor jasa konstruksi/pedagang sembako bahwa yang diterimanya adalah hasil kejahatan atau bukan hasil kejahatan menjadi fakta yang penting ada atau tidaknya keterkaitan TPPU diantara mereka. Selanjutnya penyidik menyampaikan fakta terkait si Wiraswasta, bahwadam waktu yang tidak lama, si wiraswasta mengambil uang dari rekeningnya secara tunai antara lain sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan alasan urusan bisnis tanpa dapat membuktikan bisnisnya dimaksud, dan menggunakan sisanya untuk kepentingan pribadi. Apabila uang yang diambil tersebut bersumber dari hasil kejahatan maka terdapat indikasi dugaan TPPU, dimana para pelaku TPPU lazim juga menggunakan proceeds of crime untuk berbisnis. Tujuan berbisnis dengan proceeds of crime lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul proceeds of crime. Oleh karena itu perlu kiranya didalami terkait uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), apakah berasal dari hasil kejahatan atau bukan, untuk meyakinkan ada tidaknya dugaan TPPU oleh si Wiraswasta;

- Terkait dengan wiraswasta kemudian memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Bank Pembangunan Daerah (melalui pegawai Bank Pembangunan Daerah) sebagai imbalan dan kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar pinjaman pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Yayasan pada



Bank tersebut ahli berpendapat Apabila uang dari si wiraswasta yang diberikan kepada pimpinan Bank Pembangunan Daerah (melalui pegawai Bank Pembangunan Daerah) sebagai imbalan dan kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar pinjaman pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Yayasan pada Bank tersebut merupakan proceeds of crime yang bersumber dari tindak pidana korupsi dalam kasus ini, maka dapat diduga perbuatan tersebut adalah TPPU.

Pemberian fee kepada pimpinan Bank Pembangunan Daerah (melalui pegawai Bank Pembangunan Daerah) sebagai imbalan, yang selanjutnya digunakan untuk membayar pinjaman pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Yayasan pada Bank tersebut, dapat diduga hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul proceeds of crime;

- Terkait Apabila seorang pimpinan Bank Pembangunan Daerah memiliki beberapa pinjaman, baik di Bank tempat ia bekerja maupun pada Yayasan pada Bank tersebut, baik pinjaman atas nama ia sendiri maupun atas nama orang lain (menggunakan nama pegawai Bank Pembangunan Daerah), dan membayar pinjaman tersebut dari imbalan atau dari pemberian orang lain ahli berpendapat Apabila pembayaran pinjaman pimpinan Bank Pembangunan Daerah tersebut dibayar dengan uang yang berasal dari hasil kejahatan, maka kuat dugaan perbuatan tersebut TPPU. Pembayaran hutang dengan menggunakan proceeds of crime, lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul proceeds of crime dan dikenal dengan istilah Ponzy Scheme;
- Bahwa perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah jenis perkara pidana yang relatif baru, dan sedang digalakkan pemberlakuannya di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Rumusnya juga untuk setiap orang dan/atau badan hukum;
- Bahwa terhadap suatu perkara TPPU, menurut aturannya tidak harus ada putusan terhadap perkara pidana asalnya terlebih dulu, terhadap hal itu sudah ada yurisprudensinya yang sudah tetap. Dengan kata lain, sebelum perkara pokoknya diputus, maka bisa saja Pengadilan memutus TPPU-nya lebih dulu;
- Bahwa harus ada dugaan dulu (tindak pidana asal dan kejahatan). Jika tidak ada tindak pidana asal maka di situ tidak ada TPPU;



- Bahwa terhadap perkara TPPU, bisa dipelajari aturan-aturan prinsipnya dalam undang-undangnya, antara lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 (yang unsurnya bersifat alternatif), pasal 4 (sebagai penjaga pintu), pasal 5 seseorang menerima (TPPU pasif), pasal 63 (independen crime), lalu ketentuan pasal 69, dan aturan-aturan lainnya;
- Bahwa ada sekitar dua puluh macamtipologi TPPU, yang pada pokoknya bertujuan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Pola dasar TPPU itu berbentuk placemen, layering, integration, dan seterusnya. Dan sekarang modus TPPU telah berkembang;
- Bahwa namun demikian, dalam konteks HAM, maka jika usaha orang yang bersangkutan bersifat sah, maka hasilnya pun juga sah, dalam hal ini tidak bisa dikenakan TPPU;
- Bahwa transaksi yang tidak wajar bisa dilihat dari profil penghasilan orang yang bersangkutan. Ketika ada transaksi diluar kewajaran, maka menurut TPPU dapat saja dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak bank yang bersangkutan yang diberi tugas untuk melaporkan ke PPATK, karena sebagai penyedia jasa keuangan, apalagi sekarang modus TPPU juga ikut berkembang. PPATK bisa juga meminta data transaksi ke bank-bank;
- Bahwa ahli lalu memberikan ilustrasi kasus umum, untuk memberikan gambaran suatu kejadian yang akhirnya hal itu oleh undang-undang TPPU dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum;
- Bahwa namun demikian, jika tujuan seseorang tidak untuk menyembunyikan atau menyamarkan uangnya, maka hal itu juga bukan merupakan suatu TPPU, untuk hal itu diperlukan pembuktian yang konprehensif;
- Bahwa syarat TPPU ada dua sisi, yaitu kejahatan dan hasil kejahatannya itu sendiri. Secara teori, jika tidak ada tujuan penyamaran atau menyembunyikan hasil kejahatan maka hal itu bukanlah suatu TPPU;
- Bahwa jika suatu Bank ingin membeli aset untuk kepentingan Bank itu sendiri maka hal itu tidak perlu dilaporkan ke PPATK;



- Bahwa harus ada dugaan dulu (tindak pidana asal dan kejahatan). Jika tidak ada tindak pidana asal maka tidak ada TPPU, maka jika suatu gaji atau pendapatan yang sah lalu layering, maka terhadap hal itu boleh-boleh saja, karena berasal dari sesuatu yang sah;
- Bahwa menurut undang-undangnya, instansi PPATK tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan;
- Bahwa laporan hasil analisis (LHA) yang dilakukan PPATK saja yang diberikan kepada penyidik, atas permintaan Penyidik itu. Namun, demikian, PPATK juga berwenang ketika laporan hasil pemeriksaan dianggap ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Dalam perkara ini tidak dalam bentuk LHA;
- Bahwa terhadap LHA tidak harus digunakan oleh Penyidik, karena hal itu adalah urusan Penyidik;
- Bahwa hanya ada satu macam pemblokiran oleh PPATK, dan yang diblokir itu adalah nomor rekeningnya;
- Bahwa terhadap uang yang bukan merupakan hasil kejahatan, maka terhadap uang itu masih bisa diambil oleh yang berhak;
- Bahwa dalam TPPU harus ada unsur pokok yaitu yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan;
- Bahwa belum tentu merupakan suatu TPPU jika uang hasil dari usaha yang sah, lalu disetor ke rekeningnya sendiri;
- Bahwa pihak Penuntut Umum mengilustrasikan kejadian perkara ini sebagai mana telah tercantum dalam BAP. Atas ilustrasi itu, kemudian ahli dari PPATK tersebut menjelaskan dan menyimpulkan sebagaimana tertuang dalam BAP. Menurut pendapat ahli PPATK tersebut bentuk kesalahan transfer pengiriman uang tersebut adalah tidak lazim;
- Bahwa keterangan Ahli sebagai Pejabat PPATK sebagaimana tercantum di BAP tersebut diakui dan dibenarkan semuanya;
- Bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan.
- Bahwa Ahli membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait



dengan Ahli yang ditunjukkan kepada Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Ahli membenarkan semua keterangan Ahli sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

18). Saksi AHMAD FUADI

Tempat lahir, Umur 27 tahun/ tanggal lahir 19 Maret 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Kota Bogor (sesuai KTP) di Ambon beralamat di Jl. Kartini Karpan Ambon, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Pemerintah pada Kantor OJK Propinsi Maluku pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP-Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Sub Bagian Pengawasan Bank dengan wilayah kerja di Wilayah Propinsi Maluku secara keseluruhan dan seluruh jaringan kantor PT. BPD Maluku dan Maluku Utara. Dasar Pengangkatan ahli adalah SK Dewan Komisioner OJK Tahun 2015
- Bahwa tupoksi saksi Melakukan pengawasan terhadap Bank khususnya Bank yang berkantor pusat di Propinsi Maluku serta Bank secara keseluruhan yang berada di Propinsi Maluku. yang dimaksud dengan pengawasan tersebut adalah pengawasan dengan pendekatan *off site* dan *on site* (supervision). *Off site* adalah melakukan pengawasan antara lain melakukan analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh Bank, memantau perkembangan Bank, membuat laporan rutin dll. *On site supervision* melakukan kunjungan pemeriksaan langsung di Kantor Bank, ke nasabah, jaminan dan lain-lain
- Ahli menjelaskan Fungsi OJK sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sesuai pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : kegiatan jasa keuangan di sector perbankan, pasar modal dan industri keuangan non Bank



- Bahwa Ruang Lingkup pengawasan OJK Propinsi Maluku terhadap lembaga Jasa Keuangan meliputi seluruh wilayah propinsi Maluku
- Bahwa Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi objek Pengawasan dari OJK Propinsi Maluku adalah Perbankan yang berkantor pusat di Propinsi Maluku, Kantor Cabang Bank yang berkantor pusat di luar wilayah propinsi Maluku, Lembaga Jasa Keuangan Non Bank meliputi lembaga pembiayaan, Asuransi dan Dana Pensiun serta Pasar Modal
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pembelian Lahan dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Tahun 2014 pada bulan Januari tahun 2015 berdasarkan laporan bulanan PT. Bank Maluku bulan Desember tahun 2014
- Bahwa berdasarkan Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) Maluku tahun 2012 s.d 2014, 2013 s.d 2015, 2014 s.d 2017, terdapat rencana pembukaan jaringan Kantor Cabang di Surabaya. Berdasarkan Rencana dimaksud, perkiraan biaya investasi hanya Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dengan nilai investasi tersebut, menurut analisa pengawas hal yang paling mungkin dilakukan oleh Bank adalah dengan melakukan sewa terhadap gedung yang akan digunakan sebagai jaringan kantor.
- Bahwa pada tahun 2013 PT. Bank Maluku diberikan pembinaan oleh Pengawas (BI) berupa penundaan perluasan jaring Kantor Cabang dengan pertimbangan secara umum masih terdapat banyak kelemahan secara operasional antara lain kualitas dan kuantitas SDM (*people*), SOP (*procedure*) dan Infrastruktur lainnya (*prosesnya*) yang belum cukup memadai.
- Bahwa pada tahun 2014 PT. Bank Maluku melakukan pembelian tanah dan gedung di Surabaya yang ditujukan untuk digunakan sebagai kantor cabang Surabaya senilai Rp. 54 Milyar yang mana rencana pembelian asset dimaksud tidak terdapat pada RBB (2014-2016) yang disampaikan kepada pengawas
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan (*on the spot*) dan penelitian ke lokasi tanah dan gedung yang di beli di Surabaya pada tanggal 18 s.d 22 Mei 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan Tujuan pertama OJK untuk melakukan kunjungan tersebut adalah untuk memastikan apakah asset yang dibeli ada atau tidak dan ternyata memang ada beralamat di jalan Raya Darmo 51 Surabaya di mana pada saat itu OJK dengan didampingi dari Pihak Bank Maluku yaitu Sdr. Jack Manuhuttu (dari Divisi Renstra Corsec), Pak Hidayat dari Divisi Umum dan Hukum



dan Alfonsius dari SKAI dan Pak Ahmad dari SKAI. Dan untuk memastikan bahwa tanah dan gedung tersebut sudah dibeli atau belum, kami memastikan kepada perwakilan pihak Penjual tanah dan gedung dalam hal ini PT. Mutiara Cahaya Sukses (PT.MCS) yaitu Ibu Debi di Kantor Group PT. MCS. Di Jl. Kertajaya Indah;

- Bahwa tujuan Kedua adalah untuk memastikan harga pembelian tanah dan gedung Kantor Cabang Surabaya dari sisi pengawas wajar atau tidak, kami melakukan prosedur konfirmasi dan bertanya ke berbagai pihak sebagai pembanding. Konfirmasi ke pihak Pemerintah dalam hal ini Ke Kantor Camat Tegal Sari, BPN, Tetangga sekitar lokasi, Notaris Lutfi Afandi dan Ke KJPP F4st, dan KJPP Toha. Berdasarkan hasil konfirmasi, harga tanah di wilayah tersebut beragam. Sesuai informasi yang didapatkan, NJOP tanah di wilayah tersebut adalah sebesar Rp. 12.9 Juta per meter persegi, perkiraan harga tertinggi (harga pasar) Rp. 60 juta per meter. Berdasarkan informasi yang didapatkan, pengawas memperkirakan nilai rata-rata tanah di wilayah tersebut Rp.50 juta per meter. Jadi Berdasarkan dari nilai rata-rata wajar dimaksud, Bank seharusnya hanya perlu membayar sekitar Rp.45,3 milyar untuk tanah seluas 907 m2. Sedangkan nilai rata-rata hasil konfirmasi untuk bangunan kurang lebih Rp. 2 Milyar rupiah. Namun demikian, tim pengawas OJK tidak memiliki wewenang untuk menyatakan kewajaran atas nilai transaksi yang telah dilakukan oleh Bank karena kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK lebih berfokus pada kesesuaian proses perbankan dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal;
- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi OJK ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firman Suryantoro, Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan (F4ST) cabang Surabaya terhadap dokumen penilaian tertanggal 28 Oktober 2014 dengan hasil penilaian terhadap asset di Jl. Raya Darmo 51 sebesar Rp.54,8 milyar, KJPP F4ST mengakui tidak pernah melakukan penilaian dan menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 tersebut;
- Bahwa pernyataan KJPP F4ST dimaksud dikuatkan dengan Surat Pernyataan Nomor : 002/SBS-SP/F4ST/IV/15, tanggal 16 April 2015, perihal Surat Pernyataanyang berisi bahwa KJPP F4ST tidak pernah mengeluarkan ringkasan penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 54,8 Milyar atau dengan kata



lain ringkasan penilaian tersebut adalah palsu/tidak benar yang ditanda tangani oleh Ir. Suryantoro Budisusilo, M.Sc.MAPPI.CERT. penilaian tanggal 28 Oktober 2014 yang diindikasikan tidak benar tersebut dikirimkan oleh notaris a.n Sdr. Lutfi Afandi dan diterima oleh pihak Bank via email oleh sekretaris direktur utama pada saat itu (bulan April 2015);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pernyataan lisan dari KJPP F4ST mereka baru diinstruksikan oleh sdr. Lutfi Afandi (Notaris di Surabaya) untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan gedung Jl. Raya Darmo No.51 pada bulan April 2015, selanjutnya KJPP F4ST menerbitkan Ringkasan Penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan, tanggal 01 April 2015, sebesar Rp. 45.707.000.000.- (biaya reproduksi baru) dan Nilai pasar sebesar Rp. 44.805.500.000.-
- Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh adalah pada semua dokumen proses pembelian tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51 sama sekali tidak ada hasil penilaian tanah dan bangunan dari KJPP F4ST yang dijadikan sebagai referensi sebelum dilakukan pembayaran/proses jual beli atau dengan kata lain, proses pembelian tanah dan bangunan di Surabaya tersebut tidak menggunakan appraisal independen yang ditunjuk oleh pihak pembeli sebelum melakukan proses pembayaran. Perlu ditambahkan bahwa Notaris sdr. Lutfi Afandi (Notaris di Sidoarjo) yang membuat yang melakukan Pengikatan jual beli tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51
- Bahwa terkait dengan proses Negosiasi harga dan berita acara negosiasi, dari dokumen yang disampaikan oleh Bank kepada Pengawas serta proses pemeriksaan yang dilakukan Pengawas kami tidak menemukan dokumentasi terkait proses negosiasi yang dilakukan antara Bank dengan pihak penjual;
- Bahwa benar sertifikat tanah pernah dijadikan jaminan pada bulan Januari 2014 ke Bank BCA oleh PT. Mutiara Cahaya Sukses dengan direktur Costaristo Tee dan diroya pada tanggal 19 November 2014 namun besarnya nilai pinjaman yang diterima oleh PT MCS dari BCA tidak diketahui.
- Bahwa sertifikat tanah yang dibeli PT. Bank Maluku di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berlaku sampai dengan tahun 2043, SHGB diperbolehkan dalam ketentuan internal Bank Maluku;



- Bahwa sesuai dengan ketentuan internal PT. Bank Maluku berupa SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Logistik dan Material yang menyatakan bahwa perlu ditunjuk appraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi harga. Sehingga dengan demikian pada proses pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor Cabang di Surabaya, Bank Maluku seharusnya menggunakan jasa appraisal sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan dimaksud;
- Bahwa Bank Maluku termasuk Kategori Buku 1 dengan nilai modal inti kurang dari 1 (satu) triliun Rupiah);
- Bahwa biaya investasi yang disebutkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/7/DNPD Tanggal 8 Maret 2013 merupakan acuan untuk perhitungan ketersediaan alokasi modal inti untuk rencana pembukaan jaringan kantor Bank Umum. Dalam ketentuan dimaksud, diatur bahwa untuk pembukaan jaringan kantor berupa Kantor Cabang (KC) di wilayah Surabaya yang termasuk dalam Zona 2 adalah sebesar Rp 8 Miliar dengan koefisien 4 sehingga Bank wajib mengalokasikan modal intinya untuk merealisasikan pembukaan KC dimaksud sebesar Rp 32 Miliar untuk 1 KC. Sedangkan biaya yang dikeluarkan Bank Maluku sebesar Rp.54 miliar untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor Cabang di Surabaya merupakan biaya investasi riil yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan ketentuan dimaksud
- Bahwa OJK tidak menilai sah atau tidaknya RUPS. Dalam kasus ini OJK melihat bahwa sesuai dengan aturan internal Bank Maluku persetujuan pengadaan tanah dan gedung hanya sampai pada direksi namun dalam prakteknya pengadaan tanah dan bangunan ini sampai kepada RUPST. Sedangkan sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bank Maluku hanya diatur 2 jenis RUPS yakni RUPS dan RUPSLB
- Bahwa sesuai dengan AD/ART perseroan, khususnya *Pasal 14 ayat (2) angka 2 dari segala yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara rapat yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat* dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat;
- Bahwa yang berkewajiban untuk melaporkan Ke PPATK dan mengisi formulir KYC adalah BANK BCA Cabang Surabaya terhadap transaksi yang terjadi pada rekening Sdr. Soenarko



- Bahwa kronologis aliran dana jual beli tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya adalah sebagai berikut :

1) Pada tanggal 17 November 2014, Bank Maluku (kantor Pusat) mengirim / mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) melalui sarana RTGS ke rekening No.0140019984 pada Bank BCA Cabang Utama Surabaya An. Sdr. SOENARKO.

2) Pada tanggal 17 November 2014 Sdr. SOENARKO mengirim / mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) ke rekening No..... pada Bank BCA Cabang Ambon Sdr. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA (terdaftar pada BCA Cabang Ambon).

3) Selanjutnya guna kebutuhan penyelidikan dan tambahana informasi detail mengenai transaksi keuangan dimaksud, pihak Kejaksaan dapat meminta izin untuk membuka rahasia Bank mengacu kepada ketentuan yang berlaku.Sesuai ketentuan, transaksi tunai di atas Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) wajib dilaporkan ke PPATK oleh Bank;

- Bahwa belum pernah memastikan secara langsung mengenai keterkaitan antara perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR dengan PT. Mutiara Cahaya Sukses tersebut, namun demikian berdasarkan penelitian awal lewat website yang telah dilakukan PT. PODO JOYO MASYHUR dan PT. MCS diindikasikan dimiliki oleh orang yang sama dalam hal ini sdr. Teguh Kinarto;

- Bahwa Soenarko berdasarkan surat penawaran yang masuk ke Bank Tanggal 13 Oktober 2014 yang masuk ke Bank Menawarkan asset di jl. Raya Darmo No. 51 selain itu sdr. Soenarko berperan dalam proses pembayaran pembelian asset dimaksud dalam hal ini rekeningnya yang terdapat di BCA digunakan sebagai rekening Penerima dana sebesar Rp. 54 Milyar. Sedangkan Sdr. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Bank tidak terdapat kaitan yang bersangkutan dalam proses pengadaan asset di Surabaya. Selanjutnya kaitan antara sdr. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan PT. Bank Maluku adalah sebagai rekanan yang mengerjakan beberapa proyek renovasi kantor cabang PT. Bank Maluku hal tersebut diketahui Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Fredy Sanaky dalam Proses Pemeriksaan



- Bahwa dalam proses pemeriksaan terdapat pengakuan dari salah satu pegawai Bank Maluku yaitu sdr. Fredy D. Sanaky bahwa yang bersangkutan menerima sejumlah dana sebesar Rp. 250.000.000.-namun demikian yang bersangkutan tidak dapat memastikan bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. Heintje Abraham Tousuta tersebut berasal dari transaksi tanah dan bangunan di Surabaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan selain sdr. Fredy Sanaky tidak ada orang lain yang mengakui menerima manfaat dari proses pembelian tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai hasil pemeriksaan OJK apakah Saudara Fredy Sanaky mempunyai kaitan dengan proses pembelian tanah dan gedung untuk pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya karena sesuai dengan ketentuan internal Bank Maluku Kepala Divisi Umum dan Hukum bertindak sebagai Ketua Tim Pengadaan Aset, di mana Saudara Fredy Sanaky adalah Kepala Divisi Umum dan Hukum, yang pada proses pembelian tersebut Sdr. Fredy Sanaky antara lain melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengusulkan kepada Direksi untuk pembelian Aset
 - b. Memerintahkan kepada Divisi Treasury untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 54 Milyar kepada Soenarko
- Bahwa terkait apakah tanah dan bangunan yang telah dibeli PT. Bank Maluku telah terdaftar sebagai aset PT. Bank Maluku atau ahli belum bisa memastikan karena ahli belum melihat secara detail lapbul PT. Bank Maluku;
- Bahwa Fungsi dari Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank adalah memastikan pemenuhan ketentuan baik internal maupun eksternal dalam operasional Bank. Perlu ditambahkan bahwa Direktur Kepatuhan hanya memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sedangkan terkait keputusan operasional dilakukan oleh direksi yang lain
- Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank harus dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank dan wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia (sebelum tahun 2014) atau kepada Otoritas Jasa Keuangan (Mulai tahun 2014) paling lambat bulan November tahun sebelumnya dan Bank bisa melakukan perubahan



paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan. Ketentuan yang mengatur hal ini adalah PBI 12/21/PB/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank;

- Bahwa saksi mengaku pernah ke lapangan, yaitu mendatangi objek barang yang dibelikan BPDM di Surabaya itu;
- Bahwa tentang RUPS tidak tahu persis tetapi dalam pemeriksaan ditunjukkan dokumennya;
- Bahwa tujuh hari setelah adanya RUPS wajib dilaporkan hasilnya, dan OJK tidak pernah menerima laporan RUPS;
- Bahwa tidak nampak dari RBB bahwa BPDM akan membeli aset di Surabaya itu;
- Bahwa OJK hanya menilai prosesnya apakah semua persyaratan telah terpenuhi atau tidak, yang salah satu di antaranya adalah pelibatan apraisal;
- Bahwa apa yang menjadi tupoksi direktur umum pada suatu bank, maka terhadap hal itu hanya bisa dilihat di dalam aturan internalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu direktur umum apakah penguasa tertinggi di perusahaan itu atau tidak. Sebab di samping ada direktur umum juga ada direktur kepatuhan;
- Bahwa terkait direksi atau dewan direksi maka hal itu adalah menjadi ketentuan internal bank yang bersangkutan. Direksi adalah jamak karena jumlahnya lebih dari satu, ada direktur urusan ini, urusan itu, mereka semua selaku pimpinan dan pemelihara instansi itu;
- Bahwa pada prinsipnya direksi adalah mewakili perusahaan, tapi kadang juga tergantung pada anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan, dan ketentuan undang-undang perseroan;
- Bahwa menurut aturannya di sebuah perusahaan ada garis komando, oleh karena itu keputusan terakhir ada pada direksi, dan perlu koreksi oleh direktur kepatuhan dari segi kepatuhan aturan terkait;
- Bahwa menurut OJK, komisaris bank diperkenankan untuk mengambil keputusan operasional, misalnya jika terkait pemberian kredit kepada pihak kelompoknya sendiri, atau pihak lain yang berpotensi besar akan merugikan bank atau pihak lain. Dan saksi tidak bisa menjawab boleh atau tidak boleh terhadap pihak ketiga;



- Bahwa oleh karena bisnis bank adalah bisnis kepercayaan, maka prinsip kehati-hatian harus dipegang, termasuk analisis kepatuhan akan aturan terkait yang ada sebelum direktur memutuskan;
- Bahwa menurut OJK terhadap pembelian aset BPDM di Surabaya tersebut ada hal-hal yang belum dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menurut OJK ada temuan-temuan yang tidak ada, yaitu tim pengadaan, appraisal dan berita acara negosiasi;
- Bahwa merujuk pada Perpres dan SK Direksi, terkait proses itu, saksi tidak bisa mengatakan tentang salah atau tidak salahnya Terdakwa;
- Bahwa terhadap hal itu OJK tidak pernah merekomendasikan, tapi hanya bersifat review, dan saksi tidak bisa menjawab terkait pembelian lahan di Surabaya itu;
- Bahwa SK Direktur 83/KPDS bahwa BPDM punya aturan internal dalam pengadaan barang/jasa. Saksi hanya mereview (sebatas membandingkan praktek dan norma);
- Bahwa menurut pendapat saksi terkait tim survei tersebut adalah merupakan keputusan direksi;
- Bahwa pemeriksaan OJK waktu itu hanya berdasarkan dokumen yang ada dan bertanya kepada beberapa orang sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi terhadap objek yang dibeli namun tidak dilakukan survei, adalah kurang tepat, normalnya terhadap barang yang disurvei itulah yang dibeli;
- Bahwa sewaktu di Surabaya, saksi pernah bertemu dengan orang yang bernama Sunarko, tetapi tidak tanya soal proses pembelian aset itu. Waktu itu Sunarko bilang, bahwa nomor rekeningnya pernah dipakai numpang;
- Bahwa menurut orang di perusahaan itu, bahwa Sunarko adalah orang kepercayaan perusahaan itu;
- Bahwa orang yang bernama Heintje Abraham Toisuta juga pernah diwawancarai oleh OJK. Waktu itu, Hientje mengaku bahwa dirinya adalah rekanan BPDM. Heinjte juga menyatakan ada bisnis pribadi dengan Teguh kinto. Namun, pihak



OJK tidak bertanya kepada Heintje tentang negosiasi pembelian aset BPDM di Surabaya tersebut;

- Bahwa menurut saksi, bahwa pembelian aset di Surabaya tersebut normalnya harus ada surat penunjukan, tetapi secara faktual saksi tidak menemukan adanya surat penunjukan;
- Bahwa terhadap pembelian aset BPDM di Surabaya tersebut saksi tidak bisa menilai apakah berdampak pada kesehatan Bank BPDM atau tidak;
- Bahwa menurut aturannya, laporan realisasi rencana bisnis bank harus dilakukan setiap tiga bulan kepada OJK. Setahu saksi, pembelian asset dalam rangka pembukaan cabang di Surabaya itu tidak pernah dilaporkan ke OJK, pihak OJK juga tidak pernah menerima laporan tentang pembelian asset itu;
- Bahwa menurut aturan harus ada ijin OJK jika akan membuka opsional sebuah cabang Bank, jika tidak dipatuhi makabisa dikenai sanksi administrasi;
- Bahwa OJK tidak pernah melihat rincian pembelian aset itu, yang ada hanya berupa laporan keuangan post rupa-rupa;
- Bahwa kalau dilihat dari sisi nilai asetnya, maka dengan adanya pembelian aset di Surabaya tersebut nilai asetnya adalah meningkat;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan bukti printout RTGS tersebut;
- Bahwa final approafsuatu pembayaran adalah menjadi kewenangan direksi. Waktu itu Idris Direktur Umum;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan dokumen dari beberapa kantor BCA di Surabaya, yaitu BCA Darmo, BCA kantor cabang pembantu Kerta Jaya Indah, BCA Marko Ritailindo. Disana ada transaksi Heintje, di BCA Ambon dan BCA Wahid Hasim juga;
- Bahwa di Kantor OJK tidak ada aturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa bank;
- Bahwa hasil kerja Tim OJK dilapangan tersebut dilaporkan kepada pimpinan (Kepala Kantor OJK Maluku) dalam bentuk catatan berikut lampirannya;



- Bahwa untuk menduduki jabatan Direksi sebuah bank, menurut aturan harus melalui mekanisme fit and proper test;
- Bahwa OJK tidak melarang pembelian aset, yang OJK kerjakan adalah mereview antara peraturan yang ada dan pelaksanaannya;
- Bahwa tentang mekanisme pengawasan bank, saksi tidak mau menjawabnya;
- Bahwa terhadap pembelian di Surabaya fungsi OJK untuk menilai dari sisi prosesnya. Tentang untung dan rugi OJK tidak berwenang menilai hal itu;
- Bahwa saksi bekerja atas perintah pimpinan. Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan hal tersebut;
- Bahwa tahun 2013 Bank Indonesia pernah melakukan pembinaan terhadap bank BPDM tersebut;
- Bahwa pemilik lahan tidak pernah menyatakan keberatannya dan saksi tidak pernah bertanya hal itu;
- Bahwa saksi pernah memverifikasi kepada Fredy Sanaky sehubungan dengan uang 250 juta tersebut. Tetapi saksi tidak tanya apakah ada pihak lain yang ikut menerima;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah aset yang dibeli di Surabaya itu terbelanjai atau tidak;
- Bahwa transaksi minimal lima ratus juta rupiah wajib lapor ke PPATK dalam bentuk laporan transaksi keuangan tunai;
- Bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

19). Saksi: PETRO R. TENTUA



Tempat lahir: Saparua, tanggal lahir: 8 Agustus 1960, Umur: 57 tahun, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: mantan Kadiv Renstra-Corsec PT BPDM, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Kompleks BTN Canada No.2, RT.004/RW.002, Jalan Halong Atas, Kec. Baguala, Kota Ambon;

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP- Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi: SD Negeri Halong tamat 1971, SMEP Negeri 1 Ambon tamat tahun 1975, SMEA Negeri 2 Ambon tamat tahun 1979, Fakultas Ekonomi Universitas Patimura tamat tahun 1985;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sejak tahun 1987 saya diangkat sebagai Calon Pegawai pada PT. Bank Maluku selaku pelaksana pada Biro Kredit. Dan karir saksi terus naik, - Sejak sekitar bulan Juli 2008 saya diangkat sebagai Pemimpin Cabang Masohi, -Sejak sekitar bulan November 2010 saksi diangkat sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Kantor Pusat (sekarang disebut Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan).
- Bahwa dasar pengangkatan saksi dalam jabatan sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Kantor Pusat tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Kantor Pusat (sekarang disebut Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan). Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi Dan Tata Kerja yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi Dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tugas dan kewenangan saya diatur pada BAB IV angka 1.1. Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan, diatur sebagai berikut :

1. Ikhtisar Jabatan

Berperan secara aktif dalam mewujudkan pencapaian visi, misi dan fungsi Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (RENSTRA CORSEC) yang meliputi :



- a. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Strategis, Corporate Plan, Rencana Bisnis Bank (RBB) serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta pelaksanaan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
- b. Mengorganisir, mengkoordinir dan mendelegasikan pelaksanaan tugas dan wewenang pada Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- c. Mengelola perencanaan strategis, perencanaan organisasi dan tata kerja.
- e. Mengelola pengembangan produk dan jasa Bank serta pengembangan jaringan usaha Bank.
- f. Mengelola dan menata administrasi, kesekretariatan dan bidang Kehumasan.
- f. Menjamin terlaksananya aktivitas seluruh Sub Divisi dibawah supervisi Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan secara efisien, efektif, akurat dan tepat waktu.
- g. Melakukan supervisi terhadap kinerja seluruh Sub Divisi dan pegawai pada Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.

2. Tanggung Jawab Supervisi

1) Kepala Sub Divisi Pengembangan Bisnis dan Jaringan

Memberikan pengarahan serta pembinaan dalam Perencanaan Strategis produk dan jasa Bank, pengembangan jaringan usaha Bank serta pengembangan bisnis Cabang.

2) Kepala Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi

Memberikan pengarahan serta pembinaan dalam pengelolaan perencanaan strategis, perencanaan organisasi dan tata kerja.

3) Kepala Sub Divisi Humas dan Kesekretariatan



Memberikan pengarahan serta pembinaan dalam fungsi Humas dan Kesekretariatan, penataan administrasi, korespondensi dan peran Corporate Communication sesuai kebutuhan manajemen perusahaan.

4) Pegawai dibawah Kepala Sub Divisi

- Memberikan pengarahan serta pembinaan dalam upaya meningkatkan pemahaman, disiplin dan produktivitas kerja.
- Memberikan tugas lain dalam penyelesaian pekerjaan yang bersifat penting dan mendesak.

3. Hubungan Kerja Dengan Pejabat / Unit Kerja Lain

a. Intern :

1) Direksi

Dalam hal :

- Melakukan konsultasi untuk mendapatkan petunjuk, serta menyampaikan pendapat dalam rangka pencapaian misi Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan secara optimal.
- Membahas Rencana Strategis, Corporate Plan, Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank.

2) Dewan Komisaris

Mengkonsultasikan hasil pembahasan Rencana Strategis Bank dengan Direksi.

3) Segenap Divisi dan Unit Kerja lain di Kantor Pusat

a) Divisi Kredit dan Divisi Treasury :

- Melakukan koordinasi/konsultasi dalam rangka pengembangan produk dan jasa Bank.



b) Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko :

- Menyampaikan usul rumusan serta untuk mendapatkan kajian aspek kepatuhan dan manajemen risiko atas rancangan Surat Keputusan Direksi dan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) serta kebijakan bidang RENSTRA-CORSEC.
- Meminta kajian serta rekomendasi aspek kepatuhan dan manajemen risiko atas rancangan produk dan jasa Bank, pengembangan warkat, formulir produk dan jasa Bank serta Surat Berharga Bank lainnya.

c) Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi

- Dalam rangka mempersiapkan dan ujicoba jaringan komunikasi Core Banking System pada jaringan kantor yang akan dibuka
- Berkoordinasi dalam mempersiapkan data Laporan Keuangan perusahaan dalam rangka mengevaluasi kinerja perusahaan secara rutin dan berkala.
- Berkoordinasi dalam rangka pengembangan produk dan jasa baru berbasis teknologi.

d) Satuan Kerja Audit Intern

- Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.

e) Divisi Umum & Hukum

- Dalam rangka mempersiapkan kebutuhan operasional Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan
- Berkoordinasi mempersiapkan kebutuhan Rapat-rapat dan Rapat Umum Pemegang Saham
- Mempersiapkan sarana dan prasarana jaringan kantor



- Hal-hal lain yang berkaitan dengan Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan

g) Divisi/Satuan Kerja lainnya :

- Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan Evaluasi Rencana Bisnis Bank, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank, Corporate Plan dan Kebijakan Umum Direksi Tahunan;
- Melakukan koordinasi dalam negosiasi goal setting sasaran-sasaran bisnis dengan Direksi dalam rangka merumuskan Penilaian Kinerja dan Pengembangan Pegawai;
- Melakukan koordinasi dalam rangka Kaji Ulang Rencana Bisnis Bank;
- Melakukan koordinasi dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham;
- Permasalahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.

4) Cabang-cabang

- Melakukan koordinasi dan evaluasi dalam hal operasional cabang terkait bidang Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- Melakukan proses perhitungan dan penentuan klasifikasi cabang
- Menghimpun laporan Realisasi Bisnis/kinerja Cabang.
- Persiapan serta pelaksanaan Kaji Ulang realisasi Rencana Bisnis Bank dan Kinerja Cabang.



- Permasalahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- Mengumpulkan informasi terkait wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi dan kelayakan secara ekonomi

b. Ekstern :

1) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

- Melakukan koordinasi dalam rangka memperoleh data/informasi mengenai perkembangan bisnis perbankan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
- Menyampaikan Corporate Plan dan Rencana Bisnis perusahaan, Kajian perluasan jaringan kantor serta pemenuhan kewajiban penyampaian laporan berkala tepat waktu.

2) Pemda dan Instansi lain

- Melakukan koordinasi, riset dan penelitian dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai APBD, PDRB, potensi usaha, dan lain-lain dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Bank.
- Kewajiban Penyampaian laporan tahunan perusahaan sesuai ketentuan.

3) Bapepam-LK/Bursa Efek Indonesia

Melakukan koordinasi dan komunikasi serta penyampaian laporan dan informasi terkait ketentuan/peraturan Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.

4) BPD/Bank lain

Melakukan studi banding dalam rangka memperoleh data/informasi mengenai pengelolaan perencanaan strategis, pengembangan bisnis dan pengembangan jaringan usaha.



5) Investor

Melakukan koordinasi dan komunikasi serta penyampaian laporan dan informasi terkait kinerja dan kebijakan dan strategi manajemen dalam rangka pengembangan usaha.

6) Universitas/Lembaga terkait

Melakukan koordinasi untuk melakukan riset, penelitian serta kajian mengenai perkembangan dan potensi bidang ekonomi, bisnis, moneter dan Perbankan dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Bank serta Rencana Strategis lainnya.

4. Tanggung Jawab Pekerjaan

Bertanggung jawab atas pelaksanaan/pengelolaan tugas dalam:

- a. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Korporasi, Rencana Kerja Bisnis Unit Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan, Rencana Bisnis Bank (RBB) serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank.
- b. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan serta mengusulkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Kebijakan bidang Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- c. Menyusun, merumuskan serta mengembangkan strategi bidang Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- d. Menyusun, merumuskan serta mengembangkan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahunan.
- e. Menyusun dan merumuskan serta mengembangkan perencanaan strategis, organisasi dan tata kerja.
- f. Menyampaikan persetujuan Direksi atas Rencanan Korporasi, KUD, RBB dan RKAT kepada seluruh unit kerja Bank (Divisi, Satuan Kerja dan Cabang-cabang).
- g. Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidang Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.



- h. Melakukan studi banding kepada Instansi Perbankan lainnya dalam penerapan bidang Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- i. Merumuskan dan mengembangkan produk dan jasa Bank.
- j. Merumuskan dan mengembangkan jaringan usaha Bank.
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan goal setting atas sasaran bisnis Pimpinan unit Kerja (Divisi, Satuan Kerja dan Cabang-cabang) dengan Direksi dalam rangka Penilaian Kinerja dan Pengembangan Pegawai tahunan.
- l. Menyusun, merumuskan dan menyampaikan kajian realisasi RBB dan RKAT per triwulan yang telah disetujui Direksi kepada Dewan Komisaris.
- m. Menghimpun, menyusun, merumuskan data dan informasi lainnya serta mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
- n. Menyusun dan merumuskan statistik perkembangan bisnis Bank.
- o. Mengkoordinir pelaksanaan Kaji Ulang RBB dan RKAT secara berkala (per semester) dengan seluruh unit kerja (Divisi, Satuan Kerja dan Cabang-cabang) serta Cabang Pembantu serta melakukan revisi yang diperlukan sesuai keputusan Direksi.
- p. Menyusun, merumuskan serta menyiapkan Laporan Tahunan Bank (Annual Report).
- q. Melakukan kajian atas perkembangan RBB dan RKAT untuk setiap unit kerja (Divisi, Satuan Kerja dan Cabang-cabang) kepada Direksi.
- r. Melaksanakan kunjungan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- s. Melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam-LK, Bursa Efek



Indonesia, Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Intern lainnya yang berlaku.

- t. Mempertanggungjawabkan hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi pokok dan kegiatannya.
- u. Melaksanakan tugas lainnya sesuai *assignment* yang diberikan oleh Direksi.

5. Kewenangan

Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan untuk :

- a. Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan instansi lain yang terkait dalam rangka pengelolaan tugas Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- d. Mengkoordinasikan pembahasan Rencana Korporasi, Rencana Bisnis Bank antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kaji Ulang Rencana Bisnis Bank dan RKAT secara berkala.
- f. Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat/pegawai di lingkungan Unit Kerjanya sesuai dengan Sisdur Tata Kerja yang berlaku.
- g. Memberikan penilaian terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu.
- h. Memberikan pembinaan kepada Cabang dalam upaya pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- i. Memberikan Penilaian Kinerja terhadap pegawai dibawah



supervisinya.

- j. Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan Pejabat dan staff bawahannya.
- k. Melakukan Persetujuan/Keputusan lainnya sesuai dengan BPP Kewenangan dan/atau Keputusan/ Kebijakan Direksi.

6. SUPERVISI YANG DITERIMA

Menerima supervisi dalam pengelolaan seluruh tugas Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan dari/dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- Bahwa kaitan saksi dengan pembukaan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, bahwa sesuai dengan tupoksi saksi, kaitan saksi dengan pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya adalah saksi selaku Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan melakukan survey ke lokasi di Surabaya yakni :

a. Tanggal 10 s/d 15 Oktober 2012.

Saksi bersama staf saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvei adalah sebanyak 2 (dua) lokasi, yakni :

- 1. Gedung eks Bank Sentosa Bahana Utama (SBU) Jl. Kembang Jepun daerah Kalimati kulon Kota Surabaya.
- 2. Gedung eks Bank (saya lupa) di daerah jembatan merah Kota Surabaya, yang dilakukan dengan menghubungi PT. Ray White (broker property).
- 3. Gedung eks sekolah TK Internasional, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi PT. ERA CANDRA (broker property).

b. Tanggal 30 Juli s/d 3 Agustus 2014.

Saksi bersama Sdr. FREDY SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan staf saya Sdr. JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvei adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :



1. Gedung eks sekolah TK Internasional, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi PT. ERA CANDRA (broker property). Ternyata gedung ini sudah digunakan orang lain.
 2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi penjaga gedung.
 3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.
 4. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya.
- c. Tanggal 31 Oktober s/d 2 Nofember 2014.
- Saya bersama Sdr. FREDY SANAKI dan staf saya Sdr. JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak tiga lokasi, yakni :
1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya.
 2. Rumah / gedung di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

Setelah melakukan survey lokasi, lalu saya membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk memorandum, masing masing sebagai berikut :

- a) Memorandum No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan hasil survey jaringan kantor di Surabaya Propinsi Jawa Timur.
- b) Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta.
- c) Memorandum No. RC/02/335/XI/2014 tanggal 11 Nofember 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta.

Selanjutnya terhadap Memorandum No. RC/02/335/XI/2014 tanggal 11 Nofember 2014 telah disetujui oleh direksi, yakni Direktur Umum Sdr. IDRIS ROLOBESSY dan Direktur Kepatuhan Sdr. ISAAK THENU melalui disposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari Direktur Umum Sdr. IDRIS ROLOBESSY tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

“Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga



Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset”.

b. Disposisi dari Direktur Kepatuhan Sdr. ISAAK THENU tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

- “Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi.
- Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham”

d) Selanjutnya saya membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya. Terhadap memorandum No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 tersebut, kemudian disisposisi oleh Direktur Umum Sdr. IDRIS ROLOBESSY tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

4. Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.

5. Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain : - Surat Penawaran dll., - Penilai Apraisal, - Bukti kepemilikan, - Notaris / PPAT, Lainnya.

3. Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.

e) Selanjutnya saya membuat memorandum kepada Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian



lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya. Isi memorandum tersebut adalah

“Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama.

8. Harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya diperoleh dari surat penawaran yang masuk ke Direksi PT. Bank Maluku, yakni :

- a. Surat dari Sdr. SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54 Milyar (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik.
- b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92 Milyar rupiah.
- c. Surat dari NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses No.001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat; penawaran untuk tanah dan bangunan sbb :

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Luas : 907 m2.

Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043.

Harga : Rp.54.000.000.000,-

(Lima puluh empat milyar rupiah).

Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.



7. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli.

d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.

Luas tanah : 625 m2.

Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.

Harga : 78 Milyar

Penjelasan :

Ketika masuk surat penawaran dari Sdr. SOENARKO, karena melihat lokasi tanah dan bangunan yang ditawarkan adalah sama dengan lokasi tanah dan bangunan yang ditawarkan PT. Mutiara Cahaya Sukses, kemudian saya memerintahkan Sdr. JACK MANUHUTU (staf saya) untuk menghubungi pihak PT. Mutiara Cahaya Sukses dengan permintaan supaya surat penawaran diganti dengan menggunakan kop perusahaan. Tidak lama kemudian masuk surat penawaran dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor :001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa tujuan surat surat penawaran yang masuk tersebut adalah kepada Direksi PT. Bank Maluku. Tindakan lanjut atas 4 (empat) buah surat masuk tentang penawaran harga tanah dan atau bangunan untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tersebut, adalah Direktur Umum Sdr. IDRIS ROROBESI menghubungi saya melalui aiphone dan menyampaikan, "bahwa ada beberapa surat masuk tentang penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo Surabaya, termasuk tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya, agar diproses". Kemudian saya jawab, " Ya pak, nanti saya lihat dan saya proses";
- Bahwa selanjutnya setelah surat tersebut diterima dari Sdr. JACK MANUHUTU staf divisi Rencana Strategis dan Corporate Sekretariat, kemudian saya perintahkan untuk membuat memorandum berdasarkan atas 4 (empat) buah surat masuk



tentang penawaran harga tanah dan atau bangunan untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tersebut. Karena harga penawaran yang terendah Rp.54 Milyar adalah tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya, maka memorandum yang dibuat hanya untuk penawaran dari PT. Mutiara Cahaya Sukses, sebagaimana memorandum tanggal 17 Oktober 2014 No.: RC/02/303/X/2014. Terhadap memorandum tersebut belum disetujui Direktur Umum karena masih meminta analisa dan beberapa pertimbangan.

- Bahwa selanjutnya saksi membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor: RC/02/310/X/2014 yang pada intinya saya sampaikan kepada direksi bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung adalah besar/berat. Dan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku. Kemudian memorandum tersebut disetujui Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROROBESI) dan Direktur Kepatuhan (IZAAK THENU) dengan catatan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.
- Bahwa sampai tanggal 27 Oktober 2014, tidak ada dilakukan penilaian harga terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya oleh appraisal / Kantor Jasa Penilai Publik;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu tentang asal usul 4 (empat) buah surat masuk tentang penawaran harga tanah dan atau bangunan untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tersebut berada pada Bank Maluku.
- Bahwa untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tersebut ada dilakukan Rapat Umum Pemegang pada tanggal 13 November 2014, dilakukan RUPS Terbatas, bukan Rapat Umum Pemegang Saham. Hasil RUPST tersebut dituangkan pada SK RUPSTerbatas Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 yang isinya memberikan persetujuan atas nilai investasi untuk pembelian lahan dan gedung dengan nilai pembelian aktiva tetap berupa tanah dan gedung senilai Rp.54 milyar;
- Bahwa sampai tanggal 13 Nofember 2014, tidak ada dilakukan penilaian harga terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya oleh appraisal / Kantor Jasa Penilai Publik;



- Saksi mengaku kenal dengan Sdr. HENCE ABRAHAM TOISUTA, ia adalah rekanan PT. Bank Maluku;
- Bahwa terhadap memorandum No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 tersebut, kemudian disisposisi oleh Direktur Umum Sdr. IDRIS ROLOBESSY tertanggal 11 November 2014;
- Bahwa awalnya rencana pembukaan kantor cabang di Surabaya tersebut diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012, administrasi dan kelengkapan dokumen terkait RUPS tahun 2012 dan tindak lanjut untuk dimasukkan ke RBB akan saya serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang benar atau tidaknya Kantor Jasa Penilai Publik TOHA Partner dan Rekan telah melakukan penilaian harga tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut. Namun pada tanggal 12 April 2015 (sebelum RUPS) Sdr. JACK MANUHUTU memperlihatkan asli hasil penilaian appraisal TOHA Partner dan Rekan tersebut kepada saksi. JACK MANUHUTU memperoleh hasil penilaian appraisal TOHA Partner dan Rekan tersebut dari Sekretaris Direktur Utama;
- Bahwa pada proses pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tugas saksi hanya melakukan survey lokasi dan memberikan laporan kepada direksi dalam bentuk memorandum;
- Bahwasaksi dan tim survey yakni Sdr. FREDY SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan Sdr. JACK MANUHUTU beberapa kali melakukan survey ke Surabaya. Pada survey yang saya lakukan pada sekitar tanggal 1 dan 2 Agustus 2014, ada sekitar 3 lokasi yang disurvey, yakni gedung bekas CIMB Niaga jl. Raya Darmo Surabaya, kedua, tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dan gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan survey di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya, saksi dan tim tidak bertemu dengan pemilik tanah dan bangunan, tapi tim hanya bertemu dengan penjaganya. Pada hari yang sama lalu kami tim survey mendatangi kantor Camat Tegalsari dan bertemu dengan Camat Tegalsari (namanya saya lupa), karena dari hasil pengamatan kami ada beberapa bangunan/gedung yang dalam kondisi kosong, baik yang akan dikontrakkan ataupun yang akan dijual.



- Bahwa maksud kedatangan kami menemui Camat Tegalsari antara lain adalah untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar jl. Raya Darmo Surabaya tersebut;
- Bahwa waktu itu Camat Tegalsari tidak tahu tentang harga sewa bangunan di sekitar jl. Raya Darmo tersebut, namun Camat Tegalsari menyatakan harga pasar tanah di sekitar jl. Raya Darmo tersebut berdasarkan NJOP adalah sekitar Rp.50 juta s/d Rp.55 juta per meter;
- Bahwa selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual. Khusus untuk tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya, yang datang adalah Sdri. SRI atau AYU (saksi lupa namanya) yang merupakan staf dari PT. Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya Sdri. SRI atau AYU menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut adalah bosnya (Sdr. TEGUH KINARTO) yang merupakan Komisaris PT. Mutiara Cahaya Sukses yang beralamat di Ruko Mega Galaxi No.16A/07 Kelurahan Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya yang saat itu sedang berada di luar negeri (seingat saya di Singapura);
- Bahwa saksi dan tim survey lalu menyampaikan karena PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, lalu saya meminta kepada Sdri. SRI atau AYU untuk dapat menghubungi TEGUH KINARTO untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku. Lalu saya menyampaikan bahwa alamat PT. Bank Maluku adalah Jl. Patimura No. 9 Ambon;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Camat Tegalsari tersebut, tidak ada dibuatkan notulen atau catatan hasil pertemuan tersebut. Keesokan harinya, tanggal 3 Agustus 2014, saksi dan tim survey yakni bersama FREDY SANAKI, BURHANUDDIN WALIULU dan JACK MANUHUTU kembali ke Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah / bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut, sedangkan dari jajaran Bank Maluku, yang bertemu dengan pemilik tanah / bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut adalah Sdr. FREDY SANAKI;



- Bahwa saksi atau bersama tim survey dari PT. Bank Maluku, setelah survey tanggal 1 dan 2 Agustus 2014 diatas tidak ada lagi melakukan peninjauan lapangan ke lokasi tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya. Kemudian saya bersama tim survey membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku berupa Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;
- Bahwa surat yang masuk kepada Direksi Bank Maluku, prosedurnya adalah awalnya surat diterima pada sub divisi Humas dan kesekretariatan, di catat pada buku pencatatan surat masuk, kemudian dipasang Lembaran Disposisi oleh sekretaris direksi dan selanjutnya diserahkan kepada direksi. Setelah surat tersebut didisposisi direksi, kemudian disposisi direksi tersebut dicatat sekretaris pada buku surat masuk, lalu surat tersebut diteruskan kepada masing masing divisi terkait;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 Sub Divisi Humas dan Kesekretariatan masuk ke divisi Rencana Stratetis dan Corporate Sekretariat;
- Bahwa terhadap 4 (empat) buah surat masuk tentang penawaran harga tanah dan atau bangunan untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, masing-masing yaitu :
 - a. Surat dari Sdr. SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54 Milyar (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik.
 - b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92 Milyar rupiah.
 - c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sbb:

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Luas : 907 m2.



Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya
Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043.

Harga : Rp.54.000.000.000,-
(Lima puluh empat milyar rupiah).

Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.
2. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat
menjadi beban pembeli.

d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami
menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.

Luas tanah : 625 m2.

Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.

Harga : 78 Milyar

- Bahwa menurut saksi surat- surat masuk tentang penawaran harga tanah dan atau bangunan untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tersebut, tanpa ada Lembaran Disposisi, tanpa adanya disposisi dari direksi, maka saya berkesimpulan bahwa 4 (empat) buah surat masuk tentang penawaran harga tanah dan atau bangunan untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tersebut tidak melalui proses mekanisme penerimaan surat sebagaimana mestinya yang saya jelaskan diatas;
- Bahwa tentang proses pembayarannya, saksi mengaku tahu hal itu dari Jack Manuhutu. Menurut saksi seharusnya semua persyaratannya dilengkapi dulu;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu, orang yang bernama Heintje A.Toisuta yang diberi tugas untuk pembelian aset di Surabaya itu, saksi baru tahu hal itu setelah ramai di media;
- Bahwa saksi juga mengaku tidak tahu siapa orang yang bernama Sunarko, juga tidak bertemu dia sewaktu di Surabaya;



- Bahwa saat itu pengurus BPDM tidak lengkap, yang ada hanya Direktur Umum Dan Hukum dan Direktur Kepatuhan sehingga meminta persetujuan komisaris;
- Bahwa sehubungan dengan pembelian aset di Surabaya tersebut, Direksi harus berkonsultasi kepada pemegang saham pengendali;
- Bahwa Penuntut Umum pernah bertanya perihal barang-barang di jalan raya Darmo Surabaya sehubungan survei itu;
- Bahwa waktu itu sempat periksa barang, ada laporan hasil survey, diusulkan secara hierarkis;
- Bahwa RUPST secara eksplisit tidak diatur, tetapi pernah dilakukan di masa Gubernur sebelumnya;
- Bahwa final aproaf adalah finalisasi sebuah transaksi dan itu adalah tugas Direktur Umum (Terdakwa);
- Bahwa final aproafitu prosesnya berjenjang. Wajib memeriksa atau meneliti seluruhnya, jika hal itu menyangkut kredit, Tetapi jika transfer uang maka cukup warkatnya saja dan hal itu berproses dari bawah.;
- Bahwa hal hal yang diperhatikan dalam final aproaf sesuai aturan harus ada warkatnya dan hal itu harus prosedural;
- Bahwa dalam proses final aproaf masih dimungkinkan ada pilihan yaitu langsung eksekusi, atau dipending dulu;
- Bahwa uang yang dipakai untuk pembelian aset di Surabaya itu menggunakan uang yang berasal dari dana cadangan. Kalau dilihat dari posisi neraca maka BPDM tidak mengalami kerugian. Dari pemegang saham juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tentang surat kuasa kepada Sunarko fisiknya memang ada, tetapi setelah dicek oleh BPKP ke kantor pemberi kuasa ternyata tidak ada surat seperti itu;
- Bahwa yang melakukan proses pembelian aset di Surabaya tersebut awalnya dari Divisi Treasury lalu diserahkan kepada Divisi Umum Dan Hukum;



- Bahwa dalam proses perencanaan bisnis bank bisa berasal dari perencanaan lalu ke level yang lebih atas lagi guna dirumuskan. Sesuai aturan yang ada, maka semuanya tergantung dari kewenangan masing masing;
- Bahwa menurut saksi uang sewa adalah beda dengan uang pengadaan. Kalau sewa larinya ke biaya sedangkan kalau pengadaan itu adalah masuk aset perusahaan dan tercantum dalam neraca;
- Bahwa tidak perlu dibentuk panitia jika akan melakukan pembelian berupa tanah atau bangunan, namun cukup berbentuk tim;
- Bahwa menurut saksi cukup tim survei saja yang ke Surabaya dan tidak perlu panitia;
- Bahwa waktu itu jabatan Direktur Operasional di BPDM sedang tidak ada;
- Bahwa menurut aksi ada perbedaan antara direktur kepatuhan dan direktur operasional, kalau direktur kepatuhan tupoksinya termasuk transaksinya sedangkan kalau direktur operasional tupoksinya menyangkut persetujuan dan juga final aproaf;
- Bahwa persetujuan pembelian ada pada pihak empat orang, termasuk terdakwa yang waktu itu direktur umum dan hukum;
- Bahwa barang bukti : saksi mengaku tau semua kecuali warkat dan surat yang menyangkut Sunarko;
- Bahwa tanggapan Terdakwa akan disampaikan dalam pembelaan.
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

20). Saksi: HEINTJE ABRAHAM TOISUTA



Tempat lahir: Ambon, Umur/Tgl.lahir: 45 tahun/11 April 1971, Jenis Kelamin:Laki - Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Tempat Tinggal : Kudamati, RT.002/RW.005, Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Pendidikan : D-3;

Pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dirinya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini. Dan semua keterangan serta tanda tangan sebagaimana di BAP- Penyidik tersebut adalah keterangan dan tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014, saksi diminta oleh IDRIS ROLOBESSY, SE untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. SOENARKO, BENNY dan teman-teman yang lain untuk mencarinya;
- Bahwa kemudian masih di sekitar bulan Oktober 2014, saksi menerima kabar via telepon dari BENNY dan SOENARKO bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian pada awal bulan November 2014, Saksi dihubungi oleh Direktur Umum PT. BPD Maluku dan Maluku Utara yaitu Bp. IDRIS ROLOBESSY, SE via handphone (nomor Saksi 081217024410 dan nomor beliau 0821981161610), ketika itu posisi Saksi di Surabaya karena ada urusan bisnis, untuk mengingatkan saksi untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan SOENARKO dan BENNY dan mereka mengatakan bahwa pemiliknya adalah TEGUH KINARTO. Kemudian pada minggu pertama di Bulan November 2014, saksi pulang ke Ambon untuk bertemu dengan IDRIS ROLOBESSY, SE. Kemudian saksi bertemu dengan IDRIS ROLOBESSY, SE dan menanyakan pada yang bersangkutan bagaimana rencana selanjutnya. IDRIS ROLOBESSY, SE kemudian menanyakan, kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, tolong dibantu untuk berbicara dengan pemilik. Selanjutnya Saksi mengatakan pada bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 saksi ada rencana ke Surabaya. IDRIS ROLOBESSY, SE kemudian menitipkan dokumen berupa KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;
- Bahwa pada tanggal 17 November pagi hari, saksi dengan BENNY bertemu dengan Ibu DEBY, yang setahu saksi orang kepercayaan dari COSTARISTO



TEE. Setelah itu pak BENY menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51. Karena Ibu DEBY tidak bisa memutuskan, saksi dipertemukan dengan COSTARISTO TEE;

- Bahwa di ruangan COSTARISTO TEE kami membicarakan harga tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 bersama TEGUH KINARTO. COSTARISTO TEE kemudian mengatakan bahwa harga yang ditawarkan untuk tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 adalah sebesar Rp. 54.000.000.000,-. Sekitar jam 09.00 WIB, saksi menyampaikan penawaran harga dari COSTARISTO TEE kepada IDRIS ROLOBESSY, SE. IDRIS ROLOBESSY, SE kemudian mengiyakan penawaran tersebut;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan ibu DEBBY, yang bersangkutan membuka harga untuk tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp. 56 miliar. Setelah itu, saksi dipertemukan dengan COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. PODOJOYO MASYUR dan setelah bernegosiasi disepakati bahwa harga tanah dan bangunan tersebut adalah sebesar Rp. 54.000.000.000 (lima puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Saksi pernah menyebutkan nama pembeli yang sebenarnya dari tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yaitu PT Bank Maluku kepada COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. PODOJOYO MASYUR. Namun asumsi Saksi, yang bersangkutan mengetahui pembeli yang sebenarnya adalah PT. Bank Maluku, saat penandatanganan Pengikatan Perjanjian Jual Beli di Notaris;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2014, PT. Bank Maluku mentransfer uang kerekening Soenarko sebesar Rp. 54 miliar. Setelah uang itu ada di rekening Soenarko, IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku periode Tahun 2011-2015 menelepon Saksi dan mengatakan pada Saksi "*uang sudah terlanjur ditransfer kerekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan kepemilik*";
- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi menelepon Soenarko dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo. Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB setelah bertemu dengan Soenarko, Soenarko kemudian mentransfer uang tersebut kerekening Saksi, namun nomor rekeningnya Saksi lupa. Karena hari sudah sore, baru keesokan



harinya pada tanggal 18 November 2014 saksi mentransfer uang pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening PT. PODOJOYO MASYUR;

- Bahwa permohonan untuk melakukan Penilaian Aset atas Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan pada bulan April 2015 dan yang meminta Saksi untuk mencari *Appraisal* dan mengajukan permohonan untuk penilaian aset tersebut di atas pada bulan April 2015 adalah IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku periode Tahun 2011-2015;
- Bahwa terkait dengan dokumen berupa :Buku Letter C Karangwidoro yang di dalamnya tercantum Wajib Ipeda Darni B. Dali, No. 487 yaitu :Dengan Nomor Persil dan huruf bagian persil : II; kelas Desa DII Luas 924 da; Ipeda R. 2, S. 31; dan dengan Nomor Persil dan huruf bagian persil : II; kelas Desa DII Luas 482 da; Ipeda R. 1, S. 21. Sebab dan tanggal perubahan dijual ke PT. Graha Bukit Utama;
- Bahwa salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2014 Nomor 35 yang dibuat oleh Notaris Silvia Eryani, SH. M.kn. yang isinya pada pokoknya adalah Pihak Pertama, dalam hal ini Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono melepaskan hak dan kepentingannya atas sebidang tanah yayasan Nomor Letter C :487 Persil 11 Klas D.II, kohimomor :487, yang terletak di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karang widoro dengan ukuran luas $\pm 15.617 \text{ m}^2$, tercatat atas nama DARNI B. DARI (Alm.) kepada Tuan EDDY TJAWINOTO;
- Bahwa yang mana dua dokumen tersebut di atas memiliki obyek yang sama dengan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 2 Oktober 2013 yang memperjanjikan obyek yang sama, yang Saksi buat di Notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH., M.Kn., yang isinya pada pokoknya adalah Pihak Pertama dalam hal ini Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono menjual tanah hak milik bekas yayasan, petok nomor 487, persil Nomor 11 kelas D II dengan luas kurang lebih 14.060 m^2 atas nama DARNI B. DARI yang terletak di Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karang widoro, Dusun Ngoro kepada HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pihak Kedua, dapat Saksi jelaskan bahwa walaupun mengatur obyek yang sama, perjanjian tersebut merupakan urusan bisnis Saksi;



- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.7.600.000.000,- (Tujuh milyar Enam ratus juta rupiah),- yang Saksi terima dari Bp. TEGUH KINARTO tanggal 18 Nopember 2015 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 19 Nopember 2014, terjadi penarikan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah),- untuk membayar uang pinjaman rekanan di Surabaya an. RONNY SUNGKONO;
 - Pada tanggal 27 Nopember 2014, terjadi penarikan sebesar Rp.2.400.000.000,- (Dua milyar Empat ratus juta rupiah),- untuk pelunasan hutang Saksi ke Bank Mandiri;
 - Pada tanggal 3 Desember 2014, terjadi penarikan sebesar Rp.209.000.000,- (Dua ratus Sembilan juta Empat ratus rupiah),- untuk pembayaran SEMBAKO di Surabaya;
 - Pada tanggal 8 Desember 2014, terjadi penarikan sebesar Rp.275.600.000,- (Dua ratus Tujuh puluh Lima Enam ratus ribu rupiah),- untuk pembayaran SEMBAKO di Surabaya;
 - Pada tanggal 8 Desember 2014, terjadi penarikan tunai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah),- untuk Operasional;
 - Pada tanggal 15 Desember 2014, terjadi penarikan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah),- untuk pembayaran SEMBAKO di Surabaya;
 - Pada tanggal 30 Desember 2014, terjadi penarikan sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus Lima juta rupiah),- untuk Operasional menjelang akhir tahun;
 - Pada tanggal 7 Januari 2015, terjadi penarikan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah),- untuk pembayaran kontainer dll.;
 - Lainnya dalam jumlah nominal yang lebih kecil;
- Selain itu, tidak ada dana yang pernah Saksi serahkan ke pihak PT. Bank Maluku terkait dengan pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- di Mangga II Square Jakarta kepada saksi FREDDY DONALD SANAKY, S.Sos.;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi IZAAC THENU, S.E
- Bahwa memang benar Saksi ada meminjam uang Saudara Lutfi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang Saksi gunakan untuk urusan bisnis, dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan seluruhnya, masing-masing sebesar Rp.



950.000.000,- (sembilan ratus lima puluhjuta Rupiah) via transfer yang dilakukan oleh Saudari SIEN (Pegawai PT. HARVEST) dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta Rupiah) yang Saksi berikan langsung kepada Lutfi secara tunai;

- Bahwa mengenai apakah uang tersebut adalah uang PT. Bank Maluku yang sedianya untuk membayar Pajak Pembeli, Saksi tidak mengetahuinya. Untuk uang yang diberikan oleh Saudara Lutfi sebesarRp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima puluh juta rupiah) yang merupakan kelebihan uang yang dikirimkan oleh PT. Bank Maluku untuk pembayaran pajak pembeli, adalah tidak benar;
- Bahwa uang sebesarRp.75.000.000,- (tujuhpuluh lima juta rupiah) yang Saksi serahkan pada Soenarko adalah uang ucapan terimakasih Saksi kepadanya a sebatelah membantu proses pembelian lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang akan digunakan untuk kantor Cabang PT.BankMalukudiSurabaya,dan pemberian uang tersebut sudah Saksi laporkan k epada IDRIS ROLOBESSY;
- Bahwahartakekayaan yang Saksimilikiantara lain : - 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Kudamati, RT 002/RW 005, Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, - 1 (satu) unit mobil merk APV tahun 2010;
- Bahwa saksi mengaku dalam proses pembelian aset BPDM di Surabaya itu dirinya bukan bagian dari tim, bukan panitia, bukan pula rekanan dari bank BPDM;
- Bahwa saksi bermaksud mengamankan uang itu karena Teguh Kinto waktu itu masih berada di Singapura;
- Bahwa terhadap perihal kejadian perkara ini saksi mengaku tidak tahu;
- Bahwa surat kuasa dari BPDM kepada saksi tidak ada. Kontrak dengan saksi juga tidak ada. Hanya dimintai tolong saja;
- Bahwa uang lima puluh empatmilyar Rupiah itu masuk rekening saksi lalu ditransfer ke Costarito Tee;
- Bahwa waktu itu sertifikat tanah dan bangunan yang akan dibeli di Surabaya itu dijaminakan di BCA;
- Bahwa kepada BNI 50 juta;



- Bahwa tidak ada koordinasi dengan terdakwa, tetapi melaporkan sebelum pembayaran;
- Bahwa tidak pernah ada memberikan nomor hand phone Sunarko kepada terdakwa. Yang berhubungan dengan Sunarko adalah saksi sendiri;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti saksi tahu semua, kecuali HP Samsung yang saksi mengaku tidak tahu;
- Bahwa uang 7,6 milyar itu tidak ada hubungannya dengan urusan uang yang 54 milyar itu. Uang itu adalah uangnya saksi, karena saksi adalah orang bisnis, yang diputar untuk beberapa macam usaha saksi;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang itu bukan dari Costaristo Tee, saksi adalah orang bisnis;
- Bahwa saksi mengaku memang pernah dihubungi Terdakwa, Saksi bilang sedang ada di Surabaya, Terdakwa minta tolong agar uang itu diamankan;
- Bahwa saksi mengaku pernah bertemu dengan kuasa pemilik tanah, dan saksi yakin hal itu;
- Bahwa ketika saksi ditanya tentang proses pembelian aset di Surabaya yang hal itu adalah salah prosedur, saksi bersikap dengan mengatakan : "tidak tahu !"
- Bahwa seandainya pembelian aset BPDM di Surabaya itu batal, menurut saksi uang 7,6 milyar itu tetap dibayar karena menurut saksi tidak ada hubungannya dengan pembelian aset BPDM itu. Menurutnya uang itu hasil penjualan aset tanahnya yang ada di Malang, dan dirinya adalah seorang pebisnis;
- (Bahwa Saksi ditanya terkait dengan peranannya dalam peristiwa hukum perkara ini, saksi tetap tidak mengaku, tetap sebagaimana keterangannya di BAP itu. Dalam hal ini, Saksi menjadi terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan Saksi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sebagaimana tercantum di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan



akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

Keterangan Saksi Di BAP-Penyidik Yang Dibacakan

Menimbang, bahwa pihak Penuntut Umum di persidangan telah menyatakan bahwa oleh karena pihaknya telah berupaya sedemikian rupa untuk menghadirkan saksi-saksi lainnya dan ahli sebagaimana yang tercantum di BAP. Namun demikian, oleh karena sesuatu hal saksi-saksi itu tidak bisa hadir atau tidak bisa dihadirkan, saksi-saksi itu ada yang sudah disumpah. Sehubungan dengan hal tersebut, Penuntut Umum bermohon agar keterangan masing-masing saksi dan ahli sebagaimana termaktub di BAP-Penyidik tersebut dibacakan saja. Atas permohonan itu, Majelis bermusyawarah, lalu sepakat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut. Adapun saksi-saksi yang keterangannya dibacakan itu adalah sebagai berikut :

21). Saksi : NATALIA IRENA TEE

Tempat lahir Malang, 25 tahun / 14 Desember 1990, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Serayu No. 15 RT. 002/003 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta (Manajer Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses), yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Manajer Marketing PT. Podo Joyo Masyhur Tahun 2015 s/d sekarang, tugas saksi selaku manajer marketing antara lain :membuat materi promosi untuk proyek-proyek perumahan, pergudangan, hotel; mencari vendor advertising serta percetakan untuk promosi perumahan, pergudangan, hotel, melakukan koordinasi dengan para pimpinan proyek perumahan, pergudangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE, tetapi saksi pernah mendengar nama Hein/Heintje dari ibu Debi (manajer accounting PT. Mutiara Cahaya Sukses) bahwa sdr. Heintje merupakan pembeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51, Surabaya
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.



51 Surabaya dijual oleh PT. Mutiara Cahaya Sukses kepada sdr. Hein/Heintje dengan nilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dimana informasi tersebut saksi dapatkan dari ibu Debi (salah satu Manajer PT. Mutiara Cahaya Sukses)

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat penawaran No : 001/EKS/ SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 terkait dengan surat yang diperlihatkan penyidik seingat saksi saat itu, ada staf dari Ibu Debi (manajer accounting PT. Mutiara Cahaya Sukses) membawa surat tersebut kepada saksi dan tanpa saksi baca segera saksi tanda tangani surat tersebut dan perlu saksi jelaskan dihadapan penyidik bahwa terdapat kesalahan penulisan jabatan saksi yang tertera dalam surat tersebut dimana jabatan saksi yang tertera dalam surat tersebut adalah Direktur Marketing seharusnya adalah Manajer Marketing;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat penawaran No : 001/EKS/ SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, ibu Debi meminta saksi (melalui telepon) agar saksi menandatangani surat tersebut dengan alasan permintaan pembeli atas nama Heintje untuk kelengkapan administrasi namun dapat saksi nyatakan bahwa saksi menandatangani surat tersebut ditahun 2015 (sekitar bulan Mei) dan baru saksi ketahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Soenarko dan saksi tidak pernah membuat ataupun melihat surat tanggal 26 September 2014 perihal harga jual rumah yang ditandatangani oleh Soenarko

22). Saksi : DEBIE PUSPASARI SUTEDJA

Tempat lahir Surabaya, 53 Tahun/14 Mei 1963, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Darmo Permai Timur 14/74, RT. 003/RW. 003 Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Islam, Pekerjaan Manajer Accounting PT. PODOJOYO MASYUR. yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Manajer Accounting PT. PODOJOYO MASYUR sejak Tahun 1995 s/d sekarang. Saksi tidak mengenal terdakwa IDRIS ROLOBESSY;



- Bahwa terkait pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. BPD Maluku dan Maluku Utara Cabang Surabaya di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (Lima puluh Empat Miliar rupiah) Secara detail saksi tidak tahu, karena itu adalah kebijakan pemilik perusahaan dalam hal ini Bapak COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaannya PT. PODOJOYO MASYUR. Memang saksi pernah bertemu dengan seseorang bernama BENY di kantor Saksi bersama dengan temannya (yang kemudian Saksi tahu namanya Pak HEINTJE atau sering dipanggil Pak HEN), yang ingin bertemu dengan Bapak COSTARISTO TEE, namun maksud pertemuannya untuk apa, secara detail Saksi tidak diberitahu. Saksi hanya mempertemukan mereka dengan Bapak COSTARISTO TEE, apa yang dibicarakan dalam pertemuan mereka Saksi tidak tahu. Nanti setelah tanggal 19 November 2014, Saksi baru tahu, aset milik perusahaan yang berada di Jl. Darmo Raya Nomor 51 telah dibeli oleh Pak HEINTJE dengan temannya yang bernama BENNY;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai riil transaksi jual beli yang dilakukan antara Pak HEINTJE dan temannya yang bernama BENNY dengan pihak Perusahaan Saksi, namun perkiraan Saksi harga aset di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya berkisar antara Rp. 46-47 miliar. Namun di awal tahun 2015, Saksi baru tahu setelah melihat Akta yang dibuat oleh Notaris LUTFI AFANDI, SH. Mkn. Nomor 20 tanggal 19 November tentang Pengikatan Jual Beli antara pimpinan Saksi, bapak COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. PODOJAYA MASYUR dengan Direktur PT. Bank Maluku, tertulis atas nama IDRIS ROLOBESSY, SE. Adapun kenapa sampai pembeli yang di Akta berbeda dengan pembeli yang Saksi tahu yang dalam hal ini adalah Pak HEINTJE dan Pak BENNY, dapat ditanyakan langsung kepada Bapak COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. PODOJAYA MASYUR;
- Bahwa saksi memang ada menghubungi Ir. UMARDANI karena sebelumnya HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pernah minta tolong saksi untuk mencari appraisal untuk keperluan administrasi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya. Setelah itu, Saksi memberikan nomor Handphone Ir. UMARDANI yang setahu saksi bekerja sebagai appraisal di PT. DAMASINDO pada saat itu sebenarnya saksi Ir. UMARDANI sudah pindah ke kantor KJPP TOHA, OKKY, HERU dan REKAN) Namun HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Saksi agar menghubungi Ir. UMARDANI dan menjelaskan maksud



HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut, Saksi lalu menghubungi Ir. UMARDANI mengatakan maksud dari HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut.

- Bahwa untuk Fax No. + 62315915565 tertanggal 10 April 2015 Sertifikat Guna Bangunan Nomor A 1556760 dari PT.PODOJOYO MASYUR yang pada bagian atasnya terdapat tulisan tangan "UP : UMAR" adalah memang benar fax yang dikirimkan dari PT.PODOJOYO MASYUR namun saksi lupa siapa yang mengirimnya apakah bagian legal atau staf saksi sendiri;
- Bahwa tanda tangan dan paraf yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 tanggal 6 November 2014 Tentang Pekerjaan Konsultan untuk Jasa Penilaian Aset tersebut adalah benar milik Saksi, Namun klausula pada Pasal 4 perjanjian tersebut yang menyebutkan "Penilaian Asset dilakukan untuk mengetahui Nilai Pasar, (Market Value), Biaya Pengganti Baru, (Replacement Cost, New) dan Nilai Likuidasi (Liquidation Value), atas asset dimaksud dengan tujuan untuk kepentingan internal management (jualbeli) dan menggunakan mata uang Rupiah, tanggal penilaian disesuaikan dengan tanggalin speks, Laporan penilaian ini langsung ditujukan kepada calon pembeli (Bank Maluku), sama sekali bukan atas inisiatif Saksi;

23). Saksi : SILVIA ERYANI, SH., M.Kn.

Tempat lahir Kediri, 43 Tahun / 15 Mei 1973, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Jl. Jaya Serami 7A No.15 Perumahan Sawojajar II Kab. Malang, Kristen Protestan, Pekerjaan Notaris / PPAT Kabupaten Malang, yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Notaris/PPAT berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, tertanggal 21 April 2008 Nomor : AHU-211.AH.02.01-Tahun 2008 / SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 12 Pebruari 2009; dan terdaftar dalam Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) No.KTA : 00938/03/150573;



- Bahwa proses Pembuatan AKTA Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 35 tanggal 16 Desember 2014 yaitu : Awalnya sekitar tahun 2013 antara saksi dengan Perusahaan Bapak EDDY yaitu PT. GATRA KANAKA HARUM sudah ada kerjasama KPR. Kemudian, sekitar bulan pertengahan tahun 2014, dalam rangka pengembangan pembangunan perumahan, Saudari TIMBUL SURYANTO pegawai PT. GATRA KANAKA HARUM yang dikuasakan oleh Saudari EDDY datang ke kantor Saksi untuk mengkonfirmasi kepada Saksi bahwa akan ada pelepasan hak atas tanah milik Bapak DARI dan Bapak TIMBUL BRAMONO;
- Bahwa atas konfirmasi tersebut, Saksi kemudian menyiapkan draft Akta Pelepasan Hak Atas Tanah. Satu Hari kemudian Bapak DARI dan Bapak TIMBUL BRAMONO datang ke Kantor Saksi untuk menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah;
- Bahwa sebelum ditandatangani, Bapak TIMBUL BRAMONO menyerahkan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 09 Oktober 2014 antara TIMBUL BRAMONO selaku Pihak Pertama dan EDDY TJAWINOTO selaku Pihak Kedua yang isinya adalah Pihak Pertama telah menjual sebidang tanah yang terletak di Dsn Ndoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang tanah tegal C No.487 kelas D. II seluas kurang lebih 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi), yang setelah dilakukan pengukuran ternyata seluas kurang lebih 15.617 m² (lima belas ribu enam ratus tujuh belas meter persegi), kepada pihak Kedua yaitu : PT. GATRA KANAKA HARUM seharga Rp. 225.000,-/ m² (Dua ratus Dua puluh Lima ribu per meter persegi);
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 09 Oktober 2014 tersebut diatas, setelah saksi tanyakan kepada Bapak TIMBUL BRAMONO dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya memang sudah ada kesepakatan kedua pihak untuk melakukan jual beli tanah, termasuk di dalamnya pembayaran uang panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah Akta tersebut ditandatangani (tertanggal 16 Desember 2014) oleh para pihak, baru kemudian dicantumkan nomor dan tanggal pada Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut. Kemudian saksi memberikan salinan Akta kepada Bapak TIMBUL BRAMONO sedangkan minutanya saksi simpan;
- Bahwa obyek jual beli dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 35 tanggal 16 Desember 2014 adalah sebidang tanah pekarangan yang merupakan tanah



hak yasan Nomor Leter C :487, Persil 11 Klas D. II, kohir nomor : 487, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwido dengan ukuran luas $\pm 15.617 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima belas ribu enam ratus tujuh belas meter persegi), tercatat atas nama : DARNI B.DARI (Alm) dan nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua (EDDY TJAWINOTO selaku Direktur PT. GRAHA BUKIT UTAMA) kepada Pihak Pertama (Bapak DARI dan Bapak TIMBUL BRAMONO) yang tercantum dalam Akta tersebut adalah Rp. 3.453.825.000,- (Tiga miliar Empat ratus Lima puluh Tiga juta Delapan ratus Dua puluh Lima ribu rupiah);

- Bahwa terkait dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 35 tanggal 16 Desember 2014, dimana pihak Keduanya adalah EDDY TJAWINOTO selaku Direktur PT. GRAHA BUKIT UTAMA, sedangkan pada Berita Acara Kesepakatan tertanggal 09 Oktober 2014 Pihak Keduanya adalah EDDY TJAWINOTO selaku Direktur PT. GATRA KANAKA HARUM, dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat membuat perjanjian (Akta Pelepasan Hak Atas Tanah) EDDY TJAWINOTO selaku pihak Kedua menggunakan perusahaan PT. GATRA KANAKA HARUM;
- Bahwa namun kemudian pada tahun 2015, EDDY TJAWINOTO melalui stafnya meminta staf Saksi untuk mengganti perusahaan selaku pihak Kedua dalam Akta tersebut menjadi PT. GRAHA BUKIT UTAMA. Staf saksi menyampaikan hal itu pada Saksi dan Saksi mengatakan hal tersebut bisa saja dilakukn asal ada bukti pendirian perusahaan tersebut. Hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan mengingat akan terjadi ketidaksinkronan antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian karena PT. GRAHA BUKIT UTAMA sendiri baru terbentuk dan menjadi PT. di Tahun 2015;
- Bahwa selain Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 35 tanggal 16 Desember 2014, ada lagi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang Saksi terbitkan terkait dengan pengembangan pembangunan perumahan oleh EDDY TJAWINOTO selaku Direktur PT. GRAHA BUKIT UTAMA yaitu :
 1. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah antara Nyonya FATIMAH alias WATIMAH dan Tuan SENERI selaku pihak Pertama dan EDDY TJAWINOTO selaku Direktur PT. GRAHA BUKIT UTAMA selaku pihak Kedua.
 2. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah antara Tuan JUMAIN selaku pihak Pertama



dan EDDY TJAWINOTO selaku Direktur PT. GRAHA BUKIT UTAMA selaku pihak Kedua;

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan pada data yang telah diserahkan kepada saksi, dan telah pula saksi cocokan dengan data yang ada pada kantor kepala desa, yang telah diperlihatkan oleh pak Lurah kepada saksi, maka saksi yakin bahwa belum pernah ada peralihan yang telah dilakukan oleh Bapak DARI dan Bapak TIMBUL BRAMONO;

24). Saksi : EKA BUDJONO

Tempat lahir Surabaya, Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun/15 September 1960, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal : Rungkut Lor RL V-G/17 RT 003/RW 013 Surabaya, Pekerjaan : PNS pada Kantor Camat Tegalsari Surabaya (Sekretaris Camat Tegalsari), keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Tegalsari Kota Surabaya sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2015, Kantor Camat Tegalsari mendapatkan kunjungan dari beberapa orang yang mengaku berasal dari Pemprov Maluku, OJK, Bank BPD Maluku, yang intinya menyampaikan adanya rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, dimana kunjungan itu sendiri berlangsung selama 2 (dua) hari kerja;
- Bahwa oleh karena saat itu Bapak Camat Tegalsari tidak berada di tempat, maka pertemuan ditunda untuk dilanjutkan keesokan harinya. Akan tetapi, ketika rombongan datang keesokan harinya, yaitu kira-kira sisa 2 (dua) orang yang datang, ternyata pak Camat juga tidak berada di tempat. Sebelum meninggalkan Kantor Camat Tegalsari, mereka minta Saksi untuk menandatangani SPJ, namun karena Saksi sakit stroke, maka Saksi meminta mereka menemui staf Saksi yang bernama PRIYONO;
- Bahwa selama menerima kunjungan tersebut, Saksi tidak pernah memberikan statement apapun terkait dengan Nilai Harga Pasar untuk objek di Jl. Raya Darmo No. 51 kepada pihak Pemprov Maluku, OJK maupun Bank BPD Maluku terkait



nilai harga pasar, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kunjungan tertanggal 18 Mei 2015;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan lahan dan bangunan utamanya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maka wajib mengacu kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan bukan Berdasarkan Nilai Harga Pasar sebagaimana yang dicantumkan dalam butir terakhir Laporan Kunjungan tanggal 18 Mei 2015;
- Bahwa Saksi hanya memerintahkan staf Saksi untuk menandatangani SPJ dan laporan kunjungan sebagaimana yang diperlihatkan dan ditanyakan oleh Penyidik kepada Saksi. Hal ini dilakukan karena saat itu tangan kena stroke dan karena disampaikan hanya SPJ, maka Saksi minta bantuan staf. Setelah melihat kenyataan bahwa ternyata bukan SPJ tetapi laporan kunjungan, maka jelas ini tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan saat itu;

25). Saksi : EKO WITONO

Tempat lahir : Malang, Umur/Tgl.lahir 46 Tahun/25 Oktober 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal : Dusun Karang Ampel, RT 012/RW 002 Kelurahan Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Pekerjaan : Kepala Desa Karang Widuro, Pendidikan : S1 (Teknik Mesin) yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Tersangka IDRIS ROLOBESSY, SE, SE., Tersangka PETRO RIDOLF TENTUA, SE. dan Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak bulan April 2015 s/d sekarang, dari perbincangan yang Saksi lakukan bersama dengan saksi TIMBUL BRAMONO. Saksi mengetahui tanah milik Saksi DARI dan Saksi TIMBUL BRAMONO yaitu tanah hak yasan, Nomor Leter C : 487, persil nomor 11 kelas D.II, kohir nomor 487 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro, seluas kurang lebih 15.617 m²;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2014, Saksi pernah mendengar dari saksi TIMBUL BRAMONO bahwa yang bersangkutan sudah menjual tanah miliknya yaitu tanah



hak yasan, Nomor Leter C : 487, persil nomor 11 kelas D.II, kohir nomor 487 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro, seluas kurang lebih 15.617 m² kepada Saudara EDDY TJAWINOTO, yang pengikatan jual belinya dilakukan di Notaris SILVIA ERYANI, SH. Mkn. Selain itu, Saksi juga pernah melihat Buku Leter C Karangwidoro dengan nama wajib IPEDA Darni B. Dali Nomor 487 untuk 2 bidang tanah yaitu : Nomor Persil dan huruf bagian persil : 11 Kelas Desa : d.II, Luas : 924 are (dengan pengukuran manual), Nomor Persil dan huruf bagian persil : 11, Kelas Desa : d.II, Luas : 482 are (dengan pengukuran manual), dimana pada kolom Sebab dan tanggal perubahan tercantum catatan dijual ke PT. Graha Bukit Utama yang setahu saksi diwakili oleh Saudara EDDY TJAWINOTO.

26). Saksi : TIMBUL BRAMONO

Tempat lahir : Malang, Umur/Tgl.lahir 61Tahun/04 Agustus 1955, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal : Dusun Ndoro, RT 021/003, Kelurahan Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Pendidikan : SD yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Tersangka IDRIS ROLOBESSY, SE, SE., Tersangka PETRO RIDOLF TENTUA, SE., namun Saksi mengenal Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang pernah datang ke rumah Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan TUAN TIMBUL BRAMONO selaku Pihak Pertama dan Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pihak Kedua, yang isinya adalah pihak Pertama bermaksud untuk menjual sebidang tanah hak milik bekas yasan, petok nomor 487, persil nomor 11 kelas D II seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ndoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada pihak Kedua senilai Rp.2.975.000.000,- (Dua miliar Sembilan ratus Tujuh puluh Lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Notaris EILIEN VANIA ALETHA SH.Mkn. dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 dari Tuan DARI dan TUAN TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA untuk menjualkan/



melaksanakan penjualan, memindahkan dan/atau melepaskan hak untuk diri pemegang kuasa sendiri dengan harga dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemegang kuasa seluruhnya maupun sebagian atas sebidang tanah hak milik bekas yasan, petok nomor 487, persil nomor 11 kelas D II seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ndoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang ditandatangani Notaris EILIEN VANIA ALETHA SH.Mkn., yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi, dapat Saksi jelaskan :

- a. Saksi tidak pernah melakukan pengikatan jual beli dan memberikan kuasa menjual atas tanah milik Saksi dan kakak Saksi seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ndoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada HIENTJE ABRAHAM TOISUTA.
- b. Tanah tersebut saat ini sudah tidak menjadi milik Saksi lagi, karena pada tahun 2014 (tanggal dan bulannya Saksi lupa) tanah tersebut sudah dijual kepada Pak EDDY. Dapat Saksi ceritakan, sekitar bulan Oktober 2014 Bapak TIMBUL pernah menanyakan pada Saksi dan kakak Saksi apakah tanah milik kami seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ndoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang akan dijual. Kalau dijual, ada pembeli yang berniat membelinya yang bernama Bapak EDDY. Kemudian Saksi dan kakak saksi mengatakan pada Bapak TIMBUL bahwa kami sepakat untuk menjual tanah milik kami. Mendengar hal itu, pada tanggal 09 Oktober 2014, Bapak TIMBUL mengantar kami berdua ke kantor Bapak EDDY di Karangwidoro. Di kantornya, Bapak EDDY menanyakan pada kami berdua berapa harga tanah kami. Saksi lalu mengatakan bahwa harga tanah kami adalah Rp. 250.000,-/m², namun Bapak EDDY menawarnya menjadi Rp. 225.000,-/m². Setelah sepakat dengan harga Rp. 225.000,-/m², Bapak EDDY kemudian memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Beberapa bulan kemudian, Bapak TIMBUL mengajak Saksi dan kakak Saksi ke Notaris Ibu SELVIE untuk melakukan pelunasan tanah yang dibeli Bapak EDDY. Saat di kantor Ibu SELVIE tidak ada menandatangani dokumen apapun ataupun tandatangan bukti pelunasan. Saat itu Saksi hanya diberikan cek senilai Rp. 3.163.500.000,- (Tiga miliar Seratus Enam puluh Tiga juta Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum menerima pembayaran pelunasan atas tanah milik Saksi dan



kakak Saksi, Saksi ada dimintakan fotocopy KTP dan KK oleh Bapak TIMBUL;

- Bahwa setelah menjual tanah milik Saksi kepada Bapak EDDY, Saksi pernah didatangi oleh orang yang memperkenalkan diri sebagai Bapak HEN yang datang bersama seorang wanita bernama ERNA. Wanita bernama ERNA tersebut kemudian mengatakan pada Saksi "ini lo orangnya yang menitipkan uang sama EDDY ingin ketemu yang punya tanah, apa sudah dibayar tanahnya?". Saksi lalu mengatakan "sudah";
- Bahwa orang yang bernama Bapak EDDY yang membeli tanah Saksi adalah orang yang berbeda dengan gambar dari HIENTJE ABRAHAM TOISUTA yang ditunjukkan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 2 Oktober 2013 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA SH.Mkn. karena untuk penjualan tanah milik Saksi dan kakak Saksi seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ndoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada Bapak EDDY hanya dilakukan di hadapan Notaris SELVIE;
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 09 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Timbul Bramono selaku pihak pertama dan Eddy Tjawinoto selaku pihak kedua, dimana pada poin 4 nya menyebutkan bahwa Pihak Pertama menginfokan semua pihak bahwa harga yang terjadi adalah Rp. 150.000,- /m² (Seratus Lima puluh ribu rupiah), dapat Saksi jelaskan maksud dari kesepakatan tersebut adalah sebagai tanda jadi untuk kesepakatan jual beli tanah milik Saksi yang dibuat sebelum adanya pelunasan (pada saat diberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,-) dan walaupun poin 4 nya menyebutkan bahwa harga yang terjadi adalah Rp. 150.000,- /m² (Seratus Lima puluh ribu rupiah), namun kesepakatan tidak tertulis kami adalah harga yang harus dibayarkan oleh Bapak EDDY adalah Rp. 225.000,- (Dua ratus Dua puluh Lima ribu)/m².

27). Saksi : D A R I

Tempat lahir Malang, 65 Tahun/24 November 1951, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Ndoro, RT 021/003, Kelurahan Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Islam, Buruh Tani/Perkebunan, yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan, pada



pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saudara terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE., terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, SE., dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melakukan pengikatan jual beli dan memberikan kuasa menjual atas tanah milik Saksi dan adik Saksi seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ndoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada HIENTJE ABRAHAM TOISUTA
- Bahwa Saksi menjelaskan b. Tanah tersebut saat ini sudah tidak menjadi milik Saksi lagi, karena pada tahun 2014 (tanggal dan bulannya Saksi lupa) tanah tersebut sudah dijual kepada Pak EDDY. Dapat Saksi ceritakan, sekitar bulan Oktober 2014 Bapak TIMBUL pernah menanyakan pada Saksi dan adik Saksi apakah tanah milik kami seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ndoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang akan dijual. Kalau dijual, ada pembeli yang berniat membelinya yang bernama Bapak EDDY. Kemudian Saksi dan adik saksi mengatakan pada Bapak TIMBUL bahwa kami sepakat untuk menjual tanah milik kami.
- Bahwa mendengar hal itu, pada tanggal 09 Oktober 2014, Bapak TIMBUL kemudian mengantarkan kami berdua ke kantor Bapak EDDY di Karangwidoro. Di kantornya, Bapak EDDY menanyakan pada kami berdua berapa harga tanah kami. Saksi lalu mengatakan bahwa harga tanah kami adalah Rp. 250.000,-/m², namun Bapak EDDY menawarnya menjadi Rp. 225.000,-/m². Setelah sepakat dengan harga Rp. 225.000,-/m², Bapak EDDY kemudian memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa beberapa bulan kemudian, Bapak TIMBUL mengajak Saksi dan adik Saksi ke Notaris Ibu SELVIE untuk melakukan pelunasan tanah yang dibeli Bapak EDDY. Saat di kantor Ibu SELVIE tidak ada menandatangani dokumen apapun ataupun tandatangan bukti pelunasan. Saat itu Saksi hanya diberikan cek senilai Rp. 3.163.500.000,- (tiga miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah menerima panjar ataupun sebelum menerima pembayaran pelunasan atas tanah milik tidak ingat lagi apakah ada dimintakan fotocopy KTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan KK oleh Bapak TIMBUL ataupun Ibu SELVIE

- Bahwa setelah menjual tanah milik Saksi kepada Bapak EDDY, Saksi tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama HIENTJE ABRAHAM TOISUTA atau memperkenalkan diri sebagai Bapak HEN
- Bahwa orang yang bernama Bapak EDDY yang membeli tanah Saksi adalah orang yang berbeda dengan gambar dari HIENTJE ABRAHAM TOISUTA yang ditunjukkan Penyidik
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 2 Oktober 2013 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA SH.Mkn karena untuk penjualan tanah milik Saksi dan adik Saksi seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ndoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada Bapak EDDY hanya dilakukan di hadapan Notaris SELVIE
- Bahwa Berita Acara Kesepakatan tanggal 09 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Timbul Bramono selaku pihak pertama dan Eddy Tjawnoto selaku pihak kedua. Pada Berita Acara Kesepakatan tersebut, pada poin 4 nya menyebutkan bahwa Pihak Pertama menginfokan semua pihak bahwa harga yang terjadi adalah Rp. 150.000,- /m² (Seratus Lima puluh ribu rupiah) terkait hal tersebut saksi menjelaskan Maksud dari kesepakatan tersebut adalah sebagai tanda jadi untuk kesepakatan jual beli tanah milik Saksi yang dibuat sebelum adanya pelunasan (pada saat diberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,-) dan walaupun poin 4 nya menyebutkan bahwa harga yang terjadi adalah Rp. 150.000,- /m² (Seratus Lima puluh ribu rupiah), namun kesepakatan tidak tertulis kami adalah harga yang harus dibayarkan oleh Bapak EDDY adalah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu) per meter perseginya.

28). Saksi : SENERI

Tempat lahir : Malang, Umur/Tgl.lahir 58Tahun/11 Oktober 1958, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal : Dusun Ndoro, RT 019/003, Kelurahan Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saudara terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE., terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, SE., dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melakukan pengikatan jual beli dan memberikan kuasa menjual atas tanah milik Saksidan Istri Saksi seluas kurang lebih 2.600 m² yang terletak di Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada HIENTJE ABRAHAM TOISUTA.
- Bahwa Saksi menjelaskan Tanah tersebut saat ini sudah tidak menjadi milik Saksi lagi, karena pada tahun 2014 (tanggal dan bulannya Saksi lupa) tanah tersebut sudah dijual kepada Pak EDDY. Dapat Saksi ceritakan, pada tahun 2014 (tanggal dan bulannya Saksi lupa), Saksimengutarakan niat Saksi untuk menjual tanah milik kami seluas kurang lebih 2.600 m² yang terletak di Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada Bapak MESELAN. Kemudian Bapak MESELAN mencari pembeli dan akhirnya bertemu pembeli yang bernama Bapak EDDY.
- Bahwa Pak MESELAN kemudian menanyakan kepada Saksi berapa harga jual tanahnya dan Saksi menyebutkan bahwa harganya adalah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/m² sehingga total harga tanah tersebut seharusnya adalah Rp. 247.900.000,- (Dua ratus Empat puluh Tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Pak MESELAN bertanya kepada Bapak EDDY dan Bapak EDDY menyetujui harga per m² tersebut dan setelah dilakukan pengukuran, ternyata luas tanah Saksi hanya mencapai 2.250 m² sehingga total harga tanah Saksi adalah Rp. 225.000.000,- (Dua ratus Dua puluh Lima juta rupiah).
- Bahwa Bapak EDDY kemudian menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yang diantarkan oleh Bapak MESELAN dan Bapak TIMBUL ke rumah Saksi. Sekitar 5 (lima) bulan kemudian, Pak TIMBUL kembali ke rumah Saksi dan mengajak Saksi dan istriSaksi ke tempat Ibu SELVIE yang Saksi ketahui sebagai Notaris, untuk menerima uang pelunasan dari Bapak EDDY.
- Bahwa di kantor Ibu SELVIE, Saksi dan istriSaksi diserahkan 1 (satu) lembar dokumen yang harus Saksi tandatangani bersama istri Saksi. Setelah ditandatangani, kami berdua menerima uang pelunasan sebesar Rp.



215.000.000,- (Dua ratus Lima belas juta rupiah), kemudian Saksi dan istri memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak MESELAN sebagai upah telah mencarikan pembeli.

- Bahwa Setelah menjual tanah milik Saksi kepada Bapak EDDY, Saksi tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama HIENTJE ABRAHAM TOISUTA atau memperkenalkan diri sebagai Bapak HEN
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 2 Oktober 2013 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA SH.Mkn karena untuk penjualan tanah milik Saksi dan adik Saksi seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ngoro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada Bapak EDDY hanya dilakukan di hadapan Notaris SELVIE

29). Saksi : FATIMAH Alias WATIMAH

Tempat lahir : Malang, Umur/Tgl.lahir 55Tahun/12 Maret 1961, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal : Dusun Ngoro, RT 019/003, Kelurahan Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Pekerjaan : tukang sapu yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saudara terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE.,terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, SE., dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengikatan jual beli dan memberikan kuasa menjual atas tanah milik saksi seluas kurang lebih 2.600 m² yang terletak di Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada HIENTJE ABRAHAM TOISUTA;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah tidak menjadi milik saksi lagi, karena pada tahun 2014 (tanggal dan bulannya Saksi lupa) tanah tersebut sudah dijual kepada Pak EDDY. Dapat Saksi ceritakan, pada tahun 2014 (tanggal dan bulannya Saksi lupa), Suami Saksi SENERI mengutarakan niatnya untuk menjual tanah milik kami seluas kurang lebih 2.600 m² yang terletak di Desa Karangwidoro, Kecamatan



Dau, Kabupaten Malang kepada Bapak MESELAN. Kemudian Bapak MESELAN mencari pembeli dan akhirnya bertemu pembeli yang bernama Bapak EDDY;

- Bahwa Pak MESELAN kemudian menanyakan kepada suami Saksi berapa harga jual tanahnya dan suami Saksi menyebutkan bahwa harganya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/m² sehingga total harga tanah tersebut seharusnya adalah Rp. 247.900.000,- (Dua ratus Empat puluh Tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Pak MESELAN bertanya kepada Bapak EDDY dan Bapak EDDY menyetujui harga per m² tersebut dan setelah dilakukan pengukuran, ternyata luas tanah Saksi hanya mencapai 2.250 m² sehingga total harga tanah Saksi adalah Rp. 225.000.000,- (Dua ratus Dua puluh Lima juta rupiah). Bapak EDDY kemudian menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yang diantarkan oleh Bapak MESELAN dan Bapak TIMBUL ke rumah Saksi.
- Bahwa Sekitar 5 (lima) bulan kemudian, Pak TIMBUL kembali ke rumah Saksi dan mengajak Saksi dan suami Saksi ke tempat Ibu SELVIE yang saksi ketahui sebagai Notaris, untuk menerima uang pelunasan dari Bapak EDDY. Di kantor Ibu SELVIE, Saksi dan suami saksi diserahkan 1 (satu) lembar dokumen yang harus saksi tandatangani bersama suami Saksi. Setelah ditandatangani, kami berdua menerima uang pelunasan sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua ratus Lima belas juta rupiah), kemudian Saksi dan suami memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak MESELAN sebagai upah telah mencari pembeli
- Bahwa Setelah menjual tanah milik Saksi kepada Bapak EDDY, Saksi tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama HIENTJE ABRAHAM TOISUTA atau memperkenalkan diri sebagai Bapak HEN
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 2 Oktober 2013 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA SH.Mkn karena untuk penjualan tanah milik Saksi dan adik Saksi seluas kurang lebih 14.060 m² yang terletak di Dusun Ndro, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada Bapak EDDY hanya dilakukan di hadapan Notaris SELVIE

30). Saksi : Drs. IZAAC ALEXANDER SAIMIMA



Tempat lahir Saparua, umur 62 Tahun / tanggal lahir 22 April 1953, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW No. 005/005 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Komisaris PT. Bank Maluku, yang keterangannya dibacakan pada saat persidangan yang pada pokoknya sbb. :

- Bahwa saksi selaku Komisaris pada PT. Bank Maluku, dasar Pengangkatan saksi dalam jabatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor saksi tidak ingat lagi, tanggal saksi lupa bulan Januari 2015;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Komisaris sesuai dengan sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku yaitu :
 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent.
 4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen resiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat (1) di atas Komisaris : - Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis perseorangan; dan Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseorangan;
- Bahwa Struktur Organisasi pada PT. Bank Maluku adalah sebagai berikut : - Dewan Komisaris, - Direksi, - Kepala Divisi, - Pelaksana;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas pada tanggal 28 Januari 2015. Saksi mengetahui tentang adanya Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,-



(lima puluh empat milyar Rupiah);

- Bahwa saksi selaku Komisaris mengetahui tentang pengadaan Lahan dan Gedung untuk Pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya dengan cara menanyakan kepada Direksi (karena saksi baru aktif melaksanakan tugas pada tanggal 28 Januari 2015 sementara pembayaran atas lahan dan gedung tersebut telah dilakukan pada tanggal 17 November 2014);
- Bahwa oleh karena itu saksi lalu menanyakan hal tersebut kepada direksi (IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum) dan Sdr. Isaac Thenu selaku Dir. Kepatuhan apakah benar ada pembelian lahan dan gedung untuk Pembukaan Jaringan kantor Cabang PT. - Bank Maluku di Surabaya kemudian dijelaskan oleh direksi bahwa benar ada pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya sebesar Rp. 54 Milyar yang dibayar pada Tanggal 17 November 2014. Selanjutnya saksi juga menanyakan sampai sejauhmana proses pengadaan lahan dan gedung tersebut dan dijawab oleh direksi bahwa sedang diproses balik nama sertifikat dari pemilik asal ke PT.Bank Maluku oleh Notaris Lutfi Afandi di Sidoarjo dan sampai saat pemeriksaan ini Sertifikat balik nama tersebut belum ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pengadaan lahan dan gedung untuk Pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya karena saksi baru menjabat sebagai komisaris pada tahun 2015 sementara proses pengadaan lahan dan gedung untuk Pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya sudah selesai dilakukan dan dibayar pada tanggal 17 November 2014. Untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada Komisaris yang lama Saudara Ir. Zainuddin Umasangaji dan Jhon Batjeran karena mereka terlibat dalam proses pengurusan tersebut;
- Bahwa setiap Rencana Bisnis Bank harus dibahas dan disetujui oleh OJK. Mekanismenya yaitu Rancangan RBB disusun oleh Bank dan dibahas bersama dengan OJK dan disetujui oleh OJK. Dan Kegiatan Bank harus mengacu kepada RBB tersebut;
- Bahwa Setahu saksi alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan lahan dan gedung guna pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya adalah sebesar Rp.4 milyar;



- Bahwa Sesuai Aturan tidak dibenarkan Bank mengeluarkan anggaran melebihi alokasi anggaran yang tersedia di dalam Rencana Bisnis Bank RBB sudah disetujui dengan OJK sebesar Rp. 4 Milyar sehingga harus dilaksanakan. RBB sama mirip dengan Perda Tentang APBD;
- Bahwa yang berwenang memutus biaya untuk pengadaan dengan biaya sebesar Rp. 54 milyar adalah Direksi namun harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa Sejak saksi menjabat sebagai komisaris baru 1 Kali dilakukan RUPS Tahunan, dilaksanakan pada Bulan Mei 2015, bertempat di Hotel Saripan Pasifik Jakarta, yang hadir Bupati Walikota, dan Wakil Gubernur Maluku dan Maluku Utara. Yang dibahas adalah laporan tahunan direksi, pengisian struktur yang masih lowong antara lain komisaris dan direksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada dipertanyakan oleh Bupati Seram Bagian Barat Jacobis Puttilehalat, S.Sos tentang proses pengadaan tanah dan gedung di Surabaya setelah dijawab oleh direksi maka Walikota Ambon mengusulkan untuk dibentuk Tim Ke Surabaya dan disepakati Tim terdiri dari Walikota Ambon selaku Ketua Tim, Bupati Maluku Tenggara, Sekda Kota Ternate dan didampingi oleh Dewan Komisaris PT. Bank Maluku;
- Bahwa ada Notulen atau Berita Acara Hasil RUPS bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil Tim yang turun ke Surabaya terkait pengadaan tanah dan gedung dapat ditanyakan ke Walikota Ambon selaku Ketua Tim
- Bahwa di Forum RUPS Tahunan bulan Mei 2015 saksi tidak pernah mengatakan hal seperti itu, tetapi benar bahwa Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali perintahkan saksi melalui telepon panggil Saudara Petro Tentua untuk kembalikan dana sebesar Rp.9 Milyar dalam 1 (Satu) minggu atau akan dilaporkan ke Polisi. Dan suruh pegawai Petro Tentua namun yang bersangkutan tidak pernah menghadap;
- Bahwa kemudian Pak Gubernur Telepon lagi dan menanyakan apakah sudah panggil Petro saksi jawab saksi sudah panggil ybs. berkali-kali tetapi yang bersangkutan tidak datang. Dan Pak Gubernur perintahkan saksi untuk bilang ke direksi panggil ybs. untuk menghadap Gubernur. Soal ybs. sudah menghadap



atau tidak saksi tidak tahu;

31). Saksi : JOHANIS BATJERAN

Tempat lahir Amahai, umur 55 Tahun/ tanggal lahir 18 November 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Citra Gran M.5 No. 15 RT/RW No. 012/011 Desa/Kel Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan BI, yang keterangannya dibacakan pada saat persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum di PT. Bank Maluku namun saksi tidak ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan untuk Tersangka PETRO RIDOLF TENTUA saksi juga kenasebagai kepala Devisi Rencana Strategi di PT. Bank Maluku dan saksi tidak ada hubungan kekerabatan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Jabatan atau Kedudukan saksi pada saat Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya adalah selaku Komisaris Independent pada PT. Bank Maluku yang diangkat sejak tanggal 01 Februari 2006 s/d antara tanggal 22 atau 24 Januari 2015, dasar Pengangkatan saksi dalam jabatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Nomor saksi tidak ingat lagi 01 Februari tahun 2006. Selain itu Jabatan saksi tersebut saksi merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit dan pada akhir bulan April 2014 oleh RUPS LB di Jakarta saksi ditunjuk merangkap jabatan sebagai ketua komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Maluku;
- Bahwa Atasan Komisaris Independent adalah Komisaris Utama namun pada saat Pengadaan Lahan dan Gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya jabatan Komisaris Utama belum terisi dan bawahan saksi adalah Anggota Komite yakni Pak Elim Latuheru dan Jacobus Talabessy;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Saksi selaku Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku, yaitu :
 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasehat kepada direksi
 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)



Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan;

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent;
 4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 5. Untuk Mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat (1) di atas komisaris : - Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris, - Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis perseroan; dan membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Komite Audit adalah : Melakukan kajian terhadap hasil audit dari Auditor internal (SKAI) dan auditor External seperti Kantor Akuntan Publik, Bank Indonesia, OJK, BPK, maupun BPKP kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan Surat Pembinaan kepada Direksi terkait dengan hal-hal yang sangat prinsip untuk diminta ditindaklanjuti atau diperbaiki;
 - Bahwa Struktur Organisasi pada PT. Bank Maluku adalah sebagai berikut : - Dewan Komisaris, - Direksi, - Kepala Divisi, - Kepala Sub Divisi, - Staf dan Pelaksana;
 - Bahwa Sehubungan dengan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Gedung untuk Pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) saksi mengetahui berdasarkan arahan Gubernur Maluku Ir. Said Assagaf kepada Manajemen PT. Bank Maluku dalam hal ini Direksi PT. Bank Maluku pada Saat RUPS Tahunan di Ternate tanggal 09 Mei 2014, isi arahan Gubernur yaitu untuk segera membuka jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya;
 - Bahwa setelah itu ditindak lanjuti oleh direksi sebagaimana Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disampaikan kepada OJK sebelumnya, setelah itu pada tanggal 13 November 2014, melalui surat direksi nomor : DIR/2903, direksi meminta



persetujuan terhadap rencana pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya dengan nominal sebesar Rp. 56 Milyar kepada Dewan Komisaris, kemudian dewan Komisaris melalui Surat Nomor : 83/DK/2014, tanggal 13 November 2014, Perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya;

- Bahwa Komisari Memberikan Persetujuan rencana pembelian/pengadaan lahan dan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum dilaksanakan proses pembelian tersebut direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan dari beliau;
- Bahwa meskipun Bpk Gubernur Maluku sebagai Pemegang saham Pengendali akan menyetujui pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya akan tetapi faktanya proses pembukaan jaringan kantor cabang dimaksud masih lama dan belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat mengingat kantor otoritas jasa keuangan (OJK) Ambon masih belum membuka izin untuk pembukaan kantor dimaksud dan sampai saat ini izin tersebut belum disetujui oleh pihak OJK Ambon;
- Bahwa pada awal RUPS tahunan 06 Mei 2014 di Ternate direksi PT. Bank Maluku menyampaikan laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS, pada saat itu direksi menjelaskan berbagai kegiatan yang telah dilakukan di antaranya perkembangan rencana pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, lalu ditanggapi Ir. Said Assagaf selaku Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali yang memberikan arahan untuk segera membuka Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya usulan dari salah satu pemegang saham (Bupati Maluku Barat Daya Pak Abas Orno) pada pelaksanaan RUPS Tahunan (lupa tahun) di Jakarta yang mengusulkan pembukaan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya dengan pertimbangan komunikasi transportasi laut Kabupaten Maluku Barat Daya lebih mudah berhubungan bisnis dengan pengusaha-pengusaha di Kota Surabaya, kemudian usulan ini masuk dalam keputusan RUPS Tahunan di Jakarta tersebut;



- Bahwa Selaku Komisaris Independent saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang dialokasikan dan sumber anggaran untuk Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, yang lebih tahu adalah direksi dan sumber anggaran adalah bersumber dari Modal Bank tahun 2014;
- Bahwa Terkait mekanisme pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku awalnya Direksi mengajukan usul kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kalau usul direksi tersebut disetujui RUPS maka dimasukkan dalam penyusunan RBB kemudian RBB tersebut diajukan ke pihak OJK untuk dimintakan persetujuan dan bila ada koreksi oleh pihak OJK maka dikembalikan kepada pihak bank untuk dilakukan perbaikan dan diajukan kembali ke pihak OJK untuk disetujui, maka kantor cabang dimaksud dapat dibuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang detail proses Pengadaan lahan dan Gedung untuk pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, setelah ada surat dari Dewan Direksi yang meminta persetujuan dewan komisaris baru saksi mengetahui bahwa proses pengadaan lahan dan gedung ini akan dilaksanakan;
- Bahwa pada saat Direksi menyampaikan surat itu (RBB terkait dengan pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya) kita dewan komisaris sudah meyakini bahwa hasil kajian proses pengadaan atau pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tersebut telah memenuhi persyaratan karena telah dikaji secara berjenjang mulai dari Tim Pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari Kepala Divisi Perencanaan (Petro Tentua), Kepala Divisi Umum (Fredy Sanaky), Ketua Satuan Manajemen Resiko (A. Burhanuddin) dan Kepala Sub divisi organisasi (Ibu Lita). Kemudian dikaji lagi oleh Direktur Kepatuhan dan diteruskan kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan sehingga ketika diteruskan kepada Dewan komisaris dewan komisaris menyetujui karena telah dikaji secara berjenjang oleh divisi maupun direksi;
- Bahwa saksi mengetahui RBB Tahun 2014 - 2016 karena telah dibahas bersama dengan direksi untuk membicarakan hal-hal yang bersifat strategis seperti pembukaan jaringan kantor termasuk jaringan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, Pengembangan SDM, Penghimpunan dana dan tambahan setoran modal dari pemegang saham namun tidak membahas angka-angkanya secara



detail karena hal tersebut telah dibahas secara bersama antara direksi dengan divisi terkait (divisi perencanaan dan divisi umum);

- Bahwa setiap Rencana Bisnis Bank harus dibahas dan disetujui oleh OJK. Mekanismenya yaitu Rancangan RBB disusun oleh Bank dan dibahas bersama dengan OJK dan disetujui oleh OJK. Dan Kegiatan Bank harus mengacu kepada RBB tersebut;
- Bahwa terkait alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan lahan dan gedung guna pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Saksi tidak tahu karena tidak membahas angka-angkanya namun benar RBB setelah selesai diserahkan dan dipegang oleh masing-masing komisaris dan saksi memang tidak membaca atau melihat lagi RBB ketika dimintai persetujuan oleh direksi karena apa yang disampaikan oleh direksi telah dikaji secara berjenjang;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat lagi karena saat itu saksi juga sibuk sebagai ketua komite remunerasi dan nominasi dalam rangka proses seleksi calon pengurus bank sementara surat ini segera diminta untuk disampaikan kepada kantor OJK di Jakarta, dan tanggal 13 November 2014, hari itu juga direksi membuat mohon persetujuan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali;
- Bahwa saksi tambahkan bahwa setahu saksi pada saat itu OJK belum membuka suspend (penundaan jaringan kantor) sehingga saksi sendiri heran kenapa bisa cepat pada hari yang sama surat-surat dari direksi, surat komisaris dan surat gubernur pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 November 2014 karena setahu saksi proses pembukaan kantor cabang ini masih lama;
- Bahwa Bank mengeluarkan anggaran melebihi alokasi anggaran yang tersedia di dalam Rencana Bisnis Bank saksi menjelaskan hal tersebut tidak dibolehkan;
- Bahwa yang berwenang memutus memutus biaya untuk pengadaan dengan biaya sebesar Rp. 56 milyar adalah dewan Direksi namun harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris karena nominal biaya tersebut cukup besar dan sangat signifikan;
- Bahwa untuk memperoleh persetujuan dari dewan komisaris sehubungan dengan pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku



di Surabaya harusnya melewati mekanisme antara lain direksi mengundang dewan komisaris untuk membahas dalam rapat atau direksi menyurati secara tertulis kepada dewan komisaris tentang rencana pembelian lahan dan gedung untuk membuka kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun faktanya direksi hanya melakukan melalui media berupa surat yang ditujukan kepada dewan komisaris;

- Bahwa sesuai Anggaran Dasar perseroan pasal 20 menyatakan tugas dan wewenang Dewan komisaris antara lain wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen resiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris. Terkait dengan pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 56.000.000.000,- merupakan kebijakan strategis dan menurut direksi memiliki resiko tinggi sehingga dewan komisaris harus mengetahui pelaksanaannya dan memberikan persetujuan;
- Bahwa pihak direksi tidak mengundang dewan komisaris untuk membahas kebijakan pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya namun dalam pelaksanaan rencana pembelian lahan dan gedung, saudara Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku direktur Umum dan I.B. Thenu selaku direktur kepatuhan mengajukan surat kepada dewan komisaris Nomor : Dir/2903 tanggal 13 Nopember 2014 perihal Mohon Persetujuan sehubungan dengan pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 56.000.000.000,- dan menindaklanjuti surat tersebut, dewan komisaris menyetujui pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya dengan surat nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 Nopember 2016 namun sebelum dilaksanakan proses pembelian direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Bapak Gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali PT. Bank Maluku;
- Bahwa saksi jelaskan seharusnya dalam mengambil keputusan untuk kegiatan strategis harus melalui beberapa pentahapan diantaranya sebelum dikaji oleh direktur kepatuhan, surat tersebut lebih dulu telah dikaji secara berjenjang oleh divisi umum dan satuan kerja management resiko, yang membutuhkan waktu



yang cukup lama namun Tersangka IDRIS ROLOBESSY, SE selaku direktur umum menyampaikan surat direksi perihal minta persetujuan pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya melalui sekretaris saksi (Daiya Mahu) dengan permintaan bahwa Direktur Umum yang meminta surat dimaksud segera diproses karena direksi akan segera menindak lanjuti surat dewan komisaris tersebut dengan surat direksi kepada Gubernur selaku pemegang saham pengendali. Dengan penjelasan sekretaris saksi tersebut dan mengingat Gubernur adalah selaku pemegang saham pengendali maka dewan komisaris menyetujui untuk membuat surat dimaksud;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada dibahas dalam RUPS Tahunan Mei 2014 di Ternate namun tidak membahas pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 56.000.000.000;
- Bahwa Berita Acara Hasil RUPS Tahunan bulan Mei 2014 dapat dimintakan kepada Divisi Perencanaan (Petro Tentua);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anggaran sebesar Rp. 56 Milyar guna pembayaran lahan dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku tersebut dibayarkan ke rekening perseorangan dalam hal ini atas nama Soenarko;
- Bahwa Sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/7/DPNP, tanggal 8 Maret 2013 Perihal Pembukaan Jaringan Kantor Cabang Bank Umum Berdasarkan Modal Inti telah ditentukan biaya Investasi Pembukaan Kantor Jaringan Bank pada Bank dengan Kategori Buku 1 dan Buku 2 untuk Jenis Kantor Cabang adalah sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar) selaku Dewan Komisaris menyetujui karena telah dikaji secara berjenjang dari satuan terkait khususnya satuan kerja manajemen resiko (Sdr.A. Burhanudin) dan direktur Kepatuan saudara Izaak Thenu dan kemudian telah dibahas bersama dengan direksi untuk melihat apakah aturan ini dilanggar atau tidak dan telah sesuai dengan ketentuan sehingga pada saat dokumen tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris maka dewan komisaris menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sampai dengan bulan Desember 2014, lahan dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya telah masuk dalam register inventaris Bank Maluku ataukah tidak;



- Bahwa kalau mengikuti ketentuan, untuk pengadaan Kantor Cabang awalnya direksi mengajukan rencana bisnis bank (RBB) dibahas bersama komisaris untuk mendapatkan persetujuan dewan komisaris. Lalu RBB itu oleh direksi disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat persetujuan dari OJK maka RBB digunakan untuk kegiatan operasional bank;
- Bahwa selanjutnya bila dalam RBB ada pengadaan lahan/gedung maka pada saat direksi akan melaksanakan pengadaan lahan dan gedung untuk membuka kantor cabang maka direksi memerintahkan bagian perencanaan untuk melakukan survey kembali beberapa lokasi yang memenuhi syarat untuk dibeli untuk digunakan sebagai kebutuhan kantor setelah survey, dilaporkan kembali kepada direksi bahwa terdapat beberapa gedung/lahan dapat dipakai atau dibeli oleh bank bersamaan dengan harga yang ditawarkan kemudian direksi meminta untuk membentuk Tim barang dan jasa yang terdiri dari : - Kepala divisi perencanaan, - Kepala divisi umum, - Ketua satuan kerja manajemen resiko, - Kepala Sub Divisi Organisasi;
- Bahwa selanjutnya tim mensurvey kembali untuk melihat kebenaran lahan dan gedung yang telah dilaporkan kepada Direksi setelah itu untuk proses jual beli maka direktur umum perintahkan Kepala Divisi Umum untuk menyurat kepada pihak pemilik untuk melakukan penawaran harga untuk selanjutnya diikuti dalam tender (minimal 3 peserta tender) setelah tender baru diketahui siapa yang harga penawarannya memenuhi syarat untuk dibandingkan, akan tetapi sebagai bahan pembandingan maka dari divisi umum mencari beberapa appraisal Independent untuk menilai kelayakan harga lahan/gedung tersebut apakah lahan/gedung yang ditawarkan tersebut wajar atau tidak untuk dibeli oleh bank selanjutnya setelah proses tender selesai dapat diketahui siapa selaku pemenang, selanjutnya dibuat proses perjanjian jual beli lahan/gedung untuk dibuat akta jual beli yang diselenggarakan oleh divisi umum;
- Bahwa faktanya dalam pembelian lahan/gedung kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang melaksanakan proses pembelian adalah Kepala Divisi Perencanaan dan Kepala Sub Organisasi, sementara kepala Divisi Umum dan Ketua satuan kerja Manajemen resiko tidak dilibatkan;
- Bahwa yang berwenang memutuskan biaya untuk pengadaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya dengan biaya sebesar Rp. 56.000.000.000,- (Lima



Puluh Enam milyar Rupiah) adalah Dewan Direksi dalam hal ini direktur umum dan pada saat pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya adalah Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE namun harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris;

- Bahwa pada saat Direksi menyampaikan surat itu, kita dewan komisaris sudah meyakini bahwa hasil kajian proses pengadaan atau pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan karena telah dikaji secara berjenjang mulai dari Tim Pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari Kepala Divisi Perencanaan (Petro Tentua), Kepala Divisi Umum (Fredy Sanaky), Ketua Satuan Manajemen Resiko (A. Burhanuddin) dan Kepala Sub divisi organisasi (Ibu Lita);
- Bahwa kemudian dikaji lagi oleh Direktur Kepatuhan dan diteruskan kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan sehingga ketika diteruskan kepada Dewan komisaris, dewan komisaris menyetujui karena telah dikaji secara berjenjang oleh divisi maupun direksi. Dan saksi menandatangani surat persetujuan pengadaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya bertempat di Ruang kerja saksi di Kantor Pusat PT. Bank Maluku di Ambon;
- Bahwa sesuai tugas dan wewenang dewan komisaris anggaran dasar perseron poin 5b adalah mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis perseroan dan Tugas dan wewenang direksi pasal 17 poin 5a anggaran dasar bank menetapkan kebijaksanaan perseroan berdasarkan persetujuan komisaris dalam menjalankan kepengurusan perseroan;
- Bahwa dewan komisaris merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur yang diangkat berdasar hasil keputusan RUPS LB oleh sebab itu sebagai perpanjangan tangan dari Gubernur maka apabila komisaris mengambil keputusan untuk menyetujui dapat saja bertentangan dengan keputusan Gubernur oleh sebab itu dewan komisaris meminta kepada direksi untuk menyurat kepada Gubernur guna membicarakan rencana pembelian lahan/gedung kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya agar mendapat petunjuk dan persetujuan dari Gubernur sebagai pemegang saham pengendali;
- Bahwa saksi mengetahui RBB Tahun 2014 - 2016 karena telah dibahas bersama dengan direksi untuk membicarakan hal-hal yang bersifat strategis seperti



pembukaan jaringan kantor termasuk jaringan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, Pengembangan SDM, Penghimpunan dana dan tambahan setoran modal dari pemegang saham namun tidak membahas angka-angkanya secara detail karena hal tersebut telah dibahas secara bersama antara direksi dengan divisi terkait (divisi perencanaan dan divisi umum);

- Bahwa setiap Rencana Bisnis Bank harus dibahas dan disetujui oleh OJK. Mekanismenya yaitu Rancangan RBB disusun oleh Bank dan dibahas bersama dengan OJK dan disetujui oleh OJK. Dan Kegiatan Bank harus mengacu kepada RBB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan lahan dan gedung guna pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya karena tidak membahas angka-angkanya namun benar RBB setelah selesai diserahkan dan dipegang oleh masing-masing komisaris dan saksi memang tidak membaca atau melihat lagi RBB ketika diminta persetujuan oleh direksi karena sudah dikaji secara berjenjang. Dan saat itu saksi tidak melihat lagi karena saat itu saksi juga sibuk sebagai ketua komite remunerasi dan nominasi dalam rangka proses seleksi calon pengurus bank, sementara surat ini segera diminta untuk disampaikan kepada Gubernur, dan tanggal 13 November 2014, hari itu juga direksi membuat surat meminta persetujuan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali;
- Bahwa perlu saksi tambahkan bahwa setahu saksi pada saat itu OJK belum membuka suspend (penundaan jaringan kantor) sehingga saksi sendiri heran kenapa bisa cepat pada hari yang sama surat-surat dari direksi, surat komisaris dan surat kepada gubernur pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 November 2014 karena setahu saksi proses pembukaan kantor cabang ini masih lama;
- Bahwa Bank mengeluarkan anggaran melebihi alokasi anggaran yang tersedia di dalam Rencana Bisnis Bank seharusnya tidak boleh;
- Bahwa Gubernur sebagai pemegang saham pengendali minta agar proses pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut dipercepat dan melaporkan perkembangannya;
- Bahwa Berita Acara Hasil RUPS Tahunan bulan Mei 2014 dapat dimintakan kepada Divisi Perencanaan (Petro Tentua);



- Saksi tidak mengetahui mengetahui bahwa anggaran sebesar Rp. 54.000.000.000,-(Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) guna pembayaran terhadap lahan dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku tersebut dibayarkan ke rekening perseorangan dalam hal ini atas nama Soenarko;
- Bahwa terkait dengan Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/7 /DPNP, tanggal 8 Maret 2013 Perihal Pembukaan Jaringan Kantor Cabang Bank Umum Berdasarkan Modal Inti telah ditentukan biaya Investasi Pembukaan Kantor Jaringan Bank pada Bank dengan Kategori Buku 1 dan Buku 2 untuk Jenis Kantor Cabang adalah sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar) selaku Dewan Komisaris menyetujui karena telah dikaji secara berjenjang dari satuan terkait khususnya satuan kerja manajemen resiko (Sdr.A. Burhanudin) dan Direktur Kepatuhan saudara Izaak Thenu dan kemudian telah dibahas bersama dengan direksi untuk melihat apakah aturan ini dilanggar atau tidak dan telah sesuai dengan ketentuan sehingga pada saat dokumen tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris maka dewan komisaris menyetujuinya;
- Bahwa Seharusnya ada dibuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya oleh Devisi umum kepada direksi dan tidak sampai kepada Komisaris namun apakah Devisi Umum sudah membuat laporan pertanggungjawaban atau belum saksi tidak tahu karena saksi menjabat selaku komisaris sampai dengan bulan Januari 2015. Sehubungan dengan anggaran pembelian lahan dan gedung Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya biasanya dilaporkan oleh direksi pada RUPS Tahunan dan karena kegiatan Pembelian lahan dan gedung Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2014 maka Direksi melaporkan laporan pertanggungjawaban pengadaan lahan dan gedung Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada tahun 2015 dan setahu saksi RUPS tahunan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan April tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sampai dengan Desember 2014, lahan dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya telah masuk dalam register inventaris Bank Maluku ataukah tidak;
- Bahwa Sesuai pasal 10 anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU-1267. AH. 01.02.



Tahun 2009 Ada dua macam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

- Bahwa tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPST) karena Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas harus dihadiri oleh dewan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham dan juga RUPST tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan kami tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas dimaksud;

32). Saksi : ZAINUDDIN UMASANGADJI

Tempat lahir Sanana, umur 63 Tahun / 24 Januari 1953, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Ina Tuni VI RT.002/RW.004 Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Komisaris PT. Bank Maluku, yang keterangannya dibacakan pada saat persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Jabatan atau kedudukan saksi adalah selaku Komisaris Independen pada PT. Bank Maluku yang diangkat sejak tanggal 1 Februari 2006 s.d antara tanggal 22 atau 24 Januari 2010, diangkat kembali Tahun 2010 s/d. Tahun 2014, kemudian diperpanjang s/d. tanggal 22 Januari 2015. Dasar Pengangkatan Saksi dalam jabatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Nomor Saksi tidak ingat lagi, tanggal Saksi lupa bulan Februari 2006.
- Bahwa selain itu Saksi merangkap jabatan Ketua Komite Pemantau Resiko dan pada akhir April 2014 oleh RUPS LB di Jakarta Saksi ditunjuk merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Maluku;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku yaitu :
 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara



independent.

4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat (1) di atas Komisaris: - Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris, - Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis perseroan, dan Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku ketua komite Pemantau Risiko adalah melakukan kajian terhadap profile risiko bank berdasarkan Laporan Profile Risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun Laporan Direktur yang membawahi fungsi keputusan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Selain itu juga bertugas mengevaluasi kebijakan manajemen yang ditetapkan oleh Direksi Bank. Hasil dari pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk menjadi bahan pertimbangan dan pembinaan terhadap Direksi dan jajaran eksekutif;
 - Bahwa Struktur Organisasi pada PT. Bank Maluku adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris, - Direksi, - Kepala Divisi, - Kepala Sub Divisi, - Staf dan Pelaksana
 - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya rencana pembelian Lahan dan Bangunan senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah), setelah Dewan Komisaris menerima Surat Direksi No: Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal Mohon Persetujuan. Namun mengenai rencana pembukaan jaringan Kantor Cabang Surabaya telah diketahui sejak Tahun 2012 ketika disampaikan dalam salah satu RUPS oleh Bupati MBD, Bupati MTB dan kemudian usulan tersebut direspon oleh Gubernur (ketika itu Bpk. Katel A. Ralahalu), dan menugaskan untuk melakukan penelitian dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan rencana pembentukan Kantor Cabang tersebut. Selanjutnya usulan tersebut diakomodasi dalam RBB PT. Bank Maluku Tahun 2012-2014 dan RBB PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan Bapak Gubernur Maluku IR. SAID ASSAGAFF kepada Manajemen Bank Maluku dalam hal ini Direksi PT. Bank



Maluku pada saat RUPS Tahunan di Ternate pada Bulan April 2014, isi arahan Gubernur yaitu untuk segera membuka jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan RBB PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016. Pada tanggal 13 November 2014, melalui surat Direksi nomor : DIR/2903, menyampaikan Dewan Komisaris dapat kiranya memberikan persetujuan perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku;

- Bahwa selanjutnya Dekom menyetujuinya namun dengan catatan bahwa sebelum dilaksanakan proses pembelian/pengadaan Lahan dan Gedung dimaksud, Direksi harus menyampaikan rencana tersebut kepada Bapak Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk dari beliau (vide. Surat Dekom No.: 83/DK/2014 tanggal 13 november 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku dsi Surabaya). Pada kenyataannya yang terjadi Direksi menyurati Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali untuk memintakan persetujuan dengan menyarankan bentuk persetujuan berupa Surat Keputusan RUPS Terbatas. Terhadap usulan Direksi seperti dimaksud, kami beranggapan bahwa Dirteksi menyampaikan substansi usulan yang tidak sesuai sebagaimana surat Dekom kepada Direksi yaitu dengan mengajukan saran agar persetujuan Pemegang Saham dalam bentuk RUPS-Terbata karena hal ini tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pelaksanaan RUPS Terbatas tanggal 13 November 2014 terebut karena sesuai AD PT. Bank Maluku hanya dikenal 2 (Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkan mengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
- Bahwa selain itu, sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harus dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapat dipimpin oleh salah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untuk dibuatkan Berita Acaranya dan selanjutnya keputusan RUPS ditandatangani oleh Komisaris Utama / Komisaris selaku Wakil Pemegang Saham;
- Bahwa dalam kenyataannya, RUPS Terbatas yang dilakukan pada tanggal 13 November 2014, nyata-nyata tidak memenuhi apa yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar karena beberapa alasan, diantaranya : - Forum RUPS Terbatas



tidak dikenal dalam Anggaran Dasar, - Keputusan RUPS Terbatas tidak ditandatangani oleh Unsur Dewan Komisari dan/atau Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan RUPS Terbatas yang dilaksanakan tanggal 13 November 2014 Saksi ingin menjelaskan bahwa pada hari tersebut sekitar jam 09.00 WIT setelah Saksi menyelesaikan dan menandatangani Surat Dewan Komisaris kepada Direksi selanjutnya Saksi berangkat menuju Bandara Pattimura untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Ternate bersama-sama Direktur Kepatuhan dalam rangka menghadiri pertemuan kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate. Hal mana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Perjalanan Dinas No.: Dir/2901 tanggal 12 November 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa RUPS Terbatas tersebut memang dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. Jack S. Manuhuttu karena seperti yang telah Saksi jelaskan sebelumnya bahwa pada hari/tanggal tersebut Saksi dan Direktur Kepatuhan sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Ternate, dan setahu Saksi pada hari yang sama Komisaris Johanes Batjeran juga akan bepergian ke Jakarta dalam rangka tugas komite remunersi dan nominasi dari fakta sebagaimana telah Saksi sampaikan diatas dan mengingat bahwa kondisi kepengurusan PT. Bank Maluku saat itu hanya terdiri dari : dua orang Dewan Komisaris dan dua orang Direksi maka tentu saja tidak mungkin dilaksanakan suatu RUPS sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku karena yang masih ada di Ambon saat itu hanya Direktur Umum Sdr. IDRIS ROLOBESSY, SE saja. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Sdr. Jack S. Manuhuttu secara tegas Saksi bantah dan Saksi nyatakan tidak benar, hal ini tentunya berdasarkan fakta/bukti yang telah Saksi sampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang detail proses Pengadaan Tanah dan Gedung untuk pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Tahun 2014, setelah ada surat dari Direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris, baru saksi mengetahui bahwa proses pengadaan tanah dan gedung ini akan dilaksanakan;
- Bahwa setiap Rencana Bisnis Bank harus dibahas dan disetujui oleh OJK. Mekanismenya yaitu RBB disusun oleh Bank dan dibahas bersama dengan OJK dan disetujui oleh OJK dan kegiatan Bank harus mengacu kepada RBB tersebut



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan lahan dan gedung guna pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya karena tidak membahas angka-angkanya namun benar RBB setelah selesai diserahkan dan dipegang oleh masing-masing Komisaris dan Saksi memang tidak membaca atau melihat lagi RBB ketika dimintai persetujuan oleh Direksi karena sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa apa yang disampaikan oleh Direksi telah dikaji secara berjenjang.
- Bahwa perlu saksi tambahkan bahwa setahu saksi pada saat itu OJK belum membuka suspend (penundaan jaringan kantor) sehingga saksi sendiri heran kenapa bias cepat pada hari yang sama surat –surat dari direksi ,surat komisaris dan surat gubernur pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 November 2014 karena setahu saksi proses pembukaan kantor cabang ini masih lama
- Bank mengeluarkan anggaran melebihi alokasi anggaran yang tersedia di dalam Rencana Bisnis Bank seharusnya tidak boleh
- Bahwa setahu Saksi yang berwenang memutus biaya untuk pengadaan dengan biaya sebesar Rp. 56 miliar adalah Direksi namun harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris
- Bahwa ada keputusan RUPS di Tahun 2014 tentang pengadaan lahan dan gedung untuk pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya pada Mei 2014 di Ternate namun tidak dibahas angka-angkanya atau nominal
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anggaran sebesar Rp.54 Milyar guna pembayaran terhadap lahan dan gedung di jalan Raya Darmo No.51 Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang PT.Bank Maluku tersebut di bayarkan ke rekening perseorangan dalam hal ini atas nama Soenarko
- Berdasarkan Lampiran II surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/7/DPNP,tanggal 08 Maret 2013 Perihal Pembukaan jaringan Kantor Cabang Bank Umum Berdasarkan Modal ini telah di tentukan biaya Investasi Pembukaan Kantor Jaringan Bank pada Bank dengan Katagori Buku 1 dan Buku 2 untuk jenis Kantor Cabang adalah sebesar Rp.8.000.000.000.- (Delapan Milyar) selaku Dewan Komisaris menyetujui karena telah dikaji secara berjenjang dari Satuan Terkait Khususnya satuan Kerja Manajemen Resiko (Sdr.A Burhanudin) dan Direktur Kepatutan Saudara Izaak Thenu;



- Bahwa kemudian telah di bahas bersama dengan Direksi untuk melihat apakah aturan ini di langgar atau tidak dan telah sesuai dengan ketentuan sehingga pada saat dokumen tersebut di sampaikan kepada Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris menyetujui namun dengan catatan bahwa sebelum dilaksanakan proses pembelian/pengadaan lahan dan gedung dimaksud, Direksi harus menyampaikan rencana tersebut kepada Bapak Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk dari beliau (vide. Surat Dokumen No : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya).
- Bahwa pada kenyataan yang terjadi Direksi menyurati Gubernur selaku pemegang Saham pengendali untuk memintakan persetujuan dengan menyarankan bentuk persetujuan berupa Surat Keputusan RUPS Terbatas. Terhadap usulan Direksi seperti dimaksud, kami beranggapan bahwa Direksi menyampaikan substansi usulan yang tidak sesuai sebagaimana surat Dekom kepada Direksi yaitu dengan mengajukan saran agar persetujuan Pemegang Saham dalam bentuk RUPS- Terbatas karena hal ini tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
- Bahwa sampai dengan Desember 2014, lahan dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya tidak dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

33). Saksi : CHRISTIAN TOMASOA

Tempat lahir Amahai, 48 tahun / 23 Januari 1968, Jenis kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Jl. Nonasar Sopakua RT.003 RW 005 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe, Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Karyawan PT. BANK MALUKU, selaku Analis Treasury, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bertugas selaku Analis Treasury sejak tahun 2008 sampai sekarang diangkat berdasarkan SK Direksi Bank Maluku Nomor dan tanggal lupa dengan tugas terkait pelaksanaan settlement di Divisi Treasury sebagai operator system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) atau melakukan penginputan transaksi/transfer pada system transfer BI RTGS;

Adapun ketentuan yang dipedomani oleh operator RTGS adalah berupa surat keputusan direksi Nomor 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement / BI RTGS;



- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pelaksanaan Pengadaan atau Pembelian Lahan dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000 di Bank Maluku terkait dengan adanya transfer dana pembelian biaya lahan dan gedung Kantor Cabang Surabaya sebagai berikut :

Berdasarkan Memorandum Nomor UMH-01/1276/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 tentang Pembelian lahan dan Gedung Kantor Cabang Surabaya, surat ditanda tangani oleh Kepala Divisi Umum dan Hukum an. F.D Sanaky yang ditujukan kepada Divisi Treasury yang isi pokoknya mohon pemindah bukuan ke rekening atas nama sunarko AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), selanjutnya surat tersebut diteruskan kepada Kepala Divisi Treasury dengan dikeluarkan disposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) berbunyi "segera tindak lanjuti" disposisi tanggal 17 Nopember 2014. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury yang berbunyi "teliti tindaklanjuti" disposisi tanggal 17 Nopember 2014. Lalu saksi melakukan construck atau penginputan pada system di BI RTGS;

- Bahwa kelengkapan seorang operator BI RTGS adalah memiliki Pasword untuk masuk kedalam system aplikasi BI RTGS seperti Username dan Pasword.
- Terkait dengan tugas penginputan biaya pembelian lahan dan gedung Kantor Cabang Surabaya dokumen yang saksi terima adalah Memorandum dari divisi umum yang didalamnya telah tertulis nama penerima yaitu saudara Sunarko dengan nomor rekening BCA Nomor 0140019984 sebesar Rp. 54.000.000.000,- kemudian saksi sebagai operator melaukan penginputan / counstrac pada system RTGS;
- kemudian dilanjutkan dengan proses free approve atau memeriksa kembali hasil pengimputan dari Saksi selaku operator RTGS yang dilakukan oleh Kepala Divisi Treaasury. Jika ditemukan ada kekeliruan penginputan maka pejabat free approve melakukan proses rejek / ditolak untuk diperbaiki, setelah disetujui oleh free approve maka pada system akan muncul tanda AP artinya approve/disetujui.

Kemudian mengingat dana yang dikirim nilainya melampui limitasi kepala Divisi Treasury yaitu senilai Rp. 15.000.000.000,- sesuai ketentuan SK Direksi Nomor



49/KP tanggal 4 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dirut an Dirk Soplanit dan Dir Pemasaran an. W P Paty tentang fungsi dan wewenang limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Seatlem BI, sehingga dana senilai Rp. 54.000.000.000 untuk pengirimannya harus melalui Direktur Umum sebagai Final Approve / Pemutus kebijakan tertinggi yaitu Bapak IDRIS ROLOBESSY, SE. Setelah transaksi tersebut dilakukan final approve / disetujui pengirimannya maka pada bukti transfer tersebut akan tertera code status CP atau complete

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, saksi kenal karena terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE adalah pimpinan saksi di PT. BANK MALUKU

Keterangan Ahli

34). Saksi : Dr. ELSA THOULE, SH.MH

Tempat lahir: Ambon, Perempuan Indonesia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan IDRIS ROLOBESSY, SE dan PEDRO RIDOLF TENTUA, SE., serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Ahli menjelaskan Perbuatan pidana/Tindak pidana, perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Perbuatan Pidana Korupsi/ tindak pidana korupsi adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- Bahwa perbedaan substantive antara Tindak pidana / perbuatan pidana dengan perbuatan perdata, yaitu terkait dengan hubungan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, untuk perbuatan pidana para pihak dimana Negara bertindak mewakili korban dengan pihak person sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan



perbuatan perdata berifat private sebagai para pihak. Hukum perdata mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, dimana ketentuan dan peraturan dimaksud dalam kepentingan untuk mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya. Hal yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja;

- Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa eksistensi hukum pidana juga terletak pada bagian hukum lain termasuk hukum perdata sebagai Administrative Penal Law. Sehingga meskipun substansinya adalah perdata, namun hukum pidana ada di dalamnya dengan sistem sanksinya. Misalnya Undang-undang Perbankan;
- Bahwa perbedaan antara pidana umum dengan pidana khusus : Kalau tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHP sebagai sumber hukum formil. Selain itu sistem peradilan nya bersifat konvensional yaitu Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim adalah hakim peradilan umum bukan peradilan ad hoc;
- Bahwa tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau untuk orang/golongan tertentu. Tindak Pidana Khusus menyimpang dari Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal. Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum berdasarkan preferensi Lex Specialis Derogate Legi Generali (Ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum) Dasar Hukum UU Pidana Khusus dilihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP. Dari aspek



substansi misalnya Tipikor, Terorisme dan lain-lain, sedangkan dari aspek subyek misalnya yang mengatur tentang perempuan atau anak;

- Ahli menjelaskan Bahwa Perbedaan antara Tindak Pidana korupsi dibandingkan dengan Tindak Pidana khusus lainnya adalah: Masing-masing tindak pidana memiliki unsur-unsur yang berbeda, terutama unsure objektif. Dalam tindak pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Yang menjadi bagian inti (bestandellen) dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah: - melawan hukum, - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, - dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- Sedangkan Tindak Pidana lain memiliki unsur yang berbeda dari unsur-unsur TP Korupsi. Secara umum, perbuatan melawan hukum sebagai bagian inti dalam rumusan delik tidak semata-mata bertentangan dengan hukum, melainkan melihat juga pada tujuan tertentu dalam hamper semua hal tanpa hak;
- Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek dalam bagian Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang mengatur bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, - Bertentangan dengan kesusilaan, - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa kegiatan Pembelian lahan dan bangunan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tidak tercantum dalam Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku, adapun RBB PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang disetujui OJK adalah sewa gedung untuk kantor cabang di Surabaya. Tidak diatur dalam RUPS PT. Bank Maluku melainkan di legalisasikan dengan RUPST yang tidak diatur dalam ketentuan internal Bank Maluku. Tidak adanya penawaran dari minimal 3 orang penawar. Memorandum usulan pembelian tidak dilengkapi dengan Penilaian Appraisal atau appraisal diduga dipalsukan;
- Bahwa tidak ada berita acara negosiasi harga obyek tanah yang dibeli PT. Bank Maluku. Pembelian dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Tersangka



Heintje Abraham Toisuta. Berita Acara Survey di rekayasa dibuat dengan tanggal mundur oleh Panitia survey dengan maksud untuk melegalisasi kegiatan pembelian lahan dan bangunan dimaksud. Transaksi dilakukan dengan membayar ke rekening Soenarko yang tidak berkapasitas sebagai penjual. Transaksi pembelian dibuat secara administrasi seolah-olah dengan harga Rp. 54.000.000.000 akan tetapi realisasinya hanya senilai Rp. 46.400.000.000 dimana kelebihan dananya dikembalikan oleh PT. Podojoyo ke HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas perintah Tersangka IDRIS ROLOBESSY, SE;

- Bahwa apabila keuangan Negara yang berasal dari Kekayaan negara (APBN/APBD) yang dipisahkan dijadikan sebagai modal BUMN atau BUMD atau PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, apabila ada perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan di BUMN/BUMD atau PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, apakah merupakan pelakunya dapat dikenakan Tindak Pidana Korupsi, menurut ahli keuangan negara yang dipisahkan sebagai modal BUMN atau BUMD atau PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku berasal dari Kekayaan negara (APBN/APBD) yang pengelolaannya saja oleh BUMN/BUMD namun keuangan negara yang dipisahkan tersebut masih bagian dari Kekayaan negara sehingga apabila ada perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara baik yang terjadi di BUMN/BUMD atau PT. BPDM merupakan ranah Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan berwenang melakukan Penyidikan;
- Bahwa apabila suatu UU yang merupakan Lex Spesialis dibandingkan dengan UU lain yang juga merupakan Lex Specialis maka diterapkan azas Sistematis Logistis dimana harus dilihat manakah UU yang lebih memberikan kemanfaatan contoh UU Kejaksaan dengan UU OJK yaitu di UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK tidak ada diatur tentang Kewenangan Penyidik OJK melakukan Penyidikan tentang TIPIKOR dan di UU OJK juga tidak ada diatur perbuatan TIPIKOR sedangkan di UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasannya diatur kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan dalam perkara tertentu termasuk Tipikor. Dan di dalam UU Tipikor diatur tentang pengembalian kerugian negara dan denda yang harus dibayarkan oleh terpidana sehingga hal tersebut lebih bermanfaat bagi Negara;
- Bahwa menurut ahli pembayaran untuk pembelian lahan dan bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku Surabaya yang dilakukan oleh Pembeli kepada



orang lain dan bukan kepada penjual adalah perbuatan yang tidak benar / melawan hukum;

- Bahwa menurut ahli perbuatan pengadaan tanah/gedung oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku bukanlah produk jasa pelayananan perbankan karena pengadaan barang jasa termasuk pengadaan tanah telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) tersendiri yaitu Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 sehingga jika terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara berarti telah memenuhi unsur TIPIKOR;

35). Saksi : SOENARKO

Tempat lahir Surabaya, 58 Tahun / 23 Maret 1958, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kupang Krajan 5/31, RT 001 RW 004 Desa Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan kenal dengan HEINTJE TOISUTA sejak 6 tahun yang lalu dimana sat itu pak HEINTJE TOISUTA pernah merental mobil di Hotel HASANAH JAYA dan Saksi yang menjadi sopirnya, begitu pula setiap ke Surabaya pak HEINTJE selalu menelpon Saksi minta dianterin (rental mobil Saksi);
- Bahwa terkait surat pernyataan tertanggal Surabaya, 10-04-2015 saksi menjelaskan : awalnya pak HEINTJE TOISUTA mengatakan kepada Saksi agar mencari rumah yang letaknya di sepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo, setelah Saksi mencari dan menemukan beberapa rumah di antaranya 1 (satu) Unit Rumah di Ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah utara Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo No.88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak dimintai oleh pak HEINTJE. Saksi juga sempat menawarkan 1 (satu) Unit rumah di ujung Jalan Raya Darmo (bekasnya Bank NIAGA) dan oleh pak HEINTJE sempat ditelpon tetapi hasilnya apa Saksi mengaku tidak tahu;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan seorang broker bernama BENNY



(sekarang sudah meninggal dunia) dan Saksi memperkenalkan dengan pak HEINTJE karena pak BENNY mengaku kenal dengan pak TEGUH KINARTO selaku Pemilik Rumah di Jalan Raya Darmo No. 51. Setelah itu Saksi sudah tidak tahu lagi hubungan antara pak HEINTJE dan pak BENNY dengan pak TEGUH KINARTO.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2014, Saksi ditelepon oleh pak HEINTJE minta dijemput di FAVE Hotel setelah Saksi diajak muter-muter Kota Surabaya, pak HEINTJE kemudian mengatakan "pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo No.51".
- Bahwa sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, pak HEINTJE mengatakan kepada Saksi "pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo No.51" setelah itu Saksi dan pak HEINTJE langsung ke BCA.
- Bahwa setelah sampai di Bank BCA kemudian Saksi diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA Saksi sudah diminta dan dipegang oleh pak HEINTJE dan setelah di teller barulah buku Tabungan dan ATM BCA Saksi diserahkan. Ketika di teller Saksi sempat tanya mengenai untuk apa dana ini dan oleh pak HEINTJE dijawab dana ini untuk pembelian rumah di Jalan Raya Darmo No.51;
- Bahwa Saksi sempat kaget setelah mengetahui dari teller kalau dana yang masuk ke rekening Saksi dari Bank Maluku adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).- Setelah semua proses di teller selesai seketika itu dana tersebut sudah berpindah ke rekening milik pak HEINTJE.
- Bahwa kemudian Saksi turun menuju parkir mobil sedangkan pak HEINTJE tetap di teller menunggu Pemilik Rumah Jalan Raya Darmo No.51 pak TEGUH KINARTO yang katanya sedang dalam perjalanan menuju BCA Darmo. Satu jam kemudian Saksi melihat rombongan pengawal pak TEGUH KINARTO datang di BCA Darmo tetapi Saksi tidak tahu apa yang dilakukan antara pak TEGUH KINARTO dan pak HEINTJE di dalam Bank BCA, tetapi yang pasti setahu Saksi pak HEINTJE mengatakan uang sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).- pinjaman dari Bank Maluku adalah untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo No.51 punya pak TEGUH KINARTO, selebihnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjadi takut, dalam hati Saksi merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).- yang ditransfer



Bank Maluku ke rekening Saksi bukan berasal dari hasil kreditnya pak HEINTJE di Bank Maluku, karena itu Saksi lalu berkonsultasi dengan adik Saksi YOGO PRABOWO, SH/Pengacara di Tangerang dan dia menyarankan kepada Saksi untuk meminta Surat Pernyataan dari pak HEINTJE agar Saksi tidak terbawa-bawa kalau di kemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama Saksi yang dipakai oleh pak HEINTJE untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku;

- Bahwa terkait Surat Penawaran yang saksi kirimkan ke pihak PT. Bank Maluku tanggal 26 September 2014 yang pada pokoknya saksi adalah sebagai Penerima Kuasa dari PT. Mutiara Cahaya Sukses untuk melakukan Penawaran ke pihak PT. Bank Maluku terkait aset milik PT. Mutiara Cahaya Sukses yang terletak di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya dengan nilai penawaran yang Saudara ajukan sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah). Saksi menjelaskan Surat Penawaran yang ditunjukkan Penyidik kepada Saksi tertanggal 26 September 2014 yang pada pokoknya Saksi adalah sebagai Penerima Kuasa dari PT. Mutiara Cahaya Sukses yang melakukan Penawaran ke pihak PT. Bank Maluku terkait aset milik PT. Mutiara Cahaya Sukses yang terletak di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya dengan nilai Penawaran yang Saksi ajukan sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) adalah sama sekali tidak benar, karena Saksi memang tidak pernah mengirimkan Surat Penawaran tersebut. Selain itu, Saksi juga bukan karyawan dari PT. Mutiara Cahaya Sukses, karena pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sopir rental;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan transaksi jual beli antara pak HEINTJE TOISUTA dengan pak TEGUH KINARTO terhadap aset milik PT. Mutiara Cahaya Sukses di Jalan Darmo Raya No.51 di Surabaya, Saksi pernah menerima fee sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah) yang Saksi terima dari pak HEINTJE TOISUTA pada hari itu juga setelah transaksi dilaksanakan dan sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dari pak TEGUH KINARTO sekitar 5 (lima) hari setelah transaksi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas fee sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima dari HEINTJE TOISUTA belum Saksi gunakan sampai saat ini dan Saksi bersedia mengembalikannya kepada Penyidik. Sedangkan untuk uang sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam puluh Tiga juta rupiah)



sudah habis Saksi gunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, bayar hutang dan menyekolahkan anak dan Saksi tidak mampu untuk mengembalikannya;

Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, sendiridi depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada April Tahun 2015 Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPDM. Ttugas Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan itu adalah :

Tugas pokok Direksi, yaitu :

- 1) Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut;
- 2) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - a. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan;

Tugas Direksi lainnya berdasarkan *best practices* :

- a. Membuat dan memelihara risalah umum pemegang saham dan risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Perseroan;
- b. Membuat, melaksanakan, memonitor dan mengendalikan anggaran dan rencana strategis Perseroan termasuk rencana tahunan, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP);



- c. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk lapran keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut tata cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta setiap kali diminta oleh RUPS;
 - d. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk oleh/dalam RUPS.
- Bahwa tugas lain, mengajukan kepada Dewan Komisaris usul penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan perseroan untuk tahun buku berikutnya;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan dasar/kebijakan bagi direksi PT. BPDM dalam pembelian lahan dan bangunan oleh yang berlokasi di Jalan Darmo No. 51 Surabaya yaitu :
 - a. Hasil RUPS untuk membuka lahan dan bangunan untuk Kantor Cabang PT. BPDM kemudian dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2012. Divisi Renstra Corsec mengkompilasi Rencana Kerja Bisnis Unit dalam bentuk draf RBB. Draf RBB disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk dibahas. Dari hasil pembahasan itu, didapatkan finalisasi RBB yang kemudian dimintakan persetujuan komisaris. Setelah mendapat pengesahan dari Komisaris, RBB kemudian siap untuk dilaksanakan. Dari hasil yang sudah disahkan itu kemudian dilaporkan pada OJK.
 - b. Di dalam RBB 2012-2014 salah satunya terkait dengan rencana perluasan jaringan kantor, dimana pada hal. 47 RBB 2012, ditentukan jadwal survey di Surabaya.
 - c. Pada Memorandum No. PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor, dari Divisi PRP kepada Divisi Sumber Daya Manusia yang ditandatangani oleh Petro R. Tentua selaku Kepala Divisi, pada intinya mengenai permintaan untuk mempersiapkan Surat Perintah Jalan (SPJ) dan biaya-biaya yang diperlukan terkait kegiatan tersebut, antara lain : - Biaya perjalanan dinas, - Biaya transportasi, dan personil yang melakukan tugas yaitu : lokasi survey di Surabaya (Survey dalam rangka pembukaan kantor cabang Surabaya) pada tanggal 10-15 Oktober 2012 dengan Tim Survey Petro R.



Tentua dan J.S.R. Manuhutu;

- Bahwa terkait Disposisi Direktur Utama PT. BPDM tertanggal 22 Oktober 2012 kepada Kadiv PRP yang isinya antara lain : *Kota Surabaya memang potensial untuk buka cabang. Di lain sisi, pertumbuhan laba/rentabilitas serta kredit tidak masalah. Yang harus jadikita yang penting adalah pertumbuhan modal. Inilah yang menjadikita. Jangan sampai investasi ingin kita lakukan terhalang pertumbuhan modal yang tidakmasuk dalam RBB saja dengan catatan modal memungkinkan*, terdakwa menjelaskan bahwa Setelah terdakwa membaca disposisi Direktur kepada Divisi PRP, yang berkompeten memberikan penjelasan tentang disposisi ini adalah Direktur Utama saat itu yaitu Dirk Soplanit;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hasil rekomendasi dari Tim Survey yaitu :

- a. Hasil kegiatan survey di Surabaya, dinilai layak untuk dibukanya satu buah kantor cabang sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan survey dan pembukaan KC Surabaya pada tahun 2013 dan dimasukkan dalam RBB Tahun 2013-2015 (Pembukaan KC Surabaya tercantum dalam RBB Tahun 2013-2015 hal. 97).
- b. Dari 2 (dua) lokasi yang disurvei, lokasi di jalan Kembang Jepun cukup strategis karena berada pada lokasi bisnis Kya-Kya, namun sangat rawan pada sore dan malam hari, sedangkan lokasi di Jalan Raya Darmo juga cukup strategis dan aman selain itu sebagian besar Bank di Kota Surabaya beroperasi di Jalan Raya Darmo. Dengan melihat sisi keamanan, lokasi strategis, mudah dijangkau serta sisi prestise lokasi eksklusif di Jalan Raya Darmo, dibandingkan lokasi lain di Jalan Kembang Jepun yang tidak aman, maka Tim merekomendasikan untuk lebih cenderung menggunakan lokasi di Jalan Raya Darmo.

Harga sewa gedung di lokasi Jl. Raya Darmo adalah sebesar Rp. 600.000.000,- per tahun (belum ditawarkan) atau dengan taksasi harga jual sebesar Rp. 25-30 miliar, jika diperhitungkan maka untuk biaya sewa minimal dikeluarkan sebesar Rp. 3 miliar untuk sewa selama 5 tahun. Sedangkan jika membeli dengan harga sebesar 25-30 miliar, maka sekaligus Bank Maluku berinvestasi karena harga tanah di Jalan Raya Darmo terus mengalami kenaikan, atau dapat ditempuh pola kerjasama dengan memberikan kredit



kepada yayasan THT atau Dana Pensiun PT. Bank Maluku dan kemudian PT. Bank Maluku menyewa gedung tersebut melalui yayasan THT atau dana pensiun PT. Bank Maluku.

- Bahwa mengingat penawaran sewa/penjualan gedung pada lokasi Jl. Raya Darmo dilakukan secara terbuka, maka pernyataan minat dan proses pembayaran biaya sewa/pembelian gedung dimaksud harus dilaksanakan sesegera mungkin;

Terkait RBB PT. BPDM Tahun 2014-2016, hal. 101 terdakwa menjelaskan Maksud dari catatan tersebut adalah : Pertama-tama dapat terdakwa jelaskan, catatan tersebut terdakwa tidak dapat pastikan siapa yang menulisnya. Tapi dapat terdakwa jelaskan, catatan tersebut maksudnya adalah :

- a. Terkait dengan studi kelayakan.

Maksudnya : terkait dengan pembukaan cabang baru maka harus ada studi kelayakan yang meliputi : lokasi kantor, potensi ekonomi wilayah tersebut untuk hadirnya suatu bank (aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang dan lainnya);

- b. Terkait dengan sarana prasarana, misalnya : apabila suatu wilayah sudah cocok untuk pembukaan cabang, maka untuk membuka kantor cabang harus disediakan sarana prasarananya seperti gedung kantor (apakah dilakukan pembelian atau sewa), tata *lay out* harus disesuaikan, meja dan kursi nasabah, jaringan listrik dan air, jaringan komunikasi dll.

- c. Terkait dengan SDM, apakah SDM nya harus *dropping* dari kantor pusat atau dilakukan rekrutmen pegawai baru.

Dengan demikian, tiga hal tersebut di atas harus terpenuhi untuk dapat dibukanya kantor cabang;

- Bahwa terdakwa menjelaskan Dasar hukum/ acuan PT. BPDM dalam melakukan lahan dan bangunan harus mengacu pada Buku Pedoman Logistik dan Material sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Hal. 197 yang mekanismenya dapat saksi uraikan sebagai berikut :

- a. Pembelian Tanah



a.1. Usul Pengadaan

a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat.

a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat.

a.2. Peninjauan Lokasi

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran.

a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

a. Konstruksi bangunan

b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :

- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.
- Garis Sepadan Bangunan (GSB).
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.

c. Keabsahan Surat kepemilikan.

d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.



a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya.

a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC).

a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan.

a.3. Pelaksanaan Pembelian.

a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :

a.3.1.1 Menunjuk Appraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi.

a.3.1.2 Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi.

a.3.1.3 Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud.

a.3.1.4 Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah.

a.2.3. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey.

a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus



dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku.

a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik.

a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran.

b. Gedung Kantor

b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dll.) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas Bank.

b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah.

b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan.

b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruang Kepala dan lain-lain.

b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.).

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 1500 m ²



- Bahwa luas tanah tersebut di atas sangat relatif, tergantung dari kebutuhan Bank terhadap situasi dan kondisi lingkungan daerah setempat. Standarisasi tersebut sebagai pedoman dalam melakukan pengadaan yang menyangkut tanah dan bangunan Terdakwa menjelaskan Dalam RBB PT. BPDM tahun 2012-2014 dan 2013-2015 belum ditentukan lokasi lahan dan bangunan yang akan dibeli di Surabaya (belum ditentukan di Jalan Raya Darmo No. 51), status lahan dan bangunan yang akan dibeli (sewa atau beli) dan harga yang dianggarkan oleh PT. BPDM untuk sewa/pembelian lahan dan bangunan tersebut, yang ada hanya rencana pembukaan Kantor Cabang PT. BPDM di Surabaya dan ditindaklanjuti dengan survey pada oktober 2012. Namun dalam RBB 2014-2016 dan RBB 2015-2017 di dalam rencana waktu pelaksanaan yang dijalankan pada triwulan ketiga 2014 dicantumkan perkiraan investasi/biaya sebesar Rp. 500.000.000;

Terdakwa menjelaskan mekanisme yang seharusnya dilakukan untuk pengadaan tanah dan lahan kantor cabang PT. BPDM adalah : adanya usul pengadaan, yang mana usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat. Dalam hal Cabang yang mengajukan usul, maka Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat;

- Bahwa pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran dengan tugas :
 - a. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :
 - Konstruksi bangunan
 - Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain : Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat, Garis Sepadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.



- Keabsahan Surat kepemilikan.
- Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.
- b. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya.
- c. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC).
- d. Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan.
- 1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi;
 - b. Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi;
 - c. Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud;
 - d. Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah;
 - e. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divis Umum dan



Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey;

2. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku;
 - a. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik;
 - b. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran.
- Bahwa mekanisme sesungguhnya yang dilakukan adalah pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya antara lain:
 1. Dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012 tercantum rencana untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, namun di dalam RBB tersebut tidak dicantumkan lokasi di Surabaya dimana kantor cabang tersebut akan dibangun.
 2. Kemudian Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan menindaklanjuti proses perencanaan Perluasan jaringan Kantor PT. Bank Maluku di Surabaya dengan kegiatan survey yang dapat dirincikan sbb.:
 - a. Survey tanggal 09 Oktober 2012 dan dibuat laporan tanggal 22 Oktober 2012
Memorandum Nomor : PRP/02/177/X/2012 yang melakukan survey adalah PETRO R. TENTUA dan JACK S. R MANUHUTU. Hasilnya :
 - Hasil kegiatan survey di Kota Surabaya dinilai layak untuk dibukanya 1 (satu) buah Kantor Cabang, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan Survey dan Pembukaan KC Surabaya pada tahun 2013 dan dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015.
 - Dari 2 (dua) lokasi yang disurvey, lokasi di jalan Kembang Jepun cukup strategis karena berada pada lokasi bisnis Kya-Kya, namun sangat rawan



pada sore dan malam hari, sedangkan lokasi di Jalan Raya Darmo juga cukup strategis dan aman selain itu sebagian besar Bank di Kota Surabaya beroperasi di Jalan Raya Darmo. Tim merekomendasikan untuk lebih cenderung menggunakan lokasi di Jalan Raya Darmo;

- Harga sewa gedung di lokasi Jl. Raya Darmo adalah sebesar Rp. 600.000.000,- per tahun (belum ditawarkan) atau dengan taksasi harga jual sebesar Rp. 25-30 miliar, jika diperhitungkan maka untuk biaya sewa minimal dikeluarkan sebesar Rp. 3 miliar untuk sewa selama 5 tahun. Sedangkan jika membeli dengan harga sebesar 25-30 miliar, maka sekaligus Bank Maluku berinvestasi karena harga tanah di Jalan Raya Darmo terus mengalami kenaikan, atau dapat ditempuh pola kerjasama dengan memberikan kredit kepada yayasan THT atau Dana Pensiun PT. Bank Maluku dan kemudian PT. Bank Maluku menyewa gedung tersebut melalui yayasan THT atau dana pensiun PT. Bank Maluku;

Catatan Direksi :

Kota Surabaya memang potensial untuk buka cabang. Dari sisi pertumbuhan laba atau rentabilitas serta kredit dan dana pihak ketiga tidak masalah. Yang harus jadi urgent kita yang penting adalah penambahan modal. Inilah yang menjadi fokus kita, jangan sampai investasi yang kita lakukan terhalang pertumbuhan modal yang tidak memadai. Masukkan dalam RBB saja dengan catatan modal memungkinkan;

Catatan PETRO TENTUA :

Perhatikan disposisi pak Dirut, kita akomodir di dalam RBB, kalau Sumber modal kita memungkinkan kita jalan.

- b. Di tahun 2014 kembali dilakukan survey di Surabaya. Pada awalnya, yang masuk sebagai tim survey adalah PETRO R. TENTUA (Kadiv Renstra-Corsec), F.D. SANAKY (Kadiv Umum dan Hukum), dan JACK MANUHUTU (Kasubdiv PAPO Divisi Renstra Corsec), namun berdasarkan Memorandum No : RC/01/47/VI/2014 dari Divisi Renstra-Corsec kepada Direksi PT. Bank Maluku tanggal 23 Juni 2014 dilakukan perubahan dan penambahan Tim Survey KC Surabaya dengan menambahkan nama A. BURHANUDIN W (Ketua SKMR) sebagai anggota tim survey dengan pertimbangan



A. BURHANUDIN W lebih mengenal kondisi dan wilayah Kota Surabaya serta dapat memberikan pertimbangan lainnya terkait dengan penilaian faktor-faktor resiko;

c. Kemudian diterbitkan memorandum kepada Direksi tanggal 17 Oktober 2014 dan membuat Memorandum No. RC/02/303/X/2014, dengan kajian singkat dari Divisi Renstra – Corsec dengan hasil :

- Ketersediaan lokasi yang akan digunakan sebagai kantor operasional bank baik letak setrategis, model bangunan, tata ruang, kenyamanan telah memenuhi persyaratan.
- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung maka sesuai tanda hak bukti tanah tersebut seluas 907 m² dengan luas bangunan 500 m², dengan harga ditawarkan Rp. 54 miliar,-
- Informasi yang kami terima dari camat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan darmo berkisar antara 50-55 juta/ m² dengan demikian nilai tanah yang ditawarkan berkisar Rp. 49,5 miliar sedangkan bangunannya berkisar Rp.4,5 miliar.

Pendapat TIM :

- Rencana pembelian gedung kantor di Surabaya merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasional di luar provinsi Maluku hal ini terkat dengan banyaknya pengusaha serta pelaku ekonomi asal Maluku dan Maluku utara yang memiliki mitra bisnis di Surabaya.
- Tim merekomendasikan untuk jalan darmo no. 51 dapat dipertimbangkan untuk dibeli sebagai asset bank.

Pendapat Direktur Umum Kepada Direktur Kepatuhan :

- Untuk diketahui bersama bahwa rencana Pembangunan KC. Surabaya ini , pernah dibicarakan saat pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan Bapak Gubernur Maluku;
- Hemat saksi, kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut. Dimana harganya perlu dinegosiasi lagi, siapa tahu bisa diturunkan;



d.Kemudian dilakukan survey ke Surabaya berdasarkan surat perjalanan dinas nomor : DIR/2824,DIR/2825 dan DIR/2826 tanggal 31 Oktober 2014 tentang kegiatan survey dan peninjauan lokasi gedung kantor cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta serta Finalisasi Percetakan Sticker Iklan dan Promosi. Selanjutnya hasil dari Survey tersebut dituangkan dalam Memorandum No: RC/02/335/XI/2014 perihal laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta dan dilaporkan kepada Direksi PT. Bank Maluku tanggal 11 November 2014 dengan hasil sbb.:

Gedung Kantor Cabang Surabaya :

- Sesuai dengan arahan dan disposisi Direksi atas memorandum Divisi Renstra-Corsec Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor dan memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal kajian dan analisis kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya yang telah mendapat persetujuan dan arahan Direksi, maka sebagai tindak lanjut, tim survey telah melakukan peninjauan lokasi gedung di Jl. Raya Darmo Surabaya, dimana lokasi itu memiliki lahan 900,72 m² dan luas gedung 500 m²;
- Berdasarkan hasil pantauan Tim Survey, harga yang ditawarkan menggunakan patokan harga yang tergolong murah, mengingat lokasi strategis di kawasan Jl. Raya Darmo merupakan kawasan dengan nilai jual tertinggi di kota Surabaya. Dari informasi Pejabat Camat setempat, harga jual tanah sesuai NJOP sebesar Rp. 55 juta / m² dengan demikian nilai tanah adalah sebesar Rp. 49.539.600.000,- dengan nilai bangunan seluas 500 m² sebesar Rp.4.500.000.000,- atau dengan total Rp. 54.039.600,- dan nilai yang ditawarkan digenapi menjadi Rp. 54.000.000.000,-.
- Selanjutnya persetujuan dan arahan Direksi (Direktur Umum, an. IDRIS ROLOBESY dan Direktur Kepatuhan an. IZAAC THENU) atas memorandum nomor:RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, dimana direkomen dasikan agar opsi pembelian gedung kantor Surabaya agar mendapat persetujuan dari RUPS sebagai salah satu Keputusan strategis walaupun tidak diatur di dalam AD/ART Perseroan, namun dalam RUPS – LB yang berlangsung pada tanggal 29 oktober 2014 tidak diagendakan, oleh karena itu Divisi kembali merekomendasikan agar Direksi melakukan loby kepada



Pemegang Saham terkait proses pembelian agar tetap jalan;

- Tim survey juga telah mempelajari proses pembelian tanah dan gedung untuk kantor cabang Surabaya, dimana proses investasi sebesar Rp. 54 miliar ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, inventaris, dll yang diperkirakan mencapai Rp. 2 Miliar diakumulasikan sebagai aktiva Tetap senilai Rp. 56 miliar oleh kantor pusat akan di Jurnal sebagai berikut :

Debet : Kas 56 miliar.

Kredit : Tanah / Gedung 56 miliar.

- Dengan demikian postur investasi sebesar Rp. 56 miliar, tidak akan mempengaruhi posisi laba/rugi tahun 2014 dan justru akan meningkatkan asset pada posisi neraca sebesar Rp. 56 miliar.

Rekomendasi :

PT. Bank Maluku harus segera melakukan pentahapan proses pembelian lahan dan gedung dengan melibatkan Divisi terkait yakni Divisi Renstra-Corsec dan Divisi Umum & Hukum dan Satuan Kerja Manajemen Resiko. Informasi terakhir yang kami terima bahwa pemilik gedung telah memberikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 12 November 2014 untuk pihak Bank Maluku memberikan keputusan akhir tentang jadi dan tidaknya proses pembelian karena gedung tersebut sementara ditawarkan lagi oleh pihak lain dari Kota Makassar. Dengan demikian dimintakan keputusan Direksi terkait proses pembelian gedung tersebut. Kemudian Direksi menerbitkan Surat Direksi tanggal 13 November 2014 Nomor : DIR/2903, perihal mohon persetujuan, yang ditandatangani oleh I.B. THENU dan IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direksi, inti surat tersebut adalah : Berdasarkan harga yang ditawarkan dibandingkan dengan rata-rata NJOP di jalan raya darmo sesuai informasi Camat setempat maka total tanah serta bangunan dinilai sebesar Rp. 54.039.600.000,- sehingga penawaran yang ditawarkan sebesar Rp. 54.000.000.000,- ditambah dengan biaya Notaris, inventaris dan lain-lain diperkirakan mencapai Rp. 2.000.000.000,- dan diakumulasikan sebagai aktiva tetap senilai Rp. 56.000.000.000,- dengan demikian jurnal pembukuan adalah :
Debet kas : Rp. 56 miliar, Kredit tanah : Tanah/gedung : Rp. 56 miliar. Dengan demikian postur investasi sebesar Rp. 56 Miliar tidak akan mempengaruhi laba



rugi tahun 2014 tetapi justru akan meningkatkan nilai asset pada posisi neraca sebesar Rp. 56 miliar.

- Bahwa berdasarkan lokasinya, nilai investasi kepemilikan lahan dan gedung di Jl. Raya Darmo bertumbuh rata-rata 1,5% s/d. 2% per tahun, dengan demikian opsi pembelian lahan dan gedung merupakan opsi terbaik dengan implikasi kenaikan nilai aaset dan masih dapat ditoleransi dengan perubahan CAR dan ROA yang masih wajar dibandingkan opsi sewa yang memiliki dampak kenaikan BOPO yang cukup signifikan;
- Bahwa PT. Bank Maluku dimintakan untuk segera melakukan pentahapan proses pembelian lahan dan gedung mengingat pemilik gedung telah memberikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 12 November 2014 untuk pihak Bank Maluku memberikan keputusan akhir tentang jadi dan tidaknya proses pembelian karena gedung tersebut sementara ditawarkan lagi oleh pihak lain dari Kota Makassar. Dengan Demikian terkait batasan dan kewenangan memutus dengan nilai investasi yang cukup signifikan atas rencana pembelian tanah dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya, dimohonkan persetujuan dan keputusan Bapak Dewan Komisaris;
- Bahwa kemudian terbit Surat persetujuan Komisaris Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014, inti suratnya adalah rencana pembukaan kantor cabang di Surabaya telah termuat dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2014 – 2016 dan rencana ini telah diketahui oleh Gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali PT. Bank Maluku dan bahkan dimintakan agar dipercepat realisasinya sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam RUPS PT. Bank Maluku tahun 2014 di Ternate, berdasarkan kajian dan pendapat tim survey disimpulkan bahwa lokasi ini adalah strategis bagi sebuah kantor cabang bank dan harga ditawarkan tergolong cukup murah untuk lokasi tersebut, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian lahan dan gedung serta biaya-biaya lain yang timbul akan diakumulasikan dalam aktiva tetap sebesar Rp. 56 miliar dan tidak mempengaruhi laba rugi tahun 2014 bahkan meningkatkan nilai asset sebesar Rp. 56 miliar;
- Bahwa Surat Direksi kepada Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali Nomor:Dir/2907 tanggal 13 November 2014, perihal mohon persetujuan, intinya surat tersebut adalah : Rencana pembukaan kantor cabang bank Maluku di Surabaya telah tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2014-



2016 dan telah dilakukan survey dan peninjauan lokasi yang pada intinya pembukaan kantor cabang Surabaya diperlukan lahan yang representative sebagai kantor cabang dalam upaya pengembangan bisnis, terkait hal tersebut direksi telah memintakan persetujuan dewan komisaris dan telah memperoleh persetujuan dewan komisaris sesuai surat nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 untuk maksud tersebut kiranya Gubernur Maluku selaku pemegang saham Pengendali dapat memberikan persetujuan atas rencana pembelian lahan dan gedung kantor di Surabaya dapat kami sampaikan bahwa bentuk persetujuan dimaksud adalah berupa surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas yang akan ditanda tangani oleh Bapak Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali dan Bapak Walikota Ambon selaku Wakil Pemegang saham;

- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan RUPS nomor:01 / RUPS/T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya yang ditanda tangani oleh Gubernur Maluku selaku Pemegang saham pengendali dan Walikota Ambon sebagai Wakil Pemegang Saham. Yang intinya menyetujui pengadaan lahan dan gedung kantor di Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan RUPS nomor : 01 / RUPS/T/PT. BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku selaku Pemegang saham pengendali dan Walikota Ambon sebagai Wakil Pemegang Saham maka oleh Divisi Renstra Corsec membuat memorandum nomor : RC/02/341/XI/2014 tanggal 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya;
- Bahwa Setelah adanya persetujuan Dewan Direksi dan memorandum maka Divisi Renstra Corsec membuat Memorandum Nomor : RC/02/342/XI/2014 tanggal 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung di kota Surabaya kepada Divisi Umum dan Hukum, yang intinya meminta kerja sama untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung di kota Surabaya, maka proses selanjutnya dilakukan di Divisi Umum;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa selaku Direksi memberikan



persetujuan pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. BPDM di Surabaya, melalui catatan yang saksi tuliskan di Memorandum No: RC/02/341/XI/2014, appraisal belum ditunjuk dan dokumen pendukung seperti Berita Acara Hasil Negosiasi dan usulan hasil negosiasi kepada Direksi belum ada;

- Bahwa alasan terdakwa menyetujui pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. BPDM di Surabaya, walaupun appraisal belum ditunjuk dan dokumen pendukung seperti Berita Acara Hasil Negosiasi dan usulan hasil negosiasi kepada Direksi belum ada, hanyalah berdasarkan laporan dalam bentuk Memorandum yang dibuat oleh PETRO R. TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra-Corsec dan dari Memorandum tersebutlah Saksi percaya bahwa proses pembelian lahan sudah dilakukan dengan benar;
- Bahwa Terkait sms Yth. Pa Dirkep : dapat dilaporkan bhw tadi Pa walikota tlp beta yg intix beliau sdh setuju dan telah tanda persetujuan Rups terbatas dan beliau sdh lapor ke pa gub ttg hal dimana pa gub setuju dan pa gub ke amb baru ttd keptsn rups terbatas tsb..dan mengingat hari ini terakhir yg diberikan pemilik lahan maka tadi Pa Edy dan Petro sudah Tindak lanjut dgn catatan dok pendukung menyusul..ttd. Dirum. Cc: Dekom terdakwa menjelaskan bahwa Terhadap SMS tersebut di atas, memang benar SMS tersebut adalah SMS yang terdakwa kirim pada tanggal 12 November 2014 kepada Saudara IZAAC THENU, S.E selaku Direktur Kepatuhan karena saat itu Direksi hanya 2 (Dua) orang dimana posisi Direktur Utama dan Direktur Pemasaran masih kosong (pejabatnya habis masa bhakti). Hal ini sebagai bentuk koordinasi selaku sesama Direksi terkait dengan persetujuan rencana pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya bahwa Walikota Ambon (RICHARD LOUHNAPESSY) selaku perwakilan Pemegang Saham SETUJU untuk menandatangani Surat Keputusan RUPS Terbatas terkait dengan pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya yang diajukan oleh Dewan Direksi, sedangkan Gubernur Maluku (SAID ASSAGAFF) selaku Pemegang Saham Pengendali baru akan menandatangani Surat Keputusan RUPS Terbatas setelah beliau tiba di Ambon;
- Bahwa sebelum keputusan RUPS Terbatas tersebut ditandatangani oleh Gubernur, Saudara PETRO TENTUA dan FREDDY SANAKY sudah berproses, dalam artian Surat Keputusan RUPS Terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU Nomor : 01/ RUPS-T/PT. BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 sebagaimana



yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi terlebih dahulu Surat Keputusan RUPS Terbatas tersebut telah ditandatangani oleh Walikota Ambon (RICHARD LOUHNAPESSY) selaku perwakilan Pemegang Saham tetapi dimana dan siapa yang membawa Surat dimaksud untuk ditandatangani Saksi tidak tahu, sedangkan Gubernur Maluku (SAID ASSAGAFF) selaku Pemegang Saham Pengendali baru menandatangani Surat Keputusan RUPS Terbatas tersebut pada bulan Februari 2015 namun tanggal terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sebelumnya terdakwa tidak pernah membaca Buku Pedoman Logistik dan Material sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/ 83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 202 poin b.5. yang menjelaskan bahwa standar luas tanah/bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang adalah lahan seluas minimal 1500 m² dan luas bangunan minimal 800 m². Terhadap Memorandum No. RC/02/303/X/2014 tersebut, Saksi hanya memberikan catatan kepada Direktur Kepatuhan yaitu : - Untuk diketahui bersama bahwa rencana Pembangunan KC. Surabaya ini , pernah dibicarakan saat pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan Bapak Gubernur Maluku. Hemat Saksi, kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut. Dimana harganya perlu dinegosiasi lagi, siapa tahu bisa diturunkan;
- Bahwa Direktur Kepatuhan sendiri memberikan catatan dalam memorandum yang sama yaitu :- Harga Rp. 54 miliar merupakan suatu angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis, - Hemat kami kita pending dulu sampai ... (catatan selanjutnya tidak terbaca);
- Bahwa setelah memorandum tersebut diberikan catatan oleh Direktur Kepatuhan, Saksi kemudian memberikan catatan kembali yang ditujukan kepada Kadiv. Umum dan Kadiv RC yaitu : - Sesuai catatan Pa Dirkep, - Namun demikian kiranya Div. Umum dan Div. RC buat analisa, jika kita beli keuntungan bagaimana? Atau jika kita sewa bagaimana? Sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut. Sehingga dalam memorandum tersebut sama sekali tidak ada catatan saksi mengenai luas lahan dan gedung sebagaimana disyaratkan dalam Buku Pedoman Logistik dan Material sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, Buku 3 tentang Pedoman



Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 202 poin b.5;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait penggunaan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, terdakwa tidak mengetahui mengenai rinciannya digunakan untuk apa saja, namun terdakwa akan membawa rincian tersebut beserta data pendukungnya pada pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pengeluaran biaya sebesar Rp. 2.994.760.000 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi mengklarifikasi keterangan tanggal 7 Maret 2016 yang menerangkan biaya adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), adapun perincian pengeluaran biaya sebesar Rp. 2.994.760.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sbb.:

1. Biaya pajak tanah dan bangunan sebesar Rp. 2.994.760.000,-

Berdasarkan kwitansi dari Kantor Notaris Lutfi Afandi, SH, MKn yang diterima oleh Lutfi Afandi, SH MKn tanggal 8 April 2011.

Selanjutnya terdapat biaya pengurusan

Balik nama sebesar Rp. 802.200.000,-

Dengan rincian :

1. Akta pengikatan jual beli Rp. 286.000.000,-
2. Akta kuasa untuk menjual Rp. 16.200.000,-
3. Akta jual beli dan balik nama Rp. 486.000.000,-
4. PNPB balik nama Rp. 11.500.000,-
5. Pengecekan sertifikat dan zona Rp. 2.500.000,-

- Bahwa berdasarkan surat tagihan dari Notaris PPAT Lutfi Afandi, SH. MKn Nomor 88/Not/2015 tanggal 4 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Lutfi Afandi, SH.Mkn yang ditindak lanjuti dengan Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Pgs Divisi Umum dan Hukum H. Nahumarury yang dituukan kepada Divisi Treasury;
- Bahwa terkait kronologis proses pengeluaran biaya sebesar Rp. 2.994.760.000 (



dua miklyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa menjelaskan Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 terdapat surat dari Divisi Renstra Corsek berupa Memorandum Nomor : RC/02/75/III/2015 perihal Kewajiban dan proses balik nama SHM Tanah dan Gedung Kantor Surabaya , yang ditanda tangani oleh Saudar Petro R Tentua, yang ditujukan kepada Direksi untuk meminta pembayaran pajak tanah dan bangunan sebesar Rp. 2.994.760.000 (dua miklyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan Setelah surat masuk direksi, kemudian direktur Umum memberikan disposisi Kepada Direktur Kepatuhan yang isinya : Kiranya usulan ini dapat kita setuju agar proses kepemilikan legalitas atas tanah / bangunan KC Surabaya tersebut dapat kita miliki dan selanjutnya, proses renovasi gedung juga dapat dilakukan. (Tanggal 24 Maret 2015), selanjutnya : Direktur Kepatuhan memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Renstra Corsec yang isinya : “Tindak lanjut sesuai ketentuan “ (24 Maret 2015). Kemudian Kadiv Renstra Corsec memberikan disposisi kepada Kasubdiv Papo / saudara Jack yang isinya : “Tindak lanjut dengan Divisi Umum dan Hukum untuk proses ...“

- Bahwa selanjutnya Divisi Renstra Corsec menindaklanjuti dengan Memorandum Nomor : RC/02/79/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Kewajiban dan Proses Balik nama SHM Tanah dan Gedung Kantor Surabaya, surat dimaksud yang ditanda tangani oleh Petro Tentua selaku Kepala Divisi yang ditujukan kepada Divisi Umum dan Hukum, yang isinya meminta kepada Divisi Umum dan Hukum dapat menindaklanjuti pembayaran kewajiban Rp. 2.994.760.000. guna balik nama, tanpa menyebutkan rincian nama penerima dan nomor rekening;
- Bahwa selanjutnya Divisi Umum dan Hukum menerbitkan Memorandum Nomor UMH/01/322/IV/2015 tanggal 2 April 2015 perihal Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC Surabaya, surat ditujukan kepada Divisi Renstra Corsec, yang isinya meminta kepada Divisi Renstra Corsec agar menyampaikan nama dan nomor rekening penerima. Divisi Renstra Corsek lalu menebitkan Memorandum Nomor RC/02/82/IV/2015 tanggal 2 April 2015 perihal pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Surabaya, surat ditujukan kepada Divisi Umum dan Hukum, yang isinya menyampaikan nama penerima pembayaran yaitu LUTFI AFANDI pada rekening Bank BCA Cabang A.Yani Surabaya No. 4290 564 048;
- Bahwa selanjutnya Divisi Umum dan Hukum menindaklanjuti dengan menerbitkan



Memorandum Nomor : UMH/01/325/IV/2015 tanggal 2 April 2015 perihal Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC Surabaya , yang ditujukan kepada Divisi Treasury , dimana surat isinya “ pembayaran pajak tanah dan bangunan dengan pemindah bukuan ke rekening atas nama LUTFI AFANDI pada rekening Bank BCA Cabang Akhmad Yani Surabaya Nomor 4290 564 048 dengan nilai Rp. 2.994.760.000.;

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening, selanjutnya Notaris Lutfi Afandi SH MKn menerbitkan Kwitansi tanpa nomor tanggal 8 April 2011 yang menerangkan sudah terima uang sebesar Rp. 2.994.760.000,0- dari PT.Bank Maluku. Disertai dengan Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015 tanggal 7 April 2015 yang ditanda tangani oleh Notaris Sidoarjo Lutfi Afandi SH. MKn yang menerangkan proses pengurusan balik nama pada Kantor BPN Kota Sidoarjo atas SHGB Nomor 475/Kelurahan Keputran seluas 907 m² yagn terletak di Privinsi Jawa Timur Kota Surabaya Kecamatan Tegal Sari Kelurahan Keputran masih dalam proses. Pada Kantor BPN Surabaya menjadi PT. Bank Maluku;
- Bahwa terkait kronologis proses pengeluaran biaya balik nama sebesar Rp. 802.200.000 terdakwa menjelaskan Bahwa Berawal surat tagihan dari Notaris Lutfi Afandi, SH. MKn Nomor 87/X/NOT/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Lutfi Afandi, SH.MKn , dimana surat ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku yang isinya;
- Bahwa penagihan pembayaran pembuatan akta akta dan biaya pengurusan balik nama dengan nilai transaksi sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan rincian biaya (terlampir) sebagai berikut : Rincian biaya pembuatan akta akta dan pengurusan balik nama SHGB No 475/Kelurahan Keputran dengan nilai transaksi Rp. 54.000.000.000 :

1. Akta pengikatan jual beli Rp. 16.200.000,-
2. Akta kuasa untuk menjualRp. 16.200.000,-
3. Akta Jual BeliRp. 540.000.000,-
4. PNPB balik nama Rp. 11.500.000,-
5. Pengurusan Balik NamaRp. 540.000.000,-



6. Pengecekan sertifikat dan

Zona Rp. 2.500.000,-

Jumlah Rp. 1.126.400.000,-

- Bahwa setelah surat dimaksud Direksi memandang perlu untuk meminta penjelasan dari Notaris terkait dengan dasar perhitungan biaya dimaksud dengan menerbitkan Surat Nomor DIR / 1992 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Utama dan Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan perihal Rincian Tagihan Pengurusan Balik Nama , yang isinya meminta penjelasan dasar perhitungan biaya pengurusan balik nama Rp. 1.126.400.000,-

- Bahwa selanjutnya Notaris menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal Tagihan Pengurusan balik nama, yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku, yang isinya mengenai tagihan biaya biaya akta aktaa dan pengurusan balik nama serta hasil negosiasi pihak bank Maluku, sepakat untuk menurunkan biaya biaya menjadi Rp. 802.200.000,- dengan rincian:

1. Akta pengikatan jual beli Rp. 286.000.000,-
2. Akta kuasa untuk menjual Rp. 16.200.000,-
3. Akta jual beli dan balik nama Rp. 486.000.000,-
4. PNPB balik nama Rp. 11.500.000,-
5. Pengecekan sertifikat dan zona Rp. 2.500.000,-

Dengan cara transfer pada rekening Bank Mandiri Cabang Menanggal Surabaya Nomor 14100532278008;

- Bahwa atas surat tagihan tersebut Direksi berpendapat sesuai disposisi Direktur Utama kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur Pemasaran, yang isinya :

1. Untuk diketahui bersama bahwa hasil negosiasi kembali dengan notaries Lutfi di Surabaya adalah sebagaimana surat tagihan terlampir ;
2. Hal ini sesuai dengan SMS dari Pak Cak Saimima kepada saksi bahwa total biaya Rp. 802.200.000,- semula sebesar Rp. 1.126.400.000,- ;



3. Kiranya harga negosiasi ini (Rp. 802.200.000) dapat disetujui agar sertifikat dapat diambil hari ini dan selanjutnya akan diperlihatkan kepada Bapak Gubernur à besok, (Disposisi tanggal 4 Nopember 2015);

- Bahwa selanjutnya pendapat Direktur Kepatuhan : Pendapat kami sepanjang biaya biaya yang disampaikan terlampir telah sesuai ketentuan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan untuk dibayarkan. Diusulkan agar surat keterangan dari Pak Dwi Siswanto diganti dengan surat pernyataan bermaterai (Disposisi tanggal 4 Nopember 2015);
- Bahwa selanjutnya pendapat Direktur Pemasaran : - Kemarin sesuai surat tagihan yang disampaikan pertama PPGB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) hanya kurang lebih Rp. 16.000.000 kenapa harus berubah menjadi Rp. 286.000.000; - Akta menjual bukan kewajiban Bank Maluku karena dalam posisi sebagai pembeli, - Mengingat tagihan ini terkait dengan jasa notaries dan nominalnya diatas Rp. 200.000.000 maka harus mengacu kepada BPP pengadaan barang dan jasa. (Disposisi tanggal 4 Nopember 2015);
- Bahwa selanjutnya lembaran disposisi kembali kepada Direktur Utama, selanjut Dirut disposisi kepada Divisi Umum (Sdr. Dayat) yang isinya : Segera proses bayar biaya biaya notaries Lutfi = Rp. 802.200.000,- transfer ke rekening Pa Lutfi Nomor 1410053278008. (Disposisi tanggal 4 Nopember 2015);
- Bahwa besok harinya tanggal 5 Nopember 2015, direktur utama mempertegaskan dengan mendisposisi kepada Divisi Umum yang isinya :
 1. Pembayaran tagihan tagihan notaries ini tidak perlu melalui mekanisme sesuai BPP Logistik (Pengadaan barang dan jasa) ;
 2. Surat keterangan PPAT agar dibuatkan diatas materai hal ini sudah disampaikan . (hal ini sudah disampaikan) ;
 3. Setuju untuk segera bayar hari ini tanggal 5 Nopember 2015.(Disposisi tanggal 5 Nopember 2015) ;
- Bahwa selanjutnya Divisi Umum menerbitkan Memorandum Nomor UMH/01 /1367/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal pembayaran pengurusan balik nama yang ditanda tangani oleh H. Nahumarury, yang isinya pembayaran



pengurusan balik nama tanah dan bangunan KC Surabaya sebesar Rp. 802.200.000,- dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama Lutfi Afandi ac Nomor 141 005 327 8008 pada Bank Mandiri Cabang Manunggal Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan biaya pembayaran pajak tanah dan bangunan KC Surabaya sebesar Rp. 2.994.760.000 dan biaya balik nama sebesar Rp. 802.200.000, belum tercantum dalam Rencana Bisnis Bank Maluku;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa terkait dengan adanya transaksi pembelian tanah dan bangunan KC Surabaya maka dalam rangka pengurusan proses balik nama menjadi hak milik PT.Bank Maluku maka diperlukan biaya pajak tanah dan bangunan sebesar Rp. 2.994.760.000 dan biaya balik nama sebesar Rp. 802.200.000 , untuk itulah biaya ini dibayarkan berdasarkan tagihan dari Notaris Lutfi Afandi yang menangani proses balik nama dimaksud;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa transaksi pembelian atas tanah Bank Maluku KC Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- tidak tercantum dalam Rencana Bisnis Bank Maluku;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa bentuk persetujuan direksi terhadap usulan pembelian atas tanah Bank Maluku KC Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- dari divisi renstra corsec adalah dalam bentuk disposisi, dan tidak dalam bentuk surat keputusan Direksi Bank Maluku;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan Bank Maluku KC Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- berasal dari dana (Kas) Bank Maluku.. Bahwa dana tersebut belum dianggarkan pada RBB. Namun demikian mengingat rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut harus dibuka 2015 maka perlu dilakukan kesiapan sarana dan prasarana gedung maka berdasarkan laporan hasil survey dari divisi renstra corsec terdapat beberapa gedung salah satunya gedung yang berada di Jl.,Raya Darmo 51 merupakan pilihan untuk di sewa atau dibeli, dan dari hasil evaluasi divisi itu jika disewa per tahun Rp. 2 M lebih , dimana jika disewa dalam kurun waktu 5 tahun maka diperkirakan biaya sebesar Rp. 10 M hal ini menjadi biaya yang harus dikeluarkan Bank, opsi berikut jika dibeli dengan harga 54 M dan pada akhirnya akan menjadi asset tersebut maka disimpulkan lebih efektif jika dibandingkan dengan sewa;



- Bahwa kondisi berikutnya Bank DKI siap membeli tanah dengan obyek yang sama sebesar Rp. 62 M. Saksi menganalisa hanya berdasarkan pada hasil survei dari Renstra Corsek saja, dan tidak melakukan verifikasi ulang hasil laporan dimaksud dengan mengecek kebenaran rencana pembelian dari Bank DKI dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa alokasi dana sebesar Rp. 500.000.000 yang tecantum dalam RBB 2014 – 2016 diperuntukan untuk biaya pembukaan kantor Cabang Surabaya, mengingat sampai saat ini Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya belum dibuka maka alokasi anggaran tersebut belum terpakai;
- Bahwa rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya belum mendapatkan persetujuan pembukaan kantor Cabang dari OJK;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa Ketentuan yang dipedomani adalah Ketentuan bank Indonesia baik berupa PBI dan SE BI namun saksi nomor dan tanggal ketentuan saksi lupa , adapun mekanismenya : -Suatu jaringan Kantor (Kantor Cabang) / Kantor Cabang Pembantu harus wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank, - Pihak Bank harus menyiapkan infra struktur kantor cabang berupa gedung kantor, inventaris dan perabot kantor jaringan telekomunikasi , tata lay out gedung kantor , menyiapkan SDM dan system jaringan teknologi informasi, SOP. Selanjutnya kesiapan tersebut dilaporkan kepada pihak regulator dalam hal ini OJK untuk mendapat persetujuan atau ijin operasi dari Kantor cabang atau Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya sebesar Rp. 54 M , sepengetahuan saksi tidak melanggar SE BI Nomor 15/7/DPNP dan tanggal 8 Maret 2013 tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan modal inti , secara teknis bisa dijelaskan oleh Saudara Jack manuhutu dan saudara Petro Tentua., namun saksi coba menjelaskan sebagai berikut : - Posisi modal inti Bank Maluku pada bulan September 2013 sebesar Rp. 417.703.000.000,- sementara alokasi modal inti terhadap jumlah kantor eksisting / Aset Kantor yang sudah ada nilainya sebesar Rp. 155.500.000.000,- sehingga sisa ketersediaan alokasi modal inti untuk rencana pembukaan jaringan kantor sebesar Rp. 262.203.000.000 selanjutnya terhadap rencana pembukaan kantor ditahun 2014 dibutuhkan alokasi ketersediaan modal inti sebesar Rp. 18.000.000.000,- sehingga masih ada sisa modal inti sebesar Rp. 244.203.000.000,- Secara terinci dapat dilihat pada 2



halaman terakhir dari RBB 2014 – 2016;

- Bahwa terkait pembelian tanah berdasarkan Kantor Cabang Surabaya tanpa ada appraiser atau menggunakan hasil Penilaian FAST 2014 dan Appraisal Toha yang dipalsukan terdakwa menjelaskan Bahwa pada prinsipnya yang terdakwa ketahui adalah dasar perhitungan harga pembelian berdasarkan KJPP (Kantor Jasa Penilaian Toha berdasarkan laporan dari Tim Survey / Divisi Renstra Corsec sehingga saksi melihatnya transaksi pembelian dilakukan penilaian terhadap obyek yang akan dibeli, saksi tidak melakukan kroscek kebenaran hasil penilaian harga obyek tanah yang akan dibeli. Dan dalam perjalanannya ada Tim berdasarkan amanat RUPS ada yang mewakili pemegang saham, Dewan Komisaris dan Audit Internal Bank melakukan konfirmasi langsung di Surabaya dengan pihak pihak terkait, bersama dengan Divisi Renstra Corsec. Setelah transaksi pembelian tanah dilakukan. Yang dituang dalam laporan hasil pendampingan auditor Kantor Perwakilan OJK dan kunjungan ke pihak pihak terkait pengurusan asset Bank Maluku di Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa benar terdapat SK Direksi Bank Maluku terkait dengan kewenangan otorisasi transaksi antara lain BI RTSG / Bank Indonesia Real Time Sistem Gross Settlements berupa surat keputusan direksi Nomor 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlements / BI RTSG. Yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTSG dengan nilai diatas Rp. 15.000.000.000,- sd 100.000.000 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve, Sedangkan nilai diatas 100.000.000,- kewenangan otorisasi BI RTSG ada pada Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan modal Bank ada dua Jenis yaitu : Modal inti yang ada pada Bank Maluku adalah : Modal disetor, - laba yang diperoleh, - cadangan umum ; Modal pelengkap. Dapat disampaikan berdasarkan dokumen Daftar perhitungan modal minimum bulan Februari 2016 pada Bank Maluku;

Modal inti jumlah Rp. 613.753.000.000,- terdiri dari :

Modal disetor Rp. 289.500.000,-

(account / AC. Neraca pada Bank Maluku No. 30000)



Cadangan umum Rp. 138.301.000.000,-

(account / AC. Neraca pada Bank Maluku No. 33002)

Laba tahun lalu Rp. 202.970.000.000,-

(account / AC. Neraca pada Bank Maluku No. 34001)

Laba sd bulan berjalan Rp. 15.099.000.000,

(account / AC. Neraca pada Bank Maluku No. 34002)

Dana setoran modal Rp. 26.950.000.000,-.

(account / AC. Neraca pada Bank Maluku No. 32000)

Hal pengurangan modal yaitu :

Selisih kurang antara PPA dan CKPN (Rp. 47.313.000.000)

PPA atas asset non produktif yang wajib dihitung Rp. 4.181.000.000

Aset tidak berujud lainnya Rp. 7.573.000.000,

Sedangkan ;

Modal pelengkap jumlah Rp. 28.866.000.000,-

Keterangan : merupakan cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif / PPAP (maksimum 1,2 % dari ATMR) tidak tertuang dalam account.;

Total modal Rp. 642.618.000.-

Selain terdapat pula dana Bank Maluku yang ada di Bank Indonesia, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dengan nomor bahwa setiap Bank Umum harus memiliki giro di Bank Indonesia, tentang kewajiban giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam hal ini yang lebih mengetahui adalah Divisi Treasury;

Terkait penggunaan dana Bank Maluku yang ditempatkan pada Bank Indonesia terdakwa menjelaskan Bahwa untuk mengcover transaksi transaksi nasabah di Bank Maluku pada Bank lain. Termasuk kepentingan transaksi Bank Maluku sendiri dengan pihak nasabah / pihak ketiga lainnya yang ada di Bank lain;



- Bahwa Terdakwa mengaku sudah tidak ingat lagi, apakah Terdakwa yang menelepon Heintje A. Toisuta. Yang jelas, Heintje sering pergi ke Surabaya untuk urusan bisnis. Heintje akan jual tanah miliknya di Malang;
- Bahwa menurut Heintje penawaran terhadap lahan dan bangunan di Surabaya tersebut dengan Sunarko;
- Bahwa dengan Heintje, waktu itu sifatnya hanya konfirmasi dengan Terdakwa;
- Bahwa pembelian aset di Surabaya itu adalah berdasarkan memorandum Renstra Corsek. Dan dalam rangka pembelian aset di Surabaya itu, disposisi Terdakwa waktu itu adalah "laksanakan secara procedural";
- Bahwa tentang final approof, prosesnya ada tahapannya, Terdakwa melakukan final approof sudah sesuai aturannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu dan tidak pernah ada urusan uang sebagaimana yang diterangkan oleh Fredi Sanaky, demikian pula Mieke A. Josef, walaupun Terdakwa menjadi pembina Yayasan THT. Terdakwa hanya dengar hal itu di proses persidangan;
- Bahwa biaya-biaya, misalnya panjar dan balik nama itu adalah turunan dari kebijakan yang di ambil itu. Tarif pajak yang mengeluarkan dari pihak notaris;
- Bahwa pembelian aset di Surabaya itu adalah melalui RUPS yang tidak melalui RBB, yang hal itu harus dilaksanakan jajaran manajemen;
- Bahwa kalau rencana pembukaan cabang bank harus tertuang dalam RBB sebagai regulatornya;
- Bahwa OJK pernah memeriksa dokumen-dokumen langsung di kantor Bank Maluku (on the spot);
- Bahwa poin tim menyampaikan kepada pimpinannya lalu tim dari BPDM bersama dengan OJK pergi ke Suarabaya;
- Bahwa uang sebesar dua ratus enam puluh juta Rupiah itu tidak dikirim ke rekening Terdakwa, (sehubungan dengan pernyataan itu pihak Penuntut Umum lalu menyatakan ada bukti penyitaan dan penitipan);



- Bahwa Terdakwa merasa tidak mendapatkan materi apapun dari adanya pembelian aset di Surabaya itu;
- Bahwa setiap tahun manajemen melaporkan pertanggungjawaban keuangannya di forum RUPS;
- Bahwa pembukaan jaringan di Surabaya tidak harus mendapat persetujuan dari pemegang saham;
- Bahwa keputusan pembelian aset di Surabaya itu atas nama Direksi dan telah mendapat persetujuan Komisaris;
- Bahwa dari aspek operasional, BPDM tidak diatur oleh peraturan daerah dan gaji karyawan BPDM tidak dibebankan oleh keuangan Daerah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat baru lihat di persidangan, sedangkan sertifikat tanah dan surat lainnya Terdakwa tahu, catatan transaksi di BCA tahu, laptop Thosiba yang satu adalah milik Terdakwa. sedangkan hardisk eksternal Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya sebagaimana tertuang di BAP-Penyidik;

Barang Bukti / Bukti Surat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan kebenaran dakwaannya itu Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan sejumlah barang bukti/bukti surat. Adapun barang bukti atau bukti surat itu masing-masing berupa :

DARI ERFANDY BACHTIAR, , M.Sc., MAPPI (Cert)

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 23 Januari 2014.
2. Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI.



3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset.
4. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor :078/KWT/ KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset.
5. Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 475 tahun 1985.
6. Dokumen survey yang isinya antara lain :
 - 1) Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah
 - 2) copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.
 - 3) copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.
 - 4) copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.
 - 5) asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.
7. Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode januari – desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009.
8. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar.

DARI PT. BANK MALUKU-MALUT

9. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 907 M² (Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Keputeran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor :475, Persel



12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor : 224 Tanggal 20 April 1985, Beserta bangunan yang ada diatasnya seluas 365 M² (meter persegi).

DARI YACOBIS LEASA.

10.1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014

11.1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014

12.1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016

13.1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017

14.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

15.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

16.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

17.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

18.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.



- 19.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
- 20.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
- 21.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
- 22.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.
- 23.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
- 24.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara
- 25.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
- 26.1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku.



- 27.1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor : PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor.
- 28.1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- 29.1 (satu) Lembar Asli Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- 30.1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor : RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta.
- 31.1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/210/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta.
- 32.1 (satu) eksemplar Copy Memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor.
- 33.1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya.
- 34.1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku.
- 35.1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- 36.1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- 37.1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.



38.1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 Miliar.

39.1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 Miliar.

40.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Senilai Rp. 2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

41.1 (satu) lembar Nota Kredit Senilai Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

DARI YACOBIS LEASE, SE

42.1 (satu) lembar Fotocopy dari Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor : RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;

43.1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;

44.1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;

45.1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;

46.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFI, Nomor : 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;

47.1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor: Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;

48.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;

49.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT – Dwi Siwanto;

50.1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;



- 51.1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
- 52.1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 53.1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 54.1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 55.1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 56.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian;
- 57.3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor : Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan barang/jasa;
- 58.2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor: 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku- Malut;
- 59.3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor: 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Malut;
- 60.2 (dua) lembar SK Dir Nomor: Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 61.1 (satu) lembar Surat dengan Nomor: Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku-Malut;
- 62.2 (dua) lembar SK Dir Nomor: Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 63.4 (empat) lembar SK Dir. Nomor: Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 64.2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 65.2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;



- 66.1 (satu) lembar Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
- 67.92 (Sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 68.94 (Sembilan puluh empat) halaman Fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 69.236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
- 70.80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan modal inti Bank;
- 71.137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 72.143 (seratus empat puluh tiga) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 73.185 (seratus lima puluh delapan) Halaman Asli Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 74.156 (seratus lima puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 75.166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 Nov. 2014);
- 76.166 (seratus enam puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang



pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);

77.124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;

78.140 (seratus empat puluh) halaman Fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;

79.1 (satu) lembar Fotocopy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek: 10501, tanggal 29 Maret 2016;

80.10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor: 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor: 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 M², Atas Nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor: 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, SH, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tgl. 27 Oktober 2015;

DARI IZAAC THENU, S.E.

81.1 (satu) Jilid BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013,

82.1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank,

83.1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1//PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,

84.1 (satu) Jilid Peraturan Bank Maluku Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum,

85.1 (satu) Jilid Surat Edaran No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013,



86.1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Edaran No. 15/7/DPNP tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti,

87.1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum,

88.1 (satu) fotocopy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015,

89.1 (satu) Jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku:

1. Perda No.1/DPRDGR/1966 tgl 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM,
2. Akta Pendirian, No. 27 tgl 19 Juli 1999,
3. Perubahan AD, No. 87 tgl 29 September 2008,

90.1 (satu) Jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT. Bank Maluku,

91.1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku Maluku Nomor: 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014,

92.1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 september 2011,

93.1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009,

94.1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999,

95.1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014,



- 96.1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015,
- 97.1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor: PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009,
- 98.1 (satu) Jilid fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015,
- 99.1 (satu) Jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DPRD Maluku) Komisi C,
100. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012,
101. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013,
102. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Devisi Umum dan Hukum),
103. 1 (satu) fotocopy Buku Susuan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006,
104. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku,
105. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015,
106. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku,



107. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
108. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
109. 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III(BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku,
110. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014,
111. 1 (satu) Jilid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor -3- tanggal 06 Mei 2013,
112. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:
 - 1) Direktur Utama (2009 – 2013)
 - 2) Direktur Kepatuhan (2010 – 2014)
 - 3) Direktur Umum (2011 – 2014)
 - 4) Direktur Pemasaran (2011 – 2014)
 - 5) Dewan Komisaris (2011 – 2014),
113. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementrian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015,
114. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-



LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. BPDMaluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015,

115. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014,
116. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013,
117. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010,
118. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang/Jasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013,
119. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013,
120. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013,
121. 1 (satu) Jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pemb. Daerah Maluku Nomor: DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013,



122. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor: DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Des.2014,
123. 1 (satu) Jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013,
124. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014,
125. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2015, tgl. 22 Januari 2015,
126. 1 (satu) Jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015,
127. 1 (satu) Jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014,
128. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011,
129. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015,
130. 1 (satu) Jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor: DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, SH., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016,
131. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaak B. Thenu, tanggal 12 November 2014,
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014,



133. 1 (satu) Jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014,
134. 1 (satu) jepitan SLIP Journal Rp. 15.000.000,00, tgl. 10 Desember 2014,
135. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 september 2014,
136. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012,
137. 1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,
138. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015,
139. 1 (satu) Jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. A 000913,
140. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015,
141. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT.Bank Maluku Cabang Surabaya,
142. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015,
143. 1 (satu) Jilid Laporan Penitipan Properti Nomor: 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015,
144. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015,
145. 1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor: 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015,



146. 1 (satu) Bundel Asbenda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah,
147. 1 (satu) Jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY, SE, SE, tanggal 01 Februari 2016,
148. 1 (satu) Jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 01-02-2016,
149. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp. 525.000.000,-,
150. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 4150207776 an IDRIS ROLOBESSY, SE pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014,
151. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 14934914 an IDRIS ROLOBESSY, SE pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,
152. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, SE, tgl. 02 Februari 2016,
153. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 28/02/2012,
154. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 10/09/2014,
155. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY, SE kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,
156. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 19 Agustus 2015,
157. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 31 Maret 2012,



158. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN-A" an. IDRIS ROLOBESSY, SE,
159. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya an. IDRIS ROLOBESSY, SE,
160. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: D 3197561 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 04 mei 2015,
161. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567021 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 28/02/2012,
162. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: TBMAA 3444548 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 07/07/2015,
163. 1 (satu) Jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor; 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013,
164. 1 (satu) Jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an HALIMA TUHAREA, tanggal 2015/09/23,
165. 1 (satu) Jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. HALIMA TUHAREA, tanggal 20 mei 2015,
166. 1 (satu) Jepitan Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
167. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
168. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan No. TA 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015,
169. 1 (satu) Jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,
170. 1 (satu) jepitan rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016,



171. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,
172. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,
173. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014,
174. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,
175. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,
176. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor: 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,
177. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor: LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015,
178. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor: 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016,
179. 1 (satu) Jepitan (Tulis Tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya,
180. 1 (satu) Lembar Neraca Bank (tulis tangan),
181. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015,
182. 1 (satu) Lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya,



183. 1 (satu) Jepitan Kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai Rp.150.000.000,- tanggal 27/11/14,
184. 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015,
185. 1 (satu) Jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, an. Petro Ridolf Tentua,
186. 1 (satu) Jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor: DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015,
187. 1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor: 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015.

DARI IZAAC THENU, SE

188. 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;
189. 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;
190. 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
191. 1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, No. rek 0101002238 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;



192. 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran atas rekening Bank Maluku No. 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016;
193. Fotocopy Akta Pendirian CV. Harvest No. 79 tgl. 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH. MH. Notaris di Ambon;
194. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAINTE ABRAHAM TOISUTA.
195. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;
196. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/ Penanggung jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005;
197. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. HARVEST, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000- Konstruksi, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38;
198. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38, RT.001.RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;
199. Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor:1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara Kel. Batu Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon.

DARI IZAAC THENU, S.E.



200. 1 (satu) Unit Laptop Toshiba Satellite C50-B Warna Hitam;
201. 1 (satu) Unit charger merk Toshiba No. Serio G-71C000AS410 warna hitam
202. 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W)
203. 1 (satu) Unit Hardisk Eksternal Merk Toshiba Warna Hitam.

DARI TIENTJE TJOANDA

204. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Uang Sejumlah Rp.274.450.000,- untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp. 274.450.000,- yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tgl. 23 Mei 2014
205. 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014 (asli)
206. 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy)
207. 1 (satu) eksemplar Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga terkait finalisasi proses baliknama pada kantor pertanahan di Surabaya. (asli)
208. 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn.
209. 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn (asli)
210. 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH No : 4/Kep.17.3/I/2012



211. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 20.

212. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 21.

DARI JULIANA PARIAMA/SAIMIMA, S.Sos

213. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

214. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

215. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 16/PK/YTHT-BM/V/14.

216. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 15/PK/YTHT-BM/V/14.

217. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 46/PK/YTHT-BM/XI/15.

218. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 03/PK/YTHT-BM/I/16.

219. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 Tanggal 11 Mei 2015.

220. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

DARI MIEKE ARRJEANE JOSEPH

221. 1 lembar kwitansi asli pinjaman sebesar Rp.274.450.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Yayasan Hari Tua.



222. 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama MIEKE ARRJEANE JOSEPH nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon.

DARI INGGRID MAUREEN SAHUSILAWANE

223. Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88;
224. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;
225. Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY, SE Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016;
226. 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY, SE Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016.
227. 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY, SE Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016.
228. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 46/PK/YHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tgl. 10 November 2015;
229. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 03/PK/YHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tanggal 25 Januari 2016.

DARI ISWANDI, SE

230. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara.
231. 1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku.



232. 1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas Hasil Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor : CD-211/KO.652/2015.

DARI DJOKO MULJONO

233. 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015);

234. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581.

235. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016.

DARI DWI SISWANTO

236. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/KEP-17.3/I/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya.

237. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 18/BA-35.78/I/2012 tanggal 22 Februari 2012.

238. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016.

239. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015.



240. Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp. 2.700.000.000,-.
241. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-.
242. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl. 10 Oktober 2013.
243. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012.
244. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014.
245. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
246. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
247. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. yang mewakili COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. sebagai Pihak Kedua.
248. 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760.
249. Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, SH. tanggal 03 November 2015.
250. Fotocopy NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor : 01.114.797.2-941.000.
251. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, SE.



252. Fotocopy KTP COSTARISTO TEE.
253. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor : 37 tanggal 13 Oktober 2011.
254. Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual No.: 38 Tanggal 13 Oktober 2011.
255. Fotocopy Akta Jual Beli No : 41/2015 Tanggal 27 Pebruari 2015.
256. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015.
257. 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik No. 30/K, Surat Ukur No. 389 Tahun 1977.
258. Fotocopy identitas diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONGWONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO.

DARI LAMPRI BIN SUMARI

259. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015 ;
260. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015.
261. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015.
262. 12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 04290575899.
263. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya.

DARI LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn.



264. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014.
265. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014.
266. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014.
267. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014.
268. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014.
269. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014.
270. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014.
271. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 November 2014.
272. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 s/d 26 Januari 2015.
273. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015.



274. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015.
275. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015.
276. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015.
277. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015.
278. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015.
279. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013.
280. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014.
281. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 November 2015.
282. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan no. rekening 4290564048, tgl. transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015.
283. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015.



284. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015.
285. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016.
286. Asli Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak.
287. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp. 13.694.305.000,-
288. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp. 32.866.332,-
289. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp. 13.540.165.000,-, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp. 54.000.000.000,-, jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-
290. Asli Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 07 Oktober 2015.



291. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan pengurusan balik nama sebesar Rp. 802.200.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
292. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.728.510.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
293. Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.994.760.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
294. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya.
295. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010.
296. Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 s/d 30 April 2015.
297. Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015.

DARI LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn.

298. Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015.
299. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertipikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jl. Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT.



Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

300. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
301. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
302. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$, sebidang tanah seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ dan sebidang tanah seluas $\pm 2.041 \text{ m}^2$, yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro.
303. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa.
304. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$.
305. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA.
306. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO.
307. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO.
308. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI.



309. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI.
310. 1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m² oleh TIMBUL dan 5251 m² oleh DARI.
311. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp. 842.880,-
312. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
313. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014.
314. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014.
315. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI.
316. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN.
317. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JUMAIN.
318. 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015.
319. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015.



320. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996.
321. 1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (PAIDI) dan 2258 m² (FATIMAH).
322. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp. 51.800,- tanggal 13 Januari 2015.
323. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN.
324. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI.
325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996.
326. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996.
327. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996.
328. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996.
329. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.
330. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A No.2/1962, Reg. No. 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996.
331. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.



332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996.
333. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015.
334. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
335. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama FATIMAH.
336. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI.
337. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp. 49.580,- tanggal 13 Januari 2015.
338. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
339. 1 (satu) bundel rekening koran an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 s/d 31 Maret 2016.
340. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015.
341. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014.
342. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan akta jual beli.

DARI SOENARKO

343. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp. 6.000,-.



344. Uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (Enam ratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (Tiga ratus) lembar.
345. Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015.
346. Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984.

DARI TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH.

347. 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3578040504750005 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH.
348. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.3578040201080946 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH. Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
349. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016.
350. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode 01/2015 s/d -02-2016.
351. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-2015 s/d 28-03-2016.
352. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015.
353. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No. rek.009601053358506 an.



TRIMARTONO Mukti Wibowo periode tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016.

354. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No.rek.009601053358506 an. TRIMARTONO Mukti Wibowo periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015.

355. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah".

356. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.

357. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.

358. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016.

DARI JONITO de FRETES, SE

359. **Uang tunai** sejumlah Rp.262.000.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (Dua ribu enam ratus dua puluh) lembar.

DARI TASRI, SE, MM



361. Uang tunai sejumlah Rp. 685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon No. Rekening 4150207776 atas nama IDRIS ROLOBESY.

DARI TASRI, SE, MM (BCA)

362. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, No. Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 Nofember 2012.
363. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Nofember 2012 s/d Desember 2012.
364. 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
365. 57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
366. 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
367. 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 s/d Juni 2016.
368. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Nofember 2012, sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



369. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Nofember 2012, sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
370. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
371. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
372. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
373. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 Nofember 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
374. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 Nofember 2013, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
375. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
376. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
377. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
378. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



379. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp.463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah).
380. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 2140041338 an. MARTYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp.139.400.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
381. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
382. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
383. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 1070509918 an. PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
384. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
385. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 Nofember 2014, sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
386. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 Nofember 2014, sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
387. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 Nofember 2014, sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).



388. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
389. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
390. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
391. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
392. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
393. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4632003939 an. HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.72.637.500,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon.
394. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
395. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).



396. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
397. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
398. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
399. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
400. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
401. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyeter TAMAN MAKMUR
402. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4641010990 an. PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 Nofember 2014, sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), berita tanda jadi.
403. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Nofember 2014, sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari penyeter, nama PODO JOYO MASYUR, alamat penyeter Parta Jaya Indah No.47, Telp.08175258989, informasi Nasabah, No. Rekening 4641010990.
404. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Nofember 2014, sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).



405. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah **IDRIS ROOBESSY**, Nomor Customer : 34266876/T, No. Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014.
406. 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 s/d Desember 2014.
407. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
408. 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
409. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). dari penyeter, nama AFRI, alamat penyeter Ahusen, Telp.085243444639, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.
410. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyeter, nama Aqi, alamat penyeter Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.

DARI LAKSONO DWIONGGO

411. 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.
412. 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.



413. Uang tunai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar.

DARI COSTARISTO TEE

414. 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur No. Rek 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014
415. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)
416. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016.
417. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo No. 51-53.
418. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, SE dan YULIA PRIHARTINI.
419. Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Saksi dan Ahli Yang Diajukan Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak Terdakwa telah mengajukan ahli, dan saksi yang meringankan. Ahli dan saksi yang meringankan itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun isi keterangan mereka pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ahli : GERALDUS JOHANIS ALPUTILA

Tempat lahir: Ambon, Umur: 62 tahun, Tempat tinggal: Kramat Sentiong Mesjid F. 89, RT003/RW.006, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Sarjana;



- Bahwa Ahli mengaku berpendidikan formalnya : - SDN Suli-Ambon: lulus 1968, - SMEP Swasta Suli 1971, - SMEAN 2 Ambon 1974, Fak. Ekonomi Unpatti Ambon sampai Sarjana Muda lulus 1980, FE Unhas Makasar: lulus 1982, Magister Keuangan Daerah (kerja sama Unha dan Unpatti) lulus: 2013;
- Bahwa pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti Ahli : selama bekerja di bank BPDM Maluku pernah mendapatkan pelatihan : Kursus Pemberian Kredit Tahun 1985, Kursus Pimpinan Cabang Tahun 1984, Pelatihan Pengelolaan Aset Bank Tahun 1989, Sekolah Staf Dan Pimpinan Bank, Tahun 1993;
- Bahwa Ahli mengaku punya pengalaman pekerjaan, yaitu :
 - Pada tahun 1984, dimulai dari calon karyawan selama enam bulan, lalu diangkat menjadi karyawan;
 - Menjabat pada bagian Pemberian Kredit Umum sampai akhir 1984;
 - Pimpinan Cabang BPDM di Tual pada tahun 1985-1990;
 - Pada tahun 1990-1993, menjabat Kepala Biro Perkreditan di Kantor Pusat BPDM di Ambon;
 - Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan di Kantor Pusat BPDM di Ambon, Tahun 1993 -1995;
 - Setelah itu : Wiraswasta, sambil menjadi konsultan dan kontraktor.
- Bahwa Ahli, mengaku punya karya ilmiah : pernah menulis di surat kabar harian lokal tentang tema kinerja BPDM, sekaligus menjadi pengamatnya. Ahli tidak mengajar, juga tidak pernah menulis buku;
- Bahwa perbankan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, dan aspek terkait dengan kelembagaan perbankan itu sendiri. Sedangkan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun uang/dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana itu kepada masyarakat;



- Bahwa perihal pengawasan perbankan itu Diatur dan awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk sektor jasa keuangan lainnya. Izin pendirian bank secara kelembagaan juga terkait dengan kewenangan OJK;
- Bahwa diri sisi kepemilikan, maka sebuah bank bisa dimiliki oleh pemerintah, bisa juga oleh swasta. Bentuk badan hukumnya umumnya adalah perseroan terbatas (PT). Pada bank pemerintah, maka di situ prinsipnya ada saham pemerintah, tetapi kalau di bank swasta tidak ada saham dari pemerintah;
- Bahwa menurut undang-undang bentuk badan hukum bank ada yang berbentuk perseroan terbatas (PT), ada yang koperasi, dan ada juga yang berbentuk perusahaan daerah. Kalau berbentuk PT maka ada mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS). Kalau dimiliki daerah, maka pada bank tersebut ada juga saham dari pemerintah daerah setempat;
- Bahwa kalau badan hukumnya berupa perseroan terbatas, maka pertanggungjawaban hukumnya, hanya sebatas modal yang telah disetor saja;
- Bahwa pada bank daerah biasanya ada timbul dari Pemda setempat, lalu ada saham yang disetor oleh pemda itu. Organ atau kelengkapan bank daerah itu pada prinsipnya sama, yaitu direksi, ada komisaris (dulu namanya badan pengawas), ada rapat pemegang saham, dan yang lainnya;
- Bahwa dalam aspek operasional (berdasarkan anggaran dasar dan undang-undang Perbankan), maka pemegang saham tidak ikut dan tidak boleh menangani operasional bank. Urusan operasional adalah urusan dan menjadi tanggung jawab direksi sesuatu aturan yang ada;
- Bahwa penyertaan modal Pemda kepada bank daerah adalah berasal dari APBD. Menurut Ahli, bahwa di situ juga ada unsur keuangan daerah pula Menurut ketentuan Undang-undang No.17 Tahun 2003, yang termasuk keuangan negara adalah kekayaan yang dipisahkan;
- Bahwa modal bank adalah terdiri dari : - modal disetor, - cadangan, dan dana dari para nasabahnya. Sedangkan sumber4-sumber dana sebuah bank antara lain dari bank itu sendiri, dari dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, dan lainnya), dan juga berasal dari dana lembaga-lembaga lainnya;



- Bahwa sebagai perusahaan, maka setiap bank dalam setiap tahun wajib membuat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan itu dicantumkan segala hal yang menyangkut perkembangan perusahaan, yang di sana juga ada laporan rugi-labanya;
- Bahwa menurut Ahli, pertanggung jawaban kerugian adalah sebesar yang telah disetorkankan;
- Bahwa menurut Ahli aset bank adalah aset perseroan. Bila ada sesuatu hal yang menyangkut aspek kesehatan bank (CAR = capital adequaty ratio), yaitu misalnya tidak tercapainya batas modal minimum, maka instansi OJK akan memberi peringatan kepada bank yang bersangkutan agar tidak melampaui rambu-rambu yang telah ditetapkan, supaya bank tidak mengalami krisis;
- Bahwa jika sebuah bank ingin memperluas jaringannya, maka harus ada izin dari OJK. Syaratnya adalah bank tersebut harus dalam kondisi sehat, ketersediaan dana harus positif, demikian pula aspek SDM dan sarananya;
- Bahwa jika ingin memperluas jaringannya, maka ha litu juga tergantung dari ketentuan anggaran dasarnya, mekanisme melalui rapat pemegang saham;
- Bahwa menurut Ahli, apakah pembelian aset itu termasuk risiko atau tidak, maka semua terpulang pada analisis bank itu sendiri;
- Bahwa menurut Ahli, jika bank itu sehat maka tidak perlu beli dari modal disetor. Sebab modal disetor hanya digunakan jika dalam keadaan darurat. Artinya, jika ingin membeli barang maka cukup dengan dana cadangan;
- Bahwa jika ada bank dalam menjalankan usahanya itu melanggar rambu-rambu, maka akan bisa diposisikan sebagai sebuah bank dalam pengawasan pihak berwenang. Karena bisnis bank adalah bisnis kepercayaan;
- Bahwa karena bisnis bank adalah bisnis kepercayaan, maka dalam menjalankan usahanya harus tetap berpegang pada asas kecermatan dan kehati-hatian dalam mengelola usahanya;
- Bahwa menurut Ahli ada asas pembelanjaan barang yang bisa digunakan oleh usaha perbankan, yaitu jika belanja barang berupa tanah dan/atau bangunan seharusnya dengan modal sendiri (misalnya dari dana cadangan), dan jangan



menggunakan modal yang berasal dari pemegang saham, supaya tidak timbul kesulitan di belakangnya;

- Bahwa dalam bisnis bank harus dilakukan analisis yang cermat dan matang terkait dengan sumber pendanaan, dan begitu pula dalam hal penggunaan dananya itu, semuanya harus diperhitungkan secara hati-hati dan cermat;
- Bahwa menurut Ahli, secara akuntatif, jika aset bank bertambah berarti di situ ada penggunaan dana oleh bank yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. Pada pokoknya, jika dana berkurang, maka aset bertambah, jika aset berkurang, maka dana bertambah;
- Bahwa kondisi bank BPDM saat ini, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Menurut Ahli, kondisi bank BPDM saat ini dalam keadaan sehat, bahkan dapat dikatakan sangat sehat. Karena Ahli selama ini selalu mengikuti perkembangan kinerja bank BPDM itu;
- Bahwa Ahli pernah mendapatkan laporan keuangan bank BPDM untuk tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015. Laporan-laporan keuangan itu, semua menginformasikan bahwa bank BPDM dalam keadaan sehat, yang tingkat CAR-nya mencapai tujuh belas persen lebih;
- Bahwa bank BPDM sebelum itu memang pernah mengalami kerugian hampir tiga ratus milyar rupiah. Tetapi sebagai sebuah perusahaan, waktu itu bank BPDM tetap bertahan, karena kinerjanya bagus, dan labanya sangat bagus, makanya menjadi banki yang sehat;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan penjelasan-penjelasan Ahli di atas, maka pembelian lahan dan bangunan di Surabaya itu tidak ada kerugian pada pihak bank BPDM. Dan modal disetor pun juga masih dalam posisi yang sangat aman;
- Bahwa menurut Ahli, jika sebuah bank dinyatakan pailit, maka pertanggungjawaban hukum pemerintah sebatas dana yang disetornya saja. Jika modal yang disetor pemerintah itu dihabiskan oleh bank itu, maka hal itu bisa saja menjadi kerugian negara;
- BBahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, maka menurut Ahli, bahwa dewan direksi suatu bank itu bersifat kolektif;



- Bahwa memang ada badai yang menimpa bank BPDM waktu itu, tetapi tidak sampai tiga ratus milyar, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama kerugian itu bisa dipulihkan karena bank dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ahli sebagai seorang pengamat kinerja perbankan BPDM, mengaku pernah mengamati dan mempelajari laporan keuangan BPDM berdasarkan publikasi pada harian/koran lokal (Ambon Express, terbitan tanggal 9 April 2015 - untuk tahun 2013-2014), dan 30 Maret 2016 (untuk tahun 2014-2015) yang memuat laporan keuangan bank BPDM tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan-laporan keuangan tersebut, ahli menyimpulkan atau berpendapat bahwa hasil pekerjaan atau kinerja bank BPDM Maluku kondisinya adalah cukup sehat, bahkan sangat sehat sebagai sebuah bank;
- Bahwa berdasarkan analisis Ahli: kinerja tahun 2013 – 2014 di situ terlihat adanya pembelian tanah dan bangunan, ditempatkan di posisi aset (lain-lain), yaitu sebesar Rp.206.208.000.000,- , yang didalamnya tercantum nilai Rp. 54 milyar hasil pembelian tanah dan bangunan itu;
- Bahwa menurut Ahli pembelian tanah dan bangunan itu tidak mengakibatkan kerugian bank BPDM. Jika terdapat kerugian bank, maka akuntan publik mencantumkan rekomendasi kepada OJK perihal kondisi bank yang bersangkutan, dan OJK memerintahkan kepada bank yang bersangkutan untuk membentuk cadangan penurunan nilai aset. Seandainya, terdapat kerugian, maka secara akuntatif maka hal itu juga akan tercantum pada sisi rugi-laba;
- Bahwa syarat pembukaan cabang atau jaringan bank, peraturan mensyaratkan bahwa bank itu harus dalam kondisi sehat, baik aspek finansialnya, maupun aspek organisasionalnya
- Bahwa berdasarkan ketentuan internal bank, maka keputusan direksi harus berdasarkan ketentuan anggaran dasar bank yang bersangkutan;
- Bahwa dalam usaha perluasan jaringan, termasuk kepemilikan aset serta perangkatnya, maka bank yang bersangkutan harus mempersiapkannya. Hal itu dirumuskan dalam rencana bisnis bank (RBB) yang bersangkutan. RBB itu disusun di awal, dan yang dijadikan pedomannya adalah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia;



- Bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan RBB itu tetap harus berpegang pada asas kecermatan dan kehati-hatian bank;
- Bahwa dalam bank itu ada direksi, dan dalam direksi itu ada empat direktur yang menurut Ahli tugas dan kerjanya saling berkaitan. Misalnya, dalam hal jika hendak melakukan pembelian lahan, maka Direktur Umum dan Hukum itu terkait dengan tugasnya Direktur Kepatuhan (dari sisi kepatuhannya), lalu mengambil keputusannya dengan secara bersama-sama;
- Bahwa dalam pembelian lahan atau bangunan untuk pembukaan cabang misalnya, maka jika semua persyaratannya sudah klir, maka hal itu bisa dilaksanakan. Jika belum, maka harus dilakukan rapat dulu. Bahan rapat itu didasarkan pada hasil survey bagian renstracorsec, dan data-data terkait. Data dari bagian renstracorsec itu dianalisis sedemikian rupa berdasarkan parameter yang ada, dan dibandingkan dengan data-data lain, lalu disimpulkan untuk diputuskan;
- Bahwa menurut Ahli, jika suatu bank ingin melakukan pembelian tanah, maka hal itu menjadi tugas Direktur Umum dan Hukum. Karena jabatan itu yang bertanggungjawab di bidang itu;
- Bahwa untuk menjadi seorang direktur bank, maka menurut aturan ia harus klir dan klin (terang dan bersih) serta profesional, sebagaimana aturan Bank Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan rangkaian tes atau ujian fit and proper test untuk jabatan itu;
- Bahwa terkait dengan penentuan harga, maka tim survey harus melakukan survey di lapangan dengan matang. Pelaksanaan survey harus lebih dari sekali, dan dengan cara membanding-bandingkan harga dengan barang yang lain yang sejenis di tempat itu;
- Bahwa data perbandingan harga-harga itu harus dihasilkan oleh tim survey untuk dijadikan bahan laporan dalam rangka pengambilan keputusan oleh pihak yang kompeten dalam hal ini, yaitu direksi, atau divisi umum dan hukum dalam hal ini.
- Bahwa berdasarkan semua data yang bisa dipertanggung-jawabkan itu, lalu diperhitungkan atau dipertimbangkan dengan aspek-aspek lainnya, sesudah itu pihak Direksi bisa menyikapinya dalam bentuk menolak atau menyetujuinya;



- Bahwa prosedur pengadaan tanah dan bangunan terlebih dulu harus ada rencana bisnis bank (RBB). Dan RBB itu harus diketahui direksi dan komisaris. Dalam membuat jaringan bank baru misalnya, maka bank harus memperhitungkannya dengan matang;
- Bahwa untuk memperluas jaringan bank maka perlu dilakukan survey, yang harus mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan internal pula. Hal itu biasanya dilakukan bagian divisi renstra corsec. Lalu, hasilnya disampaikan kepada divisi umum dan hukum, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan rasio kecukupan modal (CAR). Selanjutnya dilaporkan kepada direksi. Menurut Ahli, jika tidak tercantum dalam RBB maka pembukaan cabang tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa menurut Ahli, misalnya dalam perluasan jaringan telah dianggari seratus juta Rupiah, tetapi dalam pelaksanaan lebih dari itu, maka hal atau jumlah itu tidaklah mutlak. Karena, jika prospeknya lebih baik bagi bank ke depannya, maka anggaran itu bisa fleksibel, karena ada ruang di sana;
- Bahwa tentang apraisal, Ahli mengaku tidak begitu paham tupoksinya, setahu Ahli apraisal itu terkait dengan agunan tanah atau bangunan pada bank atas hutang orang yang berutang jika hendak dilelang. Jika terkait pembelian tanah, Ahli mengaku tidak tahu akan hal itu;
- Bahwa menurut Ahli, hal-hal yang terkait dengan pekerjaan bank, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan internal bank;

- Saksi meringankan: KARYA ANTHON LESILOLO

Tempat lahir; Ambon, Umur: 57 tahun, Alamat: Kayu Putih, RT.001/RW.003, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS (mantan karyawan BPDM).

Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bekerja pada tahun 1989;
- Bahwa pendidikan SD, SMP, SMA diselesaikannya di Ambon, lalu studi FE sampai lulus sarjana ekonomi dari Unpatti Ambon lulus tahun 1986;



- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan BPDM, pensiun 2015, pengalaman kerja di bank lebih dari dua puluh lima tahun;
- Bahwa pengalaman kerja saksi : mulai tahun 1989 bertugas di bagian kredit bank BPDM, lalu tahun 1997-2002 menjabat Pimpinan Cabang BPDM di Dobo, 2002-2007 pindah ke Kantor Pusat BPDM di Ambon membidangi Perencanaan Bank BPDM, 2007 sampai pensiun sebagai Kepala Divisi SDM Bank BPDM;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1989. Selama itu menurut saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan BPDM. Karir Terdakwa selama itu bagus, dan cukup lama menjadi pimpinan cabang, dan karirnya naik terus sampai Direktur;
- Bahwa jika BPDM ingin membeli tanah dan bangunan untuk perluasan jaringan melalui divisi umum dan hukum;
- Bahwa dalam pembukaan jaringan atau cabang bank, maka harus berpedoman pada RBB, dan RBB harus dilaksanakan. Di sebuah bank juga ada di Divisi Supervisi;
- Bahwa jika BPDM ingin membeli tanah dan bangunan untuk perluasan jaringan, maka hal itu terkait dengan tupoksi divisi umum dan hukum, yang harus diketahui pula oleh direksi. Prosesnya digodog terlebih dulu di tingkat divisi, lalu hasilnya dimintakan kepada direksi;
- Bahwa menyangkut urusan kepegawaian PT BPDM itu adalah tupoksi Sub Divisi SDM (sumber daya manusia), demikian pula jika akan merekrut pegawai baru;
- Bahwa jika ada penerimaan pegawai atau karyawan di PT Bank Maluku, yang melaksanakan adalah bagian Divisi dengan meminta persetujuan direksi. Direksi mendelegasikan urusan itu kepada Divisi. Dalam pengadaan pegawai BPDM bisa kerja sama dengan pihak ketiga yang independen. Hasilnya disampaikan atau diusulkan kepada Direksi;
- Bahwa rencana bisnis bank (RBB), maka sesuai aturan internal bank harus disusun oleh Divisi Renstra Corsec. Dalam hal pengadaan tanah melalui divisi umum dan hukum berkoordinasi dengan Renstra Corsec;



- Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Dir. No. 83 tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan material itu, Saksi mengaku pernah mendengarnya;
- Bahwa terkait peninjauan lokasi oleh Divisi renstra Corsec di Surabaya, Saksi mengaku tidak tahu;
- Bahwa untuk urusan final approof, di situ ada aturan limitnya untuk pimpinan cabang. Terhadap final approof untuk pimpinan cabang itu tidak bisa diberikan kepada bagian lain;
- Bahwa final approof prosesnya digodog di tingkat Divisi terkait, Direksi tidak memverifikasi lagi;
- Bahwa tentang bagaimana detailnya terkait dengan prosedur dan teknis final approof, saksi mengaku tidak begitu paham betul mengenai hal itu;
- Bahwa dalam yang menyangkut operasional bank, maka di situ ada limit-limit dan syarat-syarat yang harus dipetui;
- Bahwa Divisi Renstra Corsec yang buat Rencana Bisnis Bank (RBB). Aturan-aturan pada Divisi Renstra Corsec itu, saksi mengaku tidak begitu paham betul;
- Bahwa tentang peristiwa apa yang terjadi sebenarnya dengan perkara ini, saksi mengaku tidak tahu;
- Bahwa dari daerah-daerah atau cabang-cabang selama Terdakwa bekerja di daerah pada PT Bank maluku itu, tidak pernah ada aduan yang menyangkut perilaku dan kinerja Terdakwa;

FAKTA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memaparkan fakta-fakta hukum perkara ini, terlebih dahulu disampaikan hal-hal yang terkait hukum normatif yang dijadikan rujukan dan dasar dalam mengambil putusan terhadap perkara ini;

- Independensi peradilan yang digariskan oleh Undang-Undang pada dasarnya lahir dari pemikiran bahwa proses mengadili adalah proses olah pikir, rasa, dan cipta



oleh hakim dengan nurani sebagai pengendali dan pengontrol yang tidak boleh disusupi kepentingan apapun serta intimidasi dari dan dalam bentuk apapun;

- Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkwalifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut);
- Dalam kaitan dengan teori keadilan, maka perlu dipahami tiga jenis dari keadilan, yaitu : - legal justice (keadilan hukum, yakni keadilan hukum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang berlaku), - moral justice (keadilan yang didasarkan pada nilai, ukuran, atau standar moral), - social justice (keadilan sosial adalah keadilan yang didasarkan pada nilai dan standar yang diakui oleh masyarakat).
- Tugas dan tanggung jawab hakim tidak sekedar menerapkan undang-undang, tetapi juga menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat melalui putusannya. Agar hukum menjadi bermanfaat bagi masyarakat, maka hakim harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk kepentingan-kepentingan sosial;
- Hakim dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi hukum atas perkara yang sedang diadilinya. Diskresi hakim tidak hanya pada bunyi pada teks perundangan, namun juga pada nilai dan keyakinan apa yang hidup dan dianut dalam masyarakat. Wewenang diskresi itu pada akhirnya akan berhubungan dengan tanggung jawab hati nurani dari hakim yang bersangkutan;
- Proses pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam perkara pidana selain berlaku prinsip minimal pembuktian juga dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Hakim wajib meneliti dan mengujinya secara seksama, apakah alat-alat bukti tersebut mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- KUHAP menggariskan, bahwasannya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang



suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi hampir selalu pegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, karena kebenaran yang dicari dalam pembuktian perkara pidana adalah kebenaran materiil, walaupun adakalanya kebenaran materiil diperoleh juga dari alat-alat bukti yang lain, karena kebenaran materiil itu sesungguhnya lahir dari persesuaian dari beberapa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan hakim memperoleh keyakinan atas fakta itu;

- Pasal 163 KUHAP memberikan penjelasan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat acara pemeriksaan sidang. Terkait hal itu setiap keterangan yang bohong selalu akan mengandung motif, baik karena ingin membantu untuk menguntungkan si terdakwa atau sebaliknya. Hal itu dapat diketahui jika latar belakang dan kepentingan saksi dalam memberikan keterangan dapat diketahui, misalnya karena dia memiliki hubungan khusus dengan terdakwa sehingga keterangan yang diberikan cenderung hanya yang menguntungkan bagi terdakwa, atau sebaliknya;
- Pasal 183 KUHAP menentukan secara tegas bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya;
- Dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi : Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a). Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
 - b). Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c). Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
 - d). Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.Dengan demikian, keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling hubungan antara keterangan-keterangan tersebut,



sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian, atau keadaan tertentu.

- Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Asas memberikan dasar hukum bahwa apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukumnya terhadap perkara ini dengan cara meneliti dan mencermati secara seksama, setelah itu Majelis Hakim mencermati secara seksama pula atas penilaian dan pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam materi tuntutan, maka penilaian dan pertimbangan hukum Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim telah disusun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sehubungan hal itu, Majelis Hakim bisa mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri di dalam penyusunan putusan ini, dan KUHAP tidak melarang akan hal ini. Sedangkan, terkait berat ringannya putusan pidana, maka hal itu menjadi kewenangan mandiri dari Majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa dalam peristiwa hukum sebagaimana dakwaan di atas, yang jelas telah ada temuan, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa negara telah mengalami kerugian keuangan negara, sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah Terdakwa ini juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atas kejadian tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu pendekatan yuridis-normatif guna menguji ada atau tidak adanya kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa pidana ini oleh Penyidik dan Penuntut Umum telah dilakukan splitsing atau dipecah menjadi tiga buah perkara, masing-masing perkara atas nama: Terdakwa Hince Abraham Toisuta, perkara atas nama: Terdakwa Petro R. Tentua, dan perkara atas nama Terdakwa Idris Rollobesy ini sendiri, yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang berbeda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, sebelum mereka memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing. Keterangan saksi-



saksi tersebut diberikan secara bebas dan tanpa paksaan di persidangan yang merupakan keterangan yang mereka lihat, dengar dan alami sendiri, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa selain itu juga ada beberapa saksi, yang karena alasan sebagaimana yang disebut pada Pasal 162 ayat (1) KUHAP tidak dapat menghadiri persidangan, namun pada saat memberikan keterangan di penyidikan sudah disumpah, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2) dan (3), Pasal 162 ayat (1) dan (2), 164 ayat (1), Pasal 166 KUHAP, Pasal 169 ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Ahli, yaitu Ardhan Dwiyoenanto, SH.MH. yang memberikan keterangan keahliannya terkait pencucian uang, dan Dr. ELSA THOULE, SH.MH yang menjelaskan mengenai Tindak Pidana Korupsi terkait perkara Terdakwa ini. Masing-masing keterangan Ahli tersebut sebagaimana pada keterangannya di atas. Terkait Ahli Dr. Elsa Thoule, SH.MH, yang karena alasan sebagaimana yang disebut pada Pasal 162 ayat (1) KUHAP juga tidak dapat menghadiri persidangan, namun pada saat memberikan keterangan di penyidikan sudah disumpah, maka secara yuridis keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan. Karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2) dan (3), Pasal 162 ayat (1) dan (2), 164 ayat (1), Pasal 166 KUHAP, Pasal 169 ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sejumlah alat bukti surat, termasuk di antara adalah surat No : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016, sehingga merupakan alat bukti surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP dan merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa Idris Rolobessy, SE sendiri. Isi keterangan Terdakwa tersebut adalah lebih banyak



terkait mengenai perbuatan yang ia lakukan sendiri, ketahui sendiri, dan alami sendiri. Walaupun keterangannya hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, dan tidak ada kewajiban hukum untuk mengakui perbuatannya, namun demikian menurut hukum acara pidana keterangan tersebut dapat digunakan untuk melengkapi alat bukti yang lain, dan menambah keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah diberikan secara bebas dan tanpa paksaan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1), (3) dan (4) KUHP. Dengan demikian, keterangan Terdakwa tersebut adalah alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi dan Ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang karena persesuaiannya, maka telah memenuhi syarat sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum yang telah diperlihatkan oleh Hakim Ketua di persidangan kepada para saksi dan terdakwa yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 181 Ayat (1) dan (2), pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP dan pasal 26 A UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi. Dengan demikian barang bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti sah yaitu alat bukti Petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, alat-alat bukti itu telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik, dari segenap alat-alat bukti itu telah terungkap fakta hukumnya. Dari fakta-fakta hukum itu Majelis Hakim akan melakukan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa *a quo*, apakah benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan itu. Dan jika benar, apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana ketentuan pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut atau tidak;



Menimbang, bahwa terdapat asas dalam hukum pembuktian, bahwa siapa yang mendalilkan adanya sesuatu, atau tidak adanya sesuatu, maka pihaknya yang dibebani untuk membuktikannya. Pengadilanlah yang akan menilai kekuatan alat bukti yang diajukan itu;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan dari para saksi, dan dokumen-dokumen terkait yang telah dihadirkan Penuntut Umum, - (yang oleh Majelis dalam cara memeriksanya masing-masing telah disisir poin-demi poin secara kronologis-sistematis yaitu dari kejadian awal sampai dengan akhir sesuai fakta yang dilihat, dirasakan, didengar, dan dialami oleh terperiksa sendiri sedemikian rupa sebagaimana isi BAP-nya yang bersangkutan, ternyata BAP yang bersangkutan diakui dan dibenarkan oleh terperiksa). Walaupun toh di proses pemeriksaan sempat terjadi dinamika persidangan, ternyata dari pihak Terdakwa tidak mampu melumpuhkan nilai pembuktian alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan lebih banyak mendalilkan dari pada membuktikannya;

Menimbang, bahwa hasil persidangan ternyata antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain telah berkelindan dan bertautan, sehingga membentuk sebuah rangkaian narasi atau kronologi jalinan cerita. Dalam cerita atau narasi atas kejadian itu telah lengkap karena terdapat unsur subyek, predikat, obyek, serta dimensi ruang dan waktu, yang di situ juga terdapat unsur peran dan perbuatan Terdakwa pula. Terhadap peran Terdakwa itu akan dinilai dari aspek yuridisnya, apakah perbuatannya itu telah melanggar hukum, atau tidak;

Menimbang, bahwa di lain pihak, alat-alat bukti yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, menurut hukum acara pidana ternyata tidak mampu melumpuhkan nilai pembuktian segenap alat bukti pihak Penuntut Umum tersebut, dan juga tidak mampu melumpuhkan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum acara pidana (pasal 185 ayat 6 KUHP), bahwa latar belakang, atau alasan yang mungkin dipergunakan oleh seorang saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan atau cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya adalah menjadi penilaian hakim pula. Dalam menilai keterbuktian perkara ini, Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi tertentu yang dinilai memenuhi klasifikasi hukum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan esensi hukum dari keterangan alat-alat bukti tersebut di atas, yang ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta garis-garis hukum yang telah ditentukan KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya telah mengerucut ke arah fakta-fakta yang secara metodologi hukum linear dengan kronologi kejadian sebagaimana diuraikan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum itu adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Bank Maluku berencana membuka kantor cabang di Surabaya, rencana itu dicantumkan dalam rencana bisnis bank (selanjutnya cukup disingkat dengan RBB) tahun 2012-2014, RBB tahun 2013-2015 dan RBB tahun 2014-2016;
- Lalu pada tanggal 3 s/d5 Juli 2014 saksi Petro Ridolf Tentua, saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu, SE, saksi Freddy Donald Sanaki, dan saksi Burhanuddin Waliulu melakukan survey di kota Surabaya terhadap lokasi :
 1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun;
 2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan cara menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar;
 3. Rumah atau gedung kosong di Jl. Raya Darmo (di antara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).
- Bahwa hasil survey tersebut dibuatkan laporannya berupa Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta dan didisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :
 - Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya;



- Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.;
- Lalu pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :
 - Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK);
- Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :
 - Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).
- Bahwa terhadap disposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saksi menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah



900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu. Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya. Namun kemudian surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - *Seingat saksi terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi;*
 - *Oleh karena itu hemat saksi, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :
 - *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*
- c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI) selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :
 - *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor : RC/02/ 303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum itu adalah :



- Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua;
- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar;
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran;
- Lokasi gedung yang ditawarkan jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku;
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian;
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan



yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.
 - Hemat saksi kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.
 - Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.
 - Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.
- c. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.
 - Sesuai catatan pak Dirkep.
 - Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor: RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi



Bank Maluku yang ditandatangani PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang memberikan pendapat/analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. *Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.*
- b. *Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.*

Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada terdakwa IDRIS ROROBESY, SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS;

Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 untuk melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY;

Setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :



"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saksi setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".

b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham";

Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang kemudian disetujui Direksi melalui surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-.

Dewan Komisaris kemudian menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan;

Bahwa untuk melegalkan proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP), namun yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baruditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali;

Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal



Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*
2. *Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :*
 - *Surat Penawaran dll.*
 - *Penilai Apraisal.*
 - *Bukti kepemilikan.*
 - *Notaris / PPAT*
 - *Lainnya.*
3. *Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.*

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama".

Berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal



persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

“Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)”;

Pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury lalu mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, “segera tindak lanjuti “. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, “teliti tindaklanjuti”;

Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan **limitasi** dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve. Selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO;

Pada sekitar awal bulan Nofember 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan meminta saksi HEINTJE



ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Bahwa tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses.

Bahwa pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya?". Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Bahwa pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);



Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sedangkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *tidak mempunyai kapasitas secara legal* untuk menemui dan melakukan tawar menawar dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut;

Bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum. Sedangkan saksi SOENARKO bukan pemilik dan tidak ada hubungan dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut.

Pada waktu sore hari, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE.menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, "uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik". Pada hari itu juga terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukuan /mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Bahwa pada pagi hari tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr.



TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli.

Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,-. Karena takut perbuatannya diketahui maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan.

Bahwa pada sore hari tanggal 18 Nopember 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Untuk menutupi perbuatannya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nofember 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap tiga kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro, masing-masing dengan luas :



1. $\pm 14.060 \text{ m}^2$,
2. $\pm 2.600 \text{ m}^2$
3. $\pm 2.041 \text{ m}^2$

Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014. Seolah olah uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO.

Selanjutnya uang PT. Bank Maluku sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944 telah digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan perbuatan dan transaksi antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 November 2014, Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Tanggal 19 Nopember 2014, pemindahbukuan ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 19 Nofember 2014 melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- d. Tanggal 19 November 2014, penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- e. Tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih namun ditolak saksi IZAAC THENU dan pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening



saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV di Bank Maluku dengan nomor : 0101002238.

- f. Sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE.
- g. Tanggal 27 Nopember 2014, penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- h. Tanggal 1 Desember 2014, Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA telah memperkaya :

- a. Memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Sisanya digunakan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sebesar Rp.7.862.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan



Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal ihwal yang tertuang dalam berita acara perkara ini turut dipertimbangkan sepenuhnya, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam susunan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana telah diajarkan syarat umum adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana yang dapat dikecualikan untuk tindak-tanduk pidana tertentu seperti korupsi. Dalam kaitannya dengan hal itu, dikenal adanya konsep "*strict liability*", dan "*vicarious liability*". Ajaran dan konsep *strict liability* dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam pengertian seperti itu dipahami, bahwa si pembuat sudah dapat dipertanggungjawabkan jika ia telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Jadi seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada dirinya tidak ada *mens rea*. Konsep *strict liability* dapat diterapkan atas dasar alasan-alasan tertentu, yaitu karena sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa telah menjadi pesan konstitusi dan masyarakat di mana saja, bahwasannya perkara korupsi adalah termasuk perkara yang bersifat *extra ordinary crime*, yaitu kejahatan luar biasa, yang oleh karenanya menuntut diperlakukan secara luar biasa pula;



Menimbang, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan “*core filter*”, sebab melalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari setiap alat bukti akan dijadikan seorang terdakwa terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepadanya itu;

Menimbang, bahwa perlu diketahui pula bahwa secara teknis yuridis, terhadap setiap perkara sebelum sampai pada tahap adjudikasi di pengadilan, proses pembuktiannya itu sendiri sebenarnya telah berlangsung sejak tahap pra adjudikasi, yaitu tahapan di mana aparat penegak hukum berusaha untuk menemukan bukti-bukti, untuk kemudian dengan bukti-bukti itu penuntut umum lalu mendakwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Selanjutnya, di persidangan tiba giliran Terdakwa diberi hak untuk membela diri, dengan cara melumpuhkan nilai alat-alat bukti penuntut umum tersebut melalui alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan dan barang bukti di atas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, adalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sbb :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1). Unsur : “ Setiap orang “

Menimbang, bahwa pengertian hukum “setiap orang” adalah orang-



perorangan dan/atau suatu korporasi yang menjadi subyek hukum (pemegang hak dan kewajiban), yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. kepadanya juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya itu, sebagaimana ketentuan pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang”, sepadan dengan kata “barang siapa”, yang biasa tercantum dalam perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan suatu unsur tindak pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang merujuk kepada siapa saja secara perseorangan atau badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya kata “setiap orang”, dalam unsur pasal adalah bersifat obyektif guna mencegah terjadinya “*error in persona*”. Unsur setiap orang ini, melekat pada setiap unsur tindak pidana sehingga ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku adalah orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Dalam aturan itu pegawai negeri ataupun pegawai swasta juga termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa terkait hal itu semua, di dalam penjelasan umum dari undang-undang Nomor :31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan “undang-undang ini juga memperluas pengertian pegawai negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan penjelasan keuangan negara dalam penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak



dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan tentang subyek hukum berupa perluasan pengertian “pegawai negeri” dan “keuangan negara”, undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah termasuk dalam perluasan pengertian Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa dengan uraian teori subyek hukum, pertanggung jawaban dan praktik peradilan pidana di atas, maka akan diuji apakah dari fakta persidangan ini, secara yuridis terdakwa memenuhi kriteria sebagai unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama IDRIS ROLOBESSY, SE (selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011, tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. BPDM, dengan masa tugas sebagai Direktur Umum pada PT. Bank BPDM adalah periode tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 1 Februari 2015. Serta berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. BPDM Nomor:02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. BPDM, yang menunjuk Sdr. IDRIS ROLOBESSY, SE (Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB bulan April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa sendiri dan alat bukti surat, ternyata benar Terdakwa dan identitas terdakwa tersebut yang diperiksa dalam tahap persidangan adalah sesuai dengan identitas dan jati diri



Terdakwa itu sendiri. Selama pemeriksaan di pengadilan, ternyata Terdakwa sempurna akal nya dan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah terpenuhi adanya, dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka unsur “setiap orang” yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, akan digunakan pula dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pada dakwaan-dakwaan selanjutnya terhadap perkara Terdakwa ini;

Ad.2. Unsur: Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berpegang pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa terminologi “secara melawan hukum” adalah mencakup pula perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka dapat dipidana. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memang pernah memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan UUD 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun Mahkamah Agung tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, dalam beberapa putusannya, yang menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa titik sentral perkara Terdakwa ini adalah lebih pada keberadaan, atau munculnya uang sejumlah 7,6 milyar Rupiah tersebut, berikut perlakuan uang itu dari proses pembelian aset bank BPDM di kota Surabaya tersebut, dengan tanpa mengabaikan proses hukum dari pembelian aset tersebut itu sendiri;



Menimbang, bahwa oleh karena sama-sama berangkat dari serangkaian kronologi dan fakta hukum yang sama terhadap peristiwa perkara ini, maka bisa jadi uraian dan pertimbangan Majelis Hakim akan sama atau hampir sama dengan materi tuntutan. Hal itu hanya faktor teknis, artinya bahwa uraian tuntutan tersebut telah dianggap benar sebagaimana faktanya, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangannya sendiri. Dan hal ini bukan sesuatu hal yang salah;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA secara normatif telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 (tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku) jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 (tentang BPP Logistik dan Material) yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu kepada Ketentuan :

- 1). Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres 54 Tahun 2010. tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 menyatakan :

"Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1 huruf b menyatakan :

"Ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi Pengadaan Barang / Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN / APBD".

Pasal 3 huruf b menyatakan :

"Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia



barang / Jasa".

Pasal 4 huruf a menyatakan :

"Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi barang".

2. Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR.
3. SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material.

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan yang prosedurnya adalah sebagai berikut :

a. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan

a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat.

a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat.

a.2. Peninjauan Lokasi

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran.

a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

a. Konstruksi bangunan



- b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :
 - Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.
 - Garis Sepadan Bangunan (GSB).
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
 - Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.
 - c. Keabsahan Surat kepemilikan.
 - d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 - e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.
- a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya.
- a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC).
- a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan.
- a.3. Pelaksanaan Pembelian.
- a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut: - Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi, - Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi, - Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud, - Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah.
- a.3.2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey.



- a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku.
- a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik.
- a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran.

b. Gedung Kantor

- b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas Bank.
- b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah.
- b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan.
- b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruang Kepala dan lain-lain.
- b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.).

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 1500 m ²

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan dengan saksi HEINTJE



ABRAHAM TOISUTA tersebut di atas dibuktikan pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya, yaitu : bahwa sejak tahun 2012 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang di Surabaya yang dicantumkan dalam RBB tahun 2012-2014, RBB tahun 2013-2015 dan RBB tahun 2014-2016. Pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE) bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey di Surabaya terhadap lokasi :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

Menimbang, bahwa terhadap hasil survey tersebut lalu dibuatkan laporannya berupa Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta. Lalu didisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.*
- *Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.*



Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat *visibility study* rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- Atur waktu dan persiapkan *alternative lokasi* KC Surabaya serta mekanismenya (*pembelian atau sewa*).

Menimbang, bahwa terhadap disposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saksi menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu. Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya;

Namun kemudian surat penawaran dari saksi SOENARKO didisposisi oleh



Direksi pada lembar disposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - *Seingat saksi terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
 - *Oleh karena itu hemat saksi, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :
 - *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*
- c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :
 - *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Isi memorandum tersebut pokoknya adalah :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.*
- *Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat*



dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.

- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
- Lokasi gedung yang ditawarkan Jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Menimbang, bahwa terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 No: RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku, yang isinya sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.



- Hemat saksi kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.

b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.

- Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.
- Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.

c. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.

- Sesuai catatan pak Dirkep.
- Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.
- b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.

Menimbang, bahwa kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi IDRIS ROROBESY,SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec



yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS;

Menimbang, bahwa kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 untuk melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdiv. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saksi setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".

- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisariss dan pemegang saham"

Menimbang, bahwa kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang kemudian disetujui



Direksi melalui surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan;

Menimbang, bahwa untuk melegalkan proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP), namun yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*
2. *Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain : - Surat Penawaran dll., Penilai Apraisal, Bukti kepemilikan, Notaris / PPAT, - Lainnya.*
3. *Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.*



Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama".

Menimbang, bahwa Berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, *"segera tindak lanjuti "*. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, *"teliti tindaklanjuti"*.

Menimbang, bahwa kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat



milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve. Selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO.

Menimbang, bahwa pada sekitar awal bulan Nofember 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses.

Menimbang, bahwa pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya?". Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Menimbang, bahwa pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51



Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,-(empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAdan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sedangkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *tidak mempunyai kapasitas secara legal* untuk menemui dan melakukan tawar menawar dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum. Sedangkan saksi SOENARKO bukan pemilik dan tidak ada hubungan dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu sore hari, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE.menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAdan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke*



pemilik”. Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa Pada pagi hari tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,-. Karena takut perbuatannya diketahui maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa pada sore hari tanggal 18 Nopember 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nofember 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut : 1). $\pm 14.060 \text{ m}^2$, 2). $\pm 2.600 \text{ m}^2$, dan 3). $\pm 2.041 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014. Seolah olah uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang PT. Bank Maluku sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944 telah digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan melakukan perbuatan dan transaksi antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 November 2014, Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



- b. Tanggal 19 Nopember 2014, pemindahbukuan ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 19 Nofember 2014 melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- d. Tanggal 19 November 2014, penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- e. Tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih namun ditolak saksi IZAAC THENU dan pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV di Bank Maluku dengan nomor : 0101002238.
- f. Sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE.
- g. Tanggal 27 Nopember 2014, penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- h. Tanggal 1 Desember 2014, Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

sehingga perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah memperkaya :



- a. Memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

Dan sisanya digunakan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Maluku sebesar Rp.7.862.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengetahui bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTTA bukan sebagai pegawai/karyawan pada PT. Bank Maluku sehingga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTTA tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas secara formal untuk melakukan peninjauan ke lokasi lahan dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, dan selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE justru meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTTA untuk menemui pemilik tanah/ bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dan melakukan penawaran harga, sehingga kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTTA



menemui dan melakukan tawar menawar harga dengan saksi COSTARISTO TEE sehingga dicapai kesepakatan harga senilai Rp. 46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Namun kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTTA melaporkan harga tanah/bangunan JL. Raya Darmo No. 51 Surabaya kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dan langsung disetujui oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengetahui bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang pembentukan panitia Pengadaan/Pelelangan Barang dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu kepada ketentuan :

- a. Peraturan Presiden RI. No 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR;
- c. SK DIR PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material.

Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material telah ditentukan bahwa :

- Untuk peninjauan lokasi, dimana pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (Renstra Corsec) dan menentukan alternative lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek ketersediaan anggaran.
- Untuk pelaksanaan pembelian, terhadap usul pembelian tanah bila disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah dengan proses sebagai berikut :



1. Menunjuk Appraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi;
2. Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi;
3. Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah.

Sedangkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE meminta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTTA untuk menemui pemilik tanah, melihat lokasi dan melakukan tawar menawar harga tanah/bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya yang mana hal tersebut adalah merupakan tugas dan kewenangan Divisi Umum dan Hukum pada PT. BPDM

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa adanya hasil dari petugas yang pernah melakukan peninjauan lokasi (saksi PETRO RIDOLF TENTUA, saksi FREDY DONALD SANAKY, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dan sdr. BURHANUDDIN WALIULU, yakni berupa hasil aspek kelayakan teknis yang menyangkut : - Konstruksi bangunan, - Analisa untuk keperluan perencanaan, - Keabsahan surat kepemilikan, - Patokan harga setempat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE pada tanggal 17 November 2014 telah mengirimkan uang Rp. 54 Milyar ke rekening Soenarko, sedangkan Soenarko bukanlah pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dan bahkan saksi Soenarko tidak ada kaitan sama sekali dengan pemilik tanah dan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE juga mengetahui bahwa saksi SOENARKO bukan sebagai yang berhak atas pembayaran tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya sehingga perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE telah melanggar SK DIR PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material

Menimbang, bahwa selain itu, RUPS terbatas sebagaimana tertera pada SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT. BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk cabagn Surabaya dan berkaitan dengan Memorandum No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian didisposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE tanggal 14 November 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan



Corsec yakni :

1. Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon) serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum/Hukum
2. Khusus terkait dengan pembelian tanah/bangunan dimaksud agar dokumen-dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain : - Surat Penawaran, dll, - Penilai appraisal, - Bukti kepemilikan, - Notaris/PPAT, Lainnya
3. Agar dokumen-dokumen tersebut diarsipkan dengan baik

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sendiri yang menerangkan bahwa RUPS terbatas itu tidak pernah ada, karena yang dilakukan hanya menghubungi gubernur Maluku melalui telepon yang sifatnya konsultasi namun kemudian dibuatkan suratnya berupa Surat Keputusan RUPS terbatas sedangkan berkaitan dengan kewenangan untuk mengambil keputusan pembukaan kantor cabang baru, berdasarkan Anggaran Dasar PT. BPDM hal tersebut merupakan keputusan Direksi PT. BPDM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", menurut R. Wiyono, S.H. dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (penerbit Sinar Grafika, Jakarta : tahun 2005) dalam halaman 31 -32, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2 ayat (1). Jelasnya Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Sedangkan kata kaya artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Unsur ini dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi an. IZAAC THENU, SE., JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE., FREDDY DONALD SANAKY, S.Sos, TIENTJE TJOANDA, S.H. MH. JACOBIS LEASA, ARIEF BURHANUDIN, CHRISTIAN TOMASOA, LUTFI AFANDI, SH. M.Kn., DWI SISWANTO, Ir. ERFANDY BACHTIAR, Msc, MAPPI (Cert.), Ir. UMARDANI, COSTARISTO TEE, SE, AHMAD FUADI, SE., ZAINUDIN UMASANGADJI, JOHANIS BATJERAN, SH., SOENARKO, NATALIA IRENA TEE, DEBIE PUSPASARI SUTEDJA, EKA BUDJONO, SILVIA ERYANI, SH. M.Kn., EKO WITONO, TIMBUL BRAMONO, HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alat bukti surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014, maupun alat bukti petunjuk yang di dapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi di atas, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam proses pengadaan tanah/bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saksi menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada



kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya. Namun kemudian surat penawaran dari saksi SOENARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi sebagai berikut :

a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- *Seingat saksi terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
- *Oleh karena itu hemat saksi, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*

b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :

- *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*

c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :

- *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut berbunyi sebagai berikut :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.*



- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter2. Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
- Lokasi gedung yang ditawarkan Jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Menimbang, bahwa terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

- d. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :



- Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.
- Hemat saksi kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.
 - e. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.
- Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.
- Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.
 - f. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.
- Sesuai catatan pak Dirkep.
- Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.
- b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.

Menimbang, bahwa kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi IDRIS ROROBESY, SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51



Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.

Menimbang, bahwa kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 untuk melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY.

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saksi setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".

b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham"

Menimbang, bahwa kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang kemudian disetujui Direksi melalui surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon



persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan.

Menimbang, bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY mengetahui bahwa sampai tanggal 13 November 2014 tidak ada dilakukan penilaian harga tanah oleh appraisal dan tidak ada tawar menawar harga dengan pemilik tanah;

Menimbang, bahwa untuk melegalkan proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP), namun yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESSY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*



2. Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :

- Surat Penawaran dll.
- Penilai Apraisal.
- Bukti kepemilikan.
- Notaris / PPAT
- Lainnya.

3. Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama".

Menimbang, bahwa saksi PETRO RIDOLF TENTUA juga mengetahui bahwa sampai tanggal 13 November 2014 tidak dilakukan penilaian harga tanah oleh appraisal dan tidak ada tawar menawar harga dengan pemilik tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No:UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat : *"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,-*



(lima puluh empat milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, "segera tindak lanjuti ". Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, "teliti tindaklanjuti";

Menimbang, bahwa kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE.sebagaiotorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Seatlemen (BI RTGS)yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve. Selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, menginput password sebagai final aprove untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal bulan Nofember 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAdan meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses;

Menimbang, bahwa pada minggu pertama bulan November 2014,saksi



HEINTJE ABRAHAM TOISUTApulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE. dengan mengatakan, “pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya?”. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAagar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, laluterdakwa IDRIS ROLOBESSY, SEmenitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga Rp.46.400.000.000,-(empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksiCOSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAdan saksiCOSTARISTO TEE sepakat harga jualbeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa lalu, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sedangkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengetahui bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *tidak mempunyai kapasitas secara legal* untuk menemui dan melakukan tawar menawar dengan pemilik tanah dan bangunan



Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginputpassword sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum. Sedangkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengetahui bahwa saksi SOENARKO bukan pemilik dan tidak ada hubungan dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada waktu sore hari, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukuan /mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada pagi hari tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan



dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,-(lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,-*. Karena takut perbuatannya diketahui maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,-yang diterima dari perusahaansaksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa pada sore hari tanggal 18 Nopember 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp. 46.400.000.000,-(empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 November 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas :1). $\pm 14.060 \text{ m}^2$, 2) $\pm 2.600 \text{ m}^2$, dan 3). $\pm 2.041 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014. Seolah olah uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar



enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang PT. Bank Maluku sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944 telah digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan perbuatan dan transaksi antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 November 2014, Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Tanggal 19 Nopember 2014, pemindahbukuan ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 19 Nofember 2014 melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- d. Tanggal 19 November 2014, penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- e. Tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih namun ditolak saksi IZAAC THENU dan pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV di Bank Maluku dengan nomor : 0101002238.
- f. Sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE.
- g. Tanggal 27 Nopember 2014, penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).



- h. Tanggal 1 Desember 2014, Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

sehingga perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE bersama-sama saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah memperkaya :

- a. Memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur: “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.) Unsur: “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.”

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan “....Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum Frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara korupsi Walikota padang Nomor : 366.K/Pid/2000, tanggal 25 September 2000 menyatakan “... bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, maka kerugian negara



tidak harus benar-benar terjadi. Dalam perumusan delik formal, yang perlu dibuktikan adalah unsur-unsur delik dalam dakwaan jaksa, bukan terhadap timbulnya akibat “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum UU R.I. No. 31 Tahun 1999 alinea keempat menyebutkan: Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN /BUMD, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi an. IZAAC THENU, SE., JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE., FREDDY DONALD SANAKY, S.Sos, TIENTJE TJOANDA, S.H. MH. JACOBIS LEASA, ARIEF BURHANUDIN, CHRISTIAN TOMASOA, LUTFI AFANDI, SH. M.Kn., DWI SISWANTO, Ir. ERFANDY BACHTIAR, Msc, MAPPI (Cert.), Ir. UMARDANI, COSTARISTO TEE, SE, AHMAD FUADI, SE., ZAINUDIN UMASANGADJI, JOHANIS BATJERAN, SH., SOENARKO, NATALIA IRENA TEE, DEBIE PUSPASARI SUTEDJA, EKA BUDJONO, SILVIA ERYANI, SH. M.Kn., EKO WITONO, TIMBUL BRAMONO, HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alat bukti surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014, maupun alat bukti petunjuk yang di dapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi di atas, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak tahun 2012 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang di Surabaya yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2012-2014, RBB tahun 2013-2015 dan RBB tahun 2014-2016. Pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE) bersama



saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey di kota Surabaya terhadap lokasi :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

hasil survey tersebut dibuatkan laporannya berupa Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta dan didisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.*
- *Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan THT.*

Menimbang, bahwa Pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama*



seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- *Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).*

Menimbang, bahwa terhadap disposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku.

Menimbang, bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saksi menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya;

Namun kemudian surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi sebagai berikut :

a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- *Seingat saksi terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan*



kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.

- *Oleh karena itu hemat saksi, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*

b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :

- *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*

c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :

- *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.*
- *Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.*
- *Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter2. Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa,*



namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.

- *Lokasi gedung yang ditawarkan Jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.*

Menimbang, bahwa rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Menimbang, bahwa terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - *Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.*
 - *Hemat saksi kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.*
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.
 - *Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.*



- *Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.*
 - c. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.
- *Sesuai catatan pak Dirkep.*
- *Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.*

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. *Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.*
- b. *Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.*

Menimbang, bahwa kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada terdakwa IDRIS ROROBESY, SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.

Menimbang, bahwa kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 untuk melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi



FREDY DONALD SANAKY.

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saksi setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".

b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawarkan lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham"

Menimbang, bahwa Kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang kemudian disetujui Direksi melalui surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan;



Menimbang, bahwa selanjutnya PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan kepada pemegang saham pengendali (PSP), yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHARD LOUHANAPESY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali, sedangkan terdakwa IDRIS ROL. mengetahui bahwa keputusan untuk melakukan pembelian tanah/bangunan cukup sampai tingkat Direksi;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada Renstra Corsec (RC) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*
2. *Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain : - Surat Penawaran dll., - Penilai Araisal, - Bukti kepemilikan, - Notaris / PPAT, - Lainnya.*
3. *Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.*

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengetahui bahwa syarat sebagaimana tertera pada point 2 belum dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014



perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

“Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)”.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, *“segera tindak lanjuti”* Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, *“teliti tindaklanjuti”*;

Menimbang, bahwa kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. sebagaiotorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Seatlemen (BI RTGS)yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur



Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve. Selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal bulan Nofember 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAdan meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses. Pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?". Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAdengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan



dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sedangkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *tidak mempunyai kapasitas secara legal* untuk menemui dan melakukan tawar menawar dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut.

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 17 Nofember 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum. Sedangkan saksi SOENARKO bukan pemilik dan tidak ada hubungan dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa Pada waktu sore hari, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyetor uang



sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa Pada pagi hari tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,-*. Karena takut perbuatannya diketahui maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa Pada sore hari tanggal 18 Nopember 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;



Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nofember 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut : 1). $\pm 14.060 \text{ m}^2$, 2). $\pm 2.600 \text{ m}^2$, dan 3). $\pm 2.041 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014. Seolah olah uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang PT. Bank Maluku sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944 telah digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan perbuatan dan transaksi antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 November 2014, Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Tanggal 19 Nopember 2014, pemindahbukuan ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Tanggal 19 Nofember 2014 melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);



- d. Tanggal 19 November 2014, penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih namun ditolak saksi IZAAC THENU dan pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV di Bank Maluku dengan nomor : 0101002238;
- f. Sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE;
- g. Tanggal 27 Nopember 2014, penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- h. Tanggal 1 Desember 2014, Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Sehingga perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah memperkaya :

- a. Memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



- c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dan sisanya digunakan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sebesar Rp.7.862.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa atas pembelian tanah/bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya senilai Rp. 46.400.000.000,- dari PT. PODO JOYO MASYHUR cq saksi COSTARISTO TEE, namun nilai aset yang dibeli tersebut dicantumkan pada neraca rugi laba PT. Bank Maluku pada akhir tahun 2014 adalah senilai Rp. 54.000.000.000,- sehingga telah merugikan Negara cq PT. BPDM senilai Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur: “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur: Bersama-Sama Sebagai Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.



Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pengertian deelneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delik, apabila dalam delik tersebut tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halama 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1998 halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;



Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta, 1998 halaman 348-349 menyatakan :

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar : setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa Kerjasama secara langsung : Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP.

Menurut Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan” terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Hal. 11 menjelaskan tentang “turut serta” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak lihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menurut Prof. Mulyatno untuk menentukan ada tidaknya kerja sama yang erat antara lain ditentukan oleh adanya permufakatan lebih dahulu, mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta, dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpamanya pembagian hasil kejahatan dan sebagainya. Pendapat Prof. Mulyatno ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI No. 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 tentang unsur “perbuatan dilakukan



secara bersama-sama”, menurut pendapat Mahkamah Agung RI sesuai pasal 55 KUHP, harus dibuktikan adanya kesadaran kerja sama secara fisik.

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya, yaitu :

Bahwa Sejak tahun 2012 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang di Surabaya yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2012-2014, RBB tahun 2013-2015 dan RBB tahun 2014-2016. Pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE) bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey di kota Surabaya terhadap lokasi :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

Hasil survey tersebut dibuatkan laporannya berupa Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta dan didisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.*
- *Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk*



dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.

Pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).*

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- *Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).*

Menimbang, bahwa terhadap disposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE,SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku.

Menimbang, bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal penawaran harga jual rumah, isi surat ; saksi menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua)



minggu. Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya. Namun kemudian surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi sebagai berikut :

a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- *Seingat saksi terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
- *Oleh karena itu hemat saksi, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*

b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :

- *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*

c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :

- *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.*



- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
- Lokasi gedung yang ditawarkan Jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Menimbang, bahwa terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
- Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.



- *Hemat saksi kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.*
 - b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.
- *Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.*
- *Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.*
 - c. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.
- *Sesuai catatan pak Dirkep.*
- *Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.*

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. *Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.*
- b. *Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.*

Menimbang, bahwa kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.

Menimbang, bahwa kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala



Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 untuk melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY.

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saksi setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".

- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham"

Menimbang, bahwa kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang kemudian disetujui Direksi melalui surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar



Rp.56.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan.

Menimbang, bahwa untuk melegalkan proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP), namun yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*
2. *Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :*
 - *Surat Penawaran dll.*
 - *Penilai Apraisal.*
 - *Bukti kepemilikan.*
 - *Notaris / PPAT*



- Lainnya.

3. Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.

Menimbang, bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA sama-sama mengetahui bahwa syarat sebagaimana point 2 (dua) sama sekali belum dipenuhi, namun justru kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama".

Menimbang, bahwa berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, *"segera tindak lanjuti "*. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, *"teliti tindaklanjuti"*.

Menimbang, bahwa kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi



CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve. Selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO sedangkan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE juga mengetahui bahwa saksi SOENARKO bukan pemilik tanah/bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, dimana terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE juga mengetahui bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak berwenang untuk menemui pemilik tanah/bangunan namun justru pada sekitar awal bulan Nofember 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses. Pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya?". Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;



Menimbang, bahwa pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga Rp.46.400.000.000,-(empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksiCOSTARISTO TEEagar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAminta *jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAdan saksiCOSTARISTO TEE sepakat harga jualbeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sedangkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak mempunyai kapasitas secara legal untuk menemui dan melakukan tawar menawar dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nofember 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan



melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum. Sedangkan saksi SOENARKO bukan pemilik dan tidak ada hubungan dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE kembali bekerjasama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yakni pada waktu sore hari, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, SE menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada pagi hari tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYHUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,-*. Karena takut perbuatannya diketahui maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan;



Menimbang, bahwa pada sore hari tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,-(empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nofember 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut : 1). $\pm 14.060 \text{ m}^2$, 2). $\pm 2.600 \text{ m}^2$, dan 3). $\pm 2.041 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014. Seolah olah uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTASEjumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang PT. Bank Maluku sejumlah



Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944 telah digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan melakukan perbuatan dan transaksi antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 November 2014, Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Tanggal 19 Nopember 2014, pemindahbukuan ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 19 Nofember 2014 melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- d. Tanggal 19 November 2014, penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- e. Tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih namun ditolak saksi IZAAC THENU dan pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV di Bank Maluku dengan nomor : 0101002238.
- f. Sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE.
- g. Tanggal 27 Nopember 2014, penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- h. Tanggal 1 Desember 2014, Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis normatif, perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF



TENTUA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah memperkaya :

- a. Memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- d. Memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Dan sisanya digunakan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sebesar Rp.7.862.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan “pertimbangan hukum diatas maka unsur: Yang Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi membuktikan dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua dan ketiga yaitu :

Dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa pada dakwa yang kedua ini, pihak Penuntut Umum menuduh Terdakwa telah melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat



(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur esensial pasal yang didakwakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan
3. Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
5. Secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Unsur: Setiap Orang

Menimbang, bahwa uraian pada pembuktian unsur ke-1 dakwaan Primair tersebut di atas, esensi hukumnya Majelis ambil alih di dalam mempertimbangkan pembuktian unsur “setiap orang” ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terkait dengan dakwaan ini;

Unsur: “Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan,”

Menimbang, bahwa, menurut ahli hukum tindak pidana pencucian uang Dr. Muhammad Yusuf di dalam bukunya: Mengenal, Mencegah, Memberantas



Tindak Pidana Pencucian Uang halaman 79 s/d 82, bahwa yang dimaksud dengan Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan adalah :

- Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- Mentransfer adalah perbuatan pemindahan dana dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- Membayarkan adalah penyerahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain atas prestasi tertentu;
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah (cuma-cuma) atau sering disebut dengan "pemberian secara cuma-cuma", sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum keperdataan;
- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas suatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia;
- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank,



sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- Perbuatan lain adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa secara teori pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*, namun dalam prakteknya aktifitas pencucian uang dilakukan secara tak beraturan atau tumpang tindih;

Menimbang, bahwa *placement* adalah upaya menempatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu kejahatan ke dalam sistem keuangan, bentuk kegiatannya sendiri dapat berupa penempatan dana pada bank, menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain, membeli barang berharga yang bernilai tinggi, kegiatan pembiayaan suatu usaha yang seolah-olah sah sehingga mengubah kas menjadi kredit;

Menimbang, bahwa *layering* adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana asalnya melalui beberapa transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana, dalam kegiatan ini atau pada tahap ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menghilangkan jejak uang hasil kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa *integration* adalah upaya mempergunakan harta kekayaannya yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun kekayaan, untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu



harta kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau bathin yang dapat diklasifikasikan sebagai *dolus* (sengaja). Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan;

Menimbang, bahwa apa bila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam suatu perbuatan pidana dimaksud sebagaimana peraturan perundangan tersebut, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah "telah diketahuinya;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan patut diduganya adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sifat kalbu atau bathin yang dapat diklasifikasikan sebagai *culpa* (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini, dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga underlying transaksinya (transaksi yang mendasar);

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi an. IZAAC THENU, SE., FREDDY DONALD SANAKY, S.Sos., CHRISTIAN TOMASOA, COSTARISTO TEE, SE., PETRO RIDOLF TENTUA, SE. IDRIS ROLOBESSY, SE, S.E., LUTFI AFANDI, SH. M.Kn., JOMIMA JERMINA NOYA, SE. Ir. ERFANDY BACHTIAR, Msc, MAPPI (Cert.), Ir. UMARDANI, TASRI, SOENARKO, alat buktiketerangan ahli an. ARDHIAN DWIYOENANTO, SH.MH.dan alat bukti petunjuk yang di dapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi di atas, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan November 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses;



Menimbang, bahwa pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, dengan mengatakan, “pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya?”. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses;

Menimbang, bahwa setelah tawar menawar, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga Rp.46.400.000.000,-(empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat



milyar Rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE sedangkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *tidak mempunyai kapasitas secara legal* untuk menemui dan melakukan tawar menawar dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon, yaitu di Jalan Raya Patimura No.9 Kota Ambon, selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. orang yang bernama SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas Bank Indonesia RTGS sejumlah Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar Rupiah)

untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput *password* sebagai *final approve* sebagai otorisasi selaku Direktur Umum. Sedangkan saksi SOENARKO bukan pemilik dan tidak ada hubungan dengan pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa pada sore hari, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, "*uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik*". Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyeter uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada pagi hari tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI,



SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa pada sore hari tanggal 18 Nopember 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa kemudian uang PT. Bank Maluku sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944 ditransfer ataupun dialihkan ke beberapa orang, antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 November 2014, Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Tanggal 19 Nopember 2014, pemindahbukuan ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Tanggal 19 November 2014 melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- d. Tanggal 19 November 2014, penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- e. Tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih namun ditolak saksi IZAAC THENU dan pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV di Bank Maluku dengan nomor : 0101002238;
- f. Sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE.;
- g. Tanggal 27 Nopember 2014, penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- h. Tanggal 1 Desember 2014, Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data print out rekening nasabah atas nama IDRIS ROLOBESSY, SE No.04150207776 pada Bank Central Asia KCP Mardika :

A. Sejak pertengahan November 2014 s/d akhir Desember 2014 :

- 1. Tanggal 14 November 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.1.000.000,-"
- 2. Tanggal 14 November 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
- 3. Tanggal 17 November 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147, SPBU BATU MERAH, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.4.000,-"



4. Tanggal 21 November 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000 jumlah Rp.20.000,-"
5. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT MATAHARI, DS, AMBON, 885004400094, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.511.756,-"
6. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT HYPERMART, MALUKU C, 885000077395, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.522.080,-"
7. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810,kode Cabang 0000 jumlah Rp.500.000,-"
8. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
9. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, JL. JEND. SUDIRMAN, 6019004514635810,kode Cabang 0000 jumlah Rp.200.000,-"
10. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, JL. JEND. SUDIRMAN, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
11. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADVMS, 6019004514635810,kode Cabang 0000 jumlah Rp.500.000,-"
12. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADVMS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
13. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADVMS, 6019004514635810,kode Cabang 0000 jumlah Rp.300.000,-"



14. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
15. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.100.000,-"
16. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
17. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.300.000,-"
18. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
19. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.100.000,-"
20. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
21. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147, ATM GROSIR PASAR B, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.4.000,-"
22. Tanggal 19 Desember 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000 jumlah Rp.20.000,-"

Tahun 2015 : (nilai Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau lebih :

1. Tanggal 04 Februari 2015, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang 0044, jumlah Rp.100.000.000,-"



2. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
3. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
4. Tanggal 16 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 131 03160316/SIG99819 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
5. Tanggal 18 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03180318/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
6. Tanggal 20 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03200320/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
7. Tanggal 26 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03260326/13634 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
8. Tanggal 30 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03300330/SIGGRAO IDR, IBU NURAINI BACHT, kode Cabang 0000, jumlah Rp.8.000.000,-"
10. Tanggal 20 Mai 2015, tertera "KARTU DEBIT SARINAH JAYA TOKO, 8850044440127, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.5.000.000,-"
14. Tanggal 26 Juni 2015, tertera "KARTU KREDIT, kode Cabang 0960, jumlah Rp.9.180.571,-"
15. Tanggal 13 Agustus 2015, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang 0415, jumlah Rp.50.000.000,-"
16. Tanggal 14 Agustus 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 08140814/SIG99840 IDR, HALIMA TUHAREA, kode Cabang 0000, jumlah



Rp.5.000.000,-“

17. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 014 0815/014, 4150178954 IDR, NILA MARTYANI, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.610.000,-“
18. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 131 08150815/SIG99826 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-“

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara normatif unsur Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan telah memenuhi maksud ketentuan Undang-Undang TPPU tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur : “Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana”

Menimbang, bahwa sekarang majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur : “Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana”;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU menyusun / membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014. Biasanya untuk pembukaan kantor cabang diluar daerah / propinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana



husus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni "Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur". Rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada tabel itu secara jelas dituangkan sebagai berikut:

JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
KANTOR CABANG 1.1. KC Surabaya		Trw III/2012	-	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	Tahapan Survey

Menimbang, bahwa pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan Saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah :

- Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya.
- Eks TK Internasional yang terletak di Jl. Raya Darmo Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh Saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, "*Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan*". Selanjutnya



Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILIEM PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui);

Menimbang, bahwa kemudian rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai “TAHAPAN SURVEY” dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut :

JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI/BIAYA	LOKASI	KET
SURVEY KCP 1.KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 tersebut Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR / 125/KPTS tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, maka Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU memasukkan kembali rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS



BANK tahun 2014 – 2016, dimana pada BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada Table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Propinsi
Kantor Cabang	Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Menimbang, bahwa selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI
KANTOR CABANG PEMBUKAAN 1. KC Surabaya		Trw III/2014	Rp.500.000.000	Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa lalu pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE) bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.



2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

Menimbang, bahwa sewaktu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menemui Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan. Raya Darmo Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jl. Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan



Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya;

Kemudian saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan survey lokasi, lalu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp.1.250.000.000,-/tahun.
 - Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya.
 - Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
- b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp.97,5 milyar.

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, didisposisi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.*



- Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).

Menimbang, bahwa terhadap disposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku.

Menimbang, bahwa namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank



Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :

- a. Surat dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu. Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.
- b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92.000.000.000,- .
- c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :
 - Alamat Objek: Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya, - Luas: 907 m2., - Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043, - Harga : Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh empat milyar rupiah), - Beban biaya: - Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku., - Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli. Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak pernah menandatangani surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.
- d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb : - Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya, - Luas tanah : 625 m2, - Luas bangunan : kurang lebih 700 M2, -Harga : 78 Milyar

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut diatas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh



direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - *Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
 - *Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :
 - *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*
- c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI) selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :
 - *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi SOENARKO, lalu saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.*



- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter2. Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
- Lokasi gedung yang ditawarkan Jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Menimbang, bahwa terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :



- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.
 - Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.
 - Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.
 - Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.
- c. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.
 - Sesuai catatan pak Dirkep.
 - Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU lalu membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.



b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.

Menimbang, bahwa kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada terdakwa IDRIS ROROBESY, SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS;

Menimbang, bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) SOENARKO tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran harga jual rumah dan selanjutnya didisposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi PETRO RIDOFT TENTUA untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, perbuatan saksi PETRO RIDOFT TENTUA dan perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menghubungi saksi SOENARKO yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bila berada di Surabaya dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta bantuan saksi SOENARKO dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi SOENARKO agar mencari rumah yang letaknya disepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi SOENARKO mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) Unit Rumah di Ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo No.88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh



saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Menimbang, bahwa Saksi SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah di ujung Jalan Raya Darmo (eks Bank NIAGA) kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi SOENARKO bertemu dengan seorang broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. BENNY mengaku kenal dengan saksi TEGUH KINARTO selaku pemilik rumah Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa, masih di bulan Oktober 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menerima kabar via telepon dari Sdr. BENNY dan saksi SOENARKO yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah Sdr. TEGUH KINARTO;

Menimbang, bahwa pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sedang di Surabaya, dihubungi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE via handphone yang kemudian mengingatkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon untuk bertemu dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE mengatakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 ia berencana ke Surabaya. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE kemudian menitipkan dokumen berupa foto copy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua November



2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi DEBI (Manajer Accounting PT. PODOJOYO MASYUR dan sebagai orang kepercayaan dari COSTARISTO TEE) dengan nama "BAPAK HEN".

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. BENY (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51, karena saksi DEBY tidak bisa memutuskan, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY dipertemukan dengan saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepada saksi COSTARISTO TEE, "apakah benar ada asset yang terletak di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya mau dijual ?" Saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "benar", kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menanyakan, "berapa harga yang ditawarkan ?". Saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "harganya Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)"; Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tawar menawar seharga Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi COSTARISTO TEE agak ragu apakah benar orang seperti saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut



karena melihat dari penampilan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), saksi COSTARISTO TEE tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut.

Menimbang, bahwa lalu saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), *"jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal"*, dan dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan Buku Rekening BCAny"*.

Lalu sekitar jam 09.00 WIB, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya itu dari saksi COSTARISTO TEE kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar Rupiah), terdakwa IDRIS

ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang, tanpa adanya negosiasi. Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE secara melawan hukum menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan.

Menimbang, bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya



sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2, yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah Rp.29.375.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, SH, M.Kn. Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada BCA tersebut Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah Rp.29.375.000.000,- dengan perhitungan 70 % dari harga obyek jaminan berupa tanah;

Menimbang, bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jl. Raya Darmo No.5 Surabaya, saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY. Yang melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya hanya saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU, sedangkan saksi FREDY DONALD SANAKY tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon. Saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU tidak menceritakan perihal survey ke Surabaya tersebut kepada Saksi FREDY DONALD SANAKY;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF



TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut : *"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".*
- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut : *"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham"*

Menimbang, bahwa kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, namun selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP) yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas



PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*

Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain : - Surat Penawaran dll., - Penilai Apraisal, - Bukti kepemilikan, Notaris / PPAT, Lainnya.

2. *Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah : *"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama";*

Menimbang, bahwa merdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi



FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat : *"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, *"segera tindak lanjuti "*. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, *"teliti tindaklanjuti"*;

Menimbang, bahwa kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE.sebagaiotorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Seatlemen (BI RTGS)yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. mengetahui pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan tidak

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tentang



Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, tetapiterdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. justru menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO;

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang;

Menimbang, bahwa pembayaran sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain lain;

Bahwa perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE tersebut diatas telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengacu kepada Ketentuan :

- 1). Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres 54 Tahun 2010. tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Pasal 1 angka 14 menyatakan :

"Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang".



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 2 ayat 1 huruf b menyatakan :

“Ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi Pengadaan Barang / Jasa untuk investasi dilingkungan Bank Indonesia , Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN / APBD”.

Pasal 3 huruf b menyatakan :

“Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia barang / Jasa”.

Pasal 4 huruf a menyatakan :

“Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi barang”.

- 2). Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR;
- 3). SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

a. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan.

a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat;

a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat;



a.2. Peninjauan Lokasi;

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran.

a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

- a. Konstruksi bangunan;
- b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :
 - Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat;
 - Garis Sepadan Bangunan (GSB);
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut;
- c. Keabsahan Surat kepemilikan;
- d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.

a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya;

a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC);

a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di



dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan;

a.3. Pelaksanaan Pembelian.

a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sbb. :

a.3.1.1 Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi;

a.3.1.2 Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi;

a.3.1.3 Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud;

a.3.1.4. Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah;

a.3.2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divis Umum dan Hukum. Lokasi tanah lainyang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey;

a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku;

a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik;

a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran.

b. Gedung Kantor



- b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas Bank;
- b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah;
- b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan;
- b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruangan Kepala dan lain-lain;
- b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.);

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 1500 m ²

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dalam proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku dilakukan terdakwa IDRIS ROLBESSY bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi SOENARKO ditelepon oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang minta dijemput di FAVE Hotel;

Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan kendaraan yang



dikemukakan Saksi SOENARKO berkeliling Kota Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengatakan *"pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo No.51"*.

Menimbang, bahwa sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada Saksi SOENARKO *"pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo No.51"* setelah itu saksi SOENARKO dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta dan dipegang oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian buku Tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan teller;

Menimbang, bahwa ketika di teller saksi SOENARKO *ditanya petugas teller, "untuk apa dana ini ?"* Lalu dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"dana ini untuk pembelian rumah di Jl. Raya Darmo No.51"*. Saksi SOENARKO terkejut setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jang-jangan uang sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil pinjaman saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo No.51 punya Sdr. TEGUH KINARTO. Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO PRABOWO, SH, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyataan dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar saksi SOENARKO tidak terbawa-bawa kalau dikemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyatakan bahwa ia telah meminjam / memakai nama SOENARKO untuk pembebasan rumah di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya



(transfer BCA);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE.memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE.menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menelepon saksi SOENARKO dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya;

Menimbang, bahwa pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan/mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- tersebut telah berpindah ke rekening milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, saksi COSTARISTO TEE dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jl. Darmo dengan tujuan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;



Menimbang, bahwa setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Calon Pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,-*. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang



yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000.- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi SOENARKO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE



ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik ayahnya. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih;

Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningnya". Namun saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening yang saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan nomor : 0101002238 sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.250.000.000,- yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional terdakwa IDRIS



ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 27 Nopember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Nopember tahun 2014, saksi LUTFI AFANDI membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta ikatan jual beli dan kuasa menjual, yakni padabulan November tahun 2014 Legal/staf saksi COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFANDI di Kantor Notaris LUTFI AFANDI di RUKO Trans Waru Jalan Brigjen Katamso No.1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa : - Fotokopi sertifikat,- Fotokopi anggaran dasar, - Fotokopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses, - SPPT PBB. untuk dibuatkan akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2014 saksi LUTFI AFANDI membuat draft akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual antara PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAselaku pihak pembeli. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa Asli sertifikat dan menunjukan asli dokumen dari fotokopi yang telah diserahkan Sdr. HENDRA kepada saksi LUTFI AFANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuatkan akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut dengan memakai / menggunakan Kop Surat PPAT an. saksi DWI SISWANTO selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : - Asli sertifikat, -



Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual, - Fotocopy identitas para pihak, - SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);

Menimbang, bahwa setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi DWI SISWANTO yang kemudian memberikan Nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada akta jual beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor : 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor akta Jual Beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya, yakni Akta Jual Beli No.556/2015 tanggal 07 Oktober 2015. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani akta jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu proses pembuatan akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir dihadapan Notaris maupun dihadapan PPAT. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukan dokumen berupa : - Akta jual beli Nomor : 556/2015 tgl 07 Oktober 2015, - Asli sertifikat, - Fotocopy identitas para pihak, - SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ke kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043;

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, saksi PETRO RIDOLF TENTUA datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada saksi PETRO RIDOLF TENTUA, "*apakah semua proses telah terpenuhi*", saksi PETRO RIDOLF TENTUA mengatakan, "*semua proses sudah terpenuhi*". Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani



akta jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya;

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 saksi LUTFI AFANDI datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui terdakwa IDRIS ROLOBESSY diruang kerjanya untuk meminta tandatangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta No.20 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris No.21 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut lalu diantar saksi LUTFI ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi COSTARISTO TEE melihat didalam Salinan Akta yang diterima saksi COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum atas nama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa Saksi COSTARISTO TEE sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di JL. Raya Darmo No.51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu semua permintaan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga*



sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo No. 51 adalah Rp.46.400.000.000,- (Empat milyar Empat ratus milyar rupiah),-? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak HEI minta pengertian Saya, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp.54M, terlebih lagi angka Rp.7,6M itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi.”

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2015 saksi LUTFI AFANDI melakukan Roya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku Malut selaku pembeli;

Menimbang, bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2 atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No.51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi LUTFI AFANDI mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak : Rp.54.000.000.000,- (-) Rp.75.000.000,- X 5% =
Rp.2.696.250.000,-
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 02 April 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening No.4290564048 an. LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus



enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah, kemudian saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp.2.696.250.000,- (+) Rp.32.260.000,- = Rp.2.728.510.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut : - Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-, - Perhitungan Pajak :

Rp.54.000.000.000,- (-) Rp.75.000.000,- X 5% = Rp.2.696.250.000,-00.

- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No.4290564048 an. LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI AFANDI diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di bank BCA Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp.250.000.000,- dan menyerahkan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFANDI menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 akan dijual kembali ?, dijawab saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53. Karena saksi LUTFI AFANDI bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 sebesar Rp.45.707.000.000,- (biaya reproduksi baru) dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,-

Menimbang, bahwa untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA meminta Penilaian Harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp.53.530.000.000.- atas permintaan dari Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar Rp.45.707.000.000.- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwakarena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening



saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di jalan di Jl. Raya Darmo No. 51-53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang Pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya memberi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY yang telah membeli dan menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi DEBI menyiapkan surat penawaran No : 001/EKS/SBY/ MCS/ X/ 2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE



menandatangani surat tersebut. Saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur);

Kemudian di bulan September 2015 saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU untuk segera membuat akta jual beli pembelian Tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT. Bank MALUKU MALUT;

Lalu pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi LUTFI AFANDI membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 sebesar Rp.2.296.250.000,-(dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI AFANDI pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor : 1862002055 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.950.000.000.- dan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- belum dikembalikan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI;

Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan Total sebesar Rp.1.250.000.000,-. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan Negosiasi harga, lalu saksi LUTFI AFANDI surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

1) Akta pengikatan jual beli	Rp. 286.000.000,-
2) Akta kuasa untuk menjual	Rp. 16.200.000,-
3) Akta jual beli dan balik nama	Rp. 486.000.000,-
4) PNPB balik nama	Rp. 11.500.000,-
5) Pengecekan sertifikat dan Zona	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Total	Rp. 802.200.000,-



Menimbang, bahwa satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.802.200.000,-. Kemudian bertempat di kantor saksi LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta jual beli, Asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT. Bank MALUKU MALUT;

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nofember 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut : 1). $\pm 14.060 \text{ m}^2$, 2). $\pm 2.600 \text{ m}^2$, 3). $\pm 2.041 \text{ m}^2$. Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah seolah olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO;

Akibat akibat perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan bersama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah memperkaya :

- a. Memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);



- c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- d. Memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Dan merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sebesar Rp.7.862.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur: Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal-Usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Yusuf di dalam bukunya Mengenai, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang halaman 83 s/d 84, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan meliputi pengertian bahwa yang disembunyikan atau disamarkan disini bukanlah harta kekayaannya melainkan asal-usul harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui/mengetahui asal-usul Harta Kekayaan



dari hasil tindak pidana, antara lain dengan tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), misalnya menyetorkannya ke rekening milik orang lain atau menyetorkannya dengan menggunakan nama samaran pihak penyetor, selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun di luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan sebagainya (*layering*);

Menimbang, bahwa Menyamarkan antara lain adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal-usulnya dari hasil kejahatan. Dalam keadaan normal atau tanpa melalui penelusuran transaksi dan pengumpulan informasi atau data (analisis atau pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan) seseorang termasuk aparat penegak hukum tidak mampu memastikan kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tertentu;

Menimbang, bahwa Unsur ini dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi an. IZAAC THENU, SE., FREDDY DONALD SANAKY, S.Sos., CHRISTIAN TOMASOA, COSTARISTO TEE, SE., PETRO RIDOLF TENTUA, SE. IDRIS ROLOBESSY, SE, S.E., LUTFI AFANDI, SH. M.Kn., JOMIMA JERMINA NOYA, SE. Ir. ERFANDY BACHTIAR, Msc, MAPPI (Cert.), Ir. UMARDANI, TASRI, SOENARKO, SILVIA ERYANI, SH. M.Kn., EKO WITONO dan TIMBUL BRAMONO, alat bukti keterangan ahli an. ARDHIAN DWIYOENANTO, SH.MH.dan alat bukti petunjuk yang di dapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi di atas, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa setelah uang PT. Bank Maluku sejumlah Rp. 54 milyar rupiah dikirim/RTGS ke rekening saksi Soenarko kemudian dipindahkan ke rekening saksi HAT dan selanjutnya dibayarkan kepada PT.PODO JOYO MASYUR sejumlah Rp. 5 Milyar dan Rp. 49 Milyar maka uang PT. Bank Maluku telah berpindah ke rekening PT. PODO JOYO MASYUR untuk pembayaran atas pembelian tanah/bangunanJl. Raya darmo No. 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa namun atas kesepakatan antara saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi Costaristo Tee yang pada saat tawar menawar harga telah saling bersepakat untuk melakukan jual beli tanah/bangunan Jl. Raya



Darmo No. 51 Surabaya seharga Rp. 46.400.000.000 dan atas permintaan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi Costaristo Tee yang meminta agar harga jual beli tanah/bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut dicantumkan pada akta jual beli senilai Rp. 54.000.000.000,- dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta jatah kepada saksi Costaristo Tee senilai Rp. 7.600.000.000,-, sehingga atas dasar kesepakatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi Costaristo Tee tersebut, setelah uang senilai Rp. 54.000.000.000,- ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening PT. Podo Joyo Masyur, pada hari itu juga saksi Costaristo Tee mentransfer uang dari rekening PT. Podo Joyo Masyur sejumlah Rp. 7.600.000.000,- dengan cara mengisi blanko (slip setoran) ke rekening BCA atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang mana atas penyetoran uang Rp. 7.600.000.000, tersebut kemudian dibuatkan akta jual beli No. 17 dan No. 18 tanggal 18 November 2014 di notaris Lutfi Afandi atas 3 (tiga) bidang tanah di desa Dau Kab. Malang yang merupakan milik anak perusahaan PT. PODO JOYO MASYUR dan kemudian dibuatkan akta pembatalan atas kesepakatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi Costaristo Tee sehingga uang sejumlah Rp. 7.600.000.000 seolah-olah merupakan transaksi jual beli antara saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi Costaristo Tee dan perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut adalah upaya untuk mengaburkan asal-usul uang sejumlah Rp. 7.600.000.000 yang seolah-olah berasal dari perbuatan yang bukan merupakan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa IDRIS ROLOBESSY memiliki rekening tabungan No.04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika yang sebagian atau seluruhnya patut diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, , dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY sejak pertengahan bulan Nofember 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebagai berikut :

A. Sejak pertengahan Nofember 2014 s/d akhir Desember 2014 :

1. Tanggal 14 November 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810,kode Cabang 0000 jumlah Rp.1.000.000,"



2. Tanggal 14 November 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
3. Tanggal 17 November 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147, SPBU BATU MERAH, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.4.000,-"
4. Tanggal 21 November 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000 jumlah Rp.20.000,-"
5. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT MATAHARI, DS, AMBON, 885004400094, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.511.756,-"
6. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT HYPERMART, MALUKU C, 885000077395, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.522.080,-"
7. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.500.000,-"
8. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
9. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, JL. JEND. SUDIRMAN, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.200.000,-"
10. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, JL. JEND. SUDIRMAN, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
11. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.500.000,-"
12. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.300.000,-"
14. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
15. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.100.000,-"
16. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
17. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.300.000,-"
18. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
19. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.100.000,-"
20. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.7.500,-"
21. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147, ATM GROSIR PASAR B, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp.4.000,-"
22. Tanggal 19 Desember 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000 jumlah Rp.20.000,-"

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada tahun 2015, terdakwa IDRIS



ROLOBESSY melakukan beberapa kali perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, yang berdasarkan rekening koran atas rekening tabungan No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika, rincian transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih yakni sebagai berikut :

A. Tahun 2015 :

(Nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih)

1. Tanggal 04 Februari 2015, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang 0044, jumlah Rp.100.000.000,-"
2. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
3. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
4. Tanggal 16 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 131 03160316/SIG99819 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
5. Tanggal 18 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03180318/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
6. Tanggal 20 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03200320/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
7. Tanggal 26 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03260326/13634 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
8. Tanggal 30 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009



03300330/SIGGRAO IDR, IBU NURAINI BACHT, kode Cabang 0000, jumlah Rp.8.000.000,-“

10. Tanggal 20 Mai 2015, tertera “KARTU DEBIT SARINAH JAYA TOKO, 8850044440127, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp.5.000.000,-“
14. Tanggal 26 Juni 2015, tertera “KARTU KREDIT, kode Cabang 0960, jumlah Rp.9.180.571,-“
15. Tanggal 13 Agustus 2015, tertera “SETORAN TUNAI, kode Cabang 0415, jumlah Rp.50.000.000,-“
16. Tanggal 14 Agustus 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 008 08140814/SIG99840 IDR, HALIMA TUHAREA, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-“
17. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 014 0815/014, 4150178954 IDR, NILA MARTIYANI, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.610.000,-“
18. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera “SWITCHING DB TRANSFER KE 131 08150815/SIG99826 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-“

bahwa seluruh atau sebagian uang pada rekening terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana pada proses pembelian tanah/bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dan perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan atas harta kekayaannya tersebut telah merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Unsur: Secara Bersama-Sama Sebagai yang Melakukan atau Turut Melakukan, Perbuatan

Menimbang, bahwa esensi hukum unsur secara bersama-sama dalam dakwaan kesatu tersebut di atas diambil alih Majelis di dalam mempertimbangkan unsur ini. Untuk selanjutnya Majelis Hakim kaitkan dengan perbuatan materiil Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT. Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses. Pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?". Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua Nofember 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus



juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nofember 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor:524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve;

Menimbang, bahwa Proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah). Kemudian



print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang;

Menimbang, bahwa pada waktu sore hari, setelah pemindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Sehingga terdakwa IDRIS ROLOBESSY secara bersama sama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah menempatkan uang Bank Maluku sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menggunakan uang tersebut membayar pembelian tanah/bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya kepada PT. PODO JOYO MASYHUR seharga Rp. 46.000.000.000,- dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memperoleh jatah Rp. 7.600.000.000,- dari saksi COSTARISTO TEE dengan cara membuat jual beli 3 (tiga) bidang tanah di desa DAU Kab. Malang secara fiktif dan memberikan uang Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY melalui saksi FREDDY DONALD SANAKY dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga menggunakan uang Rp. 7.600.000.000 tersebut untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas maka



kami berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti.

D a n

Dakwaan Ketiga

Menimbang, bahwa pada dakwaan ketiga ini, Penuntut Umum menuduh Terdakwa telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur esensial pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran Atau Menggunakan Harta Kekayaan;
3. Yang Diketuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (1);
4. Secara Bersama-Sama Sebagai Yang Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan.

- **Unsur: Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada pertimbangan unsur di awal putusan ini yang ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi, namun cukup menunjuk pertimbangan tersebut;

- **Unsur: Yang Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran Atau Menggunakan Harta Kekayaan**



Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi an. IZAAC THENU, SE., FREDDY DONALD SANAKY, S.Sos., CHRISTIAN TOMASOA, COSTARISTO TEE, SE., PETRO RIDOLF TENTUA, SE. IDRIS ROLOBESSY, SE, S.E., LUTFI AFANDI, SH. M.Kn., JOMIMA JERMINA NOYA, SE. Ir. ERFANDY BACHTIAR, Msc, MAPPI (Cert.), Ir. UMARDANI, TASRI, SOENARKO, alat buktiketerangan ahli an. ARDHIAN DWIYOENANTO, SH.MH.dan alat bukti petunjuk yang di dapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi di atas, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT. Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses;

Menimbang, bahwa pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?". Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua Nofember 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan



bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nofember 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Menimbang, bahwa proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut



dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang;

Menimbang, bahwa pada waktu sore hari, setelah pemindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Sehingga terdakwa IDRIS ROLOBESSY secara bersama sama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan uang Bank Maluku sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 terdakwa IDRIS ROLOBESSY memperoleh pinjaman di Yayasan Tunjangan Hari Tua pada Bank Maluku sejumlah Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menggunakan nama saksi FREDY DONALD SANAKY. Hal tersebut dilakukan karena terdakwa IDRIS ROLOBESSY masih memiliki kewajiban melunasi pinjaman di Yayasan THT sebelumnya;



Menimbang, bahwa selain itu terdakwa IDRIS ROLOBESSY juga memperoleh pinjaman di Yayasan Tunjangan Hari Tua pada Bank Maluku sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama saksi MIEKE A JOSEPH karyawan Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.250.000.000,- yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan atau dibayarkan melunasi pinjaman terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa IDRIS ROLOBESSY juga memiliki rekening tabungan No. 04150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika yang sebagian atau seluruhnya patut diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan, dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY sejak pertengahan bulan Nofember 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebagai berikut : Transaksi tanggal 09 Desember 2014, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 12091209/SIABNAO, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.3.000.000,-

Menimbang, bahwa sedangkan pada tahun 2015, terdakwa IDRIS



ROLOBESSY melakukan beberapa kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening No. 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih, yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Mai 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05120512/00350549 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"
2. Tanggal 01 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05300530/00350549 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
3. Tanggal 16 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 06160616/SIDABN12 IDR, IBU HALIMA TUHARE, SPBU BATU M, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"
4. Tanggal 26 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 06260626/SIG99833 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"
5. Tanggal 09 September 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 09090909/31171633 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"

Menimbang, bahwa seluruh uang tersebut diketahui oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pada proses pembelian tanah/bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan Yang Diketahuinya kami nyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur: Yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana



Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU menyusun / membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014. Biasanya untuk pembukaan kantor cabang diluar daerah / propinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni “Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”.

Menimbang, bahwa rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan sebagai berikut :

JENIS KANTOR	KANTOR RENCANA INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN / BIAYA	PRKIRAAN INVESTASI	LOKASI	KET
KANTOR CABANG		Trw III/2012		Surabaya Propinsi Jawa Timur.	Tahapan Survey
1.1. KC Surabaya			-		

Menimbang, bahwa pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan Saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah:



- a. Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya.
- b. Eks TK Internasional yang terletak di Jl. Raya Darmo Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh Saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, *"Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan"*. Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILIEM PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui);

Menimbang, bahwa kemudian rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai "TAHAPAN SURVEY" dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

JENIS KANTOR	KANTOR RENCANA	PRKIRAAN	LOKASI	KET
	INDUK WAKTU	INVESTASI		
	PELKSANAAN	/ BIAYA		
SURVEY KCP				
1.KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 tersebut Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan



survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR / 125/KPTS tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, maka Saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU memasukkan kembali rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS BANK tahun 2014 – 2016, dimana pada BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada Table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Propinsi
Kantor Cabang	Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

JENIS KANTOR	KANTOR RENCANA INDUK	WAKTU PELKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI
KANTOR CABANG				Surabaya
PEMBUKAAN				Propinsi Jawa Timur.
2. KCSurabaya		Trw III/2014	Rp.500.000.000	



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE) bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvei sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

Menimbang, bahwa sewaktu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menemui Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan. Raya Darmo Surabaya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jl. Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan



penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya. Kemudian saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Menimbang, bahwa setelah melakukan survey lokasi, lalu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp.1.250.000.000,-/tahun.
 - Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya.
 - Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
- b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp.97,5 milyar.

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Memorandum No.



RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, didisposisi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Ka.Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.*
- *Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- *Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).*

Menimbang, bahwa terhadap disposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec



atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku.

Menimbang, bahwa namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :

- a. Surat dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

- b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92.000.000.000,- .
- c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek: Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Luas : 907 m2.

Sertifikat: Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses.
Berlaku sampai dengan 22-09-2043.

Harga : Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh empat milyar rupiah).

Beban biaya: 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.



Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli.

Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak pernah menandatangani surat penawaran No.: 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014;

d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.

Luas tanah : 625 m2.

Luas bangunan: kurang lebih 700 M2.

Harga : 78 Milyar

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut diatas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :

Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- *Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
- *Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*

Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :



- *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*

Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI) selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :

- *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Menimbang, terhadap surat penawaran harga dari saksi SOENARKO, lalu saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.*
- *Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.*
- *Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.*
- *Lokasi gedung yang ditawarkan jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.*



Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Menimbang, bahwa terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- *Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.*
- *Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.*

Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.

- *Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.*
- *Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.*



Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.

- Sesuai catatan pak Dirkep.
- Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selanjutnya membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.

Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.

Menimbang, bahwa kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada terdakwa IDRIS ROROBESY,SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS;

Menimbang, bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) SOENARKO tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran harga jual rumah dan selanjutnya didisposisi terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, perbuatan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51



Surabaya;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menghubungi saksi SOENARKO yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bila berada di Surabaya dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta bantuan saksi SOENARKO dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi SOENARKO agar mencari rumah yang letaknya disepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi SOENARKO mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) Unit Rumah di Ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo No.88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Saksi SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah diujung Jalan Raya Darmo (eks Bank NIAGA) kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi SOENARKO bertemu dengan seorang broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. BENNY mengaku kenal dengan saksi TEGUH KINARTO selaku pemilik rumah Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menerima kabar via telepon dari Sdr. BENNY dan saksi SOENARKO yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah Sdr. TEGUH KINARTO;

Menimbang, bahwa pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sedang di Surabaya, dihubungi oleh Terdakwa



IDRIS ROLOBESSY,SE via handphone yang kemudian mengingatkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon untuk bertemu dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE mengatakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 ia berencana ke Surabaya. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE kemudian menitipkan dokumen berupa foto copy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua Nofember 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi DEBI (Manajer Accounting PT. PODOJOYO MASYUR dan sebagai orang kepercayaan dari COSTARISTO TEE) dengan nama "BAPAK HEN".Kemudian Sdr. BENY (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51, karena saksi DEBY tidak bisa memutuskan, lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY dipertemukan dengan saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepada saksiCOSTARISTO TEE, "apakah benar ada asset yang terletak di Jl. Raya darmo No. 51 Surabaya mau dijual ?", saksiCOSTARISTO TEE mengatakan, "benar", kemudian saksiHEINTJE ABRAHAM TOISUTA menanyakan, "berapa harga yang ditawarkan ?". Saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "harganya`Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)". Kemudian saksiHEINTJE



ABRAHAM TOISUTA tawar menawar seharga Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi COSTARISTO TEE agak ragu apakah benar orang seperti saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), saksi COSTARISTO TEE tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa lalu saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), *"jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal"*, dan dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan Buku Rekening BCAny"*.

Menimbang, bahwa sekitar jam 09.00 WIB, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), terdakwa IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal



yang berwenang, tanpa adanya negosiasi;

Menimbang, bahwa selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum;

Menimbang, bahwa namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE secara melawan hukum menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2, yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah Rp.29.375.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, SH.MKn. Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah Rp.29.375.000.000,- dengan perhitungan 70 % dari harga obyek jaminan berupa tanah;

Menimbang, bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jl. Raya Darmo No.5



Surabaya, saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY. Yang melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya hanya saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU, sedangkan saksi FREDY DONALD SANAKY tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon. Saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU tidak menceritakan perihal survey ke Surabaya tersebut kepada Saksi FREDY DONALD SANAKY;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".

- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan



yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham”

Menimbang, bahwa kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, namun selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP) yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESSY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :



1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*
2. *Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :*
 - *Surat Penawaran dll.*
 - *Penilai Araisal.*
 - *Bukti kepemilikan.*
 - *Notaris / PPAT*
 - *Lainnya.*
3. *Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama".

Menimbang, bahwa berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,-



(lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, *"segera tindak lanjuti "*. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, *"teliti tindakanlanjuti"*.

Menimbang, bahwa kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. sebagaiotorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS)yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. mengetahui pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan tidak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, tetapiterdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. justru menginput password sebagai final aprove untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari



Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO;

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang;

Menimbang, bahwa pembayaran sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE tersebut di atas telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengacu kepada Ketentuan :

- 1). Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres 54 Tahun 2010. tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Pasal 1 angka 14 menyatakan :

"Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang".



Bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

pasal 2 ayat 1 huruf b menyatakan :

“Ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi Pengadaan Barang / Jasa untuk investasi dilingkungan Bank Indonesia , Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN / APBD”.

Pasal 3 huruf b menyatakan :

“Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia barang / Jasa”.

Pasal 4 huruf a menyatakan :

“Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi barang”.

- 1). Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR.
- 2). SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

a. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan

a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat.

a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi



mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat.

a.2. Peninjauan Lokasi

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran.

a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

a. Konstruksi bangunan

b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :

- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.
- Garis Sepadan Bangunan (GSB).
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.

c. Keabsahan Surat kepemilikan.

d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.

a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya.



a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC).

a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan.

a.3. Pelaksanaan Pembelian.

a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :

a.3.1.1 Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi.

a.3.1.2 Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi.

a.3.1.3 Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud.

a.3.1.4. Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah.

a.3.2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey.

a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku.

a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau



ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik.

a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran.

b. Gedung Kantor

b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas Bank.

b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah.

b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan.

b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruang Kepala dan lain-lain.

b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.).

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 1500 m ²

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dalam proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku dilakukan terdakwa IDRIS ROLBESSY bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS



tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi SOENARKO ditelepon oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang minta dijemput di FAVE Hotel. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan kendaraan yang dikemudikan Saksi SOENARKO berkeliling Kota Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengatakan *"pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo No.51"*;

Menimbang, bahwa sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada Saksi SOENARKO *"pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo No.51"* setelah itu saksi SOENARKO dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta dan dipegang oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian buku Tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan teller. Ketika di teller saksi SOENARKO *ditanya petugas teller, "untuk apa dana ini ?"*. Lalu dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"dana ini untuk pembelian rumah di Jl. Raya Darmo No.51"*. Saksi SOENARKO terkejut setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jang-jangan uang sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil pinjaman saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo No.51 punya Sdr. TEGUH KINARTO. Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO PRABOWO, SH, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyataan dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar saksi SOENARKO tidak terbawa-bawa kalau dikemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat saksi HEINTJE



ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyatakan bahwa ia telah meminjam / memakai nama SOENARKO untuk pembebasan rumah di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya (transfer BCA);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), selanjutnya terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menelepon saksi SOENARKO dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya;

Menimbang, bahwa pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan/mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- tersebut telah berpindah ke rekening milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, saksi COSTARISTO TEE dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jl. Darmo dengan tujuan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT.



PODO JOYO MASYHUR di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Calon Pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,-. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 bertempat di Bank



BCA KCU Darmo Surabaya Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi SOENARKO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Nofember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor



1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningnya". Namun saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening yang saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan nomor : 0101002238 sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan terdakwa IDRIS ROLOBESSY;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.250.000.000,- yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah



Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Nopember tahun 2014, saksi LUTFI AFANDI membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta ikatan jual beli dan kuasa menjual, yakni padabulan November tahun 2014 Legal/staf saksi COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFANDI di Kantor Notaris LUTFI AFANDI di RUKO Trans Waru Jalan Brigjen Katamso No.1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa :

- Fotokopi sertifikat;
- Fotokopi anggaran dasar;
- Fotokopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses;
- SPPT PBB.

untuk dibuatkan akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Nofember 2014 saksi LUTFI AFANDI membuat draft akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual antara PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTAselaku



pihak pembeli. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa Asli sertifikat dan menunjukkan asli dokumen dari fotokopi yang telah diserahkan Sdr. HENDRA kepada saksi LUTFI AFANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut dengan memakai / menggunakan Kop Surat PPAT an. saksi DWI SISWANTO selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual;
- Fotocopy identitas para pihak; dan
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Menimbang, bahwa setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi DWI SISWANTO yang kemudian memberikan Nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada akta jual beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor : 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor akta Jual Beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya, yakni Akta Jual Beli No.556/2015 tanggal 07 Oktober 2015. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani akta jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu proses pembuatan akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir dihadapan Notaris maupun dihadapan PPAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukan dokumen-dokumen berupa :



- Akta jual beli Nomor : 556/2015 tgl 07 Oktober 2015.
- Asli sertifikat.
- Fotocopy identitas para pihak.
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043;

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, saksi PETRO RIDOLF TENTUA datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada saksi PETRO RIDOLF TENTUA, *"apakah semua proses telah terpenuhi"*, saksi PETRO RIDOLF TENTUA mengatakan, *"semua proses sudah terpenuhi"*. Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 saksi LUTFI AFANDI datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui terdakwa IDRIS ROLOBESSY diruang kerjanya untuk meminta tandatangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta No.20 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris No.21 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut lalu diantar saksi LUTFI ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi COSTARISTO



TEE melihat didalam Salinan Akta yang diterima saksi COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum atas nama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa Saksi COSTARISTO TEE sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan terdakwa IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu semua permintaan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo No. 51 adalah Rp.46.400.000.000,- (Empat milyar Empat ratus milyar rupiah),-? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak HEI minta pengertian Saya, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp.54 M, terlebih lagi angka Rp.7,6M itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi."*

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2015 saksi LUTFI AFANDI melakukan Roya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku Malut selaku pembeli;

Menimbang, bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2 atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No.51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi LUTFI AFANDI



mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp.54.000.000.000,-} - (\text{Rp.75.000.000,-} \times 5\%) = \text{Rp.2.696.250.000,-}$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 02 April 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening No.4290564048 an. LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah, kemudian saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp.2.696.250.000,- (+) Rp.32.260.000,- = Rp.2.728.510.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp.54.000.000.000,-} - (\text{Rp.75.000.000,-} \times 5\%) = \text{Rp.2.696.250.000,-}$$



- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No.4290564048 an. LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI AFANDI diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di bank BCA Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp.250.000.000,- dan menyerahkan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFANDI menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 akan dijual kembali ? Dijawab saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53. Karena saksi LUTFI AFFANDI bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan



Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP FAST pada tanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 sebesar Rp.45.707.000.000,- (biaya reproduksi baru) dan nilai pasar sebesar Rp.44.805.500.000,-

Menimbang, bahwa untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Penilaian Harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp.53.530.000.000,- atas permintaan dari Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar Rp.45.707.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di jalan di Jl. Raya Darmo No. 51-53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang Pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak;

Menimbang, bahwa alu pada tanggal 22 Juni 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya memberi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest



saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY yang telah membeli dan menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi DEBI menyiapkan surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE menandatangani surat tersebut. Saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur);

Menimbang, bahwa kemudian di bulan September 2015 saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU untuk segera membuat akta jual beli pembelian Tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT. Bank MALUKU MALUT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi LUTFI AFANDI membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 sebesar Rp.2.296.250.000,-(dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI



AFANDI pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor:1862002055 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.950.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- belum dikembalikan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI.

Menimbang, bahwa kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan Total sebesar Rp.1.250.000.000,-. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan Negosiasi harga, lalu saksi LUTFI AFANDI surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

Akta pengikatan jual beli	Rp. 286.000.000,-
Akta kuasa untuk menjual	Rp. 16.200.000,-
Akta jual beli dan balik nama	Rp. 486.000.000,-
PNBP balik nama	Rp. 11.500.000,-
Pengecekan sertifikat dan Zona	Rp. <u>2.500.000,-</u>
Total	Rp. 802.200.000,-

Menimbang, bahwa satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.802.200.000,-. Kemudian bertempat di kantor saksi LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta jual beli, Asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT. Bank MALUKU MALUT (saksi tidak ingat).

Menimbang, bahwa Untuk menutupi perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa



Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nofember 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwido, masing masing dengan luas sebagai berikut :

1. $\pm 14.060 \text{ m}^2$,
2. $\pm 2.600 \text{ m}^2$
3. $\pm 2.041 \text{ m}^2$

Menimbang, bahwa Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah seolah olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwido tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO;

Menimbang, bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan bersama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah memperkaya :

- a. Memperkaya terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- d. Memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut sebesar Rp.7.862.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Unsur: Secara Bersama-sama Sebagai Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT. Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses;

Menimbang, bahwa pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?". Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE meminta saksi HEINTJE



ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi HEINTJE ABR. TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada terdakwa IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan terdakwa IDRIS ROLOBESSY;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nofember 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, terdakwa IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)



untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi Wewenang Dan Limitasi Dalam Rangka Operasional System Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,-

adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve;

Menimbang, bahwa proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah). Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang;

Menimbang, bahwa pada waktu sore hari, setelah pemindahbukuan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, "uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik". Pada hari itu juga saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyetor uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Sehingga terdakwa IDRIS ROLOBESSY secara bersama sama saksi HEINTJE ABRAHAM



TOISUTA telah menempatkan uang Bank Maluku sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka semua unsur dalam dakwaan adalah terpenuhi, sehingga Terdakwa IDRIS ROLLOBESSY, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terhadap perkara Terdakwa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas terhadap semua dakwaan itu, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa perbuatan-perbuatan materiil Terdakwa tersebut secara normatif telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dakwaan tersebut, sehingga oleh karenanya demi hukum kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE. ini harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam : "Korupsi Secara Bersama-Sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-Sama", sebagaimana dalam :

- dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);
- dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan
- dakwaan Ketiga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa juga tidak terganggu ingatannya ataupun jiwanya, Terdakwa juga dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi-saksi dipersidangan, ia juga telah menunjukkan sikap, jiwa dan ingatan yang normal. Dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uang pengganti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya adalah sebanyak-banyaknya uang yang telah dinikmati atau diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : (semuanya sebagaimana telah disebutkan di atas), maka statusnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa mestinya bertindak secara amanah, hati-hati dan cermat di dalam melakukan tugasnya, mengingat Terdakwa pada dasarnya atau bagaimanapun juga adalah seorang pimpinan perusahaan milik pemerintah/negara;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarganya;
- Terdakwa sedang menderita penyakit jantung yang cukup kronis;



- Secara faktual dan hal itu tak terbantahkan pula, ternyata harga tanah di mana pun selalu meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Demikian pula terhadap tanah atau lahan ini. Jika pun tanah atau lahan ini dijual pada saat sekarang pasti nilai atau harganya juga telah dan akan meningkat melebihi harga pembelian negara tersebut. Berdasarkan fakta demikian, negara tidak mengalami hal dengan apa yang disebut "*total loss*" (hilang total) sebagai sebuah kekayaan negara;

Pembelaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya. Adapun isi pembelaan mereka pada pokoknya meminta agar pengadilan membebaskan Terdakwa, dengan alasan sebagaimana yang dituangkan dalam nota pembelaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena versi pembelaan pihak Terdakwa yang berbunyi demikian, maka Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa selama persidangan, dalam menanggapi keterangan masing-masing saksi selalu atau lebih banyak menyatakan bahwa akan ditanggapinya dalam pembelaannya nanti, artinya tidak langsung membenarkan atau membantah isi keterangan saksi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara ini ternyata lebih banyak pada sisi keterbuktian peranan dan perbuatan Terdakwa (apakah Terdakwa ada berbuat atau tidak sebagaimana dakwaan), dibanding dengan tafsir atau menilai hukumnya atas perbuatan Terdakwa yang didakwaakan, karena Terdakwa lebih banyak membantah dan baralibi atas perbuatan materiil sebagaimana yang dituduhkan Penuntut Umum terhadapnya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa materi pembelaan pihak Terdakwa lebih banyak bersifat alibi, dalil, serta berupa argumentasi hukum dan pribadi, yang tidak atau kurang didukung dengan serangkaian alat bukti yang kuat, baik aspek kuantitas maupun kualitasnya. Dengan kondisi demikian, menurut hukum acara pidana dan keyakinan Majelis Hakim, alat bukti yang demikian itu tidak mampu melumpuhkan nilai alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, jika diuji terhadap nilai pembuktian dari



sejumlah alat bukti Penuntut Umum, ternyata alat bukti Penuntut Umum lebih kredibel nilai keterbuktian hukumnya (kronologis, sistematis dan mencerminkan fakta yang sebenarnya). Memang Penasihat Hukum sempat, berargumen bahwa apa yang dicabut oleh saksi Alteran Jimmy Waas, dari kata :”atas nama” menjadi “kebijakan”, tersebut menurut Majelis Hakim itu hanya terkait kebahasaan, dan tidak bersifat substansial faktual, karena apa yang sejatinya ada dan terjadi terkait hal itu saksi juga tidak tahu. Demikian yang diterangkan oleh saksi Tasri, saksi ini lebih menerangkan tentang transaksi atas suatu rekening di kantor banknya, sedangkan perbuatan materiil apa di balik transaksi itu, saksi tidak mengetahui dengan pasti;

Menimbang, bahwa di dalam negara hukum terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Dan di sini perlu disampaikan pula bahwa Hakim hanyalah manusia biasa, artinya yang tahu akan perbuatan Terdakwa yang sebenarnya hanyalah Terdakwa itu sendiri dan Tuhan yang Maha Tahu. Sebagai pemeriksa dan pengadil perkara ini, Hakim bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis meyakini apa yang diterangkan para saksi yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, demikian pula dari nilai pembuktian dari dokumen-dokumen (baik sebagai bukti surat, maupun sebagai alat bukti petunjuk selaku barang bukti), termasuk apa yang diterangkan oleh saksi Fredy Donald Sanaki, saksi Izaak Thenu, dan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan KUHAP pasal 185 KUHAP, maka Majelis Hakim sulit untuk menerima kebenaran keterangan saksi Hientje Abraham Toisuta (Terdakwa dalam perkara lain), yang selalu beralibi, tidak logis dan cari alasan pembenar di dalam memberikan keterangannya. Menurut Majelis Hakim saksi-saksi yang bersangkutan bersikap seperti itu, karena dirinya sendiri juga sebagai Terdakwa yang praktis mempunyai kepentingan atas keterbuktiannya;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang Terdakwa diperbolehkan beralibi atau mungkir terhadap perbuatan apa yang dituduhkan terhadap dirinya. Namun demikian, dari serangkaian fakta-fakta hukum, antara yang satu dan lainnya ternyata saling berjalanan, bertautan dan berkelindan, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa perbuatan apa yang didakwakan itu secara hukum adalah terbukti. Sedangkan di lain pihak, alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Terdakwa sendiri, ternyata secara hukum tidak mampu melumpuhkan nilai alat-alat bukti yang diajukan



Penuntut Umum terhadap perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan, namun Majelis hanya bisa mengakomodasi berat-ringannya pembedaan Terdakwa saja, dengan pertimbangan mengingat sisi kemanusiaan terhadap diri Terdakwa (yang sedang menderita penyakit jantung yang cukup kronis), dan mengingat pula peranan dan sumbangsih Terdakwa di dalam membangun Bank Maluku-Malut selama ini;

Menimbang, bahwa perlu dinyatakan pula di sini bahwa menjadi fakta pula bahwa tanah atau lahan yang telah dibeli oleh PT Bank Maluku-Malut di Surabaya tersebut telah menjadi aset resmi perusahaan pemerintah daerah tersebut, dan sudah dibalik nama pula, dalam hal ini menjadi aset hak milik PT Bank Maluku-Malut tersebut. Dan terhadap aset serta surat-surat terkait aset itu, maka status hukumnya sebagai barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT Bank Maluku Malut tersebut untuk segera difungsikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa secara faktual dan hal itu tak terbantahkan pula, ternyata harga tanah di mana pun selalu meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Demikian pula terhadap tanah atau lahan ini. Jika pun tanah atau lahan itu dijual pada saat sekarang pasti nilai/harganya telah meningkat, dan akan terus meningkat melebihi harga pembelian semula. Terlebih lagi lokasinya berada di kota besar Surabaya yang menjadi sentra perdagangan dan bisnis nasional setelah Jakarta. Berdasarkan fakta demikian, negara tidak mengalami hal dengan apa yang disebut "*total loss*" (hilang total) sebagai sebuah kekayaan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka terhadap terdakwa diharuskan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan itu dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan dijatuhi pidana oleh karena itu, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara Terdakwa ini;

MENGADILI

- 1). Menyatakan Terdakwa **IDRIS ROLOBESSY, SE**, yang identitas lengkapnya telah disebutkan di awal putusan ini, terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
 - a). "Korupsi Secara Bersama-Sama",
 - b). Tindak Pidana pencucian uang secara bersama sama yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata Uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil Tindak Pidana. Dan
 - c). Tindak Pidana pencucian uang secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukn, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil Tindak Pidana dan "Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama";



- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE tersebut di atas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
- 3). Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.3.000.000.000,-** (tiga milyar Rupiah) subsidiair 7 (tujuh) bulan kurungan;
- 4). Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta Rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**. Jika Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut;
- 5). Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara tersebut;
- 6). Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
- 7). Menetapkan terhadap barang-barang bukti, masing-masing berupa :

Disita dari ERFANDY BACHTIAR, , M.Sc., MAPPI (Cert)

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 23 Januari 2014.
2. Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI.
3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset.



4. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor :078/KWT/ KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sevesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset.
5. Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 475 tahun 1985.
6. Dokumen survey yang isinya antara lain :
 - Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah
 - copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.
 - copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.
 - copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.
 - asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.
7. Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode januari – desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009.

: Dikembalikan kepada ERFANDY BACHTIAR, M.Sc, MAPPI (Cert)

8. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar.

: Dirampas untuk Negara

Yang disita dari PT.BANK MALUKU-MALUT :

9. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 907 M² (Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Keputeran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor :475,



Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor : 224 Tanggal 20 April 1985, Beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 365 M² (meter persegi).

: Dikembalikan kepada PT BANK MALUKU-MALUT

Yang disita dari YACOBIS LEASA :

10. 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014
11. 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014
12. 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016
13. 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017
14. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
15. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembang. Daerah Maluku.
16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
17. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.
19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei



- 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
 21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013.
 22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.
 23. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
 24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
 25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
 26. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku.
 27. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor : PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor.
 28. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) Lembar Asli Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
30. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor : RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta.
31. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/210/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta.
32. 1 (satu) eksemplar Copy Memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor.
33. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya.
34. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku.
35. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
36. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
37. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
38. 1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 Nov. 2014 senilai 54 miliar.
39. 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 Miliar.
40. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Senilai Rp. 2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).



41. 1 (satu) lembar Nota Kredit Senilai Rp.2.994.760.000,- (dua milyar embilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah).

Disita dari YACOBIS LEASE, SE

42. 1 (satu) lembar Fotocopy dari Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor : RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
43. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;
44. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;
45. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFI, Nomor : 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor: Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT – Dwi Siwanto;
50. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;
51. 1 (satu) lembar Asli Lembar Diposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
52. 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
53. 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
54. 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
55. 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian;
57. 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor : Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan barang/jasa;



58. 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor: 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku- Malut;
59. 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor: 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Malut;
60. 2 (dua) lembar SK Dir Nomor: Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
61. 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor: Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku-Malut;
62. 2 (dua) lembar SK Dir Nomor: Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
63. 4 (empat) lembar SK Dir. Nomor: Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
64. 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
65. 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
66. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
67. 92 (Sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
68. 94 (Sembilan puluh empat) halaman Fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
69. 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
70. 80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan modal inti Bank;
71. 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
72. 143 (seratus empat puluh tiga) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 185 (seratus lima puluh delapan) Halaman Asli Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
74. 156 (seratus lima puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
75. 166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 Nov. 2014);
76. 166 (seratus enam puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
77. 124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tgl. 18 Mei 2015;
78. 140 (seratus empat puluh) halaman Fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
79. 1 (satu) lembar Fotocopy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek: 10501, tanggal 29 Maret 2016;
80. 10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor: 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor: 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 M², Atas Nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor: 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, SH, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tgl. 27 Oktober 2015;

: Dikembalikan kepada PT BANK MALUKU MALUT



Disita dari IZAAC THENU, S.E.:

81. 1 (satu) Jilid Booklet Perbankan Indonesia 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013,
82. 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank,
83. 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1//PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
84. 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Maluku Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum,
85. 1 (satu) Jilid Surat Edaran No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013,
86. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Edaran No. 15/7/DPNP tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti,
87. 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum,
88. 1 (satu) fotocopy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015,
89. 1 (satu) Jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku:
 - 1.Perda No.1/DPRDGR/1966 tgl 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM,
 2. Akta Pendirian, No. 27 tgl 19 Juli 1999,
 3. Perubahan AD, No. 87 tgl 29 September 2008,
90. 1 (satu) Jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT. Bank Maluku,
91. 1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku Maluku Nomor: 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014,
92. 1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 september 2011,



93. 1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tgl. 14 April 2009,
94. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pemb. Daerah Maluku, tgl. 29 Juni 1999,
95. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014,
96. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015,
97. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor: PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009,
98. 1 (satu) Jilid fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015,
99. 1 (satu) Jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DPRD Maluku) Komisi C,
100. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012,
101. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013,
102. 1 (satu) jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Divisi Umum dan Hukum),
103. 1 (satu) fotocopy Buku Susuan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006,



104. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku,
105. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015,
106. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku,
107. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
108. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
109. 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III(BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku,
110. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014,
111. 1 (satu) Jilid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor -3- tanggal 06 Mei 2013,
112. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:
 - 1). Direktur Utama (2009 – 2013)
 - 2). Direktur Kepatuhan (2010 – 2014)
 - 3). Direktur Umum (2011 – 2014)
 - 4). Direktur Pemasaran (2011 – 2014)
 - 5). Dewan Komisaris (2011 – 2014),
113. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015,

114. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. BPDMaluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015,
115. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014,
116. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013,
117. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010,
118. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang/Jasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013,
119. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013,
120. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013,
121. 1 (satu) Jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pemb. Daerah Maluku Nomor: DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013,



122. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor: DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Des.2014,
123. 1 (satu) Jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013,
124. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014,
125. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2015, tgl. 22 Januari 2015,
126. 1 (satu) Jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015,
127. 1 (satu) Jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014,
128. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011,
129. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015,
130. 1 (satu) Jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor: DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, SH., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016,
131. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu, tanggal 12 November 2014,
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014,
133. 1 (satu) Jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014,
134. 1 (satu) jepitan SLIP Journal Rp. 15.000.000,00, tgl. 10 Desember 2014,
135. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 september 2014,



136. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012,
137. 1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,
138. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015,
139. 1 (satu) Jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. A 000913,
140. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015,
141. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT.Bank Maluku Cabang Surabaya,
142. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015,
143. 1 (satu) Jilid Laporan Penitipan Properti Nomor: 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015,
144. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015,
145. 1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor: 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015,
146. 1 (satu) Bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah,
147. 1 (satu) Jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY, SE, SE, tanggal 01 Februari 2016,
148. 1 (satu) Jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 01-02-2016,
149. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp. 525.000.000,-,
150. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 4150207776 an IDRIS ROLOBESSY, SE pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014,



151. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 14934914 an IDRIS ROLOBESSY, SE pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,
152. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, SE, tgl. 02 Februari 2016,
153. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 28/02/2012,
154. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 10/09/2014,
155. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY, SE kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,
156. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 19 Agustus 2015,
157. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 31 Maret 2012,
158. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN-A" an. IDRIS ROLOBESSY, SE,
159. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya an. IDRIS ROLOBESSY, SE,
160. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: D 3197561 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 04 mei 2015,
161. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567021 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 28/02/2012,
162. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: TBMAA 3444548 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 07/07/2015,
163. 1 (satu) Jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor; 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013,
164. 1 (satu) Jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an HALIMA TUHAREA, tanggal 2015/09/23,
165. 1 (satu) Jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. HALIMA TUHAREA, tanggal 20 mei 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. 1 (satu) Jepitan Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
167. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
168. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan No. TA 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015,
169. 1 (satu) Jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,
170. 1 (satu) jepitan rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016,
171. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,
172. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,
173. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014,
174. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,
175. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,
176. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor: 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,
177. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor: LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015,
178. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor: 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016,
179. 1 (satu) Jepitan (Tulis Tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya,
180. 1 (satu) Lembar Neraca Bank (tulis tangan),



181. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015,
182. 1 (satu) Lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya,
183. 1 (satu) Jepitan Kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai Rp.150.000.000,- tanggal 27/11/14,
184. 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015,
185. 1 (satu) Jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, an. Petro Ridolf Tentua,
186. 1 (satu) Jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor: DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015,
187. 1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor: 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015

: Dikembalikan kepada PT BANK MALUKU MALUT

Disita dari IZAAC THENU, SE :

188. 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;
189. 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;
190. 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
191. 1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan



- Direktur, No. rek 0101002238 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
192. 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran atas rekening Bank Maluku No. 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016;
193. Fotocopy Akta Pendirian CV. Harvest No. 79 tgl. 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH. MH. Notaris di Ambon;
194. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAJINTJE ABRAHAM TOISUTA.
195. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;
196. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/ Penanggung jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005;
197. Fotocopy Surat Pengukenan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. HARVEST, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000- Konstruksi, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38;
198. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38, RT.001.RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;
199. Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor:1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara Kel. Batu Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon.

: Dikembalikan kepada PT BANK MALUKU MALUT



Disita dari IZAAC THENU, S.E.

200. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite C50-B Warna Hitam;
201. 1 (satu) unit charger merk Toshiba No.SeriG-71C000AS410 warna hitam.
202. 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W)
203. 1 (satu) Unit Hardisk Eksternal Merk Toshiba Warna Hitam.

: Dikembalikan kepada PT BANK MALUKU MALUT

Disita dari TIENTJE TJOANDA :

204. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Uang Sejumlah Rp.274.450.000,- untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp. 274.450.000,- yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tgl. 23 Mei 2014.
205. 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014 (asli).
206. 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy).
207. 1 (satu) eksemplar penyampaian Copy KTP dan Copy Kt. Keluarga terkait finalisasi proses baliknama pada Kantor Pertanahan di Surabaya. (asli).
208. 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama No: 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn.
209. 1 (satu) eksemplar tagihan Pengurusan Balik Nama No: 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn (asli).
210. 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH No : 4/Kep.17.3/II/2012.
211. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 20.
212. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 21.

: Dikembalikan kepada PT BANK MALUKU MALUT



Disita dari JULIANA PARIAMA/SAIMIMA, S.Sos :

213. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
214. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
215. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 16/PK/YTHT-BM/V/14.
216. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 15/PK/YTHT-BM/V/14.
217. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 46/PK/YTHT-BM/XI/15.
218. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 03/PK/YTHT-BM/I/16.
219. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 Tanggal 11 Mei 2015.
220. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pemb. Daerah Maluku dan Maluku Utara.

: Dikembalikan kepada YAYASAN THT PT MALUKU

Disita dari MIEKE ARRIJEANE JOSEPH :

221. 1 lembar kwitansi asli pinjaman sebesar Rp.274.450.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Yayasan Hari Tua.
222. 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama MIEKE ARRIJEANE JOSEPH nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon.

: Dikembalikan kepada YAYASAN THT PT MALUKU

Disita dari INGGRID MAUREEN SAHUSILAWANE :



223. Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88;
224. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;
225. Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY, SE Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016;
226. 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY, SE Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016.
227. 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY, SE Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016.
228. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 46/PK/YTHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tgl. 10 November 2015;
229. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 03/PK/YTHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tanggal 25 Januari 2016.

: Dikembalikan kepada PT BANK MALUKU MALUT

Disita dari ISWANDI, SE :

230. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara.
231. 1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku.
232. 1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas Hasil Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor : CD-211/KO.652/2015.

: Dikembalikan kepada ISWANDI, SE



Disita dari DJOKO MULJONO :

233. 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015);
234. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581.
235. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016.

: Dikembalikan kepada DJOKO MULJONO

Disita dari DWI SISWANTO :

236. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/KEP-17.3/II/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya.
237. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012.
238. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016.
239. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015.



240. Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp. 2.700.000.000,-.
241. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-.
242. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl. 10 Oktober 2013.
243. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012.
244. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014.
245. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
246. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
247. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, SE, SE. yang mewakili COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, SE, sebagai Pihak Kedua.
248. 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760.
249. Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, SH. tanggal 03 November 2015.
250. Fotocopy NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor : 01.114.797.2-941.000.
251. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, SE.
252. Fotocopy KTP COSTARISTO TEE.
253. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor : 37 tanggal 13 Oktober 2011.
254. Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual No.: 38 Tanggal 13 Oktober 2011.
255. Fotocopy Akta Jual Beli No : 41/2015 Tanggal 27 Pebruari 2015.



256. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015.
257. 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik No. 30/K, Surat Ukur No. 389 Tahun 1977.
258. Fotocopy identitas diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONGWONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO.

: Dikembalikan kepada DWI SISWANTO

Disita dari LAMPRI BIN SUMARI :

259. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015 ;
260. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015.
261. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015.
262. 12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 04290575899.
263. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya.

: Dikembalikan kepada LAMPRI BIN SUMARI

Disita dari LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn.

264. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014.



265. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014.
266. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014.
267. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014.
268. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014.
269. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014.
270. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014.
271. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 November 2014.
272. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 s/d 26 Januari 2015.
273. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015.
274. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015.
275. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015.



276. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015.
277. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015.
278. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015.
279. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013.
280. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014.
281. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 November 2015.
282. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan no. rekening 4290564048, tgl. transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015.
283. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015.
284. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015.
285. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016.
286. Asli Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak.
287. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek



- Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp. 13.694.305.000,-
288. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp. 32.866.332,-
289. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp. 13.540.165.000,-, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp. 54.000.000.000,-, jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-
290. Asli Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 07 Oktober 2015.
291. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan pengurusan balik nama sebesar Rp. 802.200.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
292. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015. perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.728.510.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
293. Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.994.760.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
294. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya.
295. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010.



296. Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 s/d 30 April 2015.
297. Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015.

: Dikembalikan kepada LUTFI AFANDI, S.H, M.Kn

Disita dari LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn.

298. Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015.
299. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertipikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jl. Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
300. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY, SE dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
301. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
302. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas ±14.060 m², sebidang tanah seluas ±2.600 m² dan sebidang tanah seluas ±2.041m², yang semuanya terletak di Provonsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro.
303. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa.



304. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$.
305. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA.
306. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO.
307. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO.
308. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI.
309. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI.
310. 1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m^2 oleh TIMBUL dan 5251 m^2 oleh DARI.
311. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m^2 , sebesar Rp. 842.880,-
312. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara No. 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
313. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014.
314. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014.
315. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI.



316. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN.
317. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JUMAIN.
318. 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa No 1175 tanggal 23 Februari 2015.
319. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015.
320. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996.
321. 1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (PAIDI) dan 2258 m² (FATIMAH).
322. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp. 51.800,- tanggal 13 Januari 2015.
323. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN.
324. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI.
325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996.
326. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996.
327. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996.
328. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996.
329. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.
330. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A No.2/1962, Reg. No. 310/24/XII/1996 tgl.30 Desember 1996.
331. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.



332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996.
333. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015.
334. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
335. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama FATIMAH.
336. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI.
337. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp. 49.580,- tanggal 13 Januari 2015.
338. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
339. 1 (satu) bundel rekening koran an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 s/d 31 Maret 2016.
340. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015.
341. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014.
342. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan akta jual beli.

: Dikembalikan kepada LUTFI AFANDI, S.H, M.Kn

Disita dari SOENARKO :

343. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp. 6.000,-.

: Dikembalikan kepada SOENARKO



344. Uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (Enam ratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (Tiga ratus) lembar.

: Dirampas untuk Negara

345. Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015.
346. Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984.

: Dikembalikan kepada SOENARKO

Disita dari TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH.:

347. 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3578040504750005 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH.
348. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.3578040201080946 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH. Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
349. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016.
350. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode 01/2015 s/d -02-2016.
351. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-2015 s/d 28-03-2016.
352. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015.



353. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No. rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tgl. 24-09-2014 s/d 27-03-2016.
354. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia CabangUtamaKaliasinSurabaya,No.rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015.
355. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah".
356. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.
357. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.
358. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016.

: Dikembalikan kepada TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH

Disita dari JONITO de FRETES, SE :

359. Uang **tunai** sejumlah Rp.262.000.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (Dua ribu enam ratus dua puluh) lembar.

: Dirampas Untuk Negara

Disita dari TASRI, SE, MM



361. Uang tunai sejumlah Rp. 685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon No. Rekening 4150207776 atas nama IDRIS ROLOBESY.

: Dirampas untuk Negara

Disita dari TASRI, SE, MM (BCA)

362. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, No. Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 Nofember 2012.
363. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Nofember 2012 s/d Desember 2012.
364. 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
365. 57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
366. 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
367. 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 s/d Juni 2016.
368. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Nofember 2012, sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
369. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Nofember 2012, sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).



370. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
371. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
372. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
373. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 Nofember 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
374. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 Nofember 2013, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
375. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
376. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
377. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
378. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
379. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp.463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah).
380. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 2140041338 an. MARTIYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp.139.400.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).



381. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
382. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
383. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 1070509918 an. PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
384. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
385. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 Nofember 2014, sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
386. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 Nofember 2014, sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
387. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 Nofember 2014, sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
388. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
389. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
390. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
391. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



392. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
393. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4632003939 an. HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.72.637.500,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon.
394. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
395. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
396. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
397. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
398. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
399. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
400. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
401. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyeter TAMAN MAKMUR.



402. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4641010990 an. PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), berita tanda jadi.
403. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Nofember 2014, sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari penyetor, nama PODO JOYO MASYUR, alamat penyetor Parta Jaya Indah No.47, Telp.08175258989, informasi Nasabah, No. Rekening 4641010990.
404. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Nofember 2014, sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
405. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah IDRIS ROOBESSY, Nomor Customer : 34266876/T, No. Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014.
406. 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 s/d Desember 2014.
407. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
408. 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
409. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). dari penyetor, nama AFRI, alamat penyetor Ahusen, Telp.085243444639, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.
410. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyetor, nama



Aqi, alamat penyeter Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah,
No. Rekening 0440697071.

: Dikembalikan kepada TASRI, SE, MM (BCA)

Disita dari LAKSONO DWIONGGO

411. 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut
Tahun 2015.

412. 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut
Tahun 2015.

: Dikembalikan kepada LAKSONO DWIONGGO

413. Uang tunai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
dalam bentuk pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar.

: Dirampas untuk Negara

Disita dari COSTARISTO TEE

414. 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur No. Rek
4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014

415. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar
Rp. 7.600.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)

416. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses
tanggal 15 September 2016.

417. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak
3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo
No. 51-53.



418. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, SE dan YULIA PRIHARTINI.

: Dikembalikan kepada COSTARISTO TEE

419. Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

: Dirampas untuk Negara

8). Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh kami : SUWONO, SH, M.Hum, SE sebagai Hakim Ketua, CRISTINA TETELEPTA, SH dan BERNARD PANJAITAN, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tersebut, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota CRISTINA TETELEPTA, SH dan Hakim Anggota HERI LELIANTONO, SH (Hakim Ad. Hoc Tipikor), dibantu TELINCE T. RESILOY, SH, MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dalam pembacaan putusan tersebut dihadiri pula oleh ADAM SAIMIMA, SH, Dkk. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon, dan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

SUWONO, SH, M.Hum, SE

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



CRISTINA TETELEPTA, SHHERI LELIANTONO, SH.

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)